



UNIVERSITAS INDONESIA

**MODUS DIFUSI & KELEMAHAN *SELF-CONTROL* KORBAN
DALAM PENIPUAN INVESTASI: SUATU PRAKTIK
PENIPUAN YANG MEMPERDAYA KORBAN UNTUK
MELAKUKAN INVESTASI**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial

**YOHANES EDI SUPRIYONO
1106082533**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN KRIMINOLOGI
DEPOK
JULI 2015**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Yohanes Edi Supriyono

NPM : 1106082533



Tanda tangan :

Tanggal Juli 2015

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa skripsi ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya dinyatakan melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, Juli 2015



Yohanes Edi Supriyono

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi yang diajukan oleh :
Nama : Yohanes Edi Supriyono
NPM : 1106082533
Program Studi : Kriminologi
Judul Skripsi : Modus Difusi & Kelemahan *Self-Control* Korban dalam Penipuan Investasi : Suatu Praktik yang Memperdaya Korban untuk Melakukan Investasi

Ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A. (.....) 

Penguji Ahli : Kisnu Widagso, S.Sos., M.T.I. (.....) 

Ketua Sidang : Dra. Mamik Sri Supatmi, M.Si. (.....) 

Sekretaris Sidang : Drs. Eko Hariyanto, M.Si. (.....) 

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, lindungan, dan tuntunan-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial Jurusan Kriminologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya: Yasinta Ponirah & Patrolus Supomo, terima kasih banyak atas doa, motivasi, pelajaran, kasih sayang, dan perjuangan serta jerih payah selama ini yang tercurah lewat setiap tetes keringat yang didedikasikan untuk mengolah benih & tanah hingga menghantarkan saya sejauh ini.
2. Prof. Dr. Muhammad Mustofa, M.A selaku pembimbing skripsi yang dengan segala kesabaran, perhatian, dan waktunya, yang telah diberikan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu menyelesaikan skripsi ini.
3. Dewan Penguji, yaitu Kisnu Widagso S.Sos., M.T.I. selaku penguji ahli; Dra. Mamik Sri Supatmi, M.Si selaku ketua sidang; dan Drs. Eko Hariyanto, M.Si selaku sekretaris sidang-yang telah mengapresiasi, mengkritisi, serta memberi masukan yang membangun terhadap skripsi ini.
4. Drs. Dadang Sudiadi, M.Si selaku pembimbing akademik yang selama ini telah membantu, mendukung, dan mengarahkan saya selama perkuliahan.
5. Segenap pengajar dan staf administrasi Departemen Kriminologi FISIP UI, yang telah memberikan ilmu-ilmunya serta bantuannya selama ini.
6. PCD yang telah bersedia menjadi *gatekeeper* dalam penelitian ini, Bang Edo dan Pak Davit yang telah bersedia membantu saya untuk menjadi narasumber dalam skripsi ini, sehingga saya dapat memperoleh data dan informasi yang sesuai untuk menjawab pertanyaan skripsi ini.
7. H. Sumaryono, S.H., M.H., M.Si selaku Kanit 3 Subdiv Fismondev Polda Metro Jaya yang telah bersedia memberikan informasi dan waktunya dalam membantu saya untuk menjawab pertanyaan skripsi ini.

8. Mas Suyuti, Pak Irhamsah, Pak Luthfi, & Pak Gerry dari Satgas Waspada Investasi OJK yang telah bersedia memberikan data & informasi terkait skripsi ini.
9. Pihak-pihak yang telah membantu saya dalam mengakses data, informasi, dan narasumber dalam skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.
10. Keluarga kecil kakak saya: FX Supriyanto, Kristina Noviana, & Dionisius Kevin Pramudita atas doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan.
11. Universitas Indonesia, Bank Indonesia, Kemahasiswaan & Administrasi FISIP UI, dan Adkesma BEM FISIP UI yang telah membantu saya dalam administrasi serta memenuhi kebutuhan finansial selama perkuliahan.
12. Teman-teman Kriminologi 2011: Putu Pande, Albert, Iga, Lili, Shinta, Hurin, Nufus, Rani, Nensi, Putri, PCD, Putu U, Eko, Yauri, Endah, Rasyel, Dara, Vivi, Yuriko, Anness, Hamid, Tua, Yanu, Lenni, Kahfi, Hilman dan teman-teman kriminologi lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat, waktu, dan pengalaman yang telah diberikan selama menyusun skripsi maupun selama perkuliahan.
13. Teman-teman seperjuangan: Fadil, Adhan, Yauri, Eko, Rangga, dan Nafi yang selama ini saling membantu dan mendukung satu sama lain.
14. Teman-teman magang HCDG BI: Pak Farid, Bang Nando, Uni Rika, Gerry, Haura, Davi, Ani, Vira, dan David yang telah memberikan kesempatan untuk mengenal duni perbankan lebih jauh serta jaringan yang luas.
15. Keluarga besar Classix IPA 6 Smansaga, HIPMI UI batch 3, BKUI 14, GenBI UI 2014, Saimala UI, Teman-teman LO Career Expo UI 2015, Cafe Rujak, dan Administrasi Niaga 2011 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan pengalaman, pengetahuan, pertemanan, kerjasama, dan jaringan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Juli 2015

Peneliti

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yohanes Edi Supriyono
NPM : 1107082533
Program Studi : Kriminologi
Departemen : Kriminologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Modus Difusi & Kelemahan *Self-Control* Korban dalam Penipuan Investasi :
Suatu Praktik yang Memperdaya Korban untuk Melakukan Investasi**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih mediakan atau memformat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : Juli 2015

Yang menyatakan,



(Yohanes Edi Supriyono)

ABSTRAK

Nama : Yohanes Edi Supriyono
Program Studi : Kriminologi
Judul : “Modus Difusi & Kelemahan *Self-Control* Korban dalam Penipuan Investasi: Suatu Praktik Penipuan yang Memperdaya Korban untuk Melakukan Investasi”

Semakin berkembang dan terbukanya sistem keuangan, memicu munculnya berbagai jenis produk keuangan seperti produk-produk investasi. Hadirnya produk-produk investasi tidak diimbangi dengan pemahaman masyarakat akan produk-produk investasi tersebut, sehingga beberapa pihak menyalahgunakan kesempatan tersebut untuk melakukan tindak kejahatan yang merugikan masyarakat melalui penawaran skema penipuan investasi. Penelitian ini menggunakan Teori Difusi (*Diffusion Theory*) dan Teori Kontrol Diri (*Self-Control Theory*) serta pendekatan kualitatif dengan memakai studi literatur dan wawancara mendalam. Penelitian ini menemukan bahwa dalam penawaran skema penipuan investasi, pelaku menggunakan modus difusi/ penawaran skema investasi & memanfaatkan lemahnya kontrol diri investor untuk mempengaruhi calon investor agar yakin serta mau berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku.

Kata kunci:

Penawaran Investasi, Modus Difusi dalam Penipuan Investasi, Lemahnya Kontrol Diri dalam Penipuan Investasi.

ABSTRACT

Name : Yohanes Edi Supriyono
Major : Criminology
Title : “The Diffusion-Modus & The Victims’ Low Self-Control in the Investment Fraud: A Fraudulent Practice that Tricks Victims to Invest”

The growing and opening of the financial system, triggered the emergence of various types of financial products such as investment products. The presence of investment products are unequal with the community's understanding of those investment products, so it lends to the opportunity to commit crimes that harm the community through marketing of the investment fraud scheme. This study apply Diffusion Theory and Self-Control Theory with qualitative approach to study of literature and in-depth interviews. This study found that in marketing of investment fraud scheme, the perpetrator uses diffusion-modus or marketing of investment scheme and exploit the low self-control of investor to influence prospective investors to convince and want to invest in the investment scheme that offered by the offender.

Key words:

Investment Marketing, Diffusion-Modus in Investment Fraud, Low Self-Control in Investment Fraud.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| UCAPAN TERIMA KASIH | v |
| HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | vii |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL & GAMBAR | xiii |
| | |
| 1. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Review Penelitian-penelitian Terdahulu | 6 |
| 1.3. Permasalahan Penelitian | 14 |
| 1.4. Pertanyaan Penelitian | 16 |
| 1.5. Tujuan Penelitian | 16 |
| 1.6. Signifikasi Penelitian | 16 |
| 1.6.1. Signifikasi Akademis | 16 |
| 1.6.2. Signifikasi Praktis | 16 |
| 1.7. Sistematika Penulisan | 17 |
| | |
| 2. TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| 2.1. Definisi Konseptual | 18 |
| 2.2. Tinjauan Teori | 31 |
| 2.2.1. <i>Diffusion Theory</i> | 31 |
| 2.2.2. <i>Self-Control Theory</i> | 35 |
| 2.3. Dukungan Penelitian Terdahulu terhadap Teori yang Digunakan | 37 |
| 2.3.1. Dukungan terhadap <i>Diffusion Theory</i> | 37 |
| 2.3.2. Dukungan terhadap <i>Self-Control Theory</i> | 53 |
| 2.4. Model Kerangka Berpikir | 55 |
| | |
| 3. METODE PENELITIAN | 59 |
| 3.1. Teknik Pengumpulan Data | 59 |
| 3.2. Waktu Penelitian | 70 |
| 3.3. Hambatan Penelitian | 71 |
| 3.4. Teknik Analisa Data | 72 |
| 3.5. Kelebihan & Keterbatasan Penelitian | 73 |

| | |
|---|------------|
| 4. TEMUAN DATA | 74 |
| 4.1. Gambaran Umum Penipuan Investasi di Indonesia | 74 |
| 4.2. Laporan Terkini mengenai Penipuan Investasi di Indonesia | 78 |
| 4.3. Daya Tarik dalam Skema Penipuan Investasi | 82 |
| 4.3.1. Skema Investasi yang Terlihat Menguntungkan | 82 |
| 4.3.2. Pemasaran yang Terlihat Menarik | 87 |
| 4.3.3. Keuntungan Tambahan yang Diperoleh Investor | 91 |
| 4.3.4. Semakin Cepat Sistem Berkembang, Semakin Banyak Keuntungan yang Diperoleh Investor | 92 |
| 4.4. Praktek Pemasaran yang Membangun Keyakinan Investor | 94 |
| 4.4.1. Status & <i>Image</i> yang Ditunjukkan oleh Perusahaan Investasi | 94 |
| 4.4.2. Kesaksian dari Orang-orang Sekitar Investor | 98 |
| 4.4.3. Penggunaan Dokumen sebagai Jaminan Investasi | 100 |
| 5. ANALISIS DATA | 104 |
| 5.1. Praktek Penipuan Investasi | 104 |
| 5.2. Modus Difusi dalam Penipuan Investasi | 107 |
| 5.2.1. Imbal Hasil Tinggi dan Bonus Investasi | 109 |
| 5.2.2. Misrepresentasi (Investasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan) | 114 |
| 5.2.3. Penawaran melalui <i>Ponzi Scheme</i> atau Skema Piramida | 118 |
| 5.2.4. Investasi dengan Penawaran Khusus | 123 |
| 5.3. Kelemahan <i>Self-Control</i> Korban dalam Penipuan Investasi | 125 |
| 5.3.1. Legitimasi dan Wewenang Palsu | 126 |
| 5.3.2. Pemasaran melalui Orang Terdekat | 129 |
| 5.3.3. Penggunaan Surat Perjanjian | 133 |
| 5.4. Penyebab Investor menjadi Korban Penipuan Investasi, Tinjauan berdasarkan <i>Diffusion Theory</i> | 136 |
| 5.5. Investor Semakin Rentan Menjadi Korban Penipuan Investasi, Analisa berdasarkan <i>Self-Control Theory</i> | 139 |
| 6. PENUTUP | 142 |
| 6.1. Kesimpulan | 142 |
| 6.2. Saran | 144 |
| 6.2.1. Saran Akademis | 144 |
| 6.2.2. Saran Strategis | 145 |
| DAFTAR PUSTAKA | 147 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

TABEL

| | |
|--|-----|
| Tabel 1.1. Jenis Penawaran Investasi Tidak Berizin & Tidak Diawasi oleh OJK (2013-2014) | 4 |
| Tabel 3.1. Matriks Pengumpulan Data | 62 |
| Tabel 4.1. Penipuan Investasi yang Menyebabkan Kerugian Besar (1975-2014) | 75 |
| Tabel 4.2. Temuan Modus Difusi Penipuan Investasi dalam Data Sekunder | 77 |
| Tabel 4.3. Data Kasus Penipuan Investasi yang Telah Ditangani oleh Polda Metro Jaya (2012-2014) | 79 |
| Tabel 5.1. Matriks Modus difusi/ penawaran dalam Penipuan Investasi | 108 |

GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 4.1. Sektor-sektor yang Ditawarkan Pelaku dalam Skema Investasi | 89 |
| Gambar 5.1. Struktur | |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya sistem keuangan dan semakin terbukannya pasar keuangan yang menawarkan berbagai jenis produk keuangan seperti produk-produk investasi, membuat masyarakat memanfaatkan peluang investasi tersebut untuk memperoleh keuntungan. Namun banyaknya pihak-pihak yang menawarkan produk investasi tidak lantas membuat untung masyarakat yang menanamkan modalnya pada instrumen investasi tersebut, karena terdapat beberapa pihak yang dengan sengaja menawarkan skema investasi kepada masyarakat yang sebenarnya skema investasi tersebut merupakan sebuah skema penipuan. Skema investasi seperti itu tidaklah menguntungkan, melainkan merugikan masyarakat. Misalnya pada beberapa kasus yang telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia, seperti yang dimuat oleh antaranews.com (Sabtu, 20 Juli 2013) bahwa telah terjadi banyak penipuan investasi emas di Kepulauan Riau. Perusahaan investasi emas seringkali mengatasnamakan anggota Bursa Efek Indonesia (BEI), dan juga berkilah dari bursa asing seperti dari Malaysia dan Inggris. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terdapat sekitar 40 perusahaan investasi yang tidak memiliki izin resmi dan tidak diawasi oleh instansi lain (Antara News, 2013), ketika pelaku mengatasnamakan anggota Bursa Efek maka pelaku mencoba untuk mengelabui korban dengan berpura-pura sebagai seorang profesional atau perwakilan suatu perusahaan yang sah.

Berdasarkan kompas.com (Senin, 27 Mei 2013), telah terjadi penipuan investasi emas di Bandung yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan diperkirakan korbannya lebih dari 1000 orang dengan kerugian Rp 350 Miliar, namun korban yang baru melapor ke pihak berwenang baru sekitar 255-300 orang dengan total kerugian Rp 80-90 Miliar. Kasus penipuan seperti itu juga telah terjadi di Jakarta sebelumnya dengan kerugian Rp 2,4 Triliun, saat ini kasus tersebut sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya. Selain di Bandung dan Jakarta, kasus penipuan investasi emas juga terjadi di beberapa kota besar di Indonesia, diantaranya Palembang, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Malang, dan

beberapa kota lainnya (Kompas, 2013), jumlah kerugian dan korban yang ditimbulkan oleh penipuan investasi terbilang besar, serta kasus-kasus penipuan investasi tersebut telah menyebar hampir diseluruh wilayah di Indonesia.

Maraknya kasus penipuan investasi dan masih banyaknya pihak-pihak yang terperangkap oleh skema penipuan investasi, dapat terjadi karena modus penawaran atau promosi yang digunakan oleh pelaku semakin menarik perhatian masyarakat atau investor. Seperti pemberian informasi mengenai produk investasi yang kurang jelas atau sengaja memberikan informasi palsu mengenai produk investasi yang ditawarkan dan memberikan akses terbatas mengenai kebenaran informasi dari produk investasi tersebut, disamping itu pelaku menggunakan pengalih perhatian seperti pemberian bonus investasi dengan imbal hasil yang tinggi dan terlihat sangat menguntungkan. Pada akhirnya, investor atau konsumen akan teralihkan perhatiannya pada bonus-bonus yang ditawarkan oleh pelaku.

Sepertihalnya berita yang dimuat oleh Jpnn.com (Sabtu, 13 Juli 2013) bahwa, Polresta Jambi telah berhasil mengungkap satu diantara beberapa kasus penipuan yang mengatasnamakan investasi. Akibat penipuan investasi tersebut, korban mengalami sejumlah kerugian. Informasi dari kepolisian, korban dari penipuan tersebut tidak hanya satu orang, polisi menduga masih banyak korban lain yang belum melapor. Menurut Kasat Reskrim Polresta Jambi, modus pelaku adalah menawarkan investasi dengan keuntungan bunga yang tinggi. Selain itu, terdapat modus penipuan investasi lain seperti: investasi berjangka dan SMS yang mengatasnamakan perusahaan telekomunikasi. Berdasarkan data dari kepolisian daerah Jambi, pada tahun 2012 sedikitnya terdapat 5 laporan kasus penipuan dengan modus investasi. Modus operandi dari penipuan investasi tersebut yaitu pelaku membujuk korban untuk menanamkan modal dengan jaminan keuntungan hingga 20%. Untuk menyakinkan para korban, pelaku menyewa kantor lengkap dengan peralatan & juga memiliki karyawan. Setelah korban menyerahkan uangnya, pelaku memberikan sertifikat kepada korban untuk menyakinkan bahwa korban sudah terdaftar di bursa investasi berjangka. Kemudian pelaku memberikan bunga yang dijanjikan beberapa bulan setelahnya, kemudian pelaku membawa kabur uang korbannya (Jpnn, 2013).

Disisi lain, banyak perusahaan investasi legal (perusahaan yang memiliki izin) yang menyalahgunakan izinnya serta terdapat beberapa perusahaan investasi yang tidak berizin yang melakukan tindakan penghimpunan dana. Seperti yang dimuat oleh kompas.com (Kamis, 7 Agustus 2014), bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menemukan lebih dari 750 perusahaan yang menawarkan produk investasi dengan izin yang tidak jelas serta produknya tidak diawasi oleh regulator. 750 perusahaan tersebut telah didata oleh OJK sejak tahun 2013 hingga sebelum libur lebaran tahun 2014. Selain perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki izin, terdapat perusahaan yang memiliki izin namun menyalahgunakan izinnya. Selain itu, pada akhir maret 2014 hingga libur lebaran tahun 2014 OJK telah menerima sebanyak 126 informasi, pengaduan, dan pertanyaan legalitas jenis investasi (Kompas, 2014).

Maraknya kasus-kasus penipuan investasi juga dimuat oleh Kontan.co.id (8 November 2014) yang memberitakan bahwa, sejak awal tahun 2013 hingga November 2014, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) telah menerima pengaduan dari masyarakat mengenai kasus penipuan investasi sebanyak 2.772 pengaduan. Berdasarkan pengaduan tersebut, sebanyak 218 merupakan penawaran investasi tak memiliki izin dari otoritas lain, seperti Kementerian Koperasi & UMKM serta Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Penipuan investasi merupakan investasi yang menjanjikan keuntungan besar atau tidak wajar. Cara pelaku menjaring nasabah dengan cara berantai (*member get member*). Terkadang, investasi dikaitkan dengan amal atau ibadah. Untuk memikat nasabah, pelaku kerap menggandeng *public figure*, pejabat, tokoh agama, hingga artis. Kegiatan penipuan investasi biasanya tidak berizin ataupun memiliki izin, tapi tidak sesuai dengan kegiatan sebenarnya (Kontan, 2014).

Data mengenai kasus penipuan investasi yang disaring oleh OJK hingga 7 November 2014 adalah sebanyak 262 kasus penawaran investasi. Seperti yang dimuat oleh Kontan.co.id (10 November 2014) bahwa OJK telah merilis sebanyak 262 daftar penawaran investasi yang diduga ilegal. Setelah ditelusuri, sebanyak 218 penawaran investasi tersebut tidak memiliki kejelasan izin dari otoritas berwenang. Sedangkan 44 sisanya berada di bawah naungan sejumlah otoritas seperti Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil Menengah, Badan

Pengawas Perdagangan Komoditi Berjangka (Bappebti), Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kontan, 2013).

Menurut rilis OJK pada 14 November 2014, menyatakan bahwa meskipun belum dapat dipastikan bahwa 262 penawaran investasi tersebut merupakan kegiatan yang melawan hukum, terhadap penawaran investasi tersebut patut untuk dicermati dan dicurigai karena terdapat sejumlah karakteristik yang mengarah pada penipuan investasi (OJK, 2014). Adapun daftar jenis penawaran investasi yang telah dirilis oleh OJK tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Jenis Penawaran Investasi Tidak Berizin & Tidak Diawasi oleh OJK (2013-2014)

| No. | Penawaran Investasi | Jumlah | No. | Penawaran Investasi | Jumlah |
|--|------------------------|--------|-----|--------------------------|-------------------------|
| 1. | Uang | 101 | 19. | Emas & Valas | 1 |
| 2. | Emas | 42 | 20. | Jasa Transaksi | 1 |
| 3. | Berjangka & Komoditi | 22 | 21. | Jasa Pelatihan Workshop | 1 |
| 4. | Valas | 22 | 22. | Karyawan | 1 |
| 5. | Tanaman/ Perkebunan | 16 | 23. | Kendaraan | 1 |
| 6. | Berjangka | 9 | 24. | Modal Usaha | 1 |
| 7. | Online | 8 | 25. | Produk Elektronik | 1 |
| 8. | Properti/ Tanah | 5 | 26. | Produk Pertanian | 1 |
| 9. | Komoditi | 3 | 27. | Profesi Syariah | 1 |
| 10. | Tanah | 3 | 28. | Properti & Valas | 1 |
| 11. | Alat Kesehatan | 2 | 29. | Pulsa | 1 |
| 12. | Pakaian | 2 | 30. | Tabungan Haji | 1 |
| 13. | Properti/ Perumahan | 2 | 31. | Token | 1 |
| 14. | Perhotelan | 2 | 32. | Tour & Travel | 1 |
| 15. | Saham Luar Negeri | 2 | 33. | Sewa & Jual Properti | 1 |
| 16. | <i>Promissory Note</i> | 2 | 34. | Lembaga Koperasi | 1 |
| 17. | Ayam Petelur | 1 | 35. | <i>Voucher</i> Investasi | 1 |
| 18. | Ekspor Impor | 1 | | | |
| Jumlah Perusahaan yang Menawarkan Investasi | | | | | : 262 Perusahaan |
| Total Jenis Penawaran Investasi | | | | | : 35 Jenis |

Sumber : Rilis Otoritas Jasa Keuangan, 2014 (Diolah kembali)

Dari tabel diatas, disinyalir bahwa perusahaan-perusahaan yang menawarkan produk investasi tersebut telah melakukan upaya-upaya pelanggaran hukum, diantaranya: terhadap Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Curang, dengan menggunakan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan sendiri atau orang lain. Dimana tipu muslihat tersebut dilakukan oleh perusahaan investasi dengan memberikan informasi yang tidak tepat mengenai produk investasi serta pemberian bonus-bonus investasi guna mengalihkan perhatian para calon investor atau konsumen. Selain itu, para pelaku atau perusahaan investasi disinyalir juga telah melakukan kejahatan terhadap konsumen seperti pelanggaran hak-hak konsumen yang menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa. Namun dalam kasus-kasus kejahatan di atas, pelaku penipuan investasi telah memperdaya investor atau konsumen dengan memberikan informasi yang salah atau tidak benar akan produk investasi yang mereka tawarkan serta tidak memberikan akses bagi para investor atau konsumen untuk memperoleh kebenaran informasi terkait produk-produk investasi tersebut. Oleh karena itu pelaku penipuan investasi telah melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum dan merugikan masyarakat yang telah menjadi investor atau konsumen pada skema investasi tersebut.

Berdasarkan berita-berita diatas, dapat disimpulkan sementara bahwa penipuan investasi sangat meresahkan masyarakat, karena dari waktu ke waktu jumlah kasus penipuan investasi semakin banyak dan dengan modus penawaran/promosi skema penipuan investasi yang semakin beragam. Kasus-kasus penipuan investasi tersebut juga memakan sejumlah korban dan kerugian materi yang besar serta terjadi di hampir seluruh wilayah di Indonesia dengan kerugian yang mencapai triliun-an rupiah. Efek jangka panjang yang dirasakan juga akan mempengaruhi kepercayaan dan memberikan rasa takut terhadap masyarakat akan produk-produk investasi serta produk-produk keuangan lainnya, sehingga masyarakat akan cenderung takut untuk menanamkan modalnya pada produk keuangan yang legal.

1.2. Review Penelitian-penelitian Terdahulu

Kasus penipuan investasi bukanlah jenis penipuan baru, namun modus penawaran/ promosi skema penipuan investasi yang digunakan oleh setiap pelaku berbeda dan dengan nama atau sebutan yang berbeda sehingga orang seringkali mengira bahwa penawaran skema investasi tersebut merupakan suatu hal yang baru, yang sebenarnya hal tersebut merupakan bentuk kejahatan yang terjadi berulang-ulang dan tidak hanya terjadi pada akhir-akhir ini melainkan telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan telah dikaji oleh beberapa pihak. Adapun penelitian dengan topik serupa, yaitu mengenai penipuan investasi di Indonesia, sebelumnya telah dikaji oleh peneliti lain seperti: Zulikrom (2005) dalam penipuan investasi berkedok penghimpunan dana (studi kasus direktur CV. BAS dalam tinjauan *white-collar crime*), mengkaji penipuan investasi yang dilakukan oleh direktur CV. BAS sebagai suatu bentuk tindakan *occupational crime*, dan Soegiono, Haryanti, & Pratono (2011) dalam *investment scam in Indonesia (case study: erni fashion)*, meneliti mengenai penipuan investasi yang dilakukan oleh pemilik Erni Fashion dengan menggunakan kedok pemberian imbal hasil yang tinggi.

Adapun keterbaharuan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian serupa yang telah dikaji sebelumnya ialah penelitian ini berfokus pada kejahatan dalam penipuan investasi, yang mencakup modus yang digunakan oleh pelaku & pemanfaatan lemahnya kontrol diri investor oleh pelaku sehingga investor semakin rentan menjadi korban penipuan investasi. Sedangkan penelitian sejenis yang sebelumnya telah dikaji seperti penelitian yang dilakukan oleh Zulikrom (2005) & Soegiono, Haryanti, & Pratono (2011), lebih berfokus pada pelaku kejahatan penipuan investasi.

Fenomena kejahatan penipuan investasi, juga telah dikaji oleh beberapa peneliti lain dan telah diterbitkan didalam jurnal Internasional, sehingga penelitian dengan topik ini layak untuk dikaji karena telah memiliki landasan penelitian dan dapat diterapkan dalam kasus-kasus penipuan investasi di Indonesia. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain, diantaranya:

Penelitian tentang penipuan investasi berkedok penghimpunan dana oleh Prim Zulikrom (2005), ia meneliti *Occupational Crime* yang dilakukan oleh Direktur CV. BAS guna untuk kepentingan pribadinya, dalam penelitian ini disebutkan bahwa pelaku penipuan investasi dalam menipu korbanya melakukan beberapa cara seperti menggunakan iming-iming bunga investasi yang cukup besar ataupun bonus investasi lain seperti tabungan haji dan arisan motor. Dengan iming-iming atau janji-janji akan bonus investasi yang ditawarkan tersebut, masyarakat tertarik untuk melakukan investasi dan menanamkan modalnya dalam skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku. Awalnya masyarakat tidak mencurigai bahwa investasi tersebut merupakan sebuah bentuk penipuan, karena pelaku memiliki kelihaihan dalam bersosialisasi dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki kecurigaan dengan pelaku. Hingga pada akhirnya pelaku ditangkap oleh pihak berwenang karena perbuatannya tersebut, dan saat itulah masyarakat atau investor baru menyadari bahwa mereka adalah korban penipuan investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Soegiono, Pratono, & Haryanti (2011), menyimpulkan bahwa masih banyak orang-orang Indonesia yang belum mengerti tentang investasi. Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa investasi merupakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki modal lebih, dan ketika dihadapkan dengan skema penipuan investasi yang menawarkan bunga yang tinggi, masyarakat kemudian berbondong-bondong untuk melakukan investasi. Dalam kasus yang diteliti, pelaku berkedok untuk menggunakan dana investor sebagai modal pengembangan usahanya. Pelaku menyatakan bahwa bunga investasi yang diberikan kepada para investor merupakan hasil keuntungan dari penjualan usaha yang ditopang oleh modal para investor, sehingga investor tidak merasa curiga dengan tawaran bunga investasi yang tinggi.

Penipuan yang dilakukan oleh pelaku terbagi kedalam dua bentuk, yaitu investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung dimana calon investor menyetorkan modalnya langsung kepada pelaku, sedangkan investasi tidak langsung yaitu dalam menyetorkan modal investasinya calon investor melalui pihak pengantara sehingga kesepakatan investasi yang terjadi ialah antara

pelaku dan pihak pengantara. Bunga investasi yang ditawarkan oleh pelaku juga berbeda-beda tergantung besaran jumlah modal yang disetorkan oleh para calon investor dan pihak pengantara, dengan adanya pihak pengantara maka bunga yang diperoleh calon investor semakin kecil karena bunga tersebut harus dibagi dengan pihak pengantara. Proses kesepakatan investasi antara pelaku dan calon investor juga tidak terstruktur, dimana beberapa investor menerima tanda bukti dan yang lainnya tidak menerima bukti investasi. Besarnya bunga investasi yang ditawarkan oleh pelaku (4-12% perbulan) membuat semakin banyak calon investor yang berdatangan, pelaku mengatakan bahwa bunga investasi yang diberikan merupakan keuntungan dari penjualan usaha yang dijalankan, namun kenyataannya uang tersebut berasal dari modal yang disetorkan oleh investor yang baru masuk.

Baker & Faulkner (2003) dalam penelitiannya, mencoba untuk meneliti sisi lain dari difusi atau penyebaran penipuan, memeriksa penyebaran penipuan di kalangan investor dalam kasus *Intermediate Crime* (penipuan menengah). Hasil penelitian tersebut didasarkan pada faktor produksi berupa: atribut produk, atribut perilaku pembeli, atribut perilaku penjual, struktur jaringan sosial, dan metode propagasi. Mereka menjabarkan bahwa, dalam atribut produk, skema investasi dalam sektor minyak dan gas berisiko tapi menawarkan keuntungan tinggi. Para investor merasakan rasio *risk/ reward* menjadi sebuah bentuk keuntungan yang menyebabkan rata-rata imbal hasil tinggi. Investor merasa skema investasi tersebut menguntungkan dan dianggap sebagai peluang investasi yang menyebabkan keputusan untuk berinvestasi. Atribut perilaku pembeli, hampir semua investor memiliki profil pengguna pertama dalam proses difusi. Pendapatan mereka, pekerjaan, dan usia menunjukkan bahwa mereka memiliki pendidikan tinggi dan status sosial ekonomi, kemampuan untuk mengatasi ketidakpastian & risiko, kecerdasan, kemampuan untuk menangani abstraksi, dan aspirasi untuk mobilitas ke atas. Dengan kata lain, mereka punya uang dan motivasi untuk berspekulasi dalam risiko tinggi. Atribut perilaku penjual, dalam skema investasi ditiru oleh investor kaya untuk mendorong adopsi, menggunakan teknik-teknik psikologis sosial yang banyak digunakan oleh tenaga penjualan untuk meningkatkan tingkat penjualan. Sebagai contoh, perusahaan menyewa kantor disebuah gedung perkantoran prestisius, kantor tersebut juga menampilkan

simbol dan artefak dari eksplorasi minyak dan gas. Atribut struktur jaringan sosial, sebuah jaringan sosial terhubung antara investor dan calon investor yang memfasilitasi difusi, berbeda dengan jaringan yang tidak lengkap atau terfragmentasi. Namun, bukti tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat investor yang terhubung melalui jaringan sosial. Metode propagasi, dalam paradigma difusi klasik, penjual meluncurkan produk baru dengan mempromosikan kepada ikatan sosial langsung dan dengan metode sumber konstan (surat langsung, telemarketing, telepon, dan iklan). Kemudian, penyebaran berita dari mulut ke mulut yang mengarahkan pembeli sebelumnya kepada pembeli potensial dan menyelesaikan proses difusi.

Button, Nicholls, Kerr, & Owen (2014) mengemukakan mengenai hasil penelitiannya mengenai penyebab kenapa korban masuk kedalam sebuah skema penipuan online. Dalam hasil penelitian tersebut disebutkan bahwa terdapat beberapa alasan kenapa korban merespon sebuah skema penipuan sehingga pada akhirnya korban terjebak oleh skema tersebut. Alasan-alasan yang ditemukan dalam penelitian tersebut kenapa korban merespon sebuah skema penipuan diantaranya:

1. Kurangnya pemahaman investor, dimana investor tidak benar-benar tahu mengenai dunia investasi namun ia dihadapkan pada tawaran investasi yang terlihat menguntungkan dengan batasan waktu untuk meresponnya.
2. Pengenalan terhadap komitmen perilaku, pelaku melakukan serangkaian langkah kecil untuk melakukan suatu tindakan yang mengarah ke bentuk viktimisasi.
3. Ukuran hadiah yang tidak sepadan, adanya tawaran hadiah yang terlihat menarik yaitu hadiah dengan nilai yang besar untuk ukuran investasi dengan modal yang kecil.
4. Kurangnya kontrol emosi, beberapa korban penipuan investasi kurang mampu untuk mengontrol emosi mereka dan beberapa diantaranya lebih mudah untuk dibujuk oleh pelaku untuk melakukan investasi.

Disamping itu, terdapat beberapa hal yang membuat korban sangat mudah untuk masuk kedalam skema penipuan karena adanya wewenang & legitimasi serta daya tarik yang diberikan oleh pelaku. Dimana pelaku berpenampilan dan

berperilaku seolah-olah merupakan seorang profesional atau bagian dari perwakilan suatu perusahaan yang sah, sehingga korban memiliki kepercayaan lebih terhadap pelaku dan korban jatuh kedalam skema penipuan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Chamberlin (1998), ia menemukan bahwa terdapat beberapa identifikasi utama kenapa orang tua rentan terhadap viktimisasi penipuan yang merupakan suatu gambaran karakteristik umum, pola berulang, dan kriteria utama yang mendasari fenomena penipuan. Alasan-alasan tersebut yang paling umum diantaranya:

1. Investor kurang dalam pemahaman investasi.
2. Investor mencari tingkat pengembalian yang tinggi.
3. Investor membutuhkan pendapatan dan/ atau manfaat tambahan.
4. Perjanjian Investasi tidak dalam kontrak atau tidak berbentuk tertulis.
5. Jaminan (tidak realistis) diberikan pada penawaran investasi.
6. Dalam menawarkan investasi pelaku mengatakan bahwa risiko investasi kecil.
7. Investor merasa tertekan untuk bertindak cepat.
8. Investor ingin memiliki masa depan yang aman.
9. Investor adalah target rentan di rumah.
10. Investor kesepian dan percaya orang lain.
11. Perusahaan Investasi telah menentukan statusnya.
12. Tingkat pengembalian dikatakan tinggi atau investasi *oversold*.
13. Komisi tinggi yang diperoleh pada produk yang dijual.
14. Investor dikenal memiliki tabungan seumur hidup.
15. Tindakan tidak sah diambil pada investasi.

Nolasco, Vaughn, & Carmen (2013) dalam penelitiannya, mereka meneliti model skema ponzi dan skema piramida melalui data kasus penipuan yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Federal Amerika Serikat. Dalam hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa investor secara rasional memutuskan untuk berpartisipasi terus dalam Skema Ponzi karena tahapan selanjutnya dari skema (investor yang masuk duluan akan memiliki posisi yang lebih tinggi daripada investor yang masuk kemudian dan seterusnya), mereka ber-espektasi untuk menutupi investasi mereka dengan keuntungan yang cukup besar. Korban

termotivasi oleh daya pikat dari materi kekayaan dan sukses walaupun keuntungan yang ditawarkan oleh skema penipuan terlihat tidak masuk akal. Namun dalam pelaksanaannya, pelaku skema ponzi memberikan informasi salah secara sengaja dan penghilangan pengungkapan yang disengaja terhadap informasi materi mengenai janji-janji yang ditawarkan serta membatasi akses akan informasi dan janji-janji tersebut terhadap para investor.

Evola & O'Grady (2009), mengkaji bagaimana cara-cara penipuan dilaksanakan dalam skema Ponzi dan tindakan pencegahan praktis apa saja yang dilakukan bagi setiap investor untuk mencegah mereka menjadi korban penipuan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa skema ponzi memikat investor dengan pengembalian investasi yang tinggi secara konsisten, tanpa sepengetahuan investor bahwa pengembalian investasi yang dibayarkan kepada investor menggunakan uang yang diperoleh dari investor baru. Perusahaan investasi biasanya memberikan sebuah dokumen penawaran atau laporan keuangan yang biasanya tidak memberikan informasi mengenai asset dana atau perdagangan atau investasi tersebut secara rinci atau kurang transparan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Naylor (2007), mengkaji tentang penipuan dalam investasi logam mulia, sejarahnya, teknologi, dan geologi saat ini. Dari penelitiannya tersebut, hasilnya mengungkapkan bahwa pelaku melakukan penawaran penjualan emas kepada calon investor dengan penawaran khusus, namun emas yang diberikan tidak murni seutuhnya karena telah dicampur dengan bahan-bahan lain. Bentuk penipuan lainnya ialah investasi untuk mengeksplorasi tambang emas, ketika para investor telah menanamkan modalnya, pelaku secara rutin memberitahu kemajuan dari proyek investasi tersebut. Namun, ketika sudah mulai lama dan para investor tidak segera mendapatkan janji-janji yang diberikan saat penawaran investasi, pelaku menggunakan beberapa alasan seperti cuaca buruk atau rusaknya peralatan tambang, sehingga para korban tidak mendapatkan keuntungan investasi yang dijanjikan dan kemudian pelaku tidak terdengar kabarnya kembali.

Penelitian yang dilakukan oleh Klein & Rasnak (2011), menyatakan bahwa terdapat beberapa jenis penipuan investasi dimana para korbannya

dijanjikan hasil investasi sebesar 10-20% dari total investasi awal dan korbanya diwajibkan untuk menanamkan investasi minimal sebesar 7Juta dolar Amerika. Untuk menarik para korbannya, para penipu meyakinkan mereka bahwa investasi yang mereka lakukan merupakan investasi dengan resiko yang kecil.

Kerley & Copes (2002) dalam penelitiannya, menyatakan bahwa Penipuan terhadap Individu (*Personal Fraud*) dapat didefinisikan sebagai penipuan yang disengaja atau usahan menipu seseorang individu dengan janji akan barang, jasa, atau hal-hal yang bernilai yang tidak ada atau tidak diperlihatkan pada saat itu atau misrepresentasi.

Button, Lewis, & Tapley (2009), menjelaskan mengenai karakteristik penipuan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat beberapa jenis penipuan diantaranya:

1. Investasi berisiko tinggi (*High Risk Investment*)
2. Skema investasi Properti (*Property Investment Schemes*)
3. Skema Ponzi (*Ponzi Schemes*)
4. Penyalahgunaan Pasar (*Market Abuse*)

Umumnya, teknik-teknik penipuan yang digunakan oleh pelaku sangatlah beragam mulai dari penampilan yang terlihat sah dan profesional, dimana hal tersebut merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaku dalam memberikan daya tarik dan menggambarkan kredibilitas pelaku dalam skema investasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Holtfreter, Reisig, Piquero, & Piquero R. (2010) yang mencoba untuk menguji hubungan antara kontrol diri yang rendah dengan pelaku penipuan, korban penipuan, dan keterbukaan pertemuan antara pelaku & korban. Menyimpulkan bahwa secara umum kontrol diri berkaitan dengan pelaku penipuan, disamping itu penelitian ini juga menyatakan bahwa kurangnya kontrol diri juga mempengaruhi korban penipuan. Dimana temuan hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa individu yang kurang dalam kontrol diri cenderung untuk membuat keputusan yang impulsif dan terlibat dalam kebiasaan berisiko yang berkaitan dengan viktimisasi. Sebagaimana hasilnya, korban kemungkinan

cenderung untuk bereaksi terhadap peluang-peluang yang menjanjikan hasil imbal segera dengan usaha kecil atau investasi.

Albrecht, Holland, Malagueno, Dolan, & Tzafrir (2011) dalam tulisannya, meneliti bagaimana proses individu direkrut untuk masuk kedalam skema penipuan finansial dimana pelaku seringkali menggunakan kekuasaan atau kekuatan untuk merekrut anggota lain agar berpartisipasi dalam skema penipuan. Penelitian tersebut menggunakan teori penipuan klasik (*Classical Fraud Theory*) atau lebih dikenal dengan *Fraud Triangle Theory* untuk menjelaskan bagaimana seorang individu dipengaruhi oleh individu lain untuk berpartisipasi kedalam sebuah skema penipuan finansial. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa banyak individu ketika dibujuk oleh teman yang dipercaya untuk terlibat dalam penipuan finansial akan merasionalisasikan tindakan yang kemudian dibenarkan. Rekrutmen kedalam penipuan finansial tergantung pada banyaknya faktor seperti keinginan individu untuk memperoleh bonus atau keuntungan. Dan sekaligus rekan potensial menjadi terlibat dalam skema penipuan, orang tersebut seringkali akan berubah menjadi pelaku dari skema penipuan dan mencari korban lain untuk direkrut kedalam skema penipuan finansial.

Comet (2011) dalam penelitiannya, meneliti bagaimana jaringan sosial mendukung kepercayaan dalam kasus penipuan. Penelitian tersebut merupakan studi kasus terhadap kasus John F Santa yang melakukan skema penipuan melalui investasi finansial dari tahun 1986 sampai dengan 1999 dengan korban lebih dari 500 korban, kasus tersebut dipilih karena memberikan cakupan yang luas dan durasi penipuan yang lama. Penelitian tersebut berhasil menyimpulkan bahwa disamping alasan-alasan seperti kepercayaan dan hubungan interpersonal sebagai faktor pendorong para korban berinvestasi di produk John F Santa, juga karena adanya peran pihak ketiga yang telah melakukan investasi sebelumnya (kolega, tatanan hirarki sosial yang lebih tinggi, teman, & anggota keluarga), yang secara langsung ataupun tidak menghubungi pihak John F Santa. Banyak responden yang mengatakan bahwa mereka menenangkan hati dengan pengalaman kolega mereka yang telah berinvestasi dan beberapa dari mereka telah berhasil menarik sebagian keuntungan atau semua modal beserta bunga dari investasi mereka. Testimoni dari beberapa investor tersebut seringkali disajikan dalam produk John F Santa sebagai

Universitas Indonesia

produk yang ideal dan ketidakpercayaan tidak akan muncul ketika dihadapkan dengan kepuasan tersebut, dan kepercayaan dengan mudahnya menular. Dalam kasus tersebut, pihak ketiga memainkan peranan penting dalam menyebarkan skema penipuan tersebut karena testimoni mereka.

Penelitian lainnya mengenai penipuan investasi juga dilakukan oleh Moore, Han, & Clayton (2012), yang menyatakan bahwa skema investasi tersebut menjanjikan bunga yang besar dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran bonus untuk investor yang sudah ada akan dilakukan dengan menggunakan dana yang didepositokan oleh investor baru.

Berdasarkan penelitian-penelitian mengenai penipuan investasi diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penipuan investasi modus penawaran atau promosi yang digunakan oleh pelaku meliputi: pemberian iming-iming atau janji bunga investasi yang tinggi serta janji-janji lain yang mampu menarik perhatian korban, korban atau investor memiliki pengetahuan yang terbatas tentang investasi, pelaku menawarkan imbal hasil yang besar dengan modal yang kecil, kurangnya kontrol diri dari korban, dan informasi-informasi palsu yang diberikan oleh pelaku untuk meyakinkan korban. Pelaku juga berusaha untuk mempengaruhi kepercayaan dan pandangan korban terhadap pelaku dengan pendekatan atau cara bersosialisasi yang baik dan pelaku seringkali berpenampilan serta berperilaku seolah-olah merupakan seorang profesional atau wakil dari suatu perusahaan investasi terpercaya sehingga para korban tidak ragu terhadap penawaran investasi yang diberikan oleh pelaku.

1.3. Permasalahan Penelitian

Dari latar belakang dan review hasil penelitian terdahulu tentang penipuan investasi yang telah diuraikan di atas, maka peneliti melihat bahwa sangat penting bagi kriminologi saat ini untuk meneliti mengenai fenomena penipuan investasi di Indonesia, dimana kejahatan tersebut telah terjadi pada waktu yang lama dan telah berulang dari waktu ke waktu, serta jumlah korban penipuan investasi yang semakin hari semakin bertambah banyak dengan jumlah kerugian yang tidak sedikit bahkan terbilang besar. Penipuan investasi yang merupakan fenomena kejahatan dengan tipologi beragam menimbulkan ancaman yang besar bagi

masyarakat, terlebih masyarakat yang menjadi target utama penipuan investasi tidak memiliki pengetahuan cukup tentang investasi. Kurangnya pemahaman masyarakat akan investasi menjadikan mereka semakin rentan untuk menjadi korban, oleh sebab itu penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran umum mengenai bagaimana penipuan investasi ditawarkan/ dipromosikan di Indonesia & bagaimana pengaruh *self-control* investor didalam penipuan investasi.

Masih banyaknya korban yang tertipu oleh tawaran investasi dan bahkan semakin hari semakin bertambah, dikarenakan modus difusi/ penawaran skema penipuan investasi yang digunakan oleh pelaku telah mengalami berbagai perbaikan, penyesuain, dan semakin beragam sehingga terlihat lebih menarik dibandingkan dengan modus difusi/ penawaran skema penipuan investasi sebelumnya. Hal lain yang perlu dijadikan perhatian ialah pelaku penipuan investasi tidak hanya perusahaan yang memiliki izin menghimpun dana, namun perusahaan yang tidak memiliki izin atau perusahaan bodong banyak yang melakukan upaya-upaya menawarkan skema investasi kepada masyarakat. Bahaya atau kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin sama-sama besar, bahkan perusahaan yang tidak memiliki izin atau perusahaan bodong jumlahnya lebih banyak dan tidak diawasi oleh regulator sehingga lebih bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan manipulasi terhadap korbannya, oleh karena itu dampak yang ditimbulkan-pun sangat besar.

Semakin berkembangnya dan beragamnya modus difusi/ penawaran skema penipuan investasi yang digunakan oleh pelaku, membuat skema penipuan investasi merupakan suatu bentuk kriminalitas yang terjadi berulang dari waktu ke waktu dan membuat beberapa pihak tertipu serta terkecoh dengan modus difusi penipuan baru yang diberikan oleh pelaku penipuan investasi. Oleh karena itu dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti bagaimana bekerjanya modus difusi penipuan investasi yang umumnya digunakan oleh pelaku atau perusahaan investasi yang menawarkan skema investasi terhadap investor dan bagaimana pengaruh *self-control* investor atau korban bekerja dalam merespon skema penipuan investasi yang ditawarkan oleh pelaku, sehingga membuat investor terjatuh dan menjadi korban penipuan investasi.

1.4. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana bekerjanya modus difusi & kelemahan *self-control* korban didalam penipuan investasi?

1.5. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan pertanyaan di atas, maka tujuan yang ingin peneliti capai melalui penelitian kali ini ialah berupaya menjelaskan bagaimana modus difusi penawaran investasi digunakan untuk mempengaruhi investor atau korban dalam berinvestasi, sehingga masyarakat dapat melakukan upaya tindakan pencegahan saat dihadapkan pada tawaran skema penipuan investasi.

1.6. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan tersebut, bahwa penelitian yang dilakukan kali ini merupakan isu yang relevan bagi kriminologi. Oleh karena itu, peneliti ingin mendapatkan beberapa manfaat melalui diadakanya penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1.6.1. Signifikansi Akademis

Dari segi akademis, melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan memperkaya informasi bagi kriminologi melalui penelitian yang lebih mendalam mengenai modus-modus yang umumnya digunakan oleh pelaku penipuan investasi dan bagaimana modus-modus tersebut mempengaruhi korbannya sehingga korban masuk kedalam skema penipuan investasi yang merugikan.

1.6.2. Signifikansi Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum tentang karakteristik penawaran investasi yang digunakan oleh pelaku dalam penipuan investasi, dan melalui penelitian ini pembaca diharapkan dapat mengidentifikasi modus-modus yang umumnya dipakai oleh para pelaku penipuan investasi serta bagaimana modus-modus penipuan tersebut bekerja sehingga para

pembaca akan dapat terhindar dari resiko sebagai korban penipuan investasi ketika dihadapkan pada situasi tersebut.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi beberapa dasar penelitian yang meliputi latar belakang, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan signifikansi penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai uraian konsep-konsep, teori, dan kerangka pikir yang didasari pada berbagai macam literatur seperti, penelitian-penelitian terdahulu misalnya skripsi, tesis, dan jurnal yang sesuai serta relevan dengan topik penelitian, serta menjadi acuan konseptual bagi penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan dalam melakukan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, serta sistematika penulisan.

BAB IV Temuan Data Lapangan

Bab ini berisi pemaparan data lapangan berupa hasil wawancara dan pengamatan peneliti selama melakukan penelitian, serta paparan data-data dokumentasi seperti artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB V Analisis

Bab ini berisi penjabaran mengenai analisis yang akan dilakukan terhadap data temuan lapangan & kesesuaian serta ketidaksesuaian dengan teori, konsep, dan kajian literatur yang digunakan pada penelitian.

BAB VI Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari analisa yang terdapat pada BAB IV, serta paparan kesimpulan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konseptual

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian tentang penipuan investasi terutama mengenai modus difusi/ penawaran skema penipuan investasi yang umumnya digunakan oleh pelaku dalam penipuan investasi dan bagaimana lemahnya *self-control* mempengaruhi korban untuk berinvestasi pada suatu skema penipuan investasi. Difusi menurut Rogers (2003), merupakan proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui jaringan tertentu sepanjang waktu diantara anggota sistem sosial. Hal tersebut merupakan bentuk komunikasi khusus yang berfokus pada ide-ide baru. Komunikasi diperlukan dalam difusi, sebagai proses dimana partisipan membentuk dan menyebarkan informasi satu sama lain untuk mencapai pemahaman yang saling menguntungkan (p.5). Dalam penipuan investasi, inovasi yang di-difusikan/ dikomunikasikan merupakan skema investasi yang merupakan hal baru bagi masyarakat. Sedangkan, partisipan dalam difusi/ penawaran skema investasi merupakan pelaku dan investor.

Apa yang akan diteliti oleh peneliti kali ini pada dasarnya di Indonesia seringkali disebut dengan istilah investasi bodong, tetapi secara akademis yang dapat ditelusuri dengan literatur dikenal dengan istilah *investment fraud* atau penipuan investasi. *Investment fraud* atau penipuan investasi menurut Friedrichs (2010, p. 207) adalah kerugian atau kehilangan karena berinvestasi pada skema penipuan dan sekuritas yang secara khusus menyebar luas dan banyak. Penipuan investasi dilakukan oleh sekelompok individu yang mengatasnamakan diri sebagai korporasi atau perusahaan investasi, tindakan yang mereka lakukan merupakan suatu bentuk kejahatan yang merugikan dan memberikan dampak luas bagi masyarakat umum. Kerugian yang diderita oleh korban tidak hanya kerugian materi karena korban harus menanggung sejumlah kerugian akibat dana yang hilang dalam investasi tersebut, namun korban juga menanggung dampak psikologis setelah mengalami penipuan investasi, dan biasanya korban akan merasa lebih takut, bahkan akan merasa tidak percaya dengan produk keuangan khususnya produk-produk investasi.

Penipuan investasi pada dasarnya merupakan suatu bentuk kejahatan, karena mengakibatkan kerugian bagi investor baik secara materi berupa kerugian ekonomi maupun kerugian psikologis. Kejahatan didefinisikan oleh Siegel (2012), sebagai suatu pelanggaran terhadap aturan perilaku sosial sebagaimana yang telah ditafsirkan dan diungkapkan oleh kode hukum pidana yang dibuat oleh orang-orang yang memegang kekuasaan sosial dan politik. Dengan demikian individu yang melanggar aturan ini akan dikenakan sanksi oleh otoritas negara, stigma sosial, dan hilangnya status (p. 14-15). Menurut Sutherland & Cressey (1978), kejahatan merupakan suatu perilaku yang melanggar hukum pidana. Tidak peduli seberapa tingkat kekejaman, ketercelaan, atau ketidaksenonohan dari suatu tindakan, hal tersebut bukan suatu tindak pidana kecuali dilarang oleh negara (p. 4). Sedangkan kejahatan menurut Mustofa (2005), merupakan sebuah pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Selain pengertian tersebut, secara lebih jelas Mustofa menyebutkan kejahatan merupakan pola tingkah laku yang dilakukan oleh seorang individu, atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun informal) yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik, maupun psikologis). Beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut, melalui suatu proses politik oleh lembaga legislatif dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana.

Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dalam penipuan investasi umumnya melibatkan serangkaian penipuan, karena dalam proses difusi atau penawaran skema penipuan investasi, investor tidak mengetahui bahwa pelaku sebenarnya sedang berupaya untuk melakukan suatu tindak kejahatan transaksional dimana pelaku dalam menawarkan skema investasi menggunakan serangkaian kebohongan sebagai cara untuk menutupi kejahatan yang dilakukannya serta mengelabui investor atau korbannya dengan melanggar kaidah jual beli yang seharusnya sama-sama menguntungkan serta adanya informasi yang benar dan transparan diantara kedua belah pihak. Pelaku dalam menjalankan aksinya melakukan manipulasi informasi kepada investor, seringkali dengan melakukan penawaran yang dikaitkan dengan keuntungan yang tinggi dan resiko yang

rendah, pelaku atau perusahaan investasi dalam menawarkan investasi tersebut sebisa mungkin terlihat seolah-olah merupakan perusahaan besar dan terpercaya, dengan kata lain pelaku dalam aksinya telah melakukan serangkaian kebohongan atau penipuan. Penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar (Sugandhi, 1980, p. 396-397). Menurut Davis, Taylor, & Titus (1997), penipuan merupakan penggunaan praktek penipuan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan dengan melanggar hukum atau secara tidak adil. Sehingga terdapat satu kesatuan mulai dari kasus misrepresentasi informasi terhadap konsumen, yang menyebabkan ketidakpuasan konsumen dengan produk atau jasa. Penipuan memungkinkan terjadinya interaksi antara pelaku dan korban, dengan penggunaan strategi kriminal untuk membuat korban memfasilitasi tindakan-tindakan penipuan tersebut (Davis, Lurigio, & Herman, 2007, p. 126).

Weait (1995), berpendapat bahwa penipuan ialah sebuah representasi yang salah melalui sebuah pernyataan atau tingkah laku yang dibuat untuk memperoleh keuntungan materil (Croall, 2001, p. 26). Selain itu, Siegel (2007) juga menjelaskan mengenai kejahatan *False Pretenses* atau penipuan yang melibatkan penggambaran yang salah (*misrepresenting*) dari suatu fakta sebuah produk yang dilakukan dalam upaya untuk menyebabkan korban berkeinginan memberikan kepemilikannya kepada pihak yang salah yang kemudian pelaku menyimpannya (p. 380-381). Secara lebih rinci lagi Croall (2001) menjelaskan mengenai penipuan keuangan dan penyimpangan lainnya seperti penjualan produk-produk keuangan dimana dijual dengan indikator yang menyesatkan mengenai keuntungan yang akan diperoleh oleh konsumen seperti melibatkan dana pensiun, penggadaian dan penipuan jasa keuangan lainnya (p. 26). Dalam dimensi struktur dan individual korban, pelaku seringkali mempengaruhi individu dalam area kehidupan sehari-hari, seperti penjaminan keuangan dan masalah keamanan dimana pelaku menawarkan sesuatu yang palsu dengan beralasan meningkatkan kualitas hidup investor atau konsumen (Vaughan & Carlo, 1975). Dari segi status

sosial ekonomi dan resiko, penipuan investasi dan penipuan keuangan lainnya menunjukkan bahwa korban dengan tingkat kemakmuran mapan merupakan pihak yang mudah diserang, karena umumnya penipuan investasi dan investasi yang beresiko membutuhkan dana yang besar (Croall, 2001, p. 78). Bintliff (1993), menyatakan bahwa penipuan investasi menciptakan kerugian karena berinvestasi pada korporasi atau perusahaan investasi yang disebabkan adanya bujukan mengenai prospek pertumbuhan modal dan tingkat imbal hasil yang tinggi. Viktimisasi tersebut muncul ketika korporasi atau perusahaan investasi menginvestasikan uang secara tidak berhati-hati, hanya berpura-pura pada proyek palsu atau perusahaan dan bisnis palsu lain. Tanda-tanda umum dari penipuan investasi menurut Bintliff (1993), meliputi:

- Imbal hasil yang ditawarkan lebih tinggi daripada rata-rata imbal hasil pada umumnya,
- Pengembangan dasar investasi (proyek atau bisnis yang ditawarkan tidaklah benar-benar ada),
- Penjualan investasi dilakukan oleh orang asing,
- Definisi secara umum dari sifat dan cakupan proyek atau bisnis, masih berupa rencana yang kurang detail yang masih membutuhkan izin observasi dari progres nyata,
- Objek atau letak geografis dari investasi berada pada daerah yang sulit dijangkau atau jaraknya terlalu jauh dari kantor perusahaan investasi,
- Kegagalan untuk memperlihatkan secara penuh fakta-fakta kepada investor bahwa sebelumnya modal perusahaan telah disertakan,
- Produk investasi tidak terdaftar pada institusi terkait, dan adanya janji-janji akan keuntungan lainnya (p. 383-384).

Pelaku penipuan investasi dalam setiap aksinya seringkali mengatasnamakan sebagai korporasi atau perusahaan investasi. Seperti dalam laporan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Kontan.co.id, 10 November 2014), bahwa pelaku penipuan investasi sebagian besar merupakan perusahaan investasi yang tidak memiliki izin dan beberapa merupakan perusahaan yang menyalahgunakan izin-nya, dengan kata lain pelaku penipuan

investasi merupakan suatu organisasi legal maupun ilegal yang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya berkedok sebagai suatu badan usaha atau korporasi. Korporasi sendiri didefinisikan oleh Blau & Scott (1962) merupakan suatu bentuk organisasi yang kegiatan utamanya adalah bisnis, pemilik korporasi adalah orang yang memperoleh manfaat utama dari organisasi tersebut. Dan dilihat dari tujuannya, korporasi adalah organisasi badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan keuangan. Sebagai badan usaha, resiko keuangan yang ditanggung oleh pemiliknya atau pemegang saham dialihkan menjadi risiko badan usaha. Badan usaha mempunyai kewenangan bertindak seperti orang, yaitu dapat memiliki atau menguasai aset, membuat perjanjian, mengangkat gugatan ataupun dapat digugat, namun keberadaannya akan melampaui keberadaan atau kehidupan orang-orang yang memilikinya. Oleh karena itu, badan usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan keuangan tersebut harus berbentuk badan hukum, yaitu suatu organisasi usaha yang secara resmi didirikan untuk kepentingan bisnis dengan modal dan pengurus yang dapat dikonfirmasi kebenarannya (Mustofa, 2010, p. 116-117).

Setiyono (2004), mendefinisikan korporasi sebagai sebuah organisasi usaha atau badan hukum. Para ahli hukum pidana menyebut korporasi sebagai kata ganti suatu subjek hukum, yang dalam bidang hukum lain khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum, atau dalam bahasa Belanda disebut *rechtsperson* atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *legal person* atau *legal body*. Korporasi dapat dibedakan berdasarkan macam-macamnya, jenis-jenisnya, dan sifatnya. Menurut macamnya, korporasi dapat dibedakan menjadi korporasi yang orisinil (murni, asli), dan korporasi yang tidak orisinil. Menurut jenisnya korporasi dapat dibagi menjadi korporasi publik dan korporasi privat. Sedangkan menurut sifatnya korporasi dapat dibedakan menjadi korporasi (*corporatie*) atau dikenal dengan perkumpulan dan yayasan (*stiching*) (p. 2). Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan, 2014), bahwa pelaku penipuan investasi sebagian besar merupakan perusahaan yang tidak memiliki izin, sedangkan menurut definisi korporasi suatu perusahaan atau badan hukum harus mempunyai izin dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Oleh karena itu, penipuan investasi seringkali dikenal dengan istilah investasi bodong

dikarenakan perusahaan tersebut tidak memiliki izin atau perusahaan fiktif. Pelaku penipuan investasi yang merupakan sekelompok individu atau organisasi yang mengatasnamakan suatu korporasi atau perusahaan investasi sebagian besar sebenarnya bukanlah suatu badan hukum yang sah atau tidak resmi secara hukum dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, sehingga keberadaan serta kebenaran perusahaan tersebut sulit untuk dikonfirmasi kebenarannya.

Pelaku penipuan investasi yang merupakan korporasi atau perusahaan investasi yang dalam kegiatan bisnis utamanya melakukan tindakan kejahatan atau kegiatan ilegal, yang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap fungsi utama korporasi, maka kejahatan atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh pelaku termasuk kedalam kategori kejahatan korporasi atau *corporate crime*. Kejahatan korporasi merupakan bentuk umum dari *white collar crime* dan bentuk spesifik dari *organizational crime* (Clinard & Yeager, 2006; Simpson & Gibbs, 2007; Yeager, 2007). Serta sebuah karakteristik sebagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai korporasi untuk kepentingan korporasi mereka dan pelanggaran oleh korporasi itu sendiri (Clinard & Quinney, 1973, p. 188). Seperti penelitian yang dilakukan oleh: Clinard (1946) terhadap perilaku pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan bisnis saat Perang Dunia II, Hartung (1950) terhadap industri daging di Detroit, Quinney (1963) terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh toko obat/apotik, dan Geis (1967) terhadap pelanggaran anti monopoli yang dilakukan oleh perusahaan listrik (Vito & Holmes, 1994). Kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh organisasi ini, selanjutnya disebut dengan istilah *Corporate Crime*, yaitu kejahatan atau kegiatan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan demi kepentingan dan keuntungan perusahaan.

Corporate crime atau kejahatan korporasi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang yang mengontrol perusahaan untuk kepentingan bisnis mereka kedepan dan keadaan institusi yang kuat atau perwakilan dari mereka dengan sengaja melanggar hukum sehingga mengakibatkan institusi tersebut melakukan kejahatan sosial. Target dari kejahatan mereka dapat berupa masyarakat umum, lingkungan, atau bahkan pekerja perusahaan itu sendiri. Yang membuat kejahatan ini menarik adalah bahwa pelaku merupakan sebuah perusahaan dan bukan individu. Korporasi dapat

dikatakan melakukan kejahatan jika pekerja yang melakukan kejahatan harus bertindak didalam cakupan pekerjaannya dan harus memiliki wewenang sesungguhnya dan wewenang nyata untuk menggunakan tindakan-tindakan tertentu. Wewenang sesungguhnya muncul ketika korporasi diketahui memberikan wewenang kepada seorang pekerja, wewenang nyata adalah kepuasan bagi pihak ketiga, seperti konsumen yang secara beralasan mempercayai pegawai tersebut memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan (Siegel, 2010, p. 406-407).

Para pelaku secara penuh menggunakan wewenang palsu mereka sebagai agen korporasi untuk menawarkan skema investasi kepada masyarakat, meskipun secara hukum wewenang mereka tidak sah karena korporasi atau perusahaan investasi yang mereka didirikan tidak berdasarkan hukum dan tidak mendapatkan izin dari otoritas terkait. Walaupun produk yang mereka tawarkan kepada masyarakat merupakan produk palsu yang merugikan, para pelaku tetap tidak segan-segan untuk menipu investor atau calon korbannya, bahkan beberapa pelaku meyakinkan investor dengan berpenampilan dan berperilaku layaknya seorang profesional atau perwakilan dari perusahaan yang sah sehingga investor tidak merasa ragu terhadap mereka. Dengan demikian pelaku berhasil membuat investor percaya akan dirinya. Kepercayaan menurut Coleman (1990), merupakan suatu bentuk pokok dari kolektivitas sosial (p. 306). Dalam kepercayaan, perantara dapat menggantikan penutupan jaringan sosial. Seperti contohnya, jika A harus memutuskan apakah ia dapat mempercayai T, sedangkan A tidak mengetahui T, maka fakta bahwa B mengetahui T dan A mempercayai B, penilaian B memungkinkan A untuk membuat penilaian yang lebih akurat mengenai reliabilitas T dan dengan demikian membantu pembuatan keputusan yang lebih baik (p. 318). Burt (2005), menambahkan mengenai ide tersebut dengan menghubungkan kepercayaan dan ikatan yang kuat, dimana terdapat bukti yang jelas bahwa kepercayaan menjadi mungkin untuk terdapat dalam sebuah hubungan yang kuat dibandingkan dalam sebuah hubungan yang lemah, terutama jika hubungan yang kuat tertanam dalam sebuah jaringan yang tertutup (p. 97).

Seringkali dalam melakukan aksinya, para pelaku mengecoh investor dan memanipulasi setiap informasi yang diberikan, sehingga membuat investor tidak

menyadari bahwa ia telah menjadi korban penipuan. Pada mulanya investor percaya bahwa mereka telah menanamkan modalnya ditempat yang benar, hingga pada akhirnya baru disadari bahwa para investor tersebut menjadi korban penipuan ketika bunga investasi yang dijanjikan oleh pelaku atau perusahaan investasi tidak kunjung dibayarkan atau ketika beberapa bulan setelah adanya pembayaran yang lancar, pembayaran selanjutnya terjadi kemacetan. Seperti yang dikemukakan oleh Clinard & Yeager (1980) dikutip oleh Mustofa (2010) menegaskan bahwa *corporate crime* atau kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan konvensional, korban dari kejahatan korporasi tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan. Kerugian yang diderita korban kejahatan korporasi tidak hanya merupakan kerugian keuangan tetapi juga meliputi perlukaan, kematian, dan risiko kesehatan. Sementara itu Sutherland (1964) mengatakan bahwa korban-korban dari kejahatan yang dilakukan oleh korporasi meliputi para konsumen, pesaing, pemegang saham (investor), para pegawai, dan negara. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh korporasi bukan merupakan pelanggaran yang halus terhadap hukum, tetapi dilakukan dengan sengaja secara konsisten. Slapper & Tombs (1999), mengelompokkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi (*Corporate Crime*) kedalam empat tipe:

1. Kejahatan keuangan, misalnya transaksi saham secara ilegal, merger, pengambilalihan perusahaan lain, pelanggaran pajak, dan pembagian tarif.
2. Kejahatan terhadap konsumen, seperti praktik dagang ilegal, menjual barang-barang yang membahayakan keselamatan, pengaturan harga, pemberian informasi yang menyesatkan, dan pelanggaran prosedur keamanan makanan.
3. Kejahatan terhadap pegawai, seperti diskriminasi seksual atau rasial, pemberian upah rendah, pengabaian hak berserikat, dan penutupan industri.
4. Kejahatan terhadap lingkungan, utamanya pencemaran lingkungan termasuk *illegal logging* dan pembuangan limbah berbahaya (Mustofa, 2010, p. 122-127).

Merujuk pada Slapper & Tombs (1999), kejahatan korporasi yang dilakukan oleh pelaku dalam penipuan investasi ialah kejahatan terhadap

konsumen, dimana pelaku melakukan praktek dagang secara ilegal dengan menjual produk investasi palsu dan mendirikan perusahaan yang tidak berizin serta memberikan informasi yang menyesatkan saat melakukan penawaran investasi guna menarik perhatian calon investornya.

Adapun kategori atau tipologi kejahatan dalam penipuan investasi yang seringkali dilakukan oleh korporasi atau perusahaan investasi, diantaranya:

1. *Investment Schemes*,

Dimana korban biasanya ditawarkan “Investasi” dalam bentuk beragam produk atau investasi dengan penawaran keuntungan rata-rata yang tinggi. Pelaku melakukan pembohongan atau misrepresentasi kebenaran nilai (atau keberadaan sebenarnya) dari produk yang dijual atau ditawarkan, dan kebenaran palsu tersebut mengarahkan pada resiko pembelian produk-produk tersebut. Kesempatan umum yang seringkali ditawarkan oleh pelaku meliputi saham atau sekuritas, investasi pada batu mulia, logam berharga atau mineral, dan kesempatan bisnis seperti minyak dan gas. Skema-skema ini umumnya menipu korban lebih dari satu kali, ketika korban telah menginvestasikan modalnya, maka korban akan dibujuk untuk menginvestasikan modalnya lebih banyak lagi untuk meningkatkan nilai investasinya atau menghindari kehilangan keuntungan (Adler, Mueller, & Laufer, 1998, p. 371).

Disisi lain menurut Benson & Simpson (2009) *Investment Scheme*, merupakan usaha untuk menarik seseorang kedalam investasi sehingga pelaku dapat mencuri uang mereka. Skema tersebut melibatkan rekrutmen investor dengan janji imbal hasil yang tinggi pada investasi. Seperti janji menggandakan uang yang diinvestasikan hanya selama 6 bulan, ketika seseorang berinvestasi maka sesudah itu secepatnya pelaku akan mulai mengirimkan cek dividen atau bonus. Dengan demikian investor tersebut akan melihat bahwa investasi tersebut bagus dan mulai menceritakannya kepada teman dan anggota keluarga mengenai kesempatan investasi tersebut dan mendorong mereka untuk berinvestasi juga. Padahal uang yang dibayarkan baik bonus maupun janji penggandaan modal merupakan uang yang disetorkan oleh investor dan investor dibawahnya, ketika tidak ada investor masuk maka sistem investasi tersebut akan runtuh dan para

investor akan kehilangan modalnya (Benson & Simpson, 2009, p. 111). Penawaran investasi yang umumnya dilakukan oleh pelaku ialah memberikan janji berupa bunga investasi yang tinggi dalam jangka waktu singkat, dan seringkali bunga investasi yang ditawarkan lebih tinggi dari bunga normal dan bunga bank pada umumnya.

2. *Deceptive Advertising,*

Deceptive Advertising oleh pelaku penipuan investasi dilakukan melalui promosi, penipuan promosi yang diberikan kepada calon investor tersebut termasuk kedalam cakupan yang luas dari praktek-praktek penipuan, beberapa bahkan lebih kejam dibandingkan yang lain, dan investor tak bersalah menjadi korbannya. Penipuan dapat terjadi seperti promosi untuk membeli perusahaan yang bangkrut, promosi dikeluarkan untuk membuat klaim yang luar biasa akan bisnis tersebut. Dan ketika banyak investor telah memberikan modalnya untuk membeli perusahaan tersebut, tiba-tiba perusahaan tersebut secara misterius gagal dan meninggalkan investor tak beruntung sebagai pemegang saham. Sebenarnya pembelian perusahaan tersebut merupakan suatu skema penipuan yang sebenarnya keberadaan perusahaan tidak ada atau hanyalah perusahaan fiktif (Robb, 1992, p. 95). Hal yang seringkali dilakukan oleh para pelaku penipuan investasi ialah memberikan pandangan atau gambaran kepada calon investor bahwa investasi yang mereka tawarkan merupakan sebuah bentuk investasi yang terlihat sangat menguntungkan dan dengan waktu yang cepat akan memberikan keuntungan serta pengembalian modal investasi.

3. *Opportunity and Securities Fraud,*

Merupakan suatu kejahatan dimana pelaku penipuan investasi memiliki struktur kesempatan yang mirip dengan penipuan konsumen. Yaitu misrepresentasi dan skema investasi untuk menipu calon investor, pelaku melakukan hal yang mirip dengan menginformasikan produk yang salah atau iklan yang menyesatkan. Pelaku menyajikan informasi yang menyesatkan mengenai investasi dan korban tertipu oleh informasi tersebut (Benson & Simpson, 2009, p. 111). Dalam modus penawaran investasi ini, pelaku lebih sering menggunakan tipu muslihat dan pemberian informasi yang salah kepada calon investor mengenai skema investasi yang ditawarkan. Hal tersebut dilakukan

Universitas Indonesia

agar calon investor mempercayai bahwa skema investasi tersebut merupakan skema investasi yang menguntungkan sehingga ia tidak akan ragu untuk menanamkan modalnya.

4. *False Advertising & Product Misrepresentation.*

Modus penipuan ini tidak jauh berbeda dengan *Deceptive Advertising* dimana pelaku memberikan iklan atau informasi yang menyesatkan kepada calon investor mengenai skema investasi yang ditawarkan sehingga menarik perhatian calon investor, namun dalam modus ini pelaku tidak hanya memberikan informasi mengenai skema investasi yang ditawarkan tetapi juga meliputi misrepresentasi produk, hal tersebut seringkali terjadi pada penipuan investasi dalam emas dimana pelaku akan membohongi calon investor terkait jenis atau kandungan emas yang ditawarkan. Sutherland (1949) mencatat bahwa dalam penuntutan akan kasus penipuan iklan akan sulit untuk dibuktikan berdasarkan hukum penipuan karena ketiadaan secara umum, korban yang terlalu termotivasi dan masalah-masalah yang membuktikan maksud dan kerusakan (Friedrichs, 2010, p. 82-83). Namun di Indonesia, dengan disahkannya undang-undang UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tindakan untuk melawan penipuan iklan telah difasilitasi oleh pemerintah. Dimana didalam Undang-undang tersebut dikatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kebenaran informasi akan produk-produk yang ditawarkan kepadanya.

Adapun produk yang ditawarkan oleh korporasi atau perusahaan sekuritas dalam penipuan investasi merupakan produk investasi, investasi sendiri pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana dengan harapan memperoleh keuntungan di masa akan datang (Halim, 2005). Penawaran skema investasi oleh pelaku cenderung dilakukan dengan memberikan informasi palsu dan membatasi calon investor untuk memperoleh informasi mengenai kebenaran skema investasi tersebut, pelaku juga berusaha untuk memikat calon investor melalui beberapa modus yang mampu menarik minat para calon investor. Terlebih pelaku dalam aksinya menawarkan skema investasi kepada semua kalangan masyarakat dan sasaran utama mereka adalah orang-orang yang tidak begitu mengerti tentang investasi. Penggunaan modus yang terlihat sangat menguntungkan membuat calon investor menjadi kurang peduli dengan kebenaran informasi akan produk investasi

yang ditawarkan, sehingga pada akhirnya investor-lah yang mengalami kerugian akibat terlalu mempercayai penawaran investasi yang diberikan oleh pelaku. Nasarudin & Surya (2004) menjelaskan bahwa investor adalah orang perorangan atau lembaga baik domestik maupun asing yang melakukan suatu investasi (bentuk penanaman modal sesuai dengan jenis investasi yang dipilihnya) baik dalam jangka pendek atau panjang.

Berdasarkan sifatnya, Investor juga dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan:

- *Risk Averse* (Menghindari Risiko) adalah tipe investor yang akan memilih investasi berdasarkan tingkat resiko yang rendah walaupun terkadang dengan konsekuensi keuntungan kecil.
- *Risk Medium* (Proporsional melihat resiko), merupakan investor yang akan melakukan investasi dengan resiko sedang dan harapan keuntungan tertentu.
- *Risk Taker* (Berani mengambil resiko) adalah investor yang lebih memilih berinvestasi dengan estimasi keuntungan yang tinggi dengan tidak terlalu memperdulikan konsekuensi resiko yang tinggi juga (p. 165).

Sebagaimana suatu kejahatan menimbulkan korban, dalam penipuan investasi korbannya adalah investor yang telah menanamkan modalnya kedalam skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku. Karena penggunaan serangkaian modus penipuan dalam penawaran skema investasi, pelaku berhasil mengelabui para investor dan membuat para investor yang awalnya ber-ekspektasi akan keuntungan investasi tersebut, investor dikejutkan setelah menyadari bahwa mereka telah menjadi korban penipuan investasi. Para investor baru menyadari bahwa ia adalah korban penipuan ketika bunga investasi yang dijanjikan oleh pelaku tidak kunjung diberikan atau terjadi kemacetan pembayaran bunga investasi, terjadi permasalahan dalam sistem investasi, hingga menghilangnya pelaku ketika dihubungi oleh investor, dan yang paling parah ketika investor baru menyadari bahwa ia korban penipuan ketika pelaku telah ditangkap oleh pihak berwenang. Sepertihalnya menurut Gosita (1993) korban ialah orang-orang yang secara individual atau kolektif telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau pun penderitaan emosional, kerugian materil secara ekonomi atau

pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku pada negara-negara anggota PBB, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan (Gosita, 1993, p. 63). Croall (2007) dalam menjelaskan Korban Kerah Putih dan Kejahatan Korporasi (*victims of white-collar and Corporate Crime*), memberikan beberapa gagasan mengenai korban, diantaranya:

- *Deserving victims* yaitu korban yang tidak bersalah, tidak dapat dipersalahkan, dan merupakan korban ideal karena ia sama sekali tidak melakukan provokasi atau mengundang viktimisasinya.
- *Undeserving Victims* ialah korban yang menanggung beberapa tanggung jawab dan dalam beberapa bagian bersalah atau pantas untuk disalahkan atas viktimisasi yang dideritanya.
- *Victim Blaming* adalah konsep yang sama mengenai timbulnya korban, korban kejahatan, dan provokasi korban (Davies, Francis, & Greer, 2007, p. 83-84).

Hal-hal tersebut juga berhubungan dengan gagasan gaya hidup. Konsep tersebut digunakan untuk mencoba menjelaskan proses viktimisasi dan sejauh mana tanggung jawab yang dapat ditanggung oleh korban yang mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan. Seperti halnya investor yang dapat di salahkan karena membuat keputusan atas investasi yang sangat beresiko dan terlihat lebih condong pada konsep *underserving victims* daripada orang tua yang menjadi korban melalui penipuan dana pensiun (levi, 1999). Korban penipuan investasi dapat dikategorikan sebagai *underserving victims*, karena korban dianggap dapat menanggung beberapa tanggung jawab dan dalam beberapa bagian telah melakukan kesalahan atas viktimisasi yang dideritanya. Hal tersebut didasari pada keputusan yang dilakukan oleh korban dalam melakukan investasi tanpa melihat resiko dalam skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku penipuan, karena korban seringkali lebih berfokus akan imbal hasil atau keuntungan yang dapat diraih dalam skema investasi tersebut, yang selanjutnya berdasarkan alasan tersebut korban memutuskan untuk melakukan investasi.

2.2. Tinjauan Teori

2.2.1. *Diffusion Theory* (Teori Difusi)

Teori Difusi (*Diffusion Theory*) merupakan istilah yang digunakan oleh Baker & Faulkner (2003) dalam *Intermediate Frauds* (penipuan menengah) yang berkembang dalam suatu bisnis yang awalnya didirikan secara sah untuk tujuan yang sah, namun pada akhirnya terlibat dalam aktivitas penipuan. Teori Difusi muncul pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1903 ketika seorang sosiolog Perancis bernama Gabriel Tarde memperkenalkan Kurva Difusi berbentuk S (*S-shaped Diffusion Curve*). Kurva tersebut pada dasarnya menggambarkan bagaimana suatu inovasi diadopsi oleh seseorang atau suatu kelompok dilihat dari dimensi waktu. Paradigma difusi klasik menekankan model difusi berdasarkan hubungan antarpribadi atau antarorganisasi. Hubungan sosial di antara pengadopsi dan non-pengadopsi mendorong penyebaran suatu inovasi. Interaksi antara pengadopsi dan calon pengadopsi potensial mendorong difusi kedalam suatu reaksi berantai atau proses bola salju sebagaimana inovasi menyebar melalui jaringan sosial. Hal tersebut menciptakan jaringan yang dikenal dengan ‘efek difusi’ yang merupakan peningkatan pengaruh secara kumulatif terhadap individu untuk mengadopsi atau menolak suatu inovasi, yang dihasilkan dari aktivitas jaringan kelompok tentang sebuah inovasi dalam sistem sosial (Rogers, 1983, p. 234). (Pengadopsi adalah istilah umum untuk menyebut seseorang yang melakukan pembelian, berinvestasi, menerima, atau mengadopsi sebuah inovasi. Inovasi adalah istilah umum yang mengacu pada setiap produk, jasa, ide, sikap, praktek, dan sebagainya yang baru bagi pengadopsi).

Teori Difusi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi (produk) disampaikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Faktor-faktor yang mendorong difusi, diantaranya: 1) Atribut Produk, 2) Atribut Perilaku Pembeli, 3) Atribut Perilaku Penjual, 4) Struktur Jaringan Sosial, dan 5) Metode Propagasi. Faktor-faktor tersebut berlaku untuk semua jenis inovasi.

1. Atribut Produk,

Produk mempengaruhi laju difusi, sebuah produk lebih mungkin untuk menyebar jika memiliki kelebihan dibanding produk pesaing, mudah dimengerti, dan sesuai dengan nilai-nilai seseorang dan pengalaman masa lalu. Difusi mungkin tidak memulai sama sekali (atau berhenti sebelum waktunya) jika inovasi teknologi tidak efisien atau lebih rendah. Dalam penipuan investasi, pelaku menggunakan penipuan atau suatu kekeliruan yang disengaja terhadap fakta material yang menciptakan keyakinan yang salah bahwa suatu inovasi atau produk investasi bukanlah suatu penipuan. Oleh karena itu, pelaku berusaha untuk menciptakan kesan bahwa inovasi atau produk investasi bermanfaat, untuk membuat tawaran mudah dipahami dan untuk menunjukkan bagaimana produk tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan pengalaman investor atau pengadopsi. Sebagaimana bahwa pelaku penipuan seringkali melebih-lebihkan potensi keuntungan. Rasio resiko dan *reward* dari suatu inovasi atau produk investasi seringkali dimanipulasi oleh pelaku, pelaku menggambarkan potensi keuntungan yang berlebihan dibandingkan risiko kerugian dari sebuah inovasi atau produk investasi serta pelaku sengaja menyalahartikan *track record* perusahaan ketika melakukan penjualan atau penawaran. Adanya atribut yang menguntungkan dari sebuah inovasi atau produk investasi menyebabkan keputusan untuk berinvestasi bagi para investor atau pembeli.

2. Atribut Perilaku Pembeli,

Peran pembeli (pengadopsi) dalam proses difusi cenderung membeli lebih awal jika dibandingkan dengan pembeli berikutnya, mereka memiliki pendidikan yang cukup, status sosial ekonomi yang lebih tinggi, kemampuan yang lebih besar untuk mengatasi ketidakpastian dan risiko, kecerdasan yang lebih tinggi, kemampuan yang lebih baik untuk menangani abstraksi, dan aspirasi kuat untuk mobilitas ke atas (Rogers, 1995). Akal sehat menyatakan bahwa investor berpendidikan terlalu pintar untuk ditipu. Sampai pada kesimpulan yang berbeda, berdasarkan data dari survei pembohongan penipuan: Pendidikan tidak menunjukkan perlindungan yang mungkin diharapkan dari jenis kejahatan yang membutuhkan pertarungan kecerdasan

(bukan konfrontasi fisik) antara korban dan pelaku. Ini menjadi kasus, bagi seorang individu untuk percaya bahwa pendidikan yang lebih berarti kemampuan yang lebih besar untuk menangani penipu bisa membuktikan anggapan mahal (Titus, 1995b). Dalam penipuan investasi, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal usia, prestise pekerjaan, atau pengalaman antara korban yang berinvestasi lebih awal dan para korban yang berinvestasi selanjutnya pada suatu inovasi atau produk investasi.

3. Atribut Perilaku Penjual,

Peran penjual (pelaku) menentukan kesuksesan penjualan terkait dengan faktor-faktor seperti tingkat kontak dengan klien, empati dengan klien, kesamaan dengan klien, dan kredibilitas dengan klien (Rogers, 1995). Seorang penjual dapat memanipulasi faktor-faktor ini untuk mempengaruhi calon pembeli. Berpura-pura memiliki kesamaan untuk membuat penjualan mungkin menjadi tidak etis. Pelaku penipuan menggunakan teknik manipulatif yang sama, memegang sosial psikologis sebagai senjata pengaruh. Sebagai contoh, penipu memberikan atribut kepada calon investor dengan menampilkan ornamen kekayaan dan kemakmuran (Cialdini, 1993). Hal tersebut merupakan manajemen kesan (Goffman, 1970) dalam memupuk citra sukses, yang umumnya terkait dengan status sosial tinggi (mobil mahal, tinggal di lingkungan mewah, kantor perusahaan mewah, dll). Dan seringkali para pengadopsi atau investor memutuskan untuk berinvestasi pada suatu inovasi atau produk investasi karena kesan yang ditampilkan oleh pelaku.

4. Struktur Jaringan Sosial,

Sebuah jaringan sosial, pengadopsi dan calon pengadopsi potensial yang terhubung satu sama lain memfasilitasi difusi jaringan. Sebaliknya, sebuah struktur sosial yang tidak lengkap akan memperlambat atau mencegah terjadinya proses difusi. Sebuah penghalang jaringan yang umum adalah populasi yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Banyak ikatan dari masing-masing kelompok tetapi hanya sedikit atau bahkan tidak ada hubungan antara kelompok tersebut. Sebagian kelompok yang lain adalah struktur sosial yang tidak lengkap, seperti halnya kelompok besar dalam masyarakat yang memiliki

kontak terbatas satu sama lain (Coleman, 1964), seperti kelompok umur, kelompok agama, dan nilai sekolah. Difusi terjadi lebih cepat dalam suatu kelompok dibandingkan antar kelompok. Konektivitas jaringan sosial menyediakan dilema terhadap pelaku penipuan, satu sisi penipuan dapat menyebar lebih cepat dan lebih berhasil jika berdifusi dari mulut ke mulut di antara pengadopsi dan calon pengadopsi potensial dalam jaringan sosial yang terhubung. Sisi lain, penutupan jaringan dapat meningkatkan kemungkinan deteksi awal karena pengadopsi dapat berbicara satu sama lain tentang hasil dari pembelian mereka, berbagi kecurigaan mereka satu sama lain, dan jika perlu membuat tindakan kolektif terhadap penjual.

Strategi alternatif yang dilakukan oleh pelaku, yaitu dengan mempromosikan investasi ke pembeli yang tidak mengenal satu sama lain dan oleh sebab itu mereka tidak dapat berkomunikasi serta tidak memunculkan kecurigaan atau masalah bagi pelaku. Hubungan antar pengadopsi (investor) dalam suatu investasi terkadang tidak selalu ditemukan, meskipun terdapat beberapa pengadopsi (investor) yang mengetahui satu sama lain, namun hal tersebut tidak berarti bahwa mereka melakukan investasi karena rujukan dari pengadopsi (investor) lain.

5. Metode Propagasi.

Pengaruh pembeli terhadap calon pembeli potensial dalam jaringan sosial adalah suatu metode penyebaran utama yang dipelajari dalam teori difusi, tetapi terdapat cara lain dalam menyebarkan suatu pengaruh. Misalnya, penjual dapat mempromosikan produk dengan tujuan agar mereka memiliki ikatan sosial langsung dengan pembeli, menjual kepada keluarga, teman, dan kenalan.

Selain itu dapat menggunakan metode impersonal seperti pesan langsung, iklan, internet, dan telemarketing yang semuanya merupakan metode penjualan yang efektif. Metode impersonal mungkin atau tidak mungkin dapat merangsang efek difusi, namun telemarketing dan pesan langsung biasanya tidak merangsang efek difusi (Basu, 1995). Umumnya, bisnis yang sah berusaha untuk merangsang difusi secara lisan (*word-of-mouth*) antara pembeli dan calon pembeli potensial.

Berdasarkan uraian teoritis, maka dalam penelitian ini peneliti berusaha untuk menjelaskan bagaimana modus difusi dari skema penipuan investasi bekerja, dengan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi difusi inovasi (produk) atau penawaran investasi dikalangan pengadopsi (investor), diantaranya: Produk (inovasi), Perilaku Pembeli, Perilaku Penjual, Struktur Jaringan Sosial, dan Metode Propagasi.

2.2.2. *Self-Control Theory* (Teori Kontrol Diri)

Gottfredson & Hirschi (1990) dalam *Self-Control Theory* atau sering juga dikenal dengan *General Theory of Crime*, menghubungkan kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan dengan dua ciri laten, diantaranya: kepribadian impulsif (*impulsive personality* atau ketidakmampuan untuk menunda kesenangan dan keuntungan segera) dan kurangnya kontrol diri (*lack of self-control*). Gottfredson & Hirschi (1990) menghubungkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan terhadap tingkat kontrol diri seseorang, seseorang dengan kontrol diri terbatas cenderung untuk menjadi impulsif: mereka tidak sensitif terhadap perasaan orang lain, lebih cenderung menggunakan fisik (daripada mental), pengambil resiko, orientasi jangka pendek, dan nonverbal. Mereka memiliki orientasi disini dan sekarang, menolak untuk bekerja dengan tujuan yang jauh, kurang tekun, kurang gigih, dan kurang ulet (Stephen E; Gilbert; & Finn, 2010, p. 304).

Berdasarkan Pratt & Cullen (2000), meskipun hubungan kontrol diri yang rendah atau penyimpangan telah didirikan baik secara empiris. Schreck (1999), menambahkan bahwa para peneliti akhir-akhir ini memperluas cakupan teori kontrol diri (*Self-Control Theory*) digunakan untuk menjelaskan resiko viktimisasi. Secara khusus Forde & Kennedy (1997), menyebutkan bahwa orang-orang dengan kontrol diri yang rendah lebih memungkinkan untuk terlibat dalam jenis-jenis perilaku beresiko yang memungkinkan membawa mereka kedalam kontak dengan pelaku potensial. Schreck (1999), berpendapat sebagai hasil dari kontak dengan pelaku potensial membuat peluang menjadi korban kejahatan personal seperti penyerangan atau pencurian akan meningkat (Holtfreter; Reisig; Pequero; & Pequero, R., 2010, p. 188-200).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Holtfreter, Reisig, & Pratt (2008), yang menguji hubungan antara kontrol diri yang rendah dengan konsumen korban penipuan, menyatakan bahwa konsumen korban penipuan terlibat dalam penipuan yang intensif atau usaha penipuan terhadap korban dengan menjanjikan barang, jasa, atau keuntungan lainnya yang tidak ada, tidak bermanfaat, yang tidak pernah diberikan sebelumnya, atau terlalu disalah artikan. Bentuk viktimisasi seperti ini merupakan hal yang unik karena tidak seperti kebanyakan bentuk viktimisasi lainnya, karena hal tersebut membutuhkan beberapa tingkatan kerjasama antara korban dan pelaku. Holtfreter, Reisig, & Pratt (2008) menemukan bahwa kontrol diri yang rendah berhubungan dengan korban penipuan dalam konsumen dewasa yang menjadi target pelaku. Adanya fakta-fakta empiris menekankan bahwa orang dengan kontrol diri yang rendah tidak hanya menjadi pelaku penipuan, namun juga lebih mungkin memasukkan diri mereka kedalam resiko untuk menjadi korban penipuan.

Self-Control Theory dan Viktimisasi

Gottfredson & Hirschi (1990) dalam *Self-Control Theory* memprediksi bahwa individu-individu dengan kontrol diri yang rendah cenderung untuk terlibat dalam sejumlah kejahatan dan perilaku sejalan (*analogous act* atau perilaku nonkriminal yang merugikan yang dihasilkan dari kontrol diri yang rendah). Individu-individu dengan kontrol diri yang rendah cenderung untuk mengejar kepentingan diri mereka sendiri tanpa mempertimbangkan konsekuensi kemungkinan jangka panjang terhadap perilaku mereka tersebut. Berdasarkan Gottfredson & Hirschi (1990), individu-individu dengan kontrol diri yang rendah merupakan orang-orang yang impulsif dan seringkali terlibat dalam perilaku pencarian resiko (Holtfreter, Reisig, & Pratt, 2008, p. 191). Gottfredson & Hirschi (1990), menyatakan bahwa individu-individu dengan kontrol diri yang rendah akan terpilih untuk masuk kedalam keadaan sosial yang beresiko. Setelah terpapar keadaan beresiko, teori tersebut menyatakan bahwa orang dengan kontrol diri yang rendah dihadapkan pada resiko viktimisasi yang meningkat (Holtfreter, Reisig, Pequero, & Pequero, R., 2010, p. 188-200).

Baunmeister (2002), secara spesifik menjelaskan mengenai kepuasan sesaat (impulsif), hal tersebut sangat meragukan bahwa konsumen dengan kontrol diri yang rendah terbiasa berorientasi perencanaan ekonomi masa depan. Aktifitas-aktifitas seperti menabung dan membuat stabil, serta investasi jangka panjang tidak mungkin akan menjadi prioritas utama dalam daftar prioritas ekonomi bagi konsumen dengan kontrol diri yang rendah. Sebaliknya, peluang yang beresiko tinggi yang menjanjikan imbal hasil segera dengan sedikit usaha atau investasi keuangan akan dilihat lebih menguntungkan oleh mereka. Sebagai hasilnya, konsumen yang mengambil resiko keuangan memungkinkan untuk lebih rentan terhadap skema penipuan, khususnya kesempatan menjadi cepat kaya (Holtfreter, Reisig, & Pratt, 2008, p. 192).

Holtfreter, Reisig, & Pratt (2008) mendukung teori Gottfredson & Hirschi (1990) yang menyatakan bahwa individu-individu dengan kontrol diri yang rendah cenderung untuk membuat keputusan impulsif yang berhubungan dengan kehidupan yang negatif. Kontrol diri yang rendah pada konsumen keuangan, diyakini bahwa mereka seringkali mencari resiko dan bertindak secara impulsif dengan uang mereka yang kemudian memungkinkan untuk memperlihatkan perilaku kontrol diri yang rendah lainnya. Dimana individu-individu dengan kontrol diri yang rendah merupakan orang-orang yang impulsif dan berorientasi saat ini, mereka lebih memungkinkan untuk bertindak terhadap peluang yang menjanjikan imbal hasil cepat dengan tanggung jawab yang kecil, yang meningkatkan peluang mereka menjadi korban.

2.3. Dukungan Penelitian Terdahulu terhadap Teori yang Digunakan

2.3.1. Dukungan terhadap *Diffusion Theory* (Teori Difusi)

1. Atribut Produk

Berdasarkan artikel-artikel atau jurnal serta skripsi terdahulu yang dijadikan rujukan oleh peneliti, diketahui bahwa beberapa hasil penelitian dari artikel-artikel tersebut menunjukkan bahwasannya atribut produk (inovasi) dimanipulasi oleh pelaku penipuan investasi dalam setiap kali menawarkan skema investasi untuk memperoleh meyakinkan serta mempengaruhi calon investor atau korban. Adapun penelitian-penelitian tersebut diantaranya:

Penelitian mengenai penipuan investasi terhadap orang tua yang dilakukan oleh Chambelin (1998), juga menyatakan bahwa pelaku penipuan investasi memanipulasi atribut produk (inovasi) untuk mempengaruhi dan meyakinkan calon investor atau korban dalam menawarkan skema investasi. Dalam penelitian tersebut, ia mencoba untuk menyelidiki, menemukan, dan mengkategorikan karakteristik umum dari penipuan investasi yang ditujukan kepada orang tua. Tujuan dari penelitian tersebut ialah untuk memahami penipuan investasi yang melibatkan orang tua. Kemudian pemahaman tersebut akan direpresentasikan dengan menggambarkan karakteristik umum, pola berulang, dan kriteria utama yang mendasari fenomena tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian studi lintas kasus yang berusaha untuk mengungkap dan mengidentifikasi pola-pola yang terus-menerus mengenai penipuan investasi terhadap orang tua, dimana penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mewawancarai 5 narasumber yang merupakan para profesional (ahli keuangan, peradilan pidana, penegakan hukum, dan pemerintah federal Amerika) untuk menggambarkan karakteristik umum dari penipuan investasi terhadap orang tua. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian diidentifikasi dengan mengkonsolidasikan dan mengungkap gambaran karakteristik umum, pola berulang, dan kriteria utama yang mendasari fenomena penipuan investasi terhadap orang tua. Penelitian tersebut memberikan kesempatan untuk melihat pola kejahatan dan pengulangan alami serta menyediakan pemahaman yang lebih baik mengenai kejahatan. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa penipuan investasi menggunakan skema investasi palsu atau misrepresentasi akan investasi yang ditawarkan untuk menarik dan mengalihkan uang para orang tua ke dalam sebuah skema penipuan.

Pemanfaatan atribut produk (inovasi) oleh pelaku dalam penawaran skema investasi dilakukan dengan misrepresentasi atau melebih-lebihkan keuntungan investasi juga terjadi dalam penelitian yang dilakukan oleh Soegiono; Pratono; & Haryanti (2011) dalam penelitian tentang penipuan investasi di Indonesia. Dimana penelitian tersebut mencoba untuk meneliti sebuah skema penipuan investasi di Indonesia melalui studi kasus terhadap penipuan investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bernama *Erni Fashion*. *Erni Fashion* merupakan

perusahaan penjual pakaian yang tumbuh dari toko jalanan menjadi industri yang memproduksi pakaian untuk dijual di toko mereka sendiri dan rekanan bisnisnya. Seiring perkembangan waktu, *Erni Fashion* membutuhkan banyak modal untuk mengembangkan usahanya. Disaat itu pula banyak beredar berita mengenai *Erni Fashion* di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa *Erni Fashion* merupakan perusahaan garmen besar dengan rekan bisnis skala nasional. Informasi palsu-pun diberikan oleh pemilik *Erni Fashion* untuk menipu investor dengan memberikan informasi berupa data dan laporan keuangan palsu, proyeksi keuntungan, dan bahkan foto-foto fiktif perusahaan mereka.

Erni Fashion dalam menjalankan kejahatannya menjanjikan investor imbal hasil investasi sebulan setelah investor menanamkan dananya dengan imbal hasil sekitar 4-12% perbulannya (48-144% pertahun). Para investor *Erni Fashion* memiliki banyak istilah yang digunakan untuk menamai investasi mereka, seperti: titip uang, bagi hasil, investasi, dan menabung. Sebenarnya *Erni Fashion* sendiri telah menetapkan bentuk investasi yang dilakukan berupa *profit sharing* atau bagi hasil, namun karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai investasi sehingga mereka memiliki banyak istilah yang digunakan untuk menamai investasi tersebut. Karena hampir semua investor tersebut memiliki ide gagasan sederhana mengenai investasi, yaitu melakukan investasi berarti mereka akan memperoleh keuntungan. Kebanyakan dari investor hanya memikirkan keuntungan dan hanya sedikit yang memahami tentang resiko berinvestasi. Hal tersebut mengindikasikan bahwa alasan mereka berinvestasi ialah imbal hasil yang tinggi dan periode pembayaran imbal hasil yang singkat menjadi poin yang sangat menarik ketika mereka melakukan sebuah investasi. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya informasi tidak simetris antara investor dan pemilik *Erni Fashion*. Pertama, pemilik *Erni Fashion* hanya memberikan informasi mengenai keuntungan yang tinggi dengan presentasi sangat menarik (imbal hasil 4-12% perbulan, atau setara dengan 48-144% pertahun, sedangkan tingkat bunga bank hanya 12% pertahun). Kedua, para investor mengabaikan karakteristik operasional yang dilakukan oleh *Erni Fashion* dan hanya memberikan perhatian penuh terhadap tinggat keuntungan. Pemilik *Erni Fashion* tidak memberikan informasi jelas mengenai karakteristik operasonalisasi bisnisnya, dimana hampir semua

responden yang merupakan investor di *Erni Fashion* tidak mengetahui bagaimana operasionalisasi bisnis *Erni Fashion* hingga membuat keuntungan yang besar.

Evola & O'Grady (2009), ketika meneliti tentang bagaimana cara-cara penipuan dilaksanakan dalam skema Ponzi dan kemudian menyoroti tindakan pencegahan praktis bagi setiap investor untuk mencegah mereka menjadi korban penipuan. Diketahui bahwa skema ponzi memikat investor dengan pengembalian investasi yang tinggi secara konsisten, tanpa sepengetahuan investor bahwa pengembalian investasi yang dibayarkan kepada investor menggunakan uang yang diperoleh dari investor baru. Sebagaimana atribut produk (inovasi) mendorong terjadinya difusi atau penyebaran suatu skema investasi, pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi dalam memanipulasi skema investasi yang ditawarkan biasanya memberikan sebuah dokumen penawaran atau laporan keuangan yang tidak memberikan informasi mengenai asset investasi tersebut secara rinci. Kurangnya transparansi membuat investor sulit untuk memahami apa yang mendasari aset yang mereka miliki dan bagaimana mereka menginvestasikan atau memperdagangkan dana yang diinvestasikan tersebut. Kurangnya transparansi juga dapat menyembunyikan skema Ponzi atau aktivitas penipuan lainnya karena para pelaku memiliki kesempatan untuk menyamarkan tindakan mereka dan bermain dengan keinginan investor untuk terus meningkatkan keuntungan.

Naylor (2007), dalam penelitiannya yang mengkaji tentang penipuan dalam investasi logam mulia, sejarahnya, teknologi, dan geologi saat ini juga mengemukakan bahwa pelaku penipuan investasi memanfaatkan atribut produk (inovasi) dalam menawarkan skema investasi. Ia menemukan bahwa semenjak berkembangnya pasar saham atau bursa modern, penipuan investasi sangat menimbulkan keresahan. Walaupun terkadang penipuan tersebut melibatkan logam mulia seperti emas, secara umum tidak ada keraguan akan investasi terhadap logam mulia karena pada dasarnya logam mulia memiliki daya tarik, sihir, mitos, bahkan agama juga membahas mengenai kegunaan emas, disamping itu logam mulia semakin hari semakin bernilai harganya. Oleh karena itu berdasarkan keyakinan-keyakinan tersebut, para pelaku memanfaatkannya guna mencari korban sebanyak-banyaknya. Jenis investasi logam mulia yang ditawarkan oleh penipu mulanya pembelian emas dengan penawaran khusus,

Universitas Indonesia

namun emas yang diberikan tidak murni seutuhnya karena telah dicampur dengan bahan-bahan lain. Bentuk penipuan investasi emas lainnya ialah penginvestasian dana oleh investor guna eksplorasi sumber-sumber logam mulia, pada penipuan investasi jenis ini, seringkali pelaku mengecoh korbanya dengan alasan cuaca buruk atau rusaknya peralatan tambang, sehingga para investor tidak mendapatkan imbal hasil investasi yang telah dijanjikan sebelumnya. Pada akhirnya, pelaku mencari investor lain untuk menutup dana sebelumnya, yang pada akhirnya modal investasi para investor tidak dikembalikan oleh pelaku.

Penelitian oleh Klein & Rasnak (2011), dalam mengkaji tentang penipuan investasi yang berbentuk skema ponzi di Amerika Serikat. Juga menemukan bahwa pelaku penipuan investasi memanfaatkan atribut produk (inovasi) dalam kasus penipuan investasi yang mereka teliti, terdapat beberapa jenis penipuan investasi dimana para korban dijanjikan hasil investasi sebesar 10-20% dari total investasi awal dan korbanya diwajibkan untuk menanankan investasi minimal sebesar 7Juta dolar Amerika. Untuk menarik para investor, pelaku meyakinkan mereka bahwa investasi yang mereka tawarkan merupakan investasi dengan resiko yang kecil. Pada kasus penipuan ini, para pelaku menggunakan konsep gali lubang tutup lubang, dimana membayar investor sebelumnya dengan dana dari investor yang baru. Tak ayal, dana yang dihimpun oleh para pelaku bukannya digunakan sebagaimana janji mereka berikan, melainkan dana tersebut digunakan untuk membiayai kehidupan mewah mereka. Pada akhirnya para investor yang dijanjikan imbal hasil investasi tidak memperoleh dana yang dijanjikan tersebut namun dana tersebut habis dipakai oleh para pelaku, walaupun pada akhirnya beberapa pelaku berhasil dijebloskan kepenjara dan disuruh untuk membayar denda, namun denda yang dibayarkan belum mampu mengganti kerugian yang diderita oleh para investor.

Button, Lewis, & Tapley (2009), dalam penelitiannya menjelaskan mengenai karakteristik penipuan, dimana penipuan mencakup berbagai perilaku yang dihubungkan oleh tipu daya atau penipuan dengan maksud akan berujung pada beberapa bentuk keuntungan. Penipuan tersebut dapat digolongkan kedalam beberapa bagian diantaranya: Penipuan dengan pernyataan palsu dan Penipuan dengan menggunakan informasi yang salah. Dari golongan penipuan tersebut,

Universitas Indonesia

jenis-jenis penipuan dapat diperluas menjadi: Penipuan investasi, Penipuan identitas, dan Penipuan terhadap bisnis kecil. Untuk penipuan investasi sendiri mencakup beberapa jenis penipuan diantaranya:

1. Menjual Mimpi (*Selling a Dream*)

Menjual mimpi merupakan sebuah penipuan dimana pelaku mengatur apa yang tampaknya menjadi skema investasi yang sah dengan biasanya memberikan tingkat pengembalian di atas rata-rata. Pada kenyataannya pelaku akan menggelapkan uang yang telah diinvestasikan oleh investor dan menggunakan sisanya untuk membayar bunga investasi yang dijanjikan. Kelangsungan dari skema ini tergantung pada seberapa banyak investor baru yang masuk ke dalam skema, sehingga pada akhirnya skema tersebut akan runtuh. Pada pelaksanaannya penipuan ini mirip dengan skema ponzi, yaitu modal yang disetorkan oleh investor digunakan untuk membayar bunga investasi.

2. Penyalahgunaan Pasar (*Market Abuse*)

Ada beberapa literatur tentang pasar saham Amerika yang menyebutkan beberapa penipuan dan praktik terlarang yang dilakukan untuk memanipulasi harga saham yang sah yang diperdagangkan melalui bursa saham utama. Seringkali penipuan ini difokuskan pada apa yang disebut dengan 'saham sampah' (saham dengan harga rendah & jarang diperjual-belikan) dimana perusahaan pemilik saham tersebut (emiten) jauh dari akses informasi sehingga pelaku lebih mudah untuk memanipulasi pasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku penipuan investasi memanfaatkan atribut produk (inovasi) dengan cara memanipulasi informasi skema investasi & harga saham untuk memperoleh kepercayaan dan keyakinan para investor.

Moore, Han, & Clayton (2012), dalam penelitian mengenai sebuah skema investasi berupa HYIP atau *High-Yield Investment Programs* yaitu sebuah versi *online* dari penipuan keuangan dimana investor dijanjikan tingkat keuntungan yang tinggi dalam investasi. Pembayaran untuk investor yang sudah ada dilakukan dengan menggunakan dana yang didepositokan oleh investor baru, hal tersebut berlanjut hingga dana yang ada tidak lagi cukup untuk membiayai keuntungan investor yang ada dan pada akhirnya skema tersebut akan runtuh. Dalam

penelitian ini, metode penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan pengumpulan data selama beberapa bulan dari *website* HYIP dan pihak ketiga untuk mengukur seberapa luas aktivitas HYIP tersebut, sehingga dapat meningkatkan pemahaman mengenai bentuk fakta-fakta dari kriminalitas online. Peneliti menghubungkan *website* yang memberikan jasa reputasi program-program HYIP, *website* tersebut memberikan “*rating*” kepada program-program HYIP yang aktif, dimana *rating* tersebut merupakan indikator ampuh terhadap sukses atau runtuhnya sistem HYIP. Antara bulan November 2010 hingga Agustus 2011, peneliti membuat kunjungan setiap hari ke setiap *website* pihak ketiga, kemudian peneliti mengkategorikan karakteristik HYIP yang telah terdaftar seperti: tingkat bunga, minimum investasi, dan *rating* HYIP serta status pembayaran. Total 141.014 kali observasi telah dilakukan oleh peneliti.

Skema yang sama dengan kasus dalam penelitian tersebut telah dijalankan sebelumnya dalam dunia *offline* pada 150 tahun yang lalu dan seringkali disebut dengan *Ponzi Schemes* setelah sebuah penipuan terkenal pada tahun 1920-an di Boston, Amerika Serikat. Meskipun menjalankan skema HYIP dikatakan ilegal di hampir semua hukum, namun tetap banyak *website* HYIP yang aktif di hampir setiap saat. Sebuah ekosistem yang luas telah dikembangkan dalam mendukung HYIP, melibatkan *website* diskusi, mata uang digital, dan *website* pihak pengumpul ketiga yang mampu melacak kinerja dari HYIP yang aktif. Pihak pengumpul tersebut mendata lusinan HYIP aktif, melacak ciri-ciri utama seperti tingkat bunga, minimum investasi, dan pilihan pendanaan.

2. Atribut Perilaku Pembeli

Atribut perilaku pembeli dalam Teori Difusi (*Diffusion Theory*), berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh investor atau korban kepada pelaku/ perusahaan investasi. Umumnya, investor beranggapan bahwa skema investasi yang mereka ikuti bukanlah suatu skema penipuan investasi. Para investor yakin dengan anggapan mereka tersebut, dan mereka percaya bahwa mereka tidak akan menjadi korban penipuan karena tingkat pendidikan mereka. Dengan tingkat pendidikan mereka yang tinggi, secara logika beranggapan bahwa mereka tidak akan terjebak dalam skema penipuan. Namun pada kenyataannya,

korban penipuan investasi merupakan orang-orang dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi. Adapun jurnal-jurnal penelitian yang sesuai dengan atribut perilaku pembeli tersebut, diantaranya:

Penelitian tentang penipuan investasi berkedok penghimpunan dana yang dilakukan oleh Prim Zulikrom (2005), ia melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik dari praktek penipuan yang dilakukan oleh direktur CV. BAS, dengan mengetahui seberapa jauh penipuan tersebut dilakukan, apakah penipuan tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk *White-Collar Crime* atau bukan, dan penelitian tersebut juga bertujuan untuk melihat reaksi sosial atas peristiwa penipuan serta proses hukum yang mengiringinya. Penelitian tersebut menggunakan konsep *White-Collar Crime* dan *Occupational Crime* dalam usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan metode penelitian studi kasus melalui pengumpulan informasi berupa data sekunder dari surat kabar *online* serta berkas-berkas hasil putusan pengadilan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Purbalingga, serta wawancara tidak terstruktur terhadap 2 korban penipuan & beberapa anggota kepolisian.

Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pelaku penipuan investasi melakukan praktek tindakan-tindakan yang mempengaruhi para korbannya untuk menanamkan modal mereka dengan cara memberikan iming-iming bunga investasi yang cukup besar ataupun bonus investasi lain seperti tabungan haji dan arisan motor. Dengan demikian korban-pun secarang tidak langsung terjebak dalam jerat informasi yang diberikan oleh pelaku, sehingga secara tidak langsung korban berpartisipasi dalam terjadinya penipuan investasi dengan menanamkan modalnya dalam produk investasi yang ditawarkan oleh pelaku. Praktek penipuan tersebut sulit untuk dideteksi dan diketahui oleh masyarakat umum sebagai suatu tindak kejahatan ataupun praktek penipuan, karena kelihaihan pelaku dalam bersosialisasi dengan masyarakat sehingga membuat masyarakat yakin terhadap pelaku. Para investor atau korban baru sadar bahwa program investasi yang mereka ikuti merupakan suatu bentuk kejahatan, ketika pelaku ditahan dan kasusnya disidangkan. Dalam penelitian tersebut diketahui bahwa pelaku memanipulasi atribut produk dengan memberikan bunga investasi yang besar dan bonus investasi lainnya, sehingga para investor tidak objektif terhadap skema

investasi yang ditawarkan dan terjebak pada keyakinan yang salah terhadap skema investasi tersebut.

Nolasco, Vaughn, & Carmen (2013), dalam penelitiannya yang berusaha untuk meneliti model Skema Ponzi dan Skema Piramida melalui data dari kasus penipuan yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Federal Amerika, menemukan bahwasanya pelaku penipuan investasi juga memanipulasi kebenaran dari atribut produk (inovasi) untuk mempengaruhi dan meyakinkan para investor. Penelitian tersebut menggunakan analisis kualitatif untuk menentukan faktor-faktor spesifik apa yang mempengaruhi kelompok pelaku dan investor dalam Skema Ponzi dan Skema Piramida, bagaimana kedua pelaku dan korban terbuju untuk berpartisipasi dan berinvestasi dalam penipuan, serta keadaan peraturan sah yang ada yang memudahkan dan mempromosikan penipuan, dan kesempatan-kesempatan yang tersedia dan membantu pelaku dalam melakukan tindakan penipuan. Gastwirth & Bhattacharya (1974), menciptakan dua model matematika untuk menunjukkan bagaimana janji-janji dibuat oleh penyelenggara Skema Ponzi dan Skema Piramida merupakan hal yang memperdaya dan dimana secara matematika investor mungkin untuk memperoleh keuntungan besar yang dijanjikan. Penelitian tersebut juga menguji bagaimana kelompok pelaku menggoda dan mempengaruhi investor untuk berpartisipasi dalam penipuan Skema Ponzi dan Skema Piramida. Investor berasumsi untuk menjadi rasional dan bahwa mereka memiliki akses terhadap informasi baik asimetris maupun simetris. Investor disisi lain termotivasi oleh daya pikat dari materi kekayaan dan sukses walaupun keuntungan yang ditawarkan oleh skema investasi terlihat tidak masuk akal. Penyelenggara Skema Ponzi mengabadikan penipuan melalui pemberian informasi salah secara sengaja dan penghilangan pengungkapan yang disengaja terhadap informasi materi mengenai janji-janji yang ditawarkan. Kesengajaan terhadap pemberian informasi yang salah memungkinkan penyelenggara Skema Piramida untuk merekrut investor potensial lainnya. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa pelaku penipuan investasi menggunakan atribut produk (inovasi) untuk mempengaruhi dan meyakinkan calon investor atau korban melalui janji-janji serta misrepresentasi akan skema investasi yang ditawarkan.

Kerley & Copes (2002), ketika meneliti karakteristik korban penipuan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa Penipuan terhadap Individu (*Personal Fraud*) dapat didefinisikan sebagai penipuan yang disengaja atau usahan menipu seseorang individu dengan janji akan barang, jasa, atau hal-hal yang nilainya tidak ada atau tidak diperlihatkan pada saat itu (Titus, 2001). Seperti contohnya menjual asuransi hidup yang tidak bernilai atau tidak mencakup apa yang sudah seharusnya, dan ikut serta dalam skema investasi palsu. Hal tersebut menunjukkan bahwa atribut produk (inovasi) digunakan oleh pelaku penipuan investasi dalam memasarkan skema investasinya, dimana pelaku memberikan suatu kekeliruan yang disengaja terhadap fakta material skema investasi yang ditawarkan sehingga menciptakan keyakinan yang salah terhadap skema investasi tersebut. Dari 400 responden yang merupakan penduduk Knox County, Tennessee, mereka digolongkan kedalam karakteristik korban penipuan individu (*personal fraud*) berdasarkan banyaknya individu yang terjebak dalam kesalah pahaman bahwa penipuan individu (*personal fraud*) terjadi pada orang yang lebih tua atau orang-orang yang kurang cukup pendidikan. Kesalahpahaman ini memungkinkan menjadi penyebab utama para korban percaya bahwa penipuan individu (*personal fraud*) tidak akan terjadi kepada mereka. Namun, kepercayaan tersebut tidak konsisten dengan karakteristik korban penipuan sebenarnya dimana korban lebih muda dan memiliki pendidikan yang cukup. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa individu dengan usia 18-24 tahun merupakan kategori yang paling signifikan untuk menjadi korban penipuan sekali, dan usia 25-34 tahun merupakan kategori yang paling signifikan untuk menjadi korban penipuan berulang, dan hasil lain menunjukkan bahwa orang-orang dengan usia atas 55 tahun keatas merupakan kategori yang sangat kurang signifikan untuk menjadi korban penipuan. Dalam jenjang pendidikan, dari penelitian tersebut diperoleh bahwa orang-orang dengan pendidikan cukup atau sebagai lulusan universitas akan lebih cenderung menjadi korban penipuan sekali, sedangkan orang-orang dengan pendidikan sekolah menengah atas atau pendidikan yang lebih rendah masuk dalam kategori paling tidak signifikan untuk menjadi korban penipuan.

Pressman (1998), dalam penelitiannya bertujuan untuk menjelaskan mengapa investor begitu sering dan begitu mudah terjebak kedalam skema

penipuan investasi. Ia menyatakan bahwa pelaku penipuan seringkali memberikan janji keuntungan investasi yang besar kepada korbannya, seperti akan melipat gandakan investasi yang diberikan kepada perusahaan investasi. Disamping itu, para korban tidak menaruh kecurigaan sama sekali terhadap pelaku penipuan karena mereka menganggap bahwa pelaku merupakan seseorang yang terhormat dan dapat dipercaya. Dalam kasus ini, pelaku penipuan merupakan orang yang memiliki posisi tinggi dalam struktur sosial. Mereka para investor sebenarnya mengetahui bahwa ada kasus tentang penipuan (karena cukup fakta bermunculan di majalah dan koran), mereka juga tahu bahwa ada kemungkinan bahwa mereka akan tertipu. Seringkali investor yang menanamkan modalnya tidak mengetahui secara pasti kemana uang tersebut akan benar-benar digunakan, apakah sebagai bagian dari skema ponzi, atau untuk mendirikan bisnis yang legal. Kebanyakan penipuan keuangan berpola sama, dimana investor tidak secara menyeluruh mengecek kepada siapa sebenarnya mereka memberikan uangnya, dan walaupun mereka melakukan hal tersebut seringkali penipu dapat menutup jejak mereka.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, penipuan keuangan seringkali dimulai dengan sedikit investor yang menerima keuntungan dalam jumlah besar, dan hal tersebut merupakan imbal hasil yang menarik banyak investor lain dan membuat investasi saat itu terlihat sah. Dan orang-orang secara psikologis cenderung untuk mempercayai pelaku penipuan investasi keuangan dan mempercayai bahwa mereka tidak akan menjadi korban penipuan. Orang-orang juga seringkali terlalu percaya pada penilaian mereka, mereka percaya bahwa mereka seringkali benar dan dalam tingkatan yang lebih besar mereka betul-betul benar dalam penilaian mereka (Oskamp, 1965). Sifat terlalu percaya investor juga menjelaskan kenapa investor tidak memberikan pertanyaan jelas dan kenapa pelaku penipuan terlihat mudah untuk menipu meskipun korbannya orang berpengalaman. Umumnya, perolehan atau imbal hasil yang besar akan menghasilkan kepercayaan yang berlebih pada diri investor.

3. Atribut Perilaku Penjual

Sedangkan atribut perilaku penjual dalam Teori Difusi (*Diffusion Theory*), berkaitan dengan pengaruh atau kesan yang diberikan oleh pelaku kepada calon

investor. Pelaku biasanya berpura-pura memiliki kesamaan dengan calon investor, menggunakan teknik manipulatif seperti memberikan atribut kepada calon investor dengan menampilkan ornamen kekayaan dan kemakmuran serta berpura-pura sebagai seorang profesional dan perwakilan dari perusahaan tertentu. Tidak jarang para pelaku penipuan investasi juga menyatakan bahwa perusahaan mereka merupakan perusahaan yang legal dengan menunjukkan surat-surat berharga palsu, aset fiktif, lokasi kantor yang strategis, serta memiliki banyak karyawan yang sebenarnya merupakan upaya untuk mempengaruhi kepercayaan investor. Disamping itu pelaku juga tidak ragu untuk menyatakan bahwa produk investasi yang ditawarkan merupakan produk yang bonafit dan aman. Adapun beberapa artikel atau jurnal yang digunakan sebagai rujukan oleh peneliti dalam penelitian ini, menunjukkan kesesuaian dengan atribut perilaku penjual dimana pelaku penipuan investasi menggunakan cara-cara manipulatif yang berkaitan dengan wewenang dan legitimasi palsu untuk mempengaruhi kepercayaan investor atau korban, adapun penelitian-penelitian tersebut diantaranya ialah:

Button, Nicholls, Kerr, & Owen (2014), dalam penelitiannya yang berusaha untuk membahas mengenai tingkatan dan sifat dari penipuan investasi dan mengeksplorasi kenapa korban masuk kedalam sebuah penipuan serta mengidentifikasi berbagai alasan meliputi: jenis-jenis penipuan, jumlah modal yang disertakan, wewenang dan legitimasi yang ditampilkan oleh pelaku penipuan, perbandingan mendalam, penipuan memalukan, tekanan dan paksaan, penampilan pelaku, penipuan pada jangkauan tertentu dan beberapa teknik yang digunakan. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dari wawancara mendalam terhadap 15 korban penipuan online, FGD dengan 6 kelompok yang terdiri lebih dari 48 korban penipuan online, serta wawancara dengan 9 profesional yang terlibat dalam memerangi masalah penipuan investasi. Penelitian tersebut didasarkan pada penelitian sebelumnya tentang korban dalam penipuan online di Inggris dan Wales, temuan tersebut juga relevan dengan negara lain yang menggunakan Bahasa Inggris sebagai bahasa utama seperti Australia, Selandia Baru, Kanada, dan Amerika Serikat.

Penelitian sebelumnya menemukan dua alasan utama kenapa korban merespon penipuan, diantaranya: daya tarik untuk percaya dan wewenang serta

Universitas Indonesia

pemicu yang mendalam. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi serangkaian kesalahan yang mempengaruhi pemicu dan beberapa diantaranya sangat signifikan yaitu: kurangnya pemahaman (menekankan pada sebuah penawaran pribadi dengan batasan waktu untuk merespon), pengenalan terhadap komitmen perilaku (serangkaian langkah kecil terhadap viktimisasi), ukuran hadiah yang tidak sepadan (hadiah dengan nilai yang besar untuk investasi yang kecil), dan kurangnya kontrol emosi (dimana beberapa korban kurang mampu untuk mengontrol emosi mereka dan beberapa diantaranya lebih mudah untuk dibujuk). Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan membandingkan tiga tahapan. Tahap pertama, tinjauan fakta, yang mencakup detail cakupan literatur yang ada, fokus pada jalan penelitian dimana pelaku penipuan masuk kedalam cakupan, faktor yang berhubungan dengan seriusitas dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan dampaknya terhadap keterlibatan korban. Tahap kedua, yaitu menyelidiki permasalahan yang sama dengan melakukan interview terhadap sembilan orang pegawai yang bertugas melakukan pencegahan kejahatan. Dan tahap ketiga dengan melakukan enam sesi FGD dengan 48 anggotanya merupakan masyarakat yang secara langsung terkena dampak dari dua jenis cakupan penipuan yang sedang diteliti.

Button, Lewis, & Tapley (2009), dalam penelitian yang menjelaskan mengenai karakteristik penipuan, penipuan mencakup berbagai perilaku yang dihubungkan dengan tipu daya atau penipuan dengan maksud akan berujung pada beberapa bentuk keuntungan. Umumnya, teknik-teknik penipuan yang digunakan oleh pelaku sangatlah beragam mulai dari penampilan yang terlihat sah dan profesional, dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh OFT (*Office of Fair Trading*) pada tahun 2006 bahwa dalam penipuan pemasaran massal menunjukkan bahwa di banyak penipuan yang telah terjadi, faktor penting dalam keberhasilan pelaku adalah penampilan yang terlihat profesional dan sah yang menjadi daya tarik dan menggambarkan kredibilitas nama yang menjadi penting dalam skema investasi (Shichor et al, 2001). Disamping itu, pelaku seringkali menjual mimpi dalam melakukan aksinya. Yaitu pelaku menawarkan sesuatu yang diinginkan oleh investor dengan harga murah atau sesuatu yang menjanjikan untuk mendapatkan keuntungan diatas rata-rata.

4. Struktur Jaringan Sosial & Metode Propagasi

Sedangkan struktur jaringan sosial & metode propagasi dalam Teori Difusi (*Diffusion Theory*), dimanfaatkan oleh pelaku penipuan investasi dalam menyebarkan skema investasi yang ditawarkan beragam, mulai dari penawaran skema investasi atau pemberian pengaruh terhadap suatu kelompok masyarakat, menggunakan tenaga pemasaran, berita mulut ke mulut (*word of mouth*), struktur berantai, penggunaan brosur atau media cetak hingga internet. Pelaku dapat mempromosikan produk atau skema investasi dengan tujuan agar mereka memiliki ikatan sosial langsung dengan calon investor, sehingga mereka dapat menawarkannya kepada keluarga, teman, dan kenalan atau menggunakan metode impersonal seperti pesan langsung, iklan, internet, dan telemarketing yang semuanya merupakan metode penawaran yang efektif. Adapun artikel-artikel atau jurnal yang menjadi rujukan peneliti dalam penelitian ini dan sesuai dengan penggunaan metode propagasi oleh pelaku diantaranya:

Nolasco, Vaughn, & Carmen (2013), dalam penelitian yang berusaha untuk meneliti model skema ponzi dan skema piramida melalui data kasus penipuan yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Federal Amerika Serikat. Melihat bahwa hubungan kepercayaan secara frekuensi dalam Skema Ponzi maupun Skema Piramida meyakinkan bahwa pelaku dapat merekrut investor potensial. Penyelenggara Skema Ponzi dan Skema Piramida memiliki target mereka sendiri seperti anggota organisasi atau perkumpulan yang memiliki anggota yang banyak sehingga ketika beberapa anggota organisasi tersebut menjadi investor maka anggota tersebut akan menjadi jembatan bagi anggota lain untuk menjadi investor baru lainnya. Pelaku penipuan yang dapat menipu investor melalui pemberian informasi yang salah dan janji-janji palsu, memberikan akses terbatas akan informasi dan janji-janji tersebut kepada para investor. Yang seharusnya berdasarkan hukum yang ada, harus terdapat akses yang setara mengenai informasi baik bagi investor maupun penyelenggara. Sebuah skema yang dibuat untuk tujuan menipu seringkali menggunakan metode perampasan sesuatu yang bernilai melalui trik, kebohongan, gangguan, dan tindakan yang melampaui batas.

Button, Lewis, & Tapley (2009), menjelaskan mengenai karakteristik penipuan, dimana penipuan mencakup berbagai perilaku yang dihubungkan oleh tipu daya atau penipuan dengan maksud akan berujung pada beberapa bentuk keuntungan. Penipuan tersebut dapat digolongkan kedalam penipuan dengan penyalahgunaan wewenang. Dari golongan penipuan tersebut, jenis penipuan dapat diperluas menjadi: Penipuan dengan pemasaran masif, Penipuan investasi, Penipuan identitas, dan Penipuan terhadap bisnis kecil. Untuk penipuan investasi sendiri mencakup beberapa jenis penipuan diantaranya:

1. Investasi berisiko tinggi (*High Risk Investment*)

Investor dihubungi melalui surat, e-mail atau telepon dan diundang untuk berpartisipasi dalam skema investasi yang sangat menguntungkan. Investasi tersebut biasanya dalam bentuk saham, anggur, batu permata, dan seni serta banyak peluang lain. Pada kenyataannya, investasinyang ditawarkan tersebut tidak berharga atau terlalu mahal.

2. Skema investasi Properti (*Property Investment Schemes*)

Pelaku mengiklankan atau mengirimkan brosur menarik yang mengundang calon 'investor' untuk menghadiri presentasi di mana mereka akan belajar bagaimana membuat uang dari pasar properti. Mereka kemudian dipaksa bergabung untuk membeli properti dengan harga diskon. Penipuan ini biasanya berusaha untuk menarik investor ke pasar properti untuk membeli properti yang tidak ada atau properti yang rusak parah.

Soegiono; Pratono; & Haryanti (2011), dalam meneliti sebuah skema penipuan investasi di Indonesia melalui studi kasus terhadap penipuan investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bernama *Erni Fashion*. Penipuan yang dilakukan oleh *Erni Fashion* awalnya dilakukan dengan mengumpulkan modal dari tetangga dan saudara-saudara pemilik perusahaan tersebut, namun kemudian menyebar hingga ke masyarakat luas. Bentuk investasi yang ditawarkan oleh *Erni Fashion* terdiri dari dua jenis, diantaranya investasi langsung dan investasi tidak langsung. Investasi langsung merupakan bentuk investasi dimana investor melakukan investasi langsung dengan pemilik perusahaan sehingga setelah memberikan sejumlah dana kepada pemilik perusahaan investor akan

diberikan surat perjanjian yang ditandatangani oleh pemilik *Erni Fashion* dan juga akan menerima imbal hasil dari dana yang dinvestasikan langsung dari pemilik perusahaan. Sedangkan investasi tidak langsung ialah investasi melalui pihak perantara dimana investor tidak langsung memberikan dananya kepada pemilik perusahaan namun melalui perantara, sehingga investor tersebut tidak akan mendapatkan surat perjanjian yang ditandatangani oleh pemilik perusahaan dengan nama mereka melainkan nama pihak perantara. Imbal hasil dalam investasi tidak langsung juga lebih kecil daripada investasi langsung, karena pihak pengantara mengambil keuntungan dalam transaksi tersebut dan investor tidak menerima imbal hasil investasi langsung dari pemilik perusahaan.

Baker & Faulkner (2003), dalam penelitiannya yang mencoba untuk meneliti sisi lain dari difusi atau penyebaran penipuan dan memeriksa penyebaran penipuan di kalangan investor dalam kasus *Intermediate Crime* (penipuan menengah). Penipuan menengah terjadi ketika tindakan penipuan yang dilakukan didalam suatu bisnis yang sah. Penelitian tersebut meneliti penyebaran penipuan di kalangan investor, menyelidiki sejauh mana investor dipengaruhi oleh jaringan sosial mereka (ikatan sosial kepada penjual, atau ikatan sosial kepada investor sebelumnya) atau dengan metode impersonal komunikasi (surat langsung, iklan, telemarketing dan telepon). Peneliti terutama mengandalkan studi kasus mendalam dari sebuah organisasi bisnis yang melakukan penipuan dalam industri eksplorasi minyak dan gas. Meskipun tidak mungkin untuk men-generalisasi populasi dari satu kasus, namun kekuatan pendekatan peneliti adalah pemilihan "kasus strategis" (Merton, 1968) yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki cara kerja didalam sebuah bentuk kejahatan ekonomi (Clinard, 1984) yang disebut dengan *Intermediate Crime* (penipuan menengah). Makna teoritis dari kasus yang diteliti adalah fokus pada penyebaran penipuan di kalangan investor melalui jaringan sosial, metode impersonal, atau kombinasi dari keduanya. Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian campuran kuantitatif dan kualitatif dengan menganalisis menggunakan data dari survei sampel investor.

2.3.2. Dukungan terhadap *Self-Control Theory* (Teori Kontrol Diri)

Beberapa artikel atau jurnal yang dijadikan rujukan oleh peneliti dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya seseorang dengan kontrol diri yang rendah akan lebih rentan menjadi korban penipuan investasi, adapun artikel-artikel atau jurnal tersebut diantaranya:

Holtfreter, Reisig, Piquero, & Piquero R. (2010) dalam penelitiannya yang didasarkan pada Teori Kontrol Diri (*Self-Control Theory*), yang mencoba untuk menguji hubungan antara kontrol diri yang rendah dengan pelaku penipuan, korban penipuan, dan keterbukaan pertemuan antara pelaku & korban. Teori tersebut tidak hanya digunakan untuk menguji kaitan antara kontrol diri dengan pelaku kejahatan, namun juga kaitan antara kontrol diri dan korban kejahatan. Sepertihalnya pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Holtfreter, Reisig, dan Pratt (2008) yang menemukan bahwa kontrol diri yang rendah berhubungan dengan korban penipuan diantara konsumen dewasa yang ditargetkan oleh pelaku. Adanya fakta empiris tersebut menyatakan bahwa orang-orang dengan kontrol diri yang rendah tidak hanya ditemukan pada pelaku penipuan yang semakin menarik, namun juga lebih mungkin terjadi pada korban penipuan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian survei silang yang diambil dari sampel sebanyak 305 mahasiswa di Arizona State University. Data dikumpulkan selama semester musim gugur dan semi, dengan sampel yang terdiri dari 175 (57.3%) perempuan, 130 (42.7%) laki-laki dan berusia antara 19-25 tahun.

Hubungan antara kontrol diri yang rendah dan korban dalam teori yang dikemukakan oleh Hirschi & Gottfredson (1990) menyatakan bahwa individu yang kurang memiliki kontrol diri akan terpilih dan masuk kedalam seting sosial yang beresiko. Dalam terpaan terhadap seting yang beresiko, teori tersebut menyatakan bahwa orang-orang dengan kontrol diri yang rendah juga akan meningkatkan resiko untuk menjadi korban. Dalam konteks penipuan, teori kontrol diri memprediksi bahwa pelaku dan korban kedapatan dihasilkan dari kecenderungan perilaku untuk mengabaikan konsekuensi jangka panjang dari pembuatan keputusan. Karena dengan kontrol diri yang rendah tersebut merupakan impulsif dan kurang orientasi kedepan, mereka akan melihat

keterlibatan dalam aktivitas penipuan sebagai sesuatu yang menarik dan juga akan lebih mungkin untuk bertindak dalam peluang yang membuka mereka pada viktimisasi penipuan.

Penelitian yang dilakukan oleh Comet (2011) mengenai penipuan yang dilakukan oleh John F Santa, menggunakan testimoni dari para korban, dokumen yang dikumpulkan oleh asosiasi pengaduan, dan juga kuisisioner survey. Dimana 120 korban berpartisipasi dalam survei tersebut yang telah mencakup lebih dari 1/3 korban secara keseluruhan. Pertanyaan kuisisioner difokuskan pada peran jaringan sosial dalam skema penipuan. Yang merupakan daya tarik utama dalam mata rantai yang memungkinkan dengan penjual, hubungan, dan lebih dari penjual yang pada awalnya bercerita kepada korban mengenai investasi yang kemudian menjadi efek bola salju dalam penyebaran berita mengenai investasi tersebut melalui jaringan sosial. Mark Granovetter (1985), dalam Baker & Faulkner (2004) menguji peran hubungan rasional yang melekat dalam transaksi ekonomi. Hubungan pasar, terutama mengenai subjek-subjek yang bukan keperluan dasar seringkali dilekatkan dengan hubungan sosial, dengan cara menciptakan kepercayaan diri terhadap hasil akhir transaksi. Bagaimanapun penipuan adalah suatu bagian utuh dari bisnis dan rasional serta struktural yang melekat dengan mengembangkan kepercayaan serta menawarkan kondisi untuk penipuan dan kecurangan, sebagaimana yang ditampilkan dalam kerangka kerja kriminologis: sungguh, penipuan seringkali didasarkan pada kegunaan hubungan sosial. Akerlof (1970) & Karpik (1989), menyatakan dibawah ketidak pastian, kepercayaan selalu menengahi penilaian muslihat baik personal maupun impersonal, seperti hubungan sosial, jaminan, sertifikat, dan lain sebagainya. Berdasarkan DiMaggio & Louch, (1998), untuk barang-barang atau jasa yang jarang dibeli dan cenderung mahal, konsumen bahkan memiliki kecenderungan untuk mengubah secara langsung kedalam hubungan personal mereka (Comet, 2011, p. 110).

Kasus John F Santa sama halnya dengan kasus penipuan Bernard Madoff yang didasarkan pada Skema Ponzi, hal tersebut merupakan bagian dari skema skala piramidal yang didasarkan pada janji-janji menarik akan keuntungan untuk menarik minat investor, dengan pemasukan mereka yang memberikan

Universitas Indonesia

pembiayaan melalui janji bunga bagi investor sebelumnya. Sistem tersebut dapat berjalan sejauh konsumen masih terus berkumpul dalam sistem tersebut, skema tersebut hanya akan meledak jika terdapat klaim yang bersamaan dari para investornya.

2.4. Model Kerangka Berpikir

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dalam penelitian ini, berikut adalah model kerangka pikir yang melandasi analisa peneliti:




Diagram 2.1. Model Kerangka Pikir

Melalui model kerangka pikir diatas, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana Modus Difusi (Atribut Produk, Atribut Perilaku Pembeli, Atribut Perilaku Penjual, Struktur Jaringan Sosial, dan Metode Propagasi) bekerja dalam penipuan investasi dan bagaimana lemahnya *Self-Control* investor/ korban dalam

memberikan pengaruh terhadap penawaran skema investasi oleh pelaku/ perusahaan investasi, sehingga menciptakan keyakinan serta ketertarikan untuk berinvestasi pada skema penipuan investasi yang ditawarkan. Lebih jauh lagi dijelaskan oleh Friedrichs (2010), yang didefinisikan sebagai penipuan investasi (*investment fraud*) adalah kerugian atau kehilangan karena berinvestasi pada skema penipuan dan sekuritas yang secara khusus menyebar luas dan banyak. Pelaku dalam penipuan investasi pada dasarnya merupakan perusahaan investasi atau sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai korporasi. Penipuan investasi dilakukan oleh pelaku/ perusahaan investasi dengan melibatkan kebohongan atau misrepresentasi mengenai skema investasi yang ditawarkan. Misrepresentasi yang dilakukan oleh pelaku yaitu dengan cara memanipulasi kebenaran informasi dari produk atau skema investasi dengan memberikan penawaran yang terlihat menguntungkan, seperti: imbal hasil yang tinggi dalam waktu yang singkat, pemberian bonus investasi, memperlihatkan keuntungan yang besar atau skema investasi yang terlihat bonafide, dsb.

Kebohongan atau misrepresentasi yang dilakukan oleh pelaku/ perusahaan investasi merupakan upaya untuk menjebak investor/ korban, dengan menunjukkan seolah-olah bahwa skema investasi yang ditawarkan terlihat menguntungkan dan mampu memberikan imbal hasil yang tinggi. Oleh sebab itu, ketika pelaku/ perusahaan investasi menawarkan skema investasi atau berinteraksi dengan investor, investor terkecoh dengan skema investasi serta iming-iming yang ditawarkan oleh pelaku/ perusahaan investasi tersebut. Hal tersebut dikarenakan investor atau korban memiliki *self-control* yang lemah, sehingga ketika pelaku/ perusahaan investasi menawarkan skema investasi yang terlihat menguntungkan, investor menjadi tergiur atau tertarik dengan iming-iming yang diberikan oleh pelaku/ perusahaan investasi.

Disamping itu, sebagaimana dalam atribut perilaku penjual. Pelaku/ perusahaan investasi dalam meyakinkan investor, seringkali menampilkan ornamen-ornamen kekayaan dan kemakmuran serta citra sukses, yang berkaitan dengan status sosial tinggi seperti lokasi kantor di kawasan mewah, perusahaan memiliki banyak aset dan kantor cabang serta penggambaran kinerja perusahaan yang terlihat bagus, dan penggunaan surat perjanjian yang memperlihatkan bahwa

mereka merupakan profesional yang merupakan bagian dari perusahaan investasi yang sah. Pelaku/ perusahaan investasi menggunakan teknik manipulatif tersebut untuk mempengaruhi psikologi sosial investor dan menciptakan manajemen kesan, sehingga investor terpancing dan menjadi yakin terhadap pelaku/ perusahaan investasi serta skema investasi yang ditawarkan. Dalam berinteraksi dengan investor, pelaku/ perusahaan investasi seringkali menggunakan pendekatan personal secara langsung terhadap investor, baik melalui karyawan ataupun investor lain yang sebelumnya telah berinvestasi. Sehingga dengan pendekatan personal tersebut, pelaku/ perusahaan investasi dapat mempengaruhi investor secara langsung dan memiliki ikatan sosial. Melalui pendekatan personal tersebut, pada akhirnya investor terpancing dan terjebak oleh teknik manipulatif yang digunakan oleh pelaku/ perusahaan investasi. Karena investor telah terjebak dalam manajemen kesan dan citra sukses yang ditampilkan oleh pelaku/ perusahaan investasi, maka pendidikan tinggi dan kecerdasan yang dimiliki oleh investor sebagaimana atribut perilaku pembeli tidak dapat menghindarkan investor dari penipuan investasi. Pada umumnya investor yang merupakan korban penipuan investasi merupakan orang-orang yang berpendidikan tinggi dan memiliki status sosial ekonomi yang tinggi.

Difusi atau penawaran skema investasi yang dilakukan oleh pelaku/ perusahaan investasi melalui pendekatan personal, dilakukan dengan memanfaatkan struktur jaringan sosial yang telah dimiliki oleh pelaku, karyawan, dan investor yang telah tergabung. Sebagaimana dalam penipuan investasi, karyawan dan investor yang telah berinvestasi diawal memiliki peran yang penting dalam menyebarkan atau menawarkan skema investasi. Karena karyawan dan investor tersebut biasanya mempromosikan skema investasi kepada orang-orang disekitar mereka seperti keluarga, teman, dan kenalan. Penawaran atau promosi skema investasi seperti itu, berhubungan dengan skema ponzi (*ponzi scheme*). Karyawan dan investor yang telah bergabung diawal akan merekrut orang-orang terdekat mereka karena dalam skema ponzi, ketika mereka merekrut investor baru maka mereka akan memiliki kaki-kaki atau cabang dibawah mereka yang pada akhirnya berpengaruh terhadap imbal hasil serta bonus investasi yang diperoleh investor. Semakin banyak investor yang direkrut, maka akan semakin

banyak keuntungan yang diperoleh investor tersebut. Sebagaimana dalam metode propagasi, pelaku/ perusahaan investasi mempromosikan skema investasi dengan tujuan agar memiliki ikatan sosial langsung dengan investor. Sehingga skema investasi yang ditawarkan dapat menyebar lebih cepat diantara investor dan calon investor.

Penawaran atau promosi skema investasi yang dilakukan oleh pelaku/ perusahaan investasi melalui struktur jaringan sosial dan metode propagasi, mengakibatkan kontrol diri (*self-control*) investor atau calon investor tidak bekerja. Karena penawaran atau promosi skema investasi tersebut dilakukan oleh orang-orang terdekat mereka dimana calon investor tersebut sebelumnya telah kenal dan percaya dengan pihak yang menawarkan skema investasi kepadanya, yang pada akhirnya calon investor tersebut berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan. Disamping itu, penggunaan teknik manipulatif seperti: 1. Legitimasi & wewenang palsu yang berkaitan dengan lokasi kantor/ perusahaan yang berada di wilayah elit serta ornamen kesuksesan lainnya, 2. Pemasaran melalui orang terdekat dengan penggunaan testimoni dan saran, dan 3. Penggunaan surat perjanjian. Membuat kontrol diri (*self-control*) calon investor semakin tidak bekerja, karena investor akan yakin pada pelaku/ perusahaan investasi serta skema investasi yang ditawarkan, yang pada akhirnya membuat investor terjebak dalam skema penipuan investasi yang dilakukan oleh pelaku/ perusahaan investasi.

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mengenai bagaimana bekerjanya modus difusi & lemahnya *self-control* investor dalam penipuan investasi dengan judul “Modus Difusi & Kelemahan *Self-Control* Korban dalam Penipuan Investasi : Suatu Praktek Penipuan yang Memperdaya Korban untuk Melakukan Investasi”, menggunakan pendekatan kualitatif. Difusi dalam penelitian ini, diartikan sebagai proses bagaimana suatu skema investasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada anggota sistem sosial, yang merupakan interaksi antara pelaku & investor. Peneliti mempelajari modus difusi & lemahnya *self-control* korban dalam penipuan investasi dengan cara mengumpulkan informasi dari kliping berita dan literatur serta laporan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) yang kemudian diperdalam dengan melakukan wawancara mendalam terhadap korban penipuan investasi, kemudian ditriangulasikan dengan mewawancarai Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya. Triangulasi dilakukan untuk memastikan bahwa informasi dan data-data yang diberikan oleh narasumber sebelumnya konsisten dan memang juga terjadi pada kasus-kasus penipuan investasi lainnya. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan seseorang yang kompeten dibidangnya dan telah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus penipuan investasi, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran umum mengenai penipuan investasi di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena peneliti ingin mengkonfirmasi serta berusaha untuk memastikan bahwa data, informasi, dan pengetahuan yang diperoleh dari narasumber yang jumlahnya terbatas juga dialami oleh korban penipuan investasi lainnya. Metode penelitian yang digunakan ini merupakan cara untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data

yang spesifik dari para informan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2007).

Disisi lain, pendekatan kualitatif dipilih karena data yang diperlukan dalam penelitian ini tidak berupa angka yang dapat dikuantifikasikan, tetapi berupa data yang ditemukan melalui wawancara mendalam dan studi literatur/ke pustakaan. Sehingga metode ini diharapkan dapat memberikan penjabaran mengenai deskripsi dari hasil data tentang modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi dan bagaimana lemahnya *self-control* mempengaruhi korban untuk berinvestasi dalam skema penipuan investasi, serta mampu memberikan gambaran secara penuh tentang hasil penelitian ini. Studi literatur menurut Nazir (1988), adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan (p. 111). Hal ini berbeda dengan studi dokumen yang merupakan cara pengumpulan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip (Muhammad & Djaali, 2005, p. 33). Sehingga, atas perbedaan tersebut peneliti dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan studi literatur. Karena data & informasi yang merupakan data sekunder dalam penelitian ini tidak hanya berdasarkan pada dokumen atau arsip tertentu, melainkan bersumber dari buku-buku, literatur, catatan, laporan, dan berita yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun data-data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer menurut Nazir (1988), adalah sumber-sumber dasar yang merupakan bukti/ saksi utama dari kejadian yang lalu (p. 58). Peneliti menggunakan data primer untuk menganalisa dan melakukan perbandingan terhadap kajian literatur dan kerangka teori. Data primer yang diperoleh merupakan hasil wawancara mendalam terhadap narasumber melalui instrumen penelitian berupa pedoman wawancara terbuka. Pedoman wawancara ditentukan dengan mengkategorisasikan modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi yang diperoleh dari hasil review literatur & penelitian terdahulu mengenai penipuan investasi. Peneliti melalui data primer ini berharap dapat memperoleh informasi yang dalam dari para narasumber dan membandingkannya dengan kajian literatur serta teori yang digunakan untuk landasan analisa. Disamping itu,

Universitas Indonesia

peneliti menggunakan data tambahan berupa data sekunder seperti buku, jurnal, dokumen pihak ketiga, dan berita yang dikumpulkan serta disaring sesuai dengan keperluan peneliti dan relevan dengan penelitian. Dimana data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisa penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian yang valid dan dapat dipercaya. Data sekunder merupakan sumber sekunder yang berasal dari catatan tentang adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal (Nazir, 1988, p. 59).

Adapun data sekunder yang ingin diperoleh, didapatkan dengan cara melakukan studi literatur. Literatur yang dibutuhkan dalam penelitian ini diantaranya: daftar penawaran investasi tidak berizin & produknya tidak diawasi oleh OJK, berita-berita kliping mengenai penipuan investasi dari media cetak atau *online*, dan penelitian-penelitian terdahulu serta jurnal mengenai penipuan investasi. Pada penelitian ini, peneliti pertama-tama melakukan studi literatur untuk memperoleh data sekunder yang akan melengkapi data primer, data sekunder tersebut diantaranya diperoleh dari rilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 7 November 2014 mengenai daftar penawaran investasi tidak berizin & produknya tidak diawasi oleh OJK selama tahun 2013-2014 yang diakses melalui website resmi OJK, dan juga melalui website resmi media-media nasional untuk memperoleh berita mengenai penipuan investasi serta beberapa jurnal internasional untuk memperoleh penelitian-penelitian mengenai penipuan investasi terdahulu. Khusus untuk data mengenai daftar penawaran investasi tidak berizin & produknya tidak diawasi oleh OJK, peneliti melakukan tabulasi yang didasarkan pada jenis atau tipologi penawaran investasi serta jumlah perusahaan investasi yang menawarkan skema investasi tersebut. Melalui tabulasi tersebut akan diperoleh jenis atau tipologi penawaran investasi yang sering terjadi di Indonesia, sehingga peneliti dapat menentukan narasumber yang akan di wawancarai berdasarkan jenis kasus atau tipologi penawaran investasi yang paling sering terjadi di Indonesia. Dengan demikian peneliti mampu mendapatkan data-data, informasi, dan pengetahuan dari narasumber tersebut mengenai modus difusi/ penawaran investasi yang umumnya digunakan dalam penipuan investasi

dan bagaimana lemahnya *self-control* mempengaruhi korban dalam melakukan investasi.

Sedangkan untuk memperoleh data primer dan data tambahan serta untuk melakukan validitas, peneliti melakukan wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan secara langsung terhadap para narasumber dengan menggunakan pedoman wawancara terbuka. Wawancara mendalam merupakan cara peneliti untuk mencari jawaban akan pertanyaan penelitian yang tidak bisa disediakan hanya oleh studi literatur, wawancara mendalam dilakukan berdasarkan pada percakapan secara intensif & pertanyaan terbuka terhadap:

1. Anggota Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
2. Korban penipuan investasi uang dan korban penipuan investasi emas, dan
3. Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya.

Adapun rangkaian pengambilan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Matriks Pengumpulan Data

| | Sumber | | | | |
|----------------------------|--|--|--|---|-----------------------|
| | Narasumber 1 (Korban E) | Narasumber 2 (Korban D) | Narasumber 3 (S - Kanit 3 Reskrimsus PMJ) | Satgas Waspada Investasi OJK | Berita & Literatur |
| Jenis data yang dibutuhkan | Data Primer | Data Primer | Data Primer & Sekunder | Data Primer & Sekunder | Data Sekunder |
| Pertanyaan yang diajukan | Kronologis & pengalaman penipuan investasi yang pernah dialami | Kronologis & pengalaman penipuan investasi yang pernah dialami | Karakteristik penipuan investasi & jumlah kasus penipuan investasi yang telah ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya (PMJ) dari tahun 2012-2014 | Karakteristik penipuan investasi yang selama ini ditangani oleh pihak OJK & jenis penawaran penipuan investasi dari tahun 2013-2014 | |
| Teknik pengumpulan data | Wawancara mendalam & Pertanyaan Terbuka | Wawancara mendalam & Pertanyaan Terbuka | Wawancara mendalam & Pertanyaan Terbuka | Wawancara mendalam & Studi literatur | Studi literatur |

Dari matriks diatas, dapat diketahui bahwa data yang diperoleh dari narasumber korban penipuan investasi (E & D) merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam & pengajuan pertanyaan terbuka. Data yang diperoleh dari narasumber tersebut dalam penelitian ini berperan untuk mengkonfirmasi modus difusi/ penawaran investasi yang telah ditemukan peneliti melalui studi literatur sebelumnya apakah juga terjadi pada narasumber, serta mencari tahu mengenai modus difusi/ penawaran investasi & kelemahan kontrol diri korban dalam penipuan investasi yang terjadi pada kedua narasumber yang merupakan korban penipuan investasi. Sedangkan data dari narasumber Satgas Waspada Investasi OJK & S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fismondev Polda Metro Jaya, digunakan dalam triangulasi dengan tujuan untuk memverifikasi dan memastikan bahwa data yang diperoleh dari kedua narasumber korban penipuan investasi (E & D), sesuai kebenarannya dan juga terjadi pada kasus-kasus penipuan investasi lainnya.

Pada penelitian ini, wawancara mendalam pertama kali dilakukan dengan pengajuan permohonan wawancara kepada Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan pada 16 Desember 2014, dimana sebelumnya peneliti juga telah melakukan perkenalan atau menjalin hubungan dengan Satgas Waspada Investasi OJK pada bulan Juli 2014 saat peneliti ditugaskan oleh mentor magang peneliti yang merupakan pegawai Bank Indonesia untuk menganalisa skema investasi MMM (*Mavrodi Mondial Moneybox*), sehingga beberapa anggota satgas sudah mengenal peneliti. Setelah mengajukan permohonan wawancara kepada Satgas Waspada Investasi OJK, kemudian disepakati bahwa pada tanggal 18 Desember 2014 peneliti dipersilahkan untuk melakukan wawancara. Wawancara mendalam dengan anggota satgas waspada investasi OJK dilakukan terhadap 3 orang anggota satgas yaitu SU, IR, & GA. Wawancara dilakukan secara bersama-sama terhadap ke-3 narasumber tersebut di suatu ruang rapat pada pukul 15.00 WIB ketika para anggota satgas sedang menunggu tamu dari Polres Blitar. Wawancara dilakukan dengan cara mengobrol dan narasumber saling mengisi serta memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Untuk menyimpan informasi yang diberikan oleh ke-3 narasumber tersebut, peneliti melakukan perekaman wawancara mulai dari awal dengan meminta ijin terlebih

Universitas Indonesia

dahulu kepada narasumber sebelum wawancara dimulai. Pada menit ke-30 tamu dari Polres Blitar tiba, sehingga wawancara dilanjutkan hanya dengan 1 narasumber. Secara keseluruhan wawancara dilakukan selama 56 menit dan narasumber juga memberikan beberapa rujukan untuk mendukung jawaban atas pertanyaan peneliti dengan mengakses website perlindungan konsumen OJK.

Wawancara terhadap anggota satgas waspada investasi OJK dilakukan untuk memperoleh gambaran umum mengenai modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi dan bagaimana lemahnya *self-control* mempengaruhi korban dalam penawaran investasi tersebut. Disamping itu, peneliti juga meminta daftar penawaran investasi tidak berizin & produknya tidak diawasi oleh OJK dari tahun 2013-2014. Namun peneliti diarahkan oleh narasumber untuk mengakses rilis OJK pada tanggal 7 November 2014 untuk memperoleh daftar penawaran-penawaran investasi tersebut, disamping itu peneliti juga diarahkan untuk mengakses website perlindungan konsumen OJK guna melengkapi gambaran umum modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi. Melalui hasil wawancara tersebut, peneliti membuat pedoman wawancara yang kemudian diperkuat dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang penipuan investasi yang telah dijabarkan pada Bab1.

Setelah sebelumnya melakukan tabulasi data sekunder berupa daftar penawaran investasi tidak berizin & produknya tidak diawasi oleh OJK dari tahun 2013-2014, peneliti menentukan narasumber yang akan diwawancarai berdasarkan kasus penawaran investasi yang mengarah pada penipuan investasi yang sering terjadi di Indonesia. Merujuk pada tabulasi data yang telah diuraikan pada latar belakang di Bab1, peneliti kemudian menentukan bahwa narasumber pada penelitian ini ialah korban penipuan investasi uang dan korban penipuan investasi emas. Karena 2 kasus penipuan investasi tersebut merupakan kasus penipuan investasi yang sering terjadi di Indonesia, berdasarkan rilis OJK mengenai daftar penawaran investasi tidak berizin & produknya tidak diawasi, terdapat sebanyak 101 penawaran investasi uang dan 42 penawaran investasi emas. Langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk mencari dan mengetahui narasumber yang merupakan korban penipuan investasi emas dan korban penipuan investasi uang dilakukan melalui 2 cara, yaitu: melalui

Universitas Indonesia

gatekeeper untuk narasumber korban penipuan investasi emas dan melalui perkumpulan atau komunitas untuk narasumber korban penipuan investasi uang.

PCD yang merupakan *gatekeeper* untuk narasumber korban penipuan investasi emas, merupakan teman peneliti yang sebelumnya telah kenal dekat dalam kurun waktu yang lama dan saling percaya satu sama lain. Sehingga karena alasan kepercayaan, peneliti memilih PCD untuk menjadi *gatekeeper* dalam penelitian ini. Disisi lain, PCD sebelumnya juga telah memiliki hubungan dekat dengan korban penipuan investasi emas yang tidak lain merupakan keluarga dari PCD. Kemudian, peneliti diperkenalkan kepada calon narasumber korban penipuan investasi emas oleh *gatekeeper*. Peneliti memilih narasumber tersebut karena narasumber merupakan korban penipuan investasi emas yang dilakukan oleh salah satu perusahaan investasi yang memiliki kantor pusat di Padang Sumatera Barat dan beberapa kantor cabang yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Narasumber tersebut juga memiliki kedekatan dengan *gatekeeper* dalam penelitian ini sehingga informasi yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Terlebih narasumber merupakan korban penipuan investasi yang dapat memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam penelitian ini, karena narasumber sebelumnya telah melakukan investasi di perusahaan investasi emas tersebut pada pertengahan tahun 2012. Narasumber mengambil produk investasi emas yang bertenor 1 tahun dengan imbal hasil perbulan dan akan mendapatkan emas yang dijanjikan setelah masa tenor investasi tersebut berakhir, namun sebelum masa tenor tersebut berakhir tepatnya pada awal tahun 2013 perusahaan investasi emas dimana narasumber berinvestasi mengalami kebangkrutan atau *collapse* sehingga narasumber tidak mendapatkan emas yang telah dijanjikan sebelumnya sehingga narasumber menderita sejumlah kerugian materi. Setelah menjalin beberapa kali komunikasi dengan calon narasumber, kemudian disepakati pada tanggal 17 Januari 2015 dilakukan wawancara dengan narasumber untuk pertama kalinya.

Wawancara mendalam dengan narasumber korban penipuan investasi emas dilakukan sebanyak 2 kali tepatnya pada tanggal 17 Januari 2015 & 9 Februari 2015, wawancara mendalam dilakukan dengan cara merekam setiap percakapan yang ada dengan meminta ijin untuk merekam kepada narasumber

Universitas Indonesia

sebelum wawancara dimulai disetiap sesi wawancara. Wawancara mendalam pertama kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Januari 2015 tepatnya pukul 13.00 WIB, wawancara dilakukan pada hari Sabtu karena mengingat kesibukan narasumber dihari-hari kerja. Wawancara mendalam dijalankan dengan cara melakukan percakapan secara intens & pengajuan pertanyaan terbuka oleh peneliti, wawancara bertempat disuatu ruangan di perpustakaan salah satu universitas di Kota Depok, dimana ruangan tersebut juga terdapat pengunjung lainnya, sehingga peneliti mencoba untuk membuat wawancara terlihat sesantai mungkin agar tidak menjadi perhatian pengunjung lainnya. Wawancara pertama dilakukan selama sekitar 28 menit, dimana peneliti menanyakan seputar pengalaman narasumber ketika menjadi korban penipuan investasi emas dan bagaimana perusahaan yang menawarkan investasi tersebut menjalankan aksinya dalam menawarkan skema investasi tersebut.

Pada wawancara ke-2 terhadap narasumber korban penipuan investasi emas dilakukan pada tanggal 9 Februari 2015 pukul 20.00 WIB selama sekitar 10 menit yang bertempat di kediaman narasumber didaerah Beji, Depok. Pada wawancara ini peneliti menanyakan beberapa pertanyaan baru yang dikembangkan dari hasil wawancara sebelumnya serta peneliti berusaha untuk mengkonfirmasi kebenaran atas informasi yang diperoleh dari wawancara sebelumnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sama. Kemudian dalam wawancara tersebut narasumber memberikan jawaban yang sama dengan jawaban pada wawancara sebelumnya sehingga terdapat konsistensi keterangan yang diberikan oleh narasumber dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Melalui wawancara yang dilakukan sebanyak 2 kali dengan narasumber tersebut yang merupakan korban penipuan investasi emas, peneliti merasa telah memperoleh informasi yang cukup dan sesuai kebutuhan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Disamping itu, narasumber juga memperlihatkan konsistensi akan keterangan yang diberikan, sehingga peneliti memutuskan untuk melakukan wawancara dengan narasumber tersebut sebanyak 2 kali wawancara.

Kemudian wawancara mendalam juga dilakukan dengan narasumber lain yang merupakan korban penipuan investasi uang, wawancara ini dilakukan oleh peneliti pertama-tama dengan cara mencari tahu informasi tentang komunitas atau

perkumpulan korban penipuan investasi uang di internet, setelah melakukan beberapa kali pencarian, peneliti menemukan salah satu komunitas atau perkumpulan korban penipuan investasi uang yaitu KIMU atau Komite Investasi Mitra Usaha yang merupakan perkumpulan atau komunitas korban penipuan investasi Koperasi CPGT. Kemudian peneliti memperkenalkan diri kepada komunitas tersebut dengan mengirimkan email pada tanggal 12 Januari 2015, yang kemudian pada tanggal 13 Januari 2015 peneliti mendapatkan balasan email dari pengurus komunitas tersebut, melalui email tersebut peneliti diarahkan kepada salah satu pengurus yang merupakan korban penipuan investasi Koperasi CPGT sekaligus konsultan hukum KIMU.

Alasan peneliti memilih narasumber tersebut, karena narasumber merupakan korban penipuan investasi, dimana korban dapat memberikan data & informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Terlebih narasumber merupakan konsultan hukum atau pengurus dari komunitas korban penipuan investasi Koperasi CPGT, sehingga narasumber juga memiliki pengetahuan lebih mengenai kasus penipuan investasi yang dilakukan oleh Koperasi CPGT dan memiliki akses luas terhadap korban-korban penipuan investasi lainnya. Setelah melakukan beberapa kali pendekatan atau komunikasi dengan narasumber tersebut, kemudian disepakati bahwa pada tanggal 19 Januari 2015 tepatnya pukul 12.50 WIB bertempat di salah satu SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) di Lenteng Agung, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan narasumber. Wawancara dilakukan didalam mobil narasumber di area parkir SPBU karena sebelumnya peneliti dan narasumber kesulitan untuk mencari tempat bertemu mengingat keterbatasan waktu pada saat itu karena narasumber baru saja menghadiri acara didaerah Serpong dan akan pergi ke acara lain setelah selesai melakukan wawancara dengan peneliti. Dalam wawancara tersebut peneliti juga diberi salinan akta perjanjian antara investor dengan Koperasi CPGT dan juga putusan pengadilan pada sidang pertama kasus penipuan investasi uang tersebut. Wawancara pertama dengan narasumber korban penipuan investasi uang dilakukan selama 21 menit dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti telah dijawab oleh narasumber dengan jelas. Dan sebelum wawancara diakhiri, narasumber meminta agar peneliti mempelajari isi akta perjanjian yang

telah diberikan oleh narasumber sebagai bahan tambahan untuk pertanyaan pada wawancara selanjutnya.

Setelah mempelajari akta perjanjian kerjasama dan putusan pengadilan terhadap kasus penipuan investasi koperasi CPGT serta hasil wawancara sebelumnya, sesuai dengan permintaan narasumber maka pada 25 Januari 2015 tepatnya pukul 08.38 WIB, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan terbuka yang berkaitan dengan isi akta perjanjian antara investor dengan Koperasi CPGT yang sebelumnya sudah dikaitkan dengan hasil wawancara pertama kepada narasumber melalui e-mail (pesan elektronik). Kemudian pada hari itu juga tepatnya pukul 09.05 WIB, narasumber membalas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Karena jawaban dari narasumber terhadap pertanyaan peneliti dirasa belum cukup, maka pada pukul 15.02 WIB peneliti membalas email tersebut dengan mengajukan beberapa pertanyaan tambahan, yang kemudian oleh narasumber pertanyaan tersebut dibalas melalui email pada pukul 15.57 WIB. Dikarenakan pertanyaan terbuka yang diajukan telah dijawab oleh narasumber serta peneliti merasa telah memperoleh informasi yang diperlukan, karena pada pertanyaan terbuka ini sifatnya untuk melihat konsistensi akan keterangan yang diberikan oleh narasumber dan narasumber memberikan jawaban yang konsisten dengan pertanyaan-pertanyaan wawancara sebelumnya, maka pengajuan pertanyaan terbuka melalui email yang merupakan tindak lanjut dari wawancara pertama selesai dilakukan. Dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dan pengajuan pertanyaan terbuka melalui email terhadap narasumber korban penipuan investasi uang tersebut, peneliti merasa telah memperoleh jawaban atau informasi yang dibutuhkan dari korban penipuan investasi uang untuk menjawab pertanyaan penelitian, sehingga proses pengambilan data dan informasi terhadap narasumber tersebut selesai dilakukan.

Adapun kekurangan dalam melakukan pengambilan data terhadap narasumber melalui email (pesan elektronik) ialah: narasumber menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti langsung kepada intinya tanpa menjelaskan kronologisnya, peneliti tidak dapat bertatap muka dengan narasumber sehingga peneliti tidak dapat mengembangkan pertanyaan penelitian tersebut, dan peneliti tidak memperoleh jawaban yang menyeluruh. Adapun

Universitas Indonesia

kelebihan dalam pengambilan data melalui email (pesan elektronik) adalah: peneliti memperoleh jawaban yang spesifik dari narasumber sesuai pertanyaan yang diajukan, peneliti dapat melihat konsistensi akan jawaban yang diberikan oleh narasumber baik melalui wawancara langsung ataupun pengajuan pertanyaan terbuka melalui email, dan menghemat waktu karena tidak harus menyesuaikan waktu untuk bertatap muka dengan narasumber.

Wawancara terakhir dilakukan oleh peneliti dalam rangka melakukan triangulasi untuk memverifikasi data-data dan informasi yang diberikan oleh narasumber sebelumnya yaitu korban penipuan investasi uang dan korban penipuan investasi emas, dimana triangulasi dilakukan untuk memastikan bahwa data-data dan informasi yang diberikan oleh kedua narasumber sebelumnya sesuai kebenarannya dan juga terjadi pada kasus-kasus penipuan investasi uang dan penipuan investasi emas lainnya, karena triangulasi dilakukan dengan melakukan wawancara dengan seseorang yang kompeten dibidangnya dan telah berpengalaman dalam menangani kasus-kasus penipuan investasi. Dalam melakukan triangulasi peneliti melakukan wawancara dengan S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya. Meskipun sebelumnya peneliti telah melakukan wawancara dengan otoritas terkait lainnya yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan koordinator atas kasus-kasus penipuan investasi yang ada di Indonesia, peneliti merasa perlu untuk melakukan wawancara tambahan dengan otoritas terkait lainnya yaitu Reskrimsus Polda Metro Jaya, mengingat Satgas Waspada Investasi OJK baru dibentuk seiring berdirinya Otoritas Jasa Keuangan yaitu pada tahun 2013, sehingga kasus-kasus yang ditangani oleh Satgas Waspada Investasi OJK belum begitu banyak dan informasi yang ingin diperoleh peneliti dari satgas waspada investasi OJK dirasa belum cukup untuk digunakan dalam triangulasi data.

Wawancara dengan Reskrimsus Polda Metro Jaya dilakukan dengan mengajukan surat permohonan wawancara melalui Humas Polda Metro Jaya pada tanggal 8 Januari 2015, kemudian pada tanggal 20 Januari 2015 peneliti diminta untuk datang ke Polda Metro Jaya untuk melakukan wawancara dengan S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya. Wawancara dilakukan di ruang kerja narasumber tepatnya pada pukul 13.30 WIB selama

Universitas Indonesia

sekitar 22 menit. Wawancara mendalam dilakukan dengan cara mengobrol atau percakapan secara intens, dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan dan juga memberikan tanggapan atas jawaban yang diberikan oleh narasumber berupa pertanyaan lanjutan. Wawancara ini dilakukan untuk menanyakan modus difusi/ penawaran investasi yang umumnya digunakan oleh pelaku dalam penipuan investasi dan bagaimana lemahnya *self-control* investor mempengaruhi keputusan dalam berinvestasi, wawancara dilakukan dengan cara merekam setiap percakapan yang ada dengan meminta ijin terlebih dahulu kepada narasumber untuk melakukan perekaman sebelum wawancara dimulai.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 pukul 13.15 WIB, dilakukan wawancara ke-2. Wawancara ke-2 dengan Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya dilakukan seiring dengan selesainya wawancara terhadap narasumber lain, sehingga peneliti dapat mempelajari hasil temuan wawancara dari narasumber lain khususnya korban penipuan investasi. Setelah mempelajari hasil wawancara korban penipuan investasi, peneliti melakukan triangulasi atau verifikasi atas data atau informasi tersebut kepada Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya untuk memastikan kebenaran atas informasi yang diberikan oleh narasumber lainnya yang merupakan korban penipuan investasi. Wawancara ke-2 dengan Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya dilakukan selama sekitar 15 Menit. Latar belakang atau alasan peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber-narasumber diatas karena korban penipuan investasi dan otoritas tersebut merupakan pihak-pihak yang mampu memberikan informasi beserta data yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

3.2. Waktu Penelitian

Pengambilan data primer maupun data sekunder yang dilakukan melalui wawancara mendalam dan pengumpulan data dari pihak ketiga, dilakukan oleh peneliti dalam rentang waktu mulai tanggal 16 Desember 2014 hingga 17 Februari 2015. Peneliti cukup memakan waktu dalam bertemu dengan narasumber dikarenakan adanya beberapa hambatan mulai dari administrasi atau birokrasi otoritas atau instansi terkait hingga sulitnya mencocokkan waktu dengan para

narasumber untuk bertemu hingga penolakan yang dilakukan oleh beberapa calon narasumber yang lain.

3.3. Hambatan Penelitian

Pelaksanaan penelitian atau pengambilan data lapangan dalam penelitian ini mengalami beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya ialah sebagai berikut:

Pertama, terdapat beberapa calon narasumber yang merupakan korban penipuan investasi yang sebelumnya telah bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini, pada akhirnya tidak dapat diwawancarai dikarenakan beberapa kendala seperti calon narasumber memiliki agenda atau kegiatan yang cukup padat dan juga telah lupa atau tidak ingat secara mendetail mengenai kronologis penipuan investasi yang pernah dialami sebelumnya. Meskipun sebelumnya peneliti telah menjalin hubungan atau komunikasi dengan para calon narasumber tersebut beberapa waktu sebelum penelitian ini dimulai, pada akhirnya karena terdapat hambatan-hambatan yang muncul sehingga tidak memungkinkan bagi peneliti untuk mewawancarai beberapa calon narasumber tersebut. Disisi lain terdapat calon narasumber yang secara tiba-tiba membatalkan wawancara ketika peneliti telah bertemu dengan calon narasumber, hal tersebut terjadi setelah peneliti menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dikarenakan beberapa faktor sehingga calon narasumber tersebut tidak dapat melakukan wawancara, pada akhirnya peneliti tidak dapat berbuat banyak karena hal tersebut berkaitan dengan privasi calon narasumber tersebut mengenai kasus penipuan investasi yang pernah dialaminya.

Kedua, adanya revisi atas rilis OJK pada tanggal 7 November 2014 mengenai 262 daftar penawaran investasi tidak berizin & produknya tidak diawasi oleh OJK selama tahun 2013-2014, dimana didalam 262 daftar penawaran investasi tersebut terdapat 44 perusahaan investasi yang memiliki izin usaha dari otoritas lain sehingga OJK harus merivisi daftar tersebut. Namun, berdasarkan atas rilis OJK pada tanggal 14 November 2014, OJK menyatakan meskipun terdapat beberapa perusahaan yang memiliki izin usaha dari otoritas lain, perusahaan-perusahaan tersebut tetap perlu untuk diwaspadai dan dicurigai karena

telah melakukan serangkaian tindakan penawaran yang mengarah pada penipuan investasi. Sehingga pada akhirnya peneliti memutuskan untuk tetap menggunakan data awal yang berasal dari rilis OJK pada tanggal 7 November 2014. Karena disisi lain, berdasarkan berita yang dimuat oleh beberapa media nasional menyatakan bahwa beberapa perusahaan yang terdapat dalam rilis tersebut bahkan yang memiliki izin usaha dari otoritas diberitakan & dinyatakan telah melakukan penipuan investasi dan kasusnya telah masuk ke pihak yang berwenang.

Ketiga, administratif atau birokrasi dari otoritas terkait yaitu OJK & Polda Metro Jaya yang terkesan lama dalam merespon permohonan wawancara yang diajukan oleh peneliti. Meskipun sebelumnya peneliti sudah menjalin komunikasi dengan Satgas Waspada Investasi OJK, namun dalam mengajukan permohonan wawancara tetap mengalami kendala seperti respon yang lama dan kesulitan menyesuaikan waktu dengan narasumber. Disamping itu, pada pengajuan permohonan wawancara di Humas Polda Metro Jaya, birokrasi sedikit sulit karena harus melalui beberapa proses sehingga memakan waktu yang cukup lama.

Hambatan terakhir ialah sulitnya menyesuaikan waktu untuk bertemu dan melakukan wawancara dengan seluruh narasumber mengingat kesibukan masing-masing narasumber, terlebih wawancara terhadap para narasumber dilakukan lebih dari 1 kali sehingga waktu yang dibutuhkan untuk bertemu dan wawancara dengan para narasumber terbilang cukup lama.

3.4. Teknik Analisa Data

Hasil wawancara yang merupakan data primer, dikategorisasikan untuk mempermudah dan memperjelas indikator-indikator teori. Data-data tersebut kemudian dianalisa dengan membandingkan kerangka teori dan hasil wawancara. Pendapat yang diutarakan oleh peneliti dalam analisa diperkuat dengan hasil studi literatur dari berbagai buku, jurnal, skripsi, dan tesis. Dari analisa ini diharapkan akan menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian mengenai modus-modus yang digunakan oleh pelaku dalam penawaran investasi dan bagaimana modus-modus tersebut mempengaruhi korban untuk berinvestasi dalam skema penipuan investasi. Adapun data yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisa data meliputi: data primer, data sekunder, dan data literatur.

3.5. Kelebihan & Keterbatasan Penelitian

Adapun kelebihan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sejenis mengenai penipuan investasi, ialah penggunaan teori dan konsep dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan dua teori untuk menjelaskan bagaimana pelaku penipuan investasi dapat mempengaruhi investor atau korban untuk berinvestasi, yang dijelaskan dengan Teori Difusi (*Diffusion Theory*). Dan bagaimana lemahnya kontrol diri investor dimanfaatkan oleh pelaku untuk menawarkan skema investasi sehingga investor semakin rentan menjadi korban penipuan investasi, yang dijelaskan dengan menggunakan Teori Kontrol Diri (*Self-Control Theory*). Dimana konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, sebelumnya tidak dipergunakan dalam penelitian yang membahas kasus penipuan investasi di Indonesia.

Keterbatasan dalam penelitian ini ialah menyangkut narasumber penelitian. Karena penelitian ini hanya mewawancarai dua narasumber yang merupakan korban penipuan investasi. Hal tersebut berkaitan dengan karakteristik korban penipuan investasi, dimana umumnya mereka tidak ingin menunjukkan diri mereka sebagai korban penipuan dan cenderung sulit untuk ditemukan. Meskipun pemilihan kedua narasumber berdasarkan tabulasi data kasus penipuan investasi yang paling sering terjadi di Indonesia (penipuan investasi uang dan penipuan investasi emas), namun dua narasumber belum mampu menggambarkan kasus-kasus penipuan investasi di Indonesia secara keseluruhan.

BAB 4 TEMUAN DATA

Pada bab ini akan dipaparkan data temuan lapangan yang telah berhasil diperoleh peneliti melalui metode penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, data temuan lapangan kemudian akan diuraikan oleh peneliti melalui poin-poin yang ditulis kedalam sub-bab. Data temuan lapangan yang akan diuraikan merupakan data yang didasarkan pada penelitian mengenai penipuan investasi yang mencakup modus difusi/ penawaran skema penipuan investasi & pengaruh lemahnya *self-control* investor dalam penipuan investasi. Data temuan lapangan yang akan diuraikan kedalam sub-bab tersendiri meliputi: Gambaran umum penipuan investasi di Indonesia, Laporan terkini mengenai penipuan investasi di Indonesia, Daya tarik dalam skema penipuan investasi, dan Praktek pemasaran yang membangun keyakinan investor.

4.1. Gambaran Umum Penipuan Investasi di Indonesia

Tidak terdapat catatan formal mengenai sejak kapan tepatnya penipuan investasi atau biasa dikenal dengan istilah investasi bodong mulai ada di Indonesia, namun pada faktanya kasus-kasus penipuan investasi sudah ada sejak lama di Indonesia. Berdasarkan penelusuran melalui media online oleh peneliti, setidaknya kasus-kasus penipuan investasi sudah mulai menimbulkan korban sejak tahun 1975. Seperti yang dimuat oleh kontan.co.id (2015), bahwa sejak tahun 1975-2014 setidaknya sudah terjadi sebanyak 53 kasus penipuan investasi dengan kerugian besar (kontan.co.id, 2015), disamping itu masih terdapat kasus-kasus penipuan investasi lainnya yang tergolong kecil dan tidak terangkat ke permukaan.

Modus difusi/ penawaran yang digunakan oleh pelaku dalam penipuan investasi juga beragam, mulai dari perusahaan yang berkedok agribisnis, emas, penghimpunan dana, koperasi, penanaman modal, hingga pendanaan proyek atau pertambangan tertentu. Dalam skema penipuan investasi yang ditawarkan oleh pelaku, beberapa diantaranya juga terdapat tokoh-tokoh tertentu yang dijadikan pancingan atau daya tarik terhadap investasi yang ditawarkan sehingga calon investor semakin yakin untuk menanamkan modalnya pada skema investasi

tersebut, disamping itu pelaku juga menawarkan imbal hasil yang besar untuk setiap modal yang telah diinvestasikan oleh para investor.

Berikut adalah tabel daftar penipuan investasi di Indonesia dengan kerugian yang terbilang besar yang telah berhasil dihimpun oleh kontan.co.id dari tahun 1975-2014, meskipun masih terdapat kasus-kasus penipuan investasi yang tidak terungkap atau tidak berhasil untuk dihimpun.

Tabel 4.1. Penipuan investasi yang menyebabkan kerugian besar (1975-2014)

| No. | Tahun | Jumlah Kasus | Jenis Penipuan Investasi | Kerugian |
|-----|-------|--------------|--|---------------------------------|
| 1. | 1975 | 1 | Wesel Berantai | - |
| 2. | 1987 | 1 | Koperasi simpan pinjam | Rp. 20 Miliar |
| 3. | 1992 | 5 | Lembaga keuangan, MLM, & Penanaman modal. | Rp. 1,5 – 35 Miliar |
| 4. | 1995 | 1 | Arisan berantai | Rp. 110 Miliar |
| 5. | 1999 | 4 | MLM, Penggandaan uang, & Arisan berantai | Rp. 834 Miliar – Rp. 3 Triliun |
| 6. | 2001 | 3 | MLM, Agribisnis, & Pembiayaan | Rp. 5-122 Miliar |
| 7. | 2002 | 3 | Emas, Agribisnis, & Penggandaan uang | Rp. 654 Miliar – Rp. 20 Triliun |
| 8. | 2003 | 4 | Arisan, Agribisnis, & Virtual trading | Rp. 87 – 200 Miliar |
| 9. | 2006 | 1 | Bank gelap | Rp. 224.5 Miliar |
| 10. | 2007 | 4 | Valas, Arisan, & Portofolio | Rp. 3.3 – 12 Triliun |
| 11. | 2008 | 2 | Valas & Intan | Rp. 10 - 817 Miliar |
| 12. | 2011 | 2 | Emas | - |
| 13. | 2012 | 10 | Emas, Agribisnis, MLM, & Tambang | Rp. 104 Miliar – Rp. 45 Triliun |
| 14. | 2013 | 7 | Emas | Rp. 13.5 Miliar – Rp. 3 Triliun |
| 15. | 2014 | 5 | Agribisnis, MLM, Arisan Berantai, Transportasi, & Investasi online | Rp. 95 Miliar – Rp. 3.2 Triliun |

Sumber : kontan.co.id, 2015 (diolah secara pribadi)

Data diatas merupakan kumpulan kasus-kasus penipuan investasi, dengan kerugian yang ditimbulkan terbilang besar yang pernah terjadi di Indonesia dari kurun waktu mulai tahun 1975-2014. Sebelum tahun 1990-an kasus penipuan

investasi dapat dikatakan masih jarang terjadi, namun setelah tahun 1990 sampai tahun 2000 kasus penipuan investasi telah menunjukkan peningkatan, dan mulai tahun 2000 hingga 2014 kasus penipuan investasi terbilang marak dengan jumlah kasus terbanyak terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah total kasus sebanyak 10kasus. Penawaran investasi atau jenis penipuan yang digunakan dalam kasus-kasus penipuan investasi juga beragam, mulai dari wesel berantai, koperasi simpan pinjam, MLM, agribisnis, bank gelap, pertambangan, invesasi emas, hingga pengadaan uang. Dari sisi kerugian yang ditimbulkan oleh kasus-kasus penipuan investasi tersebut berdasarkan data yang telah dirangkum oleh kontan.co.id (2015), kerugian yang ditimbulkan terbilang sangat besar yaitu lebih dari Rp. 20 Miliar setiap tahunnya.

Berdasarkan penelusuran mengenai kasus-kasus penipuan investasi terhadap berita *online* dan review penelitian yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti, dapat dikategorisasikan bahwa penipuan investasi umumnya dilakukan dengan menggunakan modus difusi/ penawaran skema penipuan investasi sebagai berikut:

Tabel 4.2. Temuan Modus Difusi Penipuan Investasi dalam Data Sekunder

| No | Berita & Literatur | Modus Penipuan Investasi |
|-----|--|--|
| 1. | Zulikrom, Prim (2005). <i>Penipuan investasi berkedok penghimpunan dana</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Imbal hasil yang tinggi • Bonus investasi |
| 2. | Baker & Faulkner (2003). <i>Diffusion of Fraud: Intermediate Economic Crime and Investor Dynamics</i> . <i>Criminology</i> , 1601-1629 | <ul style="list-style-type: none"> • Imbal hasil yang tinggi • Wewenang & legitimasi palsu • Orang terdekat |
| 3. | Button, Nicholls, Kerr, & Owen (2014). <i>Online Fraud: Learning from Victims Why They Fall for These Scams</i> . <i>Australia & New Zealand Journal of Criminology</i> 1-18 | <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman investor • Imbal hasil yang tinggi • Wewenang & legitimasi palsu |
| 4. | Chamberlin (1998). <i>An Analysis of Investment Fraud Directed at the Elderly</i> . A Bell & Howell Information Company, 761-4700 | <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman investor • Imbal hasil yang tinggi • Surat perjanjian |
| 5. | Soegiono, Pratono, & Haryanti (2011). <i>Investment Scam in Indonesia (Case Study: Erni Fashion)</i> . <i>Journal of Arts Science & Commerce</i> , 84-93 | <ul style="list-style-type: none"> • Imbal hasil yang tinggi • Misrepresentasi |
| 6. | Nolasco, Vaughn, & Carmen (2013). <i>Revisiting the Choice Model of Ponzi and Pyramid Schemes: Analysis of Case Law</i> . <i>Crime Law Soc Change</i> , 375-400 | <ul style="list-style-type: none"> • Skema ponzi • Misrepresentasi |
| 7. | Evola & O'Grady (2009). <i>As Fraud Schemes Proliferate: Are You the Next Investor to Crash and Burn?</i> . <i>Journal of Investment Compliance</i> , 14-17 | <ul style="list-style-type: none"> • Imbal hasil yang tinggi • Skema ponzi • Surat perjanjian |
| 8. | Naylor (2007). <i>The alchemy of fraud: Investment scams in the precious-metals mining business</i> . <i>Crime Law Soc Change</i> , 89-120 | <ul style="list-style-type: none"> • Penawaran khusus |
| 9. | Klein & Rasnak (2011). <i>USTP Participates in Nationwide Sweep Targeting Investment Fraud Schemes</i> . <i>American Bankruptcy Institute Journal</i> , 71-73 | <ul style="list-style-type: none"> • Imbal hasil yang tinggi • Misrepresentasi |
| 10. | Kerley & Copes (2002). <i>Personal Fraud Victims and Their Official Responses to Victimization</i> . <i>Journal of Police and Criminal Psychology</i> , 19-35 | <ul style="list-style-type: none"> • Misrepresentasi |
| 11. | Button, Lewis, & Tapley (2009). <i>Fraud Typologies and Victims of Fraud</i> . National Fraud Authority | <ul style="list-style-type: none"> • Skema ponzi • Imbal hasil yang tinggi • Wewenang & legitimasi palsu |
| 12. | Moore, Han, & Clayton (2012). <i>The Postmodern Ponzi Scheme: Empirical Analysis of High-Yield Investment Programs</i> . <i>International Financial Cryptography Association</i> , 41-56 | <ul style="list-style-type: none"> • Skema ponzi |
| 13. | Holtfreter, Reisig, Piquero, & Piquero R. (2010). <i>Low Self-Control, Activities, and Fraud Victimization</i> . <i>Criminology</i> , 189-220 | <ul style="list-style-type: none"> • Imbal hasil yang tinggi |
| 14. | Albrecht, Holland, Malagueno, Dolan, & Tzafirir (2011). <i>The Role of Power in Financial Statement Fraud Schemes</i> . <i>Journal Business Ethics</i> , 1007 | <ul style="list-style-type: none"> • Imbal hasil yang tinggi • Bonus investasi • Skema ponzi • Orang terdekat |
| 15. | Comet (2011). <i>Anatomy of A Fraud: Trust and Social Networks</i> . <i>Bulletin de Me thodologie Sociologique</i> , 45-57 | <ul style="list-style-type: none"> • Orang terdekat • Imbal hasil yang tinggi |
| 16. | Antaraneews (20 Juli 2013). Penipuan investasi marak di Kepri | <ul style="list-style-type: none"> • Wewenang & legitimasi palsu |
| 17. | Jpnn (13 Juli 2013). Waspada penipuan berkedok investasi | <ul style="list-style-type: none"> • Imbal hasil yang tinggi • Wewenang & legitimasi palsu • Surat perjanjian |
| 18. | Kompas (7 Agustus 2014). OJK temukan 750 perusahaan tawarkan investasi bodong | <ul style="list-style-type: none"> • Wewenang & legitimasi palsu |
| 19. | Kontan (8 November 2014). Investasi bodong tetap marak | <ul style="list-style-type: none"> • Wewenang & legitimasi palsu • Imbal hasil yang tinggi • Skema ponzi • Memanfaatkan tokoh • Misrepresentasi |
| 20. | Pusatdata Kontan (2014). Investasi bodong di Indonesia | <ul style="list-style-type: none"> • Imbal hasil yang tinggi • Skema ponzi |

Merujuk pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa penipuan investasi secara umum seringkali menggunakan modus difusi/ penawaran skema investasi:

1. Imbal hasil yang tinggi,
2. Bonus investasi,
3. Misrepresentasi,
4. Skema ponzi,
5. Penawaran khusus,
6. Memanfaatkan kurangnya pemahaman investor,
7. Wewenang & legitimasi palsu,
8. Orang terdekat,
9. Surat perjanjian, dan
10. Memanfaatkan tokoh atau *Public Figure*.

4.2. Laporan Terkini mengenai Penipuan Investasi di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui satgas waspada investasi selaku bagian dari Otoritas Jasa Keuangan yang bertugas sebagai wadah koordinasi untuk kasus-kasus penipuan investasi yang didalamnya terdiri dari OJK, Polri, Kejaksaan Agung, Bapepti, Kominfo, dan instansi-instansi lain, pada 7 November 2014 telah mengeluarkan rilis mengenai 262 daftar perusahaan investasi yang disinyalir dan mengarah pada penawaran penipuan investasi. 262 perusahaan tersebut sebagian besar tidak memiliki izin untuk menjalankan bisnisnya dan sebagian sisanya memiliki izin dari otoritas terkait namun menyalahgunakan izinya untuk tindakan yang merugikan. Adapun dari 262 daftar perusahaan yang telah dirilis oleh OJK, jika ditabulasikan maka dari 262 perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan penawaran investasi sebanyak 35 jenis penawaran, mulai dari penawaran investasi yang berkedok investasi emas, uang, koperasi, agribisnis, hingga transportasi (lihat tabel 1.1.). Jenis penawaran investasi yang paling banyak dilakukan oleh pelaku atau perusahaan investasi berdasarkan data yang dirilis oleh OJK ialah penipuan investasi uang dan penipuan investasi emas dengan masing-masing jumlah kasusnya ialah 101 dan 42 kasus. Data tersebut dihimpun oleh OJK melalui pengaduan masyarakat dan temuan kasus dari tahun 2013 hingga 2014.

Modus difusi/ penawaran skema penipuan investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut juga bermacam-macam, mulai dari imbal hasil yang tinggi dan tetap, simpanan yang menyerupai produk perbankan, penyertaan modal investasi, hingga investasi online. Dan berdasarkan website perlindungan konsumen OJK yaitu sikapiuangmu.ojk.go.id (2014), disebutkan bahwa secara umum karakteristik yang ditunjukkan oleh produk investasi ilegal dapat dilihat hampir memiliki kesamaan seperti: keuntungan yang tinggi dimana seringkali lebih tinggi dari bunga bank dan jumlahnya sudah dipastikan, produk investasi ditawarkan dengan jaminan instrumen lain seperti emas atau pihak ketiga, pelaku seringkali menggunakan nama perusahaan-perusahaan besar, serta dana investor yang sudah disetorkan tidak dicatat dalam akun yang terpisah (*segregated account*) sehingga mudah untuk disalahgunakan (sikapiuangmu.ojk.go.id, 2014).

Data lain mengenai kasus-kasus penipuan investasi yang berhasil dihimpun oleh peneliti berasal dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya tentang kasus penipuan investasi di Jakarta pada tahun 2012-2014, bahwa untuk di Jakarta kasus-kasus penipuan investasi terhitung dari tahun 2012-2014 jumlah kasus penipuan investasi tercatat sebanyak 67 kasus. Adapun data kasus penipuan investasi yang telah ditangani oleh Polda Metro Jaya (2012-2014) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Data kasus penipuan investasi yang telah ditangani oleh Polda Metro Jaya (2012-2014)

| No. | Tahun | Jumlah Kasus Penipuan Investasi |
|-----|-------|---------------------------------|
| 1. | 2012 | 14 Kasus |
| 2. | 2013 | 21 Kasus |
| 3. | 2014 | 32 Kasus |

Sumber : Reskrimsus Polda Metro Jaya, 2015.

Data diatas merupakan kasus penipuan investasi yang terjadi di Jakarta dari kurun waktu tahun 2012 hingga 2014 yang telah ditangani oleh Subdit II/ Fismondev Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Beberapa kasus juga masih dalam penanganan atau proses penyelidikan oleh unit tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Satgas Waspada Investasi OJK, beberapa kasus penipuan investasi tidak ditangani langsung oleh Polda Metro Jaya melainkan oleh otoritas terkait seperti Kementerian Koperasi, Bapepti, Pengadilan Niaga, dan beberapa otoritas lainnya. Karena kasus penipuan investasi yang ditangani oleh kepolisian khusus untuk kasus-kasus penipuan investasi yang tidak memiliki izin usaha. Sedangkan kasus penipuan investasi yang pelakunya atau perusahaan investasi memiliki izin usaha akan ditangani oleh otoritas terkait yang memberikan atau mengeluarkan izin usaha bagi perusahaan tersebut.

Jumlah kasus penipuan investasi yang terbilang banyak juga menimbulkan jumlah korban yang banyak, seperti pernyataan yang diberikan oleh narasumber yaitu anggota Satgas Waspada Investasi OJK kepada peneliti pada saat proses penelitian berlangsung, dimana kasus penipuan investasi di Indonesia juga terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia diluar Jabodetabek. Berikut penuturan narasumber mengenai hal tersebut:

“Kalau jumlah kasusnya kurang tahu, tapi kalau jumlah korbannya dibanding kasus lebih banyak jumlah korbannya.

... Kalau korbannya, jumlahnya menurut saya banyak juga kalau kita lihat kejadian yang kemarin yang pelakunya kabur, di Jogja juga pernah ada itu yang koperasi itu kan.” (Wawancara dengan anggota Satgas Waspada Investasi OJK, tanggal 18 Desember 2014).

Pernyataan yang diberikan oleh anggota Satgas Waspada Investasi OJK mengenai jumlah kasus & korban penipuan investasi, disebutkan bahwa untuk kasus penipuan investasi di Indonesia, OJK tidak memiliki keseluruhan datanya. Namun narasumber yang merupakan anggota Satgas Waspada Investasi OJK menuturkan bahwa jumlah korban penipuan investasi lebih banyak dibandingkan jumlah kasusnya, karena kasus-kasus penipuan investasi yang terjadi di Indonesia saat ini sebagian besar pelaku atau perusahaan investasi tidak memiliki izin dari OJK sehingga tidak terdapat informasi yang akurat mengenai jumlah kasus dan korbannya dari penipuan investasi. Dan untuk lokasi terjadinya kasus-kasus penipuan investasi menurut narasumber tidak hanya terfokus di Jabodetabek namun hampir di setiap Provinsi terdapat kasus penipuan investasi.

Meskipun jumlah korban penipuan investasi menurut narasumber atau anggota Satgas Waspada Investasi OJK jumlahnya tergolong banyak, namun tidak diketahui berapa jumlah pastinya, karena banyak dari investor atau korban penipuan investasi tidak melaporkan kasus tersebut kepada otoritas terkait. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti penuturan dari narasumber berikut ini:

“... Sebenarnya banyak korbannya. Namun kebanyakan orang tidak mau mengaku, korbannya sendiri-pun banyak yang tidak mau mengaku. Baik korban penipuan emas, banyak orang-orang pintar kena tetapi mereka tidak mau mengaku.

... tidak mengadu itu bukan berarti mereka tidak mengadu karena banyak dari mereka yang tidak tahu harus mengadu ke mana. Kebanyakan kalau orang-orang yang kena tipu kan banyak masyarakat yang golongan bawah seperti petani, sehingga mereka tidak tahu harus mengadu kemana.”

(Wawancara dengan anggota Satgas Waspada Investasi OJK, tanggal 18 Desember 2014).

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh narasumber mengenai alasan mengapa investor atau korban penipuan investasi tidak melaporkan kasus yang menimpanya, disebutkan bahwa investor atau korban biasanya merupakan orang yang terkenal dan populer sehingga ia tidak ingin namanya terekspos bahwasanya ia tertipu skema investasi dan lebih memilih untuk merelakan modalnya yang hilang dalam skema penipuan investasi tersebut. Disamping itu terdapat faktor lain yang menyebabkan korban atau investor tidak melapor, yaitu dikarenakan terdapat investor atau korban yang merupakan masyarakat golongan bawah ataupun masyarakat yang jauh dari sumber informasi, termasuk informasi mengenai kasus penipuan investasi. Oleh karena itu, banyak dari korban atau investor yang tidak tahu harus mengadukan hal tersebut kemana. Berdasarkan penuturan narasumber, karena banyak dari investor atau korban yang tidak melapor maka mereka masuk kedalam kategori *Dark Number* yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan jumlah korban atau investor yang telah melapor.

4.3. Daya Tarik dalam Skema Penipuan Investasi

Penipuan investasi merupakan suatu jenis kejahatan dengan tipologi beragam yang berulang dari waktu ke waktu dan telah terjadi di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Meskipun banyak kasus-kasus penipuan investasi skala besar dengan kerugian yang besar telah terjadi di Indonesia, penipuan investasi hingga saat ini masih terjadi bahkan semakin beragam dan dalam jumlah yang lebih banyak. Masih adanya penipuan investasi di Indonesia dikarenakan penipuan investasi berhasil mengelabui masyarakat atau investor melalui daya tarik yang dijanjikan oleh skema penipuan investasi yang ditawarkan pelaku atau perusahaan investasi, sehingga masyarakat terjebak dalam skema penipuan investasi tersebut. Adapun daya tarik dalam skema penipuan investasi meliputi: skema investasi yang terlihat menguntungkan, pemasaran yang terlihat menarik, keuntungan tambahan yang dapat diperoleh investor, semakin cepat sistem berkembang maka semakin banyak keuntungan yang diperoleh investor, dan imbal hasil yang besar dalam waktu yang singkat.

4.3.1. Skema Investasi yang Terlihat Menguntungkan

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh D yang merupakan korban penipuan investasi uang, ia menjelaskan bahwasanya skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku atau perusahaan investasi memberikan imbal hasil yang menguntungkan. Dari setiap paket investasi yang diikuti oleh investor, pelaku atau perusahaan investasi akan memberikan imbal hasil atau bunga investasi sebesar 1.8% perbulan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Ketika investor ingin menyudahi investasinya atau menarik modal investasinya, maka investor akan mendapatkan modal yang telah diinvestasikannya sebesar 100%. Disamping itu D juga menjelaskan bahwasanya skema investasi tersebut juga mendapat jaminan dari pelaku atau perusahaan investasi, dimana jika terjadi *force majeure* atau kerugian pada perusahaan atau skema investasi tersebut maka modal yang telah disetorkan oleh investor akan dikembalikan 100%. Berikut petikan isi akta perjanjian kerjasama yang didalamnya memuat tulisan yang menyatakan bahwa meskipun perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau kerugian,

perusahaan akan tetap memberikan modal awal yang telah disetorkan oleh para investor:

“Pasal 6 ayat 2 tentang Pembatalan Perjanjian

Dalam hal pihak pertama membatalkan perjanjian dalam akta ini oleh sebab terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeur*) sesuai dengan ketentuan pada pasal 9 akta ini, maka pihak pertama harus mengembalikan seluruh modal usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 akta ini yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan pihak pertama tidak diwajibkan untuk membayar keuntungan selanjutnya lagi terhitung dari saat terjadinya keadaan memaksa (*Force Majeur*) tersebut.

Pasal 9 tentang *Force Majeur*

Para penghadap telah sepakat selama jangka waktu perjanjian apabila pihak pertama mengalami kerugian yang dibuktikan dengan laporan neraca rugi laba dari akuntan publik independen, maka pihak pertama oleh pihak kedua hanya diwajibkan untuk mengembalikan seluruh modal usaha (secara utuh) kepada pihak kedua dengan tanpa kewajiban memberikan keuntungan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 akta ini, pengembalian modal usaha mana akan dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua berdasarkan berdasarkan tenggat waktu yang telah disepakati secara bersama yaitu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis pihak pertama kepada pihak kedua dengan dilampirkan neraca rugi laba dari akuntan publik independen.”

(Kutipan isi perjanjian kerjasama antara investor dan Koperasi CPGT).

Hal menarik lainnya dari skema penipuan investasi tersebut menurut D ialah perusahaan induk dari perusahaan investasi tersebut pernah masuk dan diliput di acara *talk show* inspiratif ‘Kick Andy’, sehingga banyak dari investor yang yakin akan skema investasi tersebut. D dan para investor lain sebenarnya menyadari bahwasanya jika imbal hasil yang diberikan oleh pelaku atau perusahaan investasi sebesar 1.8% perbulan terbilang besar jika dibandingkan dengan bunga yang diberikan oleh perbankan, namun mereka merasionalisasikan

hal tersebut dengan alasan karena modal investasi yang diberikan oleh para investor akan dijalankan oleh pelaku atau perusahaan investasi pada sektor transportasi yang dianggap menguntungkan. Berikut penuturan D mengenai imbal hasil yang diberikan oleh pelaku atau perusahaan investasi tersebut kepada para investor:

“Yang menariknya ini kita liyat wujudnya, ada armada Koperasi CPGT bolak-balik Jakarta-Bandung, orang Bandung pasti kenal Koperasi CPGT, seperti itu...

...sifatnya bagi hasil ya, misalnya disini kita contoh mereka memasukkan Rp. 100.000.000 nah ini memang kadang-kadang bisa ada 4 orang ibu-ibu bergabung gitu untuk membeli paket 1. Minimal investasi harus Rp. 100.000.000 dan setiap bulan Rp. 1.800.000.”

(Wawancara dengan D, 19 Januari 2015).

D juga menjelaskan bahwasanya beberapa investor bergabung dengan investor lain untuk berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku atau perusahaan investasi tempat ia berinvestasi. Hal tersebut dikarenakan minimal paket investasi yang ditawarkan terbilang besar sehingga jika hanya satu orang yang berinvestasi cukup memberatkan, jadi beberapa investor bergabung untuk berinvestasi pada paket investasi yang ditawarkan. D menambahkan bahwasanya imbal hasil atau bagi hasil yang diberikan oleh pelaku atau perusahaan investasi kepada para investor setiap bulannya disesuaikan dengan besaran uang atau modal yang ditanamkan oleh masing-masing investor. Sehingga besaran imbal hasil yang diterima oleh investor yang satu dengan investor yang lain berbeda-beda sesuai dengan paket yang diikuti oleh para investor tersebut, karena pelaku atau perusahaan investasi tempat D menanamkan modalnya menawarkan sistem investasi dengan beberapa paket investasi yang dibedakan berdasarkan besaran modal yang ditanamkan serta imbal hasil yang akan diperoleh. Paket terkecil yang ditawarkan oleh pelaku atau perusahaan investasi tersebut ialah Rp. 100.000.000 dengan imbal hasil setiap bulannya sebesar 1.8% atau 10.8% per 1 semester, hingga paket investasi maksimal yang ditawarkan sebesar Rp. 2.5 Miliar dimana imbal hasil yang diberikan oleh skema investasi

tersebut lebih besar dibandingkan dengan bunga simpanan yang ditawarkan oleh perbankan.

Pada penelitian ini, peneliti menemukan fakta lain bahwa imbal hasil yang lebih menguntungkan terjadi pada skema investasi yang diikuti oleh narasumber kedua yaitu E yang merupakan korban penipuan investasi berkedok emas, dimana pelaku atau perusahaan investasi memberikan imbal hasil setiap bulan dalam jangka waktu 1 tahun & juga memberikan bonus investasi kepada investor. Hal tersebut diketahui ketika peneliti menanyakan apa saja yang ditawarkan oleh pelaku atau perusahaan investasi kepada E, berikut penuturannya:

“Dia nawarin misalnya ada *return* nanti setelah selesai 1 tahun investor akan mendapatkan sekian gram (sesuai uang yang diinvestasikan) dan perbulanya investor akan menerima imbal hasil.”

(Wawancara dengan E, 17 Januari 2015).

Berdasarkan penuturan yang diberikan oleh E, bahwa pelaku atau perusahaan investasi menawarkan 2 paket atau skema investasi kepada E dan investor lainnya. Paket investasi pertama, pelaku menawarkan investasi emas dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Investor menyerahkan modal investasi sesuai dengan harga emas yang ditentukan oleh pelaku atau perusahaan investasi, harga emas tersebut lebih murah dibandingkan harga pasaran emas pada umumnya. Setelah 4 bulan investor menyerahkan modalnya barulah pelaku atau perusahaan investasi memberikan emas batangan yang telah dijanjikan diawal, dan ketika emas batangan tersebut diserahkan kepada investor, pelaku bersedia membeli emas batangan tersebut dari tangan investor dengan harga yang lebih mahal dari harga pasaran emas tersebut.

Paket investasi kedua, yang juga merupakan paket investasi yang diikuti oleh E yaitu pelaku atau perusahaan investasi menawarkan skema investasi dengan tenor atau jangka waktu 1 tahun. Ketika E telah menyetorkan modalnya sebagai bentuk investasi setiap bulannya E akan mendapatkan bonus investasi berupa imbal hasil dengan nominal tertentu selama tenor investasi yang telah ditentukan yaitu 1 tahun. Setelah 1 tahun maka E akan diberikan emas batangan sesuai dengan kesepakatan investasi dengan pelaku atau perusahaan investasi

ketika diawal perjanjian investasi tersebut. Namun pada kenyataanya, ketika belum genap 1 tahun E berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku atau perusahaan investasi, perusahaan investasi tersebut mengalami kebangkrutan atau *collapse* sehingga E tidak menerima emas batangan yang dijanjikan oleh pelaku atau perusahaan investasi tersebut. Disamping 2 paket investasi yang terlihat menguntungkan tersebut, menurut E pelaku juga memberikan bonus investasi lainnya seperti jalan-jalan untuk para investor yang telah berinvestasi sejak lama dan investor yang berinvestasi dengan modal yang besar.

Kemudian untuk mengkonfirmasi kebenaran atas pernyataan yang diberikan oleh kedua narasumber diatas yaitu D dan E, peneliti menanyakan pertanyaan mengenai imbal hasil yang tinggi dan bonus investasi kepada S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya, dan berikut jawaban yang diberikan:

“Modus dari pada penipuan investasi itu banyak, tetapi dari sekian banyak ini yang paling menonjol adalah pemberian keuntungan yang besar atau yang lebih tinggi, tujuannya supaya investor atau korban menyetorkan uang. Terus tiap bulan itu investor atau korban akan mendapatkan keuntungan 2.5-6% perbulan, pasti orang tertarik gitu kan.”

(Wawancara dengan S, 20 Januari 2015).

S menyatakan bahwa pemberian keuntungan yang besar atau imbal hasil yang tinggi sebenarnya merupakan modus penipuan yang sering digunakan oleh pelaku atau perusahaan investasi untuk menarik para investor atau korban. Dengan pemberian keuntungan atau imbal hasil yang tinggi secara berkala setiap bulannya, membuat para investor menjadi tertarik akan skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku atau perusahaan investasi. S menambahkan bahwa pada kenyataanya keuntungan atau imbal hasil tersebut sebenarnya hanya diberikan beberapa kali atau beberapa bulan diawal dan pada akhirnya skema investasi tersebut mogok atau *collapse*. Ketika skema investasi tersebut mogok atau *collapse*, banyak investor yang terjebak karena telah terlanjur menanamkan modalnya pada skema investasi tersebut. S juga menyatakan bahwa ketika pihak

kepolisian menyelidiki kasus-kasus penipuan investasi, sebagian besar skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku atau perusahaan investasi sebenarnya tidak ada atau hanyalah skema investasi yang bersifat fiktif. Dengan demikian pernyataan yang diberikan oleh S tersebut membenarkan kesesuaian informasi yang diberikan oleh kedua narasumber sebelumnya yaitu D & E mengenai pemberian imbal hasil dan bonus investasi oleh pelaku atau perusahaan investasi sehingga membuat skema investasi yang ditawarkan terlihat menguntungkan.

S juga menambahkan bahwa sebenarnya terdapat hal lain yang membuat skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku atau perusahaan investasi terlihat menguntungkan, berikut penuturan yang diberikan oleh S:

“Tapi kalau yang ilegal ini, umumnya pelaku tidak menjelaskan resikonya, mereka hanya menjelaskan keuntungan atau profitnya yang besar, padahal itu tidak ada lah yang seperti itu dan sebenarnya tidak boleh jika tidak menjelaskan resikonya, karena kalau tidak menjelaskan resikonya berarti pelaku telah melakukan unsur penipuan itu.”

(Wawancara dengan S, 17 Februari 2015).

Berdasarkan pengalaman S dalam menangani kasus-kasus penipuan investasi, bahwa dalam memasarkan atau menawarkan skema investasi, pelaku atau perusahaan investasi seringkali hanya menjelaskan profit atau keuntungan dari skema investasi berupa imbal hasil yang tinggi dan cenderung menghindari penjelasan mengenai resiko akan skema investasi tersebut. Hal tersebut menurut S dilakukan oleh pelaku atau perusahaan investasi agar masyarakat atau calon investor tergerak untuk berinvestasi pada skema investasi tersebut, karena dengan penjelasan mengenai profit atau keuntungan yang besar akan membuat skema investasi tersebut terlihat menguntungkan.

4.3.2. Pemasaran yang Terlihat Menarik

Pemasaran yang menarik merupakan suatu daya tarik tersendiri dalam penipuan investasi bagi para investor. Pasalnya dalam menawarkan skema investasinya, pelaku atau perusahaan investasi menggunakan beberapa cara atau modus untuk menarik perhatian masyarakat atau calon investor. Seperti yang dikatakan oleh E, bahwasanya pelaku atau perusahaan investasi dalam

Universitas Indonesia

memasarkan atau menawarkan skema investasinya menggunakan website dan juga promosi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan itu sendiri.

“Awalnya itu emang si *ownernya* ini yang punya perusahaan yang promosi”

(Wawancara dengan E, 17 Januari 2015).

“... pas perusahaan tersebut baru berdiri dan kinerjanya masih bagus, pelaku masih sempat bikin seminar sendiri dengan pengisinya ya tetap pelaku tersebut.”

(Wawancara dengan E, 9 Februari 2015).

E menjelaskan bahwa untuk menarik atau merekrut banyak investor baru, pelaku pada awal didirikannya perusahaan investasi tersebut turun tangan sendiri untuk ikut mempromosikan skema investasi yang ditawarkan. Promosi yang dilakukan oleh pelaku ialah mengundang calon investor dalam suatu seminar dan pelaku tersebutlah yang menjadi pengisi acara atau pembicara dalam seminar tersebut. E juga menambahkan bahwasanya pelaku merupakan seorang dokter dan sudah cukup dikenal di wilayah sekitar tempat tinggal pelaku, pelaku juga sering berinteraksi atau bersosialisasi dengan masyarakat serta calon investor dan dikenal sebagai seseorang yang tidak pernah memiliki masalah selama tinggal diwilayahnya. Hal tersebutlah yang menurut E mungkin mempengaruhi para calon investor dan melihat bahwasanya skema investasi tersebut menarik.

Cara pemasaran yang terlihat menarik, juga dilakukan oleh pelaku atau perusahaan investasi tempat dimana narasumber kedua yaitu D berinvestasi. D mengatakan bahwa dalam menawarkan skema investasi, pelaku atau perusahaan investasi menjanjikan akan menginvestasikan ulang modal yang diperoleh dari para investor pada sektor-sektor tertentu yang mampu memberikan keuntungan tinggi.

“Koperasi CPGT ini mempromosikan diri pada Otojasa, Properti, *Heavy Equipment, Resources, Bank*, dan lain sebagainya, apalagi dulu kan dia masuk ke ‘Kick Andy’. Jadi mereka itu menghimpun dana dari

masyarakat yang masyarakat pikir untuk taksi, untuk bus, untuk tambang, untuk bank, sehingga banyak masyarakat yang masuk kesini ...”

(Wawancara dengan D, 19 Januari 2015).

D menjelaskan bahwa pelaku atau perusahaan investasi ketika dalam melakukan pemasaran skema investasi menekankan akan menginvestasikan ulang modal para investor kedalam beberapa sektor yang menguntungkan seperti transportasi, properti, *heavy equipment*, *resources*, dan bank. Seperti yang dikatakan oleh D, pemasaran atas skema investasi yang dilakukan oleh pelaku atau perusahaan investasi salah satunya dilakukan melalui penggunaan brosur, dimana brosur tersebut menggambarkan sektor-sektor andalan yang akan menjadi tempat investasi modal para investor. Berikut potongan brosur yang digunakan oleh pelaku atau perusahaan dalam memasarkan skema investasinya:

Gambar 4.1. Sektor-sektor yang ditawarkan pelaku dalam skema investasi



Sumber : D narasumber korban penipuan investasi uang

Pelaku atau perusahaan investasi dalam memasarkan skema investasinya terbilang masif, karena disamping menggunakan brosur yang berisi sektor-sektor unggulan yang akan menjadi tempat menanamkan ulang modal para investor, pelaku atau perusahaan investasi juga memperkerjakan karyawan untuk mempromosikan skema investasi tersebut. Berikut penuturan yang diberikan oleh D:

“Iya mereka merekrut karyawan mereka sendiri, namanya juga marketing. Namanya marketing koperasi, di mal-mal juga ada kok dulu sampai buka stand-nya.”

(Wawancara dengan D, 19 Januari 2015).

Menurut pemaparan yang diberikan oleh D, pelaku atau perusahaan investasi ketika memasarkan skema investasi tersebut terlihat sangat meyakinkan.

Terlebih setiap investor yang menaruh modal atau berinvestasi dibuatkan akta notaris resmi sebagai jaminan akan kerjasama yang dijalin antara investor dengan pelaku atau perusahaan investasi sehingga membuat banyak investor menjadi tertarik.

Pemasaran yang terlihat menarik menurut pemaparan yang diungkapkan oleh S yaitu Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya, menyatakan bahwa sebagian besar pelaku penipuan investasi melakukan beberapa cara atau modus penawaran dengan tujuan untuk menarik perhatian dan menciptakan keyakinan para investor pada skema investasi tersebut. Berikut pernyataan narasumber selaku pihak otoritas mengenai pemasaran yang dilakukan oleh para pelaku penipuan investasi:

“... Pelaku biasanya mencetak brosur yang bagus-bagus, pelaku tidak segan-segan mencantumkan nama perusahaannya terus kemudian juga omsetnya terus kemudian juga asetnya juga. Itu juga tercetak di brosur, nah biasanya kan orang tidak seketika mengecek apakah perusahaan tersebut ada izinya atau tidak, legal atau tidak, yang seperti itu kan sangat-sangat jarang. Jadi dengan penampilan dia yang bonafit, dengan pelaku mencetak brosur yang bagus terus pelaku dengan marketing yang bisa meyakinkan para calon investor atau korban, sehingga pelaku juga mendapatkan calon investor yang banyak.”

(Wawancara dengan S, 20 Januari 2015)

S menjelaskan bahwasanya pelaku penipuan investasi melalui pemasaran yang terlihat menarik biasanya menyajikan informasi-informasi yang menyesatkan mengenai skema investasi yang ditawarkan, dimana pelaku juga menggunakan media pemasaran yang bersifat masif guna menyebarkan informasi-informasi tersebut kepada masyarakat dan calon investor. Sehingga karena informasi-informasi yang diberikan melalui pemasaran yang terlihat menarik & menguntungkan tersebut, masyarakat dan calon investor dengan begitu saja mempercayai informasi-informasi tersebut tanpa meninjau keaslian atau legalitas skema investasi tersebut.

4.3.3. Keuntungan Tambahan yang Diperoleh Investor

Daya tarik lainnya yang ditawarkan dalam skema penipuan investasi ialah keuntungan tambahan yang diperoleh investor. Keuntungan tambahan tersebut dinyatakan dengan pemberian penawaran khusus oleh pelaku atau perusahaan investasi kepada para investor. Adapun penawaran khusus yang diberikan dalam skema investasi berdasarkan informasi yang diperoleh dari E yang merupakan korban penipuan investasi emas ialah sebagai berikut:

“... kita membeli emas, misalnya 1 gram dengan harga yang lebih murah tapi barang atau emas tersebut kita dapatkan 4 bulan kemudian ...

... itu harganya memang sedikit lebih murah, itu untuk yang 4 bulan tapi. Tapi setelah 4 bulan setelah kita terima barangnya (emas batangan), dia (perusahaan investasi) mau membeli dengan harga yang lebih mahal diatas harga pasar.”

(Wawancara dengan E, 17 Januari 2015).

E mengungkapkan bahwa keuntungan tambahan yang dapat diperoleh investor dari skema investasi yang ia ikuti ialah melalui paket investasi emas dengan tenor 4 bulan, investor dapat membeli emas dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran dan setelah masa tenor tersebut selesai tepatnya ketika investor mendapatkan emas batangan yang dijanjikan oleh pelaku, pelaku akan membeli kembali emas tersebut dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran emas tersebut.

Kemudian peneliti melakukan konfirmasi atas informasi yang diberikan oleh E kepada narasumber lain yaitu S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya, sebagai bentuk triangulasi data dalam penelitian ini. Dan berikut penuturan S mengenai keuntungan tambahan yang diberikan oleh pelaku atau perusahaan investasi dalam skema penipuan investasi:

“... kalau barang berupa emas itu hanya untuk alat ya, alat untuk melakukan penipuan. Kenapa penipuan? Ya itu tadi, ini beli emas perbatangnya harganya berapa ya, lebih murah dari pada Antam. Kalau harga Antam itu misalnya sekarang itu Rp. 50 juta per batang, nah itu dia

bilang harganya beda sedikit, mungkin Rp. 47,5 juta. Tetapi begitu beli barang dikasih, tapi dia ditawarkan lagi “mau tidak mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi?” kalau misalnya iya nanti barangnya digadaikan, pokonya ditaruh dulu lah. Nanti dalam jangka waktu sebulan akan dikasih duit sekian, mungkin kelebihananya berapa Rp. 2.5 juta, terus kalau misalnya 2 bulan Rp. 5 juta, tapi makin mahal makin lama sebulan Rp. 7.5 juta gitu.”

(Wawancara dengan S, 20 Januari 2015).

S menuturkan bahwa harga emas yang murah dibandingkan dengan harga pasarnya serta jaminan yang diberikan oleh pelaku akan membeli emas tersebut dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan harga pasaran emas tersebut, merupakan cara atau teknik yang digunakan oleh pelaku untuk membuat masyarakat atau calon investor semakin tertarik dengan skema investasi tersebut.

4.3.4. Semakin Cepat Sistem Berkembang, Semakin Banyak Keuntungan yang Diperoleh Investor

Semakin cepat suatu sistem atau skema investasi berkembang, maka akan semakin banyak keuntungan yang dapat diperoleh investor. Karena beberapa pelaku atau perusahaan investasi menggunakan metode rekrutmen antar investor untuk mengembangkan dan membesarkan jaringan skema investasinya atau lebih dikenal dengan istilah Skema Ponzi (*Ponzi Scheme*). Metode tersebut digunakan oleh pelaku atau perusahaan investasi guna merekrut investor baru dalam jumlah yang banyak, rekrutmen dilakukan oleh investor yang sudah berinvestasi terhadap calon investor sehingga pelaku atau perusahaan investasi tidak perlu melakukan promosi masif untuk merekrut investor baru. Keuntungan yang diperoleh setiap investor yang mampu membawa investor baru ialah bonus investasi tambahan, disamping bonus pokok investasi atau imbal hasil yang diberikan setiap bulan, setiap investor baru yang berhasil bergabung dalam skema investasi melalui rekrutmen investor lama maka investor lama tersebut akan memperoleh bonus tambahan.

Penggunaan metode rekrutmen antar investor untuk merekrut calon investor baru atau dikenal dengan Skema Ponzi (*Ponzi Scheme*), dibenarkan oleh

E dimana skema investasi yang ia ikuti memperbolehkan investor untuk merekrut calon investor baru kemudian investor baru tersebut merekrut calon investor baru lagi dan seterusnya sehingga skema investasi tersebut berkembang pesat. Berikut penuturan yang diberikan oleh E yang merupakan korban penipuan investasi emas ketika peneliti menanyakan mengenai hal tersebut ketika wawancara:

“Kayaknya masih bisa dibilang MLM juga, jadi kalau badanya sudah nambah, kakinya sudah nambah, itu yang diatasnya itu dapet bonus tertentu.”

(Wawancara dengan E, 17 Januari 2015).

Dalam skema investasi yang diikuti oleh E, metode pemasarannya juga menggunakan rekrutmen antar investor. Investor yang telah bergabung dipersilahkan untuk mengajak atau merekrut calon investor baru, kemudian investor yang berhasil merekrut investor baru akan diberikan bonus tambahan, namun dalam skema investasi yang diikuti oleh E tidak semua investor diharuskan untuk merekrut investor baru. Sepertihalnya E yang tidak merekrut investor baru, sehingga ia hanya mendapatkan imbal hasil setiap bulan selama 1 tahun yang merupakan masa tenor investasi yang diambilnya. Pernyataan E tersebut juga diperkuat dengan penuturan S yaitu Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya, dimana dalam beberapa kasus yang telah ditangani oleh Reskrimsus Polda Metro Jaya sebagian besar pelaku menggunakan teknik Skema Ponzi (*Ponzi Scheme*) dalam mencari dan merekrut calon investor baru. Berikut penuturan S dalam wawancara yang dilakukan dengan peneliti:

“...pelaku membawa 1-3 orang kemudian dikasih kepercayaan dulu, supaya yakin itu harus diapakan seperti itu. Kemudian ke-3 orang tersebut di iming-imingi “kalau investornya sudah banyak dan ranting-rantingnya sudah banyak”, nanti akan diberi bonus sekian juta.”

(Wawancara dengan S, 17 Februari 2015).

Informasi yang diperoleh peneliti dari kedua narasumber sebelumnya yaitu E dan S mengenai penggunaan metode Skema Ponzi (*Ponzi Scheme*), yang merupakan cara yang dilakukan oleh pelaku atau perusahaan investasi untuk mengembangkan skema investasinya melalui bantuan para investor, juga

dibenarkan oleh anggota Satgas Waspada Investasi OJK. Dan berikut informasi yang diperoleh peneliti dari Satgas Waspada Investasi OJK:

“...jika investor memiliki member maka akan mendapatkan bonus.”
(Wawancara dengan anggota satgas waspada investasi OJK, 18 Desember 2015).

“Pelaku dalam melakukan penjualan atau penawaran produk investasi dilakukan melalui tenaga pemasaran secara langsung atau melalui bisnis dengan menggunakan sistem yang menyerupai pemasaran berantai.”
(sikapiuangmu.ojk.go.id, 2014)

Satgas Waspada Investasi mengungkapkan bahwasanya jika investor yang telah bergabung mampu memiliki member atau anggota dibawahnya, atau lebih dikenal sebagai kaki dalam metode pemasaran berantai, maka investor tersebut yang telah berhasil merekrut investor baru akan mendapatkan bonus tertentu yang diberikan oleh pelaku atau perusahaan investasi.

4.4. Praktek Pemasaran yang Membangun Keyakinan Investor

Jika sebelumnya pelaku penipuan menggunakan daya tarik dalam skema penipuan investasi yang ditawarkan untuk menarik perhatian masyarakat atau calon investor, maka selanjutnya untuk membangun keyakinan para calon investor terhadap skema penipuan investasi yang ditawarkan sehingga pada akhirnya calon investor berinvestasi pada skema penipuan investasi tersebut, pelaku melakukan praktek-praktek pemasaran yang tujuan utamanya ialah untuk membangun keyakinan investor terhadap skema penipuan investasi yang ditawarkan. Adapun praktek-praktek pemasaran yang dilakukan diantaranya: menunjukkan status & *image* dari perusahaan atau pelaku, menggunakan kesaksian dari orang-orang disekitar calon investor, dan penggunaan dokumen sebagai jaminan.

4.4.1. Status & Image yang Ditunjukkan oleh Perusahaan Investasi

Umumnya untuk membangun kepercayaan para calon investor, pelaku atau perusahaan investasi menggunakan ornamen-ornamen untuk menunjukkan status mereka sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan yang sukses pada

bidangnya. Melalui E yang merupakan korban penipuan investasi emas, peneliti melihat bahwa pelaku atau perusahaan investasi berusaha untuk menunjukkan gambaran dan status diri mereka sebagai perusahaan yang bagus. Berikut penuturan yang diberikan oleh E:

“Jadi pas awal-awal dia bikin, membangun kepercayaan orang-orang itu dia kerjanya bagus, bagus terus. Jadi pas orang-orang sudah percaya sama dia, dia banyak yang investasi gede-gede disana.”
(Wawancara dengan E, 17 Januari 2015).

E mengatakan bahwa perusahaan investasi emas tempat ia menginvestasikan modalnya, pada awal didirikan hingga 2-3 tahun kemudian perusahaan investasi emas tersebut menunjukkan kinerja yang bagus. Karena kinerja yang bagus yang ditunjukkan oleh perusahaan investasi emas tersebut, menurut E banyak orang-orang yang tertarik dan percaya terhadap perusahaan investasi emas tersebut sehingga mereka memutuskan untuk berinvestasi atau menjadi investor. Sebelum berinvestasi, E juga banyak mendapatkan cerita dari orang-orang yang telah berinvestasi terlebih dahulu mengenai kinerja dari perusahaan investasi emas tersebut. Selain itu, menurut informasi yang diberikan oleh E, pelaku atau pemilik perusahaan investasi emas tersebut seringkali menunjukkan sikap yang *welcome* kepada orang-orang disekitarnya, sehingga banyak investor yang berinvestasi besar-besaran.

Disamping itu, langkah yang dilakukan oleh pelaku atau perusahaan investasi emas untuk memperkuat gambaran dan status diri mereka sebagai sebuah perusahaan yang bagus, dilakukan dengan cara mendirikan cabang-cabang perusahaan investasi di beberapa lokasi. Berikut pernyataan yang diberikan oleh E mengenai hal tersebut:

“...Kan banyak cabang, jadi kita datengin. Ada yang di Padang, di Sulawesi, di Jakarta juga ada dulu. Di Manado, dengernya sih ada yang di ajak ke Manado juga ... di Jakarta kantornya di kawasan yang lumayan elit lho, di dekat stasiun Cikini situ kantornya dia yang di Jakarta.”
(Wawancara dengan E, 17 Januari 2015).

Dengan banyaknya kantor cabang dari perusahaan investasi tersebut, menurut E mengindikasikan bahwa kinerja dari perusahaan tersebut bagus dan memiliki aset dibanyak wilayah. Terlebih lokasi kantor cabang yang berada pada lokasi atau kawasan yang tergolong elit membuat masyarakat atau calon investor menjadi lebih yakin akan pelaku atau perusahaan investasi emas tersebut. E juga membenarkan bahwa salah satu alasan yang membuatnya tertarik untuk berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku atau perusahaan investasi emas tersebut karena kinerja yang ditunjukkan terlihat bagus serta banyaknya kantor cabang yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia.

Hal serupa juga terjadi pada narasumber ke-2 yaitu D yang merupakan korban penipuan investasi uang, D mengungkapkan bahwasanya perusahaan investasi tempat ia menanamkan modalnya sebelumnya telah memiliki nama dan *track record* yang bagus. Berikut penuturan yang diberikan oleh D:

“... tapi yang jelas 10 tahun yang lalu grup Koperasi CPGT ini sudah ada dan berjaya sejak lama, nanti kamu cari saja di internet ... yang menariknya ini kita liyat wujudnya, ada armada Koperasi CPGT bolak-balik Jakarta-Bandung, orang Bandung pasti kenal Koperasi CPGT, seperti itu. Jadi itu nama besar lah, *brand image* Koperasi CPGT karena uang kita dibelikan bus, bus itu dijalankan gitu lho, itulah yang membuat senang ...

... Iya, orang pada kenal lah Koperasi CPGT. Apalagi orang Bandung, pasti udah pada maklum, karena ini memang perusahaan hebat gitu ya Koperasi CPGT itu.”

(Wawancara dengan D, 19 Januari 2015).

Menurut sepengetahuan D dan para investor lainnya yang telah berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku atau perusahaan investasi uang, bahwa induk perusahaan investasi tempat D dan investor lainnya berinvestasi telah berdiri sejak 10 tahun yang lalu dan telah menunjukkan kinerja perusahaan yang bagus sejak lama. Disamping itu, induk perusahaan investasi tempat D berinvestasi juga memiliki anak perusahaan lain yang memiliki armada transportasi dengan wilayah operasi Jakarta-Bandung. Dengan kinerja bagus yang ditunjukkan oleh induk perusahaan serta adanya armada transportasi dari rekanan

perusahaan investasi tersebut, membuat gambaran atau status yang melekat pada perusahaan investasi tempat D menanamkan modalnya terlihat bagus, sehingga hal tersebut juga menjadi salah satu alasan atau faktor yang membuat D serta investor lainnya berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan oleh perusahaan investasi uang tersebut.

Kemudian untuk memastikan kebenaran informasi yang diperoleh peneliti dari kedua narasumber diatas yaitu E dan D, peneliti melakukan triangulasi terhadap informasi tersebut kepada anggota Satgas Waspada Investasi OJK dan S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya. Berikut merupakan tanggapan yang diberikan oleh anggota Satgas Waspada Investasi OJK dan S sebagai respon atas informasi yang diberikan oleh E dan D sebelumnya:

... dengan pelaku berani mendirikan kantor, berarti pelaku telah berusaha meyakinkan para mitra atau investor.” (Wawancara dengan anggota Satgas Waspada Investasi OJK, 18 Desember 2014).

“...salah satu modusnya, kantornya disebutkan lokasinya dimana jalan apa terus kemudian omsetnya banyak sehingga perusahaanya terlihat bonafit, dengan begitu para calon investor atau korban melihat bahwa perusahaan tersebut asetnya banyak dan tidak khawatir. Seketika saat itu, hampir tidak ada orang yang mengecek mengenai profil perusahaan tersebut, tapi yang terlihat perusahaan tersebut bonafit ...

... seperti menyewa gedung yang bagus dan mewah, gedung bertingkat lengkap dengan karyawanya atau semuanya sudah diseting sedemikian rupa sehingga setelah beberapa bulan pelaku sudah mengumpulkan uang dari para investor, pelaku akan membawa lari uang para investornya ...

... bahkan pelaku sampai membawa surat tugas juga. Intinya perusahaan investasi itu menyebarkan pegawai atau karyawanya yang mungkin oleh pelaku sudah dinilai sebagai bagian marketing dipilihlah orang yang pintar berbicara, orang yang bisa menggaet nasabah.” (Wawancara dengan S, 17 Februari 2015).

Respon yang diberikan oleh anggota Satgas Waspada Investasi OJK dan S akan hal tersebut, menyatakan bahwa sebenarnya penggambaran dan status yang berusaha ditunjukkan oleh pelaku atau perusahaan investasi dengan mendirikan kantor, menyewa gedung yang bagus dan mewah sebagai kantor cabang, dan kinerja bagus yang diperlihatkan oleh pelaku atau perusahaan investasi sebenarnya merupakan upaya yang digunakan untuk meyakinkan calon investor dan merekrut investor baru.

4.4.2. Kesaksian dari Orang-orang Sekitar Investor

Sebagaimana pelaku/ perusahaan investasi memanfaatkan Skema Ponzi (*Ponzi Scheme*), dalam merekrut investor baru. Hal tersebut dilakukan melalui pendekatan personal oleh karyawan dan investor yang telah berinvestasi, terhadap orang-orang disekitar mereka. Karyawan dan investor yang telah berinvestasi, dalam melakukan pendekatan personal menggunakan kesaksian seperti testimoni & saran mengenai skema investasi yang ditawarkan. Kesaksian dari orang-orang yang telah berinvestasi atau investor kepada calon investor baru merupakan bentuk penawaran skema investasi yang membuat keyakinan calon investor baru semakin kuat. Kesaksian tersebut biasanya merupakan cerita-cerita atau penjelasan mengenai skema investasi yang dilakukan oleh investor ataupun pegawai perusahaan investasi terhadap orang-orang disekitarnya. Beberapa investor sebelum berinvestasi biasanya mendapatkan kesaksian dari orang disekitarnya yang merupakan investor lama ataupun pegawai dari perusahaan investasi, seperti apa yang dialami oleh E saat sebelum ia berinvestasi:

“Ada keluarga yang jadi karyawan disana, di Padang itu. Nah agak sedikit percayanya itu, ah kita ada orang juga disitu jadi kalau ada apa-apa kan dia pasti ngasih tahu, kalau ada *problem* pasti dia ngasih tahu ... cuman ngerasanya lebih aman. Karena kalau terjadi apa-apa kan si keluarga ini bakal ngabarin ...”

(Wawancara dengan E, 17 Januari 2015).

E menjelaskan bahwasanya salah satu dari sekian alasan yang meyakinkan dirinya untuk berinvestasi pada skema investasi emas karena ia memiliki saudara yang bekerja sebagai karyawan di perusahaan investasi emas tersebut. Sebelum

berinvestasi E juga telah mendapatkan penjelasan-penjelasan dari saudaranya tersebut, E menambahkan bahwa dengan saudaranya menjadi karyawan di perusahaan investasi tersebut membuat dirinya lebih merasa aman untuk berinvestasi karena ia beranggapan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka saudaranya tersebut akan langsung memberitahu E.

Sedikit berbeda dengan yang dialami oleh E, D yang merupakan korban penipuan investasi uang malah menjadi pihak yang memberikan kesaksian atau menjelaskan skema investasi yang ia ikuti kepada teman-temannya atau orang-orang disekitarnya. Berikut pernyataan yang diberikan oleh D:

“...kebanyakan itu dari media masa. Tapi juga 50-50, seperti saya, saya sudah 5 tahun merasakan nyaman enak, jadi saya memberitahu ke orang “kalau punya uang taruh disini, ini lho bagus lho. Udah 10 tahun aman-aman saja, walaupun uangnya jatuh tempo tetap dikembalikan dan lain sebagainya.”

(Wawancara dengan D, 19 Januari 2015).

Karena pengalaman yang telah diperolehnya selama mengikuti skema investasi, D kemudian memberikan kesaksian bahwasanya skema investasi yang ia ikuti menguntungkan dan aman. Dari kesaksian yang diberikan oleh D dan penjelasan mengenai informasi-informasi seputar skema investasi yang ia ikuti, tidak sedikit teman atau orang-orang disekitarnya yang kemudian berinvestasi pada skema investasi tersebut. Tidak dipungkiri bahwa kesaksian yang diberikan oleh D tersebut membuat teman dan orang-orang sekitarnya menjadi yakin akan skema investasi yang ia ikuti, terlebih D selama berinvestasi mendapatkan kesan yang baik dari pelaku atau perusahaan investasi.

Untuk mengkonfirmasi akan kebenaran informasi yang diberikan oleh kedua narasumber sebelumnya yaitu E dan D, peneliti kemudian melakukan triangulasi data melalui wawancara dengan S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fisondev Reskrimsus Polda Metro Jaya. Berikut pernyataan yang diberikan oleh S mengenai pemasaran skema investasi melalui kesaksian orang-orang terdekat:

“... dengan cara memanfaatkan orang lain dengan memberikan jabatan sebagai direksi dan memberi gaji yang lebih tinggi, terus merekrut orang lain yang pendidikannya rendah ...

... kebanyakan pelakunya itu memanfaatkan karyawan-karyawannya dengan memberikan perintah untuk ini itu.”

(Wawancara dengan S, 20 Januari 2015).

Berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh S, pelaku atau perusahaan investasi dalam membangun keyakinan investor dilakukan dengan merekrut karyawan untuk menjalankan tugas-tugas seperti pemasaran dan rekrutmen. Dalam memilih karyawan untuk memasarkan skema investasi, biasanya pelaku atau perusahaan investasi memilih orang-orang yang pandai berbicara. Selain bertugas untuk memasarkan skema investasi, para karyawan tersebut juga dituntut untuk merekrut calon investor baru, dan biasanya orang-orang terdekat para karyawan tersebut yang menjadi salah satu targetnya. Selain melalui karyawan, menurut pengalaman S selama menangani korban-korban penipuan investasi, para korban tersebut sebelumnya diajak oleh teman atau orang terdekat mereka untuk berinvestasi pada skema investasi tertentu. Orang terdekat yang mengajak korban biasanya mengatakan bahwa ia sedang mencari investor baru yang dapat diajak untuk berinvestasi pada sebuah skema investasi, dalam proses rekrutmen tersebut orang terdekat korban memberikan informasi-informasi serta penjelasan skema investasi yang ia ikuti.

4.4.3. Penggunaan Dokumen sebagai Jaminan Investasi

Untuk menjaga keyakinan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap skema investasi, seringkali pada saat kontrak investasi dilakukan pelaku atau perusahaan investasi memberikan dokumen tertentu sebagai sebuah bentuk jaminan akan modal yang telah diinvestasikan oleh para investor. Dokumen tersebut dapat berupa sertifikat deposito, bukti investasi, sertifikat investasi, hingga akta perjanjian yang tujuan utama dari dokumen-dokumen tersebut ialah untuk meyakinkan dan meningkatkan kepercayaan para investor. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh E ketika ia berinvestasi pada skema investasi emas pada tahun 2012 lalu, berikut pernyataan yang diberikan oleh E:

Universitas Indonesia

“...setelah investasi dapat sertifikat lah istilahnya, ini sertifikat nanti kita serahkan. Ini lho sertifikatnya mana barangnya? Kita serahkan kayak ijazah gitu lah yah, ini sertifikat mana emas saya, gitu.”

(Wawancara dengan E, 17 Januari 2015).

... iya, seolah-olah itu surat berharga, bisa saja itu hanya sertifikat doang kan. Iya ada tandatangan, tapi itu bukan tanda tangan basah tapi seperti tandatangan cetak gitu. Namun memang ada nomor seri-nya sertifikat itu, sertifikat itu mirip kertas jilid yang tebal yang bagian belakangnya itu. Lebih tebal kalau dibandingkan dari kertas ijazah, ada nomor serinya dan juga ada hologramnya.”

(Wawancara dengan E, 9 Februari 2015).

Saat awal mulai berinvestasi, E mendapatkan sertifikat investasi yang berfungsi untuk mengambil emas yang akan menjadi miliknya setelah tenor investasi yang ia ambil selama 1 tahun selesai. Sertifikat tersebut merupakan jaminan untuk mengambil emas yang telah disepakati oleh E dan pelaku atau perusahaan investasi ketika E menginvestasikan uangnya untuk membeli emas tersebut, tanpa sertifikat tersebut E tidak dapat mengambil emas yang nantinya akan menjadi miliknya. Bentuk fisik dari sertifikat investasi yang diterima oleh E juga sangat meyakinkan karena sertifikat investasi tersebut memiliki nomer seri, berhologram, serta terdapat tanda tangan pelaku atau pemilik perusahaan investasi emas tersebut. E juga mengungkapkan bahwasanya saat awal-awal ia berinvestasi, ketika ia mendapatkan sertifikat investasi tersebut ia merasa bertambah yakin akan skema investasi yang ia ikuti. Namun ketika skema investasi tersebut mengalami kebangkrutan atau *collapse*, E menyesal dan kecewa karena ia merasa telah ditipu dengan penggunaan sertifikat investasi yang terlihat meyakinkan.

Sedikit berbeda dengan E, D yang merupakan korban penipuan investasi uang menyatakan bahwa skema investasi yang ia ikuti memberinya akta perjanjian yang didalamnya terdapat pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang mengatur investasi antara D dan para investor dengan pelaku atau perusahaan investasi uang. D juga mengungkapkan bahwasanya akta perjanjian tersebut ditandatangani oleh investor dengan pelaku atau perusahaan investasi didepan

notaris, dan akta perjanjian tersebut diberikan kepada setiap investor yang baru berinvestasi. Berikut penjelasan yang diberikan oleh D:

“Setiap individu investor setiap menaruh atau berinvestasi kemereka dibuatkan akta notaris resmi seperti ini contohnya, nanti kamu *hidden* saja ya namanya karena mereka tidak setuju karena ini kan sensitif karena mereka ditipu memang karakternya seperti itu, contohnya untuk kerjasamanya seperti ini ...

... kita yang nanem bagi hasil di Koperasi CPGT, sifatnya Koperasi CPGT ada dan dia menawarkan seperti itu apalagi akta notaris, orangkan tertarik. Tapi pada saat koperasi itu bangkrut, ini jadi masalah gitu.”

(Wawancara dengan D, 19 Januari 2015).

Pemberian akta perjanjian yang ditandatangani oleh investor dengan pelaku atau perusahaan investasi didepan notaris, awalnya membuat D dan para investor lainnya senang dan yakin akan skema investasi yang mereka ikuti. Hal tersebut karena dalam akta perjanjian tersebut memuat pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan serta kewajiban-kewajiban investor dan juga pelaku atau perusahaan investasi, dimana ketentuan-ketentuan tersebut terlihat sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun ketika perusahaan investasi tersebut bangkrut atau *collapse*, kekecewaanpun dialami oleh D dan investor lainnya karena pada kenyataannya apa yang dijanjikan oleh pelaku atau perusahaan investasi yang tertuang dalam akta perjanjian tersebut tidak ditepati oleh pelaku.

Kemudian peneliti mengkonfirmasi informasi yang didapat dari kedua narasumber sebelumnya kepada S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya, mengenai pelaku atau perusahaan investasi yang biasanya setelah terjadinya kesepakatan atau transaksi dengan investor, pelaku memberikan semacam dokumen kepada investor yang dijadikan sebagai jaminan akan investasi yang telah mereka lakukan. Dan berikut penuturan yang diberikan oleh S mengenai hal tersebut:

“Dia bikin aturan sendiri yang umumnya si investor itu selalu sudah dibuatkan blangko seperti surat perjanjian gitu, yaitu tadi sudah ada kesepakatan bahwa setor uang berapa kalau 1 bulan dapat 3%, 2 bulan 6%,

3 bulan 9%. Atau setidaknya-tidaknya tiap bulan akan menerima keuntungan 3% gitu, atau perjanjiannya dibuat bahwa 3 bulan pertama lancar, 3 bulan kedua agak tersendat-sendat terus nanti ada alasan lagi bahwa yang kemarin itu sudah terlanjur diperpanjang sehingga tidak bisa diambil lagi. Nah jadi seperti itu, dibuat pertermin gitu.”

(Wawancara dengan S, 20 Januari 2015).

“Iya, orang menyebutnya hal tersebut (sertifikat, kwitansi, tanda bukti, dll) tapi yang jelas itu sebuah surat atau dokumen atau kebanyakan orang menyebutnya sertifikat deposito atau sertifikat penyimpanan uang, jadi melalui itu seolah-olah perusahaan X hari apa, tanggal berapa, tanda tangan direktur utama, dan sebagainya itu termasuk cara untuk meyakinkan investor.”

(Wawancara dengan S, 17 Februari 2015).

Setelah investor berinvestasi, bahwasanya pelaku atau perusahaan investasi memberikan semacam dokumen perjanjian yang memuat kesepakatan dan ketentuan-ketentuan antara investor dan mereka. S mengungkapkan jika dokumen perjanjian yang dibuat oleh pelaku atau perusahaan investasi tersebut biasanya sudah disusun sedemikian rupa agar terlihat menarik. Tujuan utama dari dokumen perjanjian yang dibuat oleh pelaku atau perusahaan investasi, menurut S ialah untuk meyakinkan investor akan skema investasi yang mereka ikuti.

BAB 5

ANALISIS DATA

Pada bab ini akan dijabarkan analisa yang akan dilakukan terhadap data temuan lapangan & kesesuaian serta ketidaksesuaian dengan teori, konsep, dan literatur yang telah dipaparkan pada bab 2 mengenai modus difusi & lemahnya *self-control* investor dalam penipuan investasi. Korban atau investor menjadi tertarik untuk menanamkan modalnya pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku dikarenakan penggunaan modus difusi dan pemanfaatan lemahnya *self-control* investor dalam penawaran skema penipuan investasi oleh pelaku/perusahaan investasi, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian di pihak investor. Analisa dalam bab ini didasarkan pada penggunaan *Diffusion Theory & Self-Control Theory*, konsep-konsep, dan jurnal mengenai penipuan investasi yang menjadi acuan untuk menjelaskan serta menjawab pertanyaan penelitian yang diuraikan kedalam sub-bab tersendiri.

5.1. Praktek Penipuan Investasi

Penipuan investasi atau dikenal dengan istilah investasi bodong di Indonesia merupakan suatu praktek penawaran skema investasi yang menawarkan sejumlah keuntungan bagi investor, namun sebenarnya keuntungan yang ditawarkan tersebut merupakan cara atau modus yang dipakai pelaku untuk menarik dan meyakinkan investor atau calon korbannya. Praktek penipuan investasi di Indonesia sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun sampai saat ini masih terdapat masyarakat atau investor yang menjadi korban dari praktek penipuan investasi. Hal tersebut dikarenakan cara atau modus yang digunakan oleh pelaku beragam dan telah mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu.

Sepertihalnya kasus penipuan investasi yang telah dialami oleh E dan D, korban penipuan investasi emas dan korban penipuan investasi uang. Awalnya, perusahaan investasi emas tempat E menginvestasikan uangnya menawarkan imbal hasil tertentu setiap bulannya selama satu tahun (masa tenor investasi) dan setelah satu tahun E dijanjikan akan memperoleh emas batangan yang telah disepakati pada awal investasi. Namun, pada kenyataannya sebelum E mendapatkan emas batangan yang telah dijanjikan sebelumnya, perusahaan

investasi tersebut mengalami kebangkrutan dan pada akhirnya E tidak mendapatkan emas batangan yang seharusnya menjadi miliknya. Senasib dengan E, D yang merupakan korban penipuan investasi uang mengalami kerugian akibat berinvestasi pada skema investasi yang menawarkan imbal hasil 1.8% setiap bulannya selama 3 tahun dan setelah itu dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan. Bahkan perusahaan investasi tempat D menginvestasikan uangnya menjanjikan akan mengembalikan modal yang telah diinvestasikan sebesar 100% jika perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan atau *force majeure*. Namun, pada kenyataannya ketika perusahaan investasi tersebut mengalami kebangkrutan, pelaku atau perusahaan investasi tidak memberikan modal yang telah diinvestasikan oleh D dan investor lainnya seperti yang telah dijanjikan oleh pelaku atau perusahaan investasi tersebut.

Oleh karena itu, E dan D merupakan korban penipuan investasi karena mereka tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh perusahaan investasi tempat mereka menanamkan modalnya sebagaimana kesepakatan investasi yang telah disepakati bersama, sehingga pada akhirnya mereka mengalami kerugian materi akibat berinvestasi. Sebagaimana Friedrichs (2010) mendefinisikan penipuan investasi, yaitu kerugian atau kehilangan karena berinvestasi pada skema penipuan dan sekuritas yang secara khusus menyebar luas dan banyak. Penipuan investasi dilakukan oleh sekelompok individu yang mengatasnamakan diri sebagai korporasi atau perusahaan investasi, tindakan yang mereka lakukan merupakan suatu bentuk kejahatan yang merugikan dan memberikan dampak luas bagi masyarakat umum.

Awalnya, perusahaan investasi tempat E dan D menanamkan modalnya menawarkan skema investasi yang terlihat menguntungkan dengan menjanjikan imbal hasil tinggi dan bonus investasi lainnya. Namun, pada akhirnya ketika perusahaan investasi tersebut mengalami kebangkrutan, E dan D tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya oleh perusahaan investasi. Oleh karena itu, perusahaan investasi tempat E dan D menanamkan modalnya telah melakukan suatu kejahatan karena telah merugikan mereka dan para investor lainnya secara materi. Kejahatan yang dilakukan oleh perusahaan investasi tersebut berupa praktek penipuan, yaitu sebuah representasi yang salah melalui

sebuah pernyataan atau tingkah laku yang dibuat untuk memperoleh keuntungan materi (Weait, 1995). Praktek penipuan yang dilakukan oleh perusahaan investasi tempat E dan D menanamkan modalnya berupa misrepresentasi atas skema investasi yang ditawarkan. Karena perusahaan investasi tersebut menawarkan skema investasi melalui informasi-informasi yang salah mengenai keadaan sebenarnya dari skema investasi yang ditawarkan, sehingga membuat E dan D serta para investor lainnya tertarik akan skema investasi tersebut. Sebagaimana Croall (2011) menjelaskan bahwa dalam penipuan keuangan atau penipuan investasi produk keuangan yang ditawarkan, dijual dengan menggunakan indikator yang menyesatkan mengenai keuntungan yang akan diperoleh investor.

Praktek penipuan investasi merupakan suatu jenis kejahatan yang menarik, karena pelaku dalam penipuan investasi merupakan korporasi atau perusahaan investasi. Pemilik maupun karyawan dari perusahaan investasi, menawarkan skema investasi dengan menggunakan informasi-informasi yang menyesatkan serta penggunaan imbal hasil investasi dan bonus investasi lainnya guna menarik calon investor dalam jumlah yang banyak. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh OJK (2014), bahwa pelaku penipuan investasi sebagian besar merupakan perusahaan investasi yang tidak memiliki izin dan beberapa merupakan perusahaan yang menyalahgunakan izin investasi yang dimilikinya. Karena pelaku dalam penipuan investasi merupakan korporasi atau perusahaan investasi, maka kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan korporasi atau *corporate crime*. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Clinard & Quinney (1973), *corporate crime* merupakan sebuah karakteristik sebagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai korporasi untuk kepentingan korporasi mereka dan pelanggaran oleh korporasi itu sendiri.

Ketika E dan D berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan oleh perusahaan investasi emas dan perusahaan investasi uang tempat mereka masing-masing menanamkan modalnya, pada mulanya mereka merasa yakin akan skema investasi dan perusahaan investasi tersebut karena rekam jejak, aset, dan kinerja yang ditunjukkan oleh perusahaan-perusahaan investasi tersebut terlihat bagus. Namun, pada akhirnya mereka baru menyadari bahwa mereka menjadi korban penipuan investasi ketika masing-masing perusahaan investasi tempat E dan D

menanamkan modalnya mengalami kesulitan untuk membayarkan imbal hasil investasi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan dan meninggalkan kerugian pada E dan D serta para investor lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Clinard & Yeager (1980), bahwa *corporate crime* atau kejahatan korporasi berbeda dengan kejahatan konvensional, korban dari kejahatan korporasi tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan. Kerugian yang diderita korban kejahatan korporasi tidak hanya merupakan kerugian keuangan tetapi juga meliputi perlukaan, kematian, dan risiko kesehatan.

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh E dan D dalam penipuan investasi yang pernah dialaminya, mereka secara sadar telah melakukan investasi pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku atau perusahaan investasi yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti imbal hasil dan peluang lainnya untuk memperoleh keuntungan dari skema investasi tersebut. Oleh karena itu, E dan D termasuk korban *corporate crime* yang dapat digolongkan sebagai *underserving victims*, yang menurut Croall (2001) ialah korban yang menanggung beberapa tanggung jawab dan dalam beberapa bagian bersalah atau pantas untuk disalahkan atas viktimisasi yang dideritanya. Karena mereka termasuk dalam kategori investor *risk taker* yang lebih memilih berinvestasi dengan estimasi keuntungan yang tinggi dengan tidak terlalu memperdulikan konsekuensi risiko yang tinggi juga (Nasarudin & Surya, 2004).

5.2. Modus Difusi dalam Penipuan Investasi

Penipuan investasi merupakan fenomena kejahatan dengan tipologi beragam yang menimbulkan ancaman yang besar bagi masyarakat, jumlah kasus penipuan investasi yang terbilang banyak dan terjadi hampir disemua jenis produk investasi khususnya investasi uang dan investasi emas, membuat masyarakat sulit untuk mengidentifikasi modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi yang dilakukan oleh pelaku. Penipuan investasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan dirinya sebagai korporasi atau perusahaan investasi, korporasi sendiri merupakan suatu bentuk organisasi yang kegiatan utamanya adalah bisnis (Blau & Scott, 1962). Namun, kegiatan bisnis

yang dilakukan oleh pelaku atau perusahaan investasi merupakan kegiatan bisnis ilegal yang ditujukan untuk memperoleh atau mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari para investor atau korbannya. Dalam menjalankan kegiatan bisnis ilegal skema investasi, pelaku atau perusahaan investasi menggunakan beberapa cara atau modus untuk memperdaya calon investor atau korban.

Modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi yang digunakan oleh pelaku atau perusahaan investasi telah mengalami berbagai perbaikan, penyesuaian, dan semakin beragam sehingga terlihat lebih menarik dibandingkan dengan modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi sebelumnya. Semakin berkembang dan beragamnya modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi yang digunakan oleh pelaku, menjadikan skema penipuan investasi sebagai suatu bentuk kriminalitas berulang yang terjadi dari waktu ke waktu dan membuat beberapa pihak tertipu serta terkecoh dengan modus baru yang diberikan oleh pelaku. Berdasarkan temuan data sekunder yang telah dijabarkan pada sub-bab IV.1 (lihat tabel 4.2.), yang kemudian dijadikan rujukan sebagai pembuatan pedoman wawancara. Setelah peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber yaitu E dan D yang merupakan korban penipuan investasi emas dan uang, serta triangulasi terhadap S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fismondev Polda Metro Jaya. Maka dalam penelitian ini, melalui informasi, data, dan pengetahuan yang diperoleh dari narasumber didapatkan bahwa penipuan investasi di Indonesia umumnya menggunakan modus difusi/ penawaran penipuan investasi sebagai berikut:

Tabel 5.1. Matriks modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi

| | | Narasumber 1 (E) | Narasumber 2 (D) | Triangulasi |
|--------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Modus | Imbal hasil yang tinggi | • | • | • |
| | Bonus investasi | • | | • |
| | Misrepresentasi | • | • | • |
| | Skema ponzi | • | • | • |
| | Penawaran khusus | • | | • |
| | Kurangnya pemahaman investor | | | • |
| | Wewenang & legitimasi palsu | • | • | • |
| | Orang terdekat | • | • | • |
| | Surat perjanjian | • | • | • |
| | Memanfaatkan tokoh | | | • |

Oleh sebab itu, berdasarkan matriks diatas peneliti akan menguraikan karakteristik dari modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi yang terlihat menguntungkan & menarik perhatian investor, diantaranya ialah: Imbal hasil yang tinggi & bonus investasi, Misrepresentasi (Investasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan), Penawaran melalui *Ponzi Scheme* atau Skema Piramida, dan Investasi dengan penawaran khusus.

5.2.1. Imbal Hasil Tinggi dan Bonus Investasi

Salah satu modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi yang paling sering digunakan oleh pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi ialah pemberian imbal hasil yang tinggi serta bonus investasi, karena imbal hasil yang tinggi dan bonus investasi masih merupakan daya tarik yang mampu membuat masyarakat berdatangan dan menanamkan modalnya pada skema investasi. Pelaku menawarkan imbal hasil yang tinggi pada skema investasi yang ditawarkan, imbal hasil atau keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi, bahkan seringkali tidak masuk akal dan/ atau dalam jumlah yang sudah dipastikan (sikapiuangmu.ojk.go.id, 2014). Tingginya imbal hasil yang ditawarkan oleh pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi tidak lantas membuat para investor atau korban curiga, namun mereka melihat hal tersebut sebagai sebuah bentuk keuntungan dan peluang untuk menggandakan modal yang dimilikinya.

Dalam skema investasi yang ditawarkan, umumnya korban atau investor dijanjikan dengan imbal hasil atau bunga yang terbilang tinggi. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan Button, Nicholls, Kerr, & Owen (2014), bahwa pelaku biasanya menawarkan ukuran hadiah yang tidak sepadan, dimana tawaran hadiah atau imbal hasil tersebut terlihat menarik yaitu hadiah dengan nilai yang besar untuk ukuran investasi dengan modal yang kecil. Pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi biasanya menggunakan istilah mereka masing-masing untuk menyebut imbal hasil atau bonus investasi yang mereka berikan kepada para investor atau korban, yang pada dasarnya semua bentuk imbal hasil atau bonus investasi tersebut sama saja, hanya penyebutannya yang berbeda agar para investor atau korban terpicat dan tidak curiga terhadap penawaran skema investasi yang diberikan oleh pelaku.

Sepertihalnya dalam skema investasi yang diikuti oleh D, bahwa besaran imbal hasil yang diperoleh D dari skema investasi tersebut ialah 1.8% perbulan atau 21.6% pertahun. Dimana imbal hasil tersebut lebih besar daripada tingkat suku bunga yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI Rate yaitu sebesar 7.5% (Februari 2015). Besarnya imbal hasil yang diberikan oleh pelaku atau perusahaan investasi tidak membuat D dan para investor lainnya menjadi curiga, hal tersebut dianggap wajar karena mereka menganggap bahwa keuntungan rata-rata yang diberikan oleh skema investasi yang dijanjikan pelaku berasal dari modal yang diinvestasikan ulang di sektor properti, tambang, alat berat, bank, dan transportasi, yang mampu memberikan imbal hasil yang besar. Hal tersebut sesuai dengan temuan Baker & Faulkner (2003), bahwa pada skema investasi tertentu yang menawarkan keuntungan tinggi, para investor merasa rasio antara *risk/reward* (resiko atau keuntungan) menjadi sebuah bentuk keuntungan yang menyebabkan rata-rata imbal hasil tinggi. Para investor akan merasa bahwa skema investasi tersebut menguntungkan dan dianggap sebagai peluang investasi yang menyebabkan keputusan untuk berinvestasi. Disisi lain, kepriawaian pelaku atau perusahaan investasi dalam menentukan sektor investasi yang digunakan untuk mengelabui para investor menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat kepercayaan serta keputusan mereka untuk berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku. Hal tersebut sejalan dengan Baker & Faulkner (2003) dalam upaya mendukung Teori Difusi (*Diffusion Theory*), bahwa pelaku penipuan investasi seringkali memanfaatkan atribut produk (skema investasi) dengan cara melebih-lebihkan potensi keuntungan. Rasio resiko dan *reward* dari suatu produk atau skema investasi seringkali dimanipulasi oleh pelaku, pelaku menggambarkan potensi keuntungan yang berlebihan dibandingkan risiko kerugian dari sebuah skema investasi serta pelaku sengaja menyalahartikan *track record* perusahaan ketika melakukan penjualan atau penawaran. Adanya atribut yang menguntungkan dari sebuah inovasi atau skema investasi menyebabkan keputusan untuk berinvestasi bagi para investor atau pembeli.

Penawaran investasi yang terlihat menarik yang diberikan oleh pelaku atau perusahaan investasi tidak hanya melalui pemberian imbal hasil, tetapi pelaku juga menjanjikan produk tertentu serta bonus investasi setiap bulan kepada

investor. Sepertihalnya pada kasus penipuan investasi emas yang dialami oleh E, dimana awalnya E dijanjikan emas batangan yang akan diberikan oleh pelaku setelah 1 tahun ia berinvestasi dan selama 1 tahun tersebut E akan diberikan imbal hasil investasi dengan jumlah tertentu setiap bulannya. E melihat hal tersebut sebagai peluang karena terdapat keuntungan tambahan yang diperoleh disamping produk investasi yang dijanjikan, yang sebenarnya hal tersebut merupakan cara yang digunakan oleh pelaku untuk menarik korbannya. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nolasco, Vaughn, & Carmen (2003), dimana pelaku sebisa mungkin membuat para investor atau korban percaya dan yakin akan skema investasi yang mereka tawarkan, sehingga para investor atau korban tidak menaruh kecurigaan sedikitpun terhadap pelaku. Korban termotivasi oleh daya pikat dari materi kekayaan dan sukses walaupun keuntungan yang ditawarkan oleh skema investasi terlihat tidak masuk akal.

Berdasarkan pengalaman D dan E, memperlihatkan bahwa pelaku penipuan investasi menawarkan imbal hasil yang bersifat tetap berdasarkan jumlah modal yang telah disetorkan oleh investor, baik dalam skema investasi uang maupun skema investasi emas. Hal tersebut bertentangan sebagaimana skema investasi pada umumnya, dimana seharusnya imbal hasil investasi diberikan berdasarkan keuntungan dari usaha yang dijalankan bukan bersifat tetap berdasarkan modal yang disetorkan oleh investor. Namun dalam skema penipuan investasi ini, pelaku berhasil mengelabui atau menipu para investor atau korban dengan memberikan iming-iming yang mengatasnamakan imbal hasil investasi. Hal tersebut juga diungkapkan oleh S yaitu Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya, bahwa diberikannya iming-iming imbal hasil atau bunga investasi yang tinggi, masyarakat atau calon investor akan merasa tertarik dan kemudian menanamkan modalnya. Karena kebanyakan dari mereka tidak langsung mengecek kebenaran dari skema investasi tersebut, namun lebih cenderung untuk fokus pada imbal hasil atau keuntungan yang besar dari skema investasi yang ditawarkan. Soegiono, Pratono, & Haryanti (2011), dalam penelitiannya juga menjelaskan bahwa ketika dihadapkan pada skema penipuan investasi yang menawarkan bunga yang tinggi, masyarakat kemudian berbondong-bondong untuk melakukan investasi.

Para investor menganggap bahwa tawaran investasi yang diberikan oleh pelaku atau perusahaan investasi sebagai sebuah peluang investasi yang tidak diberikan oleh produk investasi lain karena imbal hasil atau keuntungan yang diberikan begitu besar. Jika dibandingkan dengan bunga tabungan atau bunga bank yang hanya sekitar 5-8% (tenor 6 bulan atau 1 tahun), sangat jauh dengan keuntungan yang akan diperoleh dari imbal hasil investasi yang ditawarkan oleh pelaku, sehingga masyarakat atau calon investor akan lebih memilih produk investasi yang menawarkan keuntungan yang besar. Sejalan dengan Klein & Rasnak (2011), melalui penelitiannya menyatakan bahwa investor awalnya dijanjikan hasil investasi beberapa persen dari total investasi awal dan mereka diwajibkan untuk menanamkan modal investasi dengan minimal jumlah tertentu. Untuk menarik para investor, pelaku meyakinkan mereka bahwa investasi yang mereka lakukan merupakan investasi dengan resiko yang kecil sehingga pada akhirnya para investor melakukan investasi pada skema investasi tersebut.

S menambahkan bahwasanya pelaku atau perusahaan investasi pada umumnya tidak menjelaskan resiko dari skema investasi yang ditawarkan namun hanya menjelaskan keuntungan atau profit yang besar dari skema investasi tersebut. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh S dan didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulikrom (2005), diketahui bahwa pelaku penipuan investasi dalam menipu korbanya melakukan beberapa cara seperti menggunakan iming-iming bunga investasi yang cukup besar ataupun bonus investasi lain. Dengan iming-iming atau janji-jani akan bonus investasi yang ditawarkan tersebut, masyarakat tertarik untuk melakukan investasi dan menanamkan modalnya dalam skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku. Awalnya masyarakat tidak mencurigai bahwa investasi tersebut merupakan sebuah bentuk penipuan, karena pelaku memiliki kelihaihan dalam bersosialisasi dengan masyarakat sehingga masyarakat tidak memiliki kecurigaan dengan pelaku. Hingga pada akhirnya pelaku ditangkap oleh pihak berwenang karena perbuatannya tersebut, dan saat itulah masyarakat atau investor baru menyadari bahwa mereka adalah korban penipuan investasi. Seperti yang diutarakan oleh Clinard & Yeager (1980), bahwa korban kejahatan korporasi atau *corporate crime*

pada umumnya tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban kejahatan sebelum kerugian yang diderita dirasakan.

Pemberian imbal hasil yang tinggi serta bonus investasi oleh pelaku atau perusahaan investasi merupakan suatu cara yang dilakukan untuk menarik investor dalam jumlah yang banyak sehingga pelaku dapat mencuri atau membawa lari modal yang sudah diinvestasikan oleh para investor atau korban. Seperti pemaparan dari Benson & Simpson (2009) dalam bukunya *White-Collar Crime: An Opportunity Perspective*, menjelaskan bahwa pemberian imbal hasil yang tinggi serta bonus investasi merupakan upaya-upaya yang biasa digunakan dalam penipuan investasi atau *investment scheme*, dimana skema penipuan investasi tersebut melibatkan rekrutmen investor dengan janji imbal hasil yang tinggi pada skema investasi yang ditawarkan. Imbal hasil yang tinggi serta bonus investasi merupakan daya pikat utama bagi para investor atau korban, dimana para investor atau korban seringkali memiliki keinginan untuk menggandakan uang mereka dalam waktu singkat.

Adanya tawaran investasi yang diberikan oleh pelaku atau perusahaan investasi dengan memberikan imbal hasil yang tinggi dan bonus investasi, membuat para investor menemukan cara yang sesuai dengan keinginan mereka yaitu menggandakan uang atau modal yang mereka miliki secara cepat, sehingga sebagian besar para investor tertarik untuk berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku karena imbal hasil tinggi dan bonus investasi yang ditawarkan tersebut. Modus umum yang dari dulu sudah ada dalam skema penipuan investasi ialah imbal hasil yang tinggi serta bonus investasi, namun masyarakat sepertinya tidak cukup menghiraukan akan hal tersebut, karena imbal hasil yang tinggi serta bonus investasi cukup besar pengaruhnya terhadap psikologis investor atau korban. Dimana para investor atau korban menginginkan uang mereka dapat berkembang menjadi banyak, namun sulit untuk menemukan cara tersebut, sehingga dengan datangnya pelaku atau perusahaan investasi yang menawarkan imbal hasil yang tinggi serta bonus investasi, para investor atau korban melihat hal tersebut sebagai suatu pilihan yang tepat.

5.2.2. Misrepresentasi (Investasi tidak sesuai dengan yang dijanjikan)

Ketika menawarkan skema investasi kepada masyarakat atau calon investor, pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi seringkali melebih-lebihkan produk investasi yang ditawarkan. Bahkan tidak tanggung-tanggung untuk menarik perhatian para investor, pelaku menggunakan informasi yang menyesatkan atau informasi yang salah dan tidak benar. Seperti temuan Kerley & Copes (2002), dimana pelaku penipuan investasi melakukan penipuan yang disengaja atau usaha menipu seseorang dengan janji akan barang, jasa, atau hal-hal yang tidak memiliki nilai dan tidak diperlihatkan pada saat itu atau misrepresentasi. Untuk menarik perhatian dan meyakinkan calon investor, pelaku sebisa mungkin memberitakan bahwa skema investasi atau produk investasi yang ditawarkannya menguntungkan dan memberikan imbal hasil yang tinggi, padahal ketika pelaku melakukan hal tersebut, skema investasi atau produk investasi yang ditawarkan oleh pelaku tidak ada, dengan kata lain pelaku atau perusahaan investasi telah melakukan sebuah misrepresentasi atau penipuan. Weait (1995), berpendapat bahwa penipuan merupakan sebuah representasi yang salah melalui sebuah pernyataan atau tingkah laku yang dibuat untuk memperoleh keuntungan materi.

Misrepresentasi dilakukan oleh pelaku penipuan investasi di hampir semua jenis penawaran skema investasi dengan memberikan tawaran yang tidak sah atau tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pelaku. Seperti menawarkan investasi yang akan diinvestasikan pada bidang x, tapi kenyataannya tidak dilakukan dan sebaliknya. Pelaku melakukan serangkaian tindakan dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri tanpa adanya hak. Rangkaian kebohongan tersebut merupakan susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah cerita akan sesuatu yang seakan-akan benar (Sugandhi, 1980). Informasi-informasi yang diberikan oleh pelaku seringkali mengenai kondisi perusahaannya yang bagus, memiliki aset banyak, serta skema investasi yang mampu memberikan imbal hasil yang tinggi. Inti dari misrepresentasi yang dilakukan oleh pelaku ialah untuk meyakinkan investor bahwa skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku merupakan skema investasi

nyata yang memberikan keuntungan besar, sehingga para investor mau berinvestasi pada skema tersebut.

Seperti yang pernah dialami oleh E pada skema investasi yang pernah ia ikuti, dimana terjadi misrepresentasi yang dilakukan oleh pelaku atau perusahaan investasi dalam menawarkan investasi emas, pelaku tidak memperlihatkan emas batangan yang nantinya akan menjadi milik E tetapi hanya berupa janji serta gambar emas dalam brosur. Selain itu, pada dasarnya pelaku hanya menawarkan investasi emas namun ketika perusahaan tersebut *collapse* atau mengalami kebangkrutan, belakangan diketahui bahwa modal yang diberikan oleh E dan investor lainnya tidak hanya digunakan untuk berinvestasi pada emas melainkan digunakan untuk kepentingan lain seperti menyewa toko dan investasi lain sebagainya. Dengan demikian pelaku telah melakukan misrepresentasi atau memberikan informasi-informasi yang tidak sesuai kepada E mengenai kebenaran dari skema investasi yang ditawarkannya. Hal tersebut sesuai dengan data temuan Nolasco, Vaughn, & Carmen (2013), bahwa seringkali dalam pelaksanaannya pelaku memberikan informasi salah secara sengaja dan penghilangan pengungkapan yang disengaja terhadap materi mengenai janji-janji yang ditawarkan. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku dengan tujuan agar E dan investor lainnya mempercayai informasi-informasi yang diberikan sehingga pada akhirnya mereka jatuh pada jerat informasi tersebut. Ketika berinteraksi dengan E dan investor lain, pelaku melalui perusahaannya menawarkan skema investasi emas dengan jangka waktu tertentu, namun kenyatannya pelaku menggunakan uang para investor untuk kegiatan lain, pada saat awal perjanjian pelaku juga tidak menyatakan atau meminta izin kepada E dan investor lainnya bahwa modal yang mereka setorkan akan digunakan untuk kegiatan atau investasi dibidang lain selain investasi emas yang ditawarkan.

Disamping itu, pelaku juga berupaya untuk mengelabui para investor melalui tawaran investasi yang diberikannya, seperti tawaran investasi pada sektor tertentu namun faktanya modal dari investor digunakan untuk berinvestasi disektor lain. Hal tersebut diungkapkan oleh D ketika ia berinvestasi pada skema investasi uang, pelaku atau perusahaan investasi dalam memasarkan atau menawarkan skema investasi mengatakan bahwa akan menginvestasikan ulang

modal dari D dan investor lainnya pada beberapa sektor seperti yang tertera pada brosur pemasaran yaitu transportasi, perumahan, alat berat, pertambangan, dan bank. Namun, didalam surat perjanjian atau akta perjanjian yang dibuat oleh pelaku yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pihak pelaku dan investor dihadapan notaris, dinyatakan bahwa investasi yang akan dilakukan oleh pelaku hanya akan dilakukan pada 2 jenis sektor investasi, yaitu sektor transportasi dan sektor pengelolaan sumber daya alam. Saat penandatanganan akta perjanjian kerjasama tersebut, pelaku tidak menginformasikan perbedaan yang terdapat pada isi akta perjanjian dengan brosur yang digunakan sebagai alat pemasaran. Merujuk pada Friedrichs (2010), bahwa pelaku telah memberikan iklan atau informasi palsu yang menyesatkan kepada calon investor mengenai skema investasi yang ditawarkan sehingga menarik perhatian calon investor, dalam modus ini pelaku tidak hanya memberikan informasi mengenai skema investasi yang ditawarkan tetapi juga meliputi misrepresentasi produk.

Dalam akta perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pelaku atau perusahaan investasi dan ditandatangani oleh pelaku bersama investor dihadapan notaris, jelas tertulis bahwa modal yang diberikan oleh investor kepada pelaku atau perusahaan investasi hanya akan digunakan untuk berinvestasi atau dikelola pada 2 sektor saja, yaitu sektor transportasi dan sektor sumber daya alam. Namun pada kenyataannya, pelaku memasarkan skema investasi tersebut dengan mengatasnamakan bahwa modal yang diberikan oleh investor akan dikelola pada 5 sektor lainnya, dan pada pengaplikasiannya pelaku menginvestasikan modal yang telah diinvestasikan oleh para investor pada kelima sektor tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan oleh pelaku saat memasarkan atau menawarkan investasi dengan apa yang tertulis dalam akta perjanjian kerjasama. Dengan demikian pelaku telah melakukan upaya misrepresentasi pada skema investasi yang dipasarkan untuk menipu investor, pelaku melakukan hal yang mirip dengan menginformasikan produk yang salah atau iklan yang menyesatkan. Pelaku menyajikan informasi yang menyesatkan mengenai investasi dan korban tertipu oleh informasi tersebut (Benson & Simpson, 2009). Hal tersebut jelas-jelas melanggar perjanjian kerjasama antara pelaku dan investor, yang pada akhirnya membuat pengelolaan modal tersebut

tidak jelas dan menjadi celah bagi pelaku untuk memainkan modal yang telah diinvestasikan oleh para investor.

Hal serupa juga diungkapkan oleh S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya, bahwa sebagian besar pelaku penipuan investasi melakukan misrepresentasi saat menawarkan atau memasarkan skema investasi. Kebanyakan pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi menyatakan bahwa modal dari investor akan diinvestasikan pada sektor-sektor yang *profitable* sehingga akan memberikan imbal hasil yang besar, namun pada faktanya pelaku tidak menginvestasikan pada sektor-sektor tersebut dan bahkan beberapa skema investasi yang ditawarkan pelaku tidak ada atau fiktif, sehingga informasi-informasi yang diberikan oleh pelaku merupakan upaya yang dilakukan untuk menarik perhatian dan menciptakan keyakinan para investor pada skema investasi tersebut. Pelaku penipuan investasi menyajikan informasi-informasi yang menyesatkan mengenai skema investasi yang ditawarkan, bahkan pelaku juga menggunakan media pemasaran yang bersifat masif guna menyebarkan informasi-informasi tersebut kepada masyarakat dan investor. Sehingga karena informasi-informasi tersebut terlihat menarik & menguntungkan, para investor dengan begitu saja mempercayai informasi-informasi tersebut. Sesuai dengan Adler, Mueller, & Laufer (1998), dalam skema penipuan investasi korban atau investor biasanya ditawarkan investasi dalam bentuk beragam produk atau skema investasi dengan penawaran keuntungan rata-rata yang tinggi. Pelaku melakukan pembbohongan atau misrepresentasi atas kebenaran nilai dari produk yang dijual atau ditawarkan, dan kebenaran palsu tersebut mengarahkan pada resiko pembelian produk-produk tersebut.

Disamping itu, untuk meyakinkan calon investor atau korban, pelaku menawarkan janji yang sepertinya tidak akan ditolak oleh calon investor. Dimana pelaku memberikan janji akan pengembalian modal yang telah diberikan oleh para investor meskipun terjadi masalah atau perusahaan mengalami kebangkrutan. Hal tersebut terjadi pada skema investasi yang diikuti oleh D, bahwa pelaku atau perusahaan investasi menjanjikan akan tetap memberikan modal awal yang telah diberikan oleh para investor meskipun terjadi kerugian pada perusahaan tersebut akibat dari gagalnya investasi yang dijalankan. Bahkan untuk lebih meyakinkan D

dan para investor lainnya, pelaku menuangkan janji tersebut kedalam bentuk tulisan yang terdapat didalam isi akta perjanjian yang ditandatangani oleh pelaku dan investor dihadapan notaris.


Janji yang diberikan oleh pelaku mengenai pengembalian keseluruhan modal yang telah disetorkan oleh investor, dan juga tertulis dalam akta perjanjian kerjasama antara pelaku dan investor. Pada kenyataanya merupakan janji palsu yang merupakan suatu bagian dari cara pelaku untuk menarik perhatian serta memupuk rasa percaya investor terhadap pelaku dan skema investasi yang ditawarkan, karena kenyataanya ketika pelaku/ perusahaan investasi tersebut mengalami kerugian, janji yang diberikan tersebut tidak dilaksanakan. Merujuk pada Baker & Faulkner (2003) dalam Teori Difusi (*Diffusion Theory*), bahwa pelaku dalam memanfaatkan atribut produk (skema investasi) dengan menggunakan penipuan atau suatu kekeliruan yang disengaja terhadap fakta material yang menciptakan keyakinan yang salah bahwa skema investasi atau inovasi bukanlah suatu penipuan. Oleh karena itu, pelaku berusaha untuk menciptakan kesan bahwa skema investasi tersebut bermanfaat, untuk membuat tawaran mudah dipahami dan untuk menunjukkan bagaimana skema investasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan pengalaman investor. Sebagaimana bahwa pelaku penipuan seringkali melebih-lebihkan potensi keuntungan. Penipuan atau kekeliruan sengaja digunakan oleh pelaku untuk membuat klaim yang luar biasa akan skema investasi, sehingga para investor berpandangan bahwa skema investasi tersebut menguntungkan dan dapat memberikan pengembalian modal secara cepat. Hal tersebut juga didukung oleh Bintliff (1993), bahwa dalam penipuan investasi pelaku atau perusahaan investasi melakukan kebohongan mengenai prospek pertumbuhan modal dan tingkat imbal hasil yang tinggi. Viktimisasi kemudian muncul ketika korporasi atau perusahaan investasi menginvestasikan uang secara tidak berhati-hati, hanya berpura-pura pada proyek palsu atau perusahaan dan bisnis palsu lain.

5.2.3. Penawaran melalui *Ponzi Scheme* atau Skema Piramida

Pelaku dalam memasarkan atau menawarkan skema investasi dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya menggunakan teknik pemasaran skema ponzi

(*ponzi scheme*) guna mendapatkan calon investor atau korban dalam jumlah yang banyak. Teknik pemasaran skema ponzi (*ponzi scheme*) merupakan teknik rekrutmen dimana seorang investor harus merekrut orang lain untuk bergabung pada suatu skema investasi sehingga investor tersebut memiliki jaringan dibawahnya, rekrutmen tersebut dalam beberapa skema investasi merupakan salah satu syarat jika investor ingin memperoleh imbal hasil atau bonus dari skema investasi. Jaringan skema ponzi (*ponzi scheme*) menyerupai piramida dimana orang pertama akan berada pada titik atas dan kemudian akan merekrut orang kedua dan ketiga untuk dijadikan sebagai kaki atau jaringan dibawah orang pertama tadi, kemudian orang kedua dan ketiga memiliki kaki atau jaringan dibawahnya dan seterusnya hingga membentuk jaringan yang menyerupai piramida. Dalam rekrutmen ini, perekrut yang merupakan karyawan perusahaan investasi ataupun investor yang sebelumnya telah berinvestasi, merekrut calon investor baru dengan memanfaatkan pendekatan personal atau pendekatan antar pribadi terhadap orang-orang terdekat mereka yang sebelumnya telah dikenal. Karena perekrut sebelumnya telah dikenal oleh calon investor, maka calon investor dengan mudah dapat dipengaruhi dan juga mudah percaya dengan perekrut tersebut. Sepertihalnya dalam skema ponzi (*ponzi scheme*) yang terdapat pada skema investasi yang diikuti oleh E, E menjelaskan bahwasanya terdapat investor lain yang memiliki jaringan atau kaki dibawahnya, kemudian investor tersebut mendapatkan bonus tertentu dari pelaku atau perusahaan investasi. Adapun berikut struktur skema ponzi (*ponzi scheme*) dalam penipuan investasi:

Bagan 5.1. Struktur *Ponzi Scheme* atau Skema Piramida



Sumber: Nolasco, Vaughn, & Carmen (2013)

Pengalaman yang pernah dialami oleh E pada skema investasi yang ia ikuti dibenarkan oleh anggota Satgas Waspada Investasi OJK dan S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya, pelaku dalam merekrut investor baru menggunakan investor lama yang sudah bergabung dengan memberikan bonus tambahan. Ketika investor lama berhasil memiliki ranting-ranting/ kaki-kaki yang banyak dibawahnya maka ia akan diberi bonus tertentu oleh pelaku. Tidak sedikit dari para investor yang bergabung dalam suatu skema investasi oleh karena ajakan dari teman, kenalan, atau orang terdekatnya, yang sebelumnya telah dikenal dan dipercaya. Teman/ perekrut yang dimaksud tersebut sebenarnya merupakan seseorang yang sudah melakukan investasi terlebih dahulu pada suatu skema investasi, sehingga ia mengajak orang lain untuk bergabung pada skema investasi yang diikutinya. S menambahkan bahwasanya pelaku penipuan investasi menggunakan teknik skema ponzi (*ponzi scheme*) dalam mencari dan menggumpulkan calon investor, sebelum kemudian pelaku membawa kabur modal/ dana yang sudah dikumpulkan dari para investor tersebut.

Merujuk pada Baker & Faulkner (2003) dalam Teori Difusi (*Diffusion Theory*), menekankan bahwa dalam struktur jaringan sosial, pengadopsi dan calon pengadopsi potensial (perekrut & calon investor) yang terhubung satu sama lain memfasilitasi difusi jaringan. Melalui jaringan tersebut, difusi terjadi lebih cepat dalam suatu kelompok dibandingkan antar kelompok, karena skema investasi dapat menyebar lebih cepat dan lebih berhasil jika berdifusi dari mulut ke mulut di antara pengadopsi dan calon pengadopsi potensial dalam jaringan sosial yang terhubung. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya hubungan antara investor lama dengan investor baru dalam proses rekrutmen skema investasi melalui skema ponzi (*ponzi scheme*). Dukungan lain diperlihatkan oleh Nolasco, Vaughn, & Carmen (2013), bahwa dalam skema investasi yang melibatkan skema ponzi (*ponzi scheme*) secara rasional investor memutuskan untuk berpartisipasi terus dalam skema piramida karena tahapan selanjutnya dari skema tersebut (investor yang telah berinvestasi akan memiliki posisi yang lebih tinggi daripada investor yang baru berinvestasi & seterusnya), investor ber-ekspektasi untuk menutupi investasi mereka dengan keuntungan yang cukup besar. Investor temotivasi oleh

daya pikat dari materi kekayaan dan sukses walaupun keuntungan yang ditawarkan oleh skema investasi tersebut terlihat tidak masuk akal.

Disisi lain, skema ponzi (*ponzi scheme*) seringkali menawarkan imbal hasil atau bunga yang besar, dengan mengatasnamakan bahwa imbal hasil atau bunga tersebut diperoleh dari keuntungan berinvestasi pada sektor atau bidang yang *profitable* sehingga keuntungan atau imbal hasil yang diberikan kepada investor juga besar. Namun kenyataannya, pembayaran keuntungan atau imbal hasil yang besar tersebut menggunakan dana dari investor lain yang baru melakukan investasi atau penyetoran modal belakangan, pelaku memberikan imbal hasil yang tinggi kepada investor yang sudah berinvestasi lebih dahulu dengan menggunakan modal yang disetorkan oleh investor baru, dengan kata lain pelaku melakukan aksi gali lubang tutup lubang, dan pada dasarnya investasi yang dimaksud *profitable* oleh pelaku tidaklah ada atau hanya investasi fiktif. Merujuk pada temuan data oleh Soegiono, Pratono, & Haryanti (2011), besarnya bunga investasi yang diberikan oleh pelaku membuat semakin banyak calon investor yang berdatangan, pelaku mengatakan bahwa bunga investasi yang diberikan merupakan keuntungan dari penjualan usaha yang dijalankan, namun kenyataannya uang tersebut berasal dari modal yang disetorkan oleh investor yang baru masuk.

Nolasco, Vaughn, & Carmen (2013) menambahkan bahwa investor atau korban termotivasi oleh daya pikat dari materi kekayaan dan sukses walaupun keuntungan yang ditawarkan oleh skema penipuan investasi terlihat tidak masuk akal. Hal tersebut juga terjadi pada skema investasi uang yang pernah diikuti oleh D, dimana pelaku atau perusahaan investasi sebelum mengalami kebangkrutan atau *collapse* menarik modal dari investor baru kemudian menggunakan modal tersebut sebagai pembayaran imbal hasil bagi investor lain atau dengan kata lain pelaku melakukan aksi gali lubang tutup lubang. Penggunaan skema ponzi (*ponzi scheme*) oleh pelaku atau perusahaan investasi seperti dalam skema investasi yang diikuti oleh D, dibenarkan oleh S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya. Bahwa setelah investor tertarik dengan skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku dan berinvestasi, pelaku kemudian memberikan imbal hasil yang dijanjikan beberapa kali, kemudian skema investasi tersebut mogok atau *collapse*. Banyak skema investasi tidak sesuai dengan yang

dijelaskan oleh pelaku seperti diawal, ternyata ketika diselidiki oleh penyelidik sebenarnya skema investasi tersebut tidak ada dan sistem yang digunakan oleh pelaku ialah gali lubang tutup lubang atau dikenal dengan skema ponzi.

Berdasarkan temuan data Moore, Han, & Clayton (2012), penawaran bagi hasil atau bonus investasi yang besar yang diberikan oleh pelaku dibayarkan dengan menggunakan dana yang disetorkan oleh investor baru. Skema investasi tersebut menjanjikan bunga yang besar dalam jangka waktu tertentu dan pembayaran bonus untuk investor yang sudah ada akan dilakukan dengan menggunakan dana yang didepositokan oleh investor yang baru. Hal tersebut diperkuat oleh Evola & O'Grady, (2009), dimana pelaku memikat investor dengan pengembalian investasi yang tinggi secara konsisten, tanpa sepengetahuan investor bahwa pengembalian investasi yang dibayarkan kepada investor menggunakan uang yang diperoleh dari investor baru. Sejalan dengan Benson & Simpson, (2009), bahwa ketika telah terjadi kesepakatan atau investor telah menanamkan modalnya pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku, maka segera mungkin pelaku akan mengirimkan cek dividen atau imbal hasil kepada investor, sehingga investor melihat bahwa skema investasi tersebut bagus. Padahal uang yang dibayarkan baik bonus maupun janji penggandaan modal merupakan uang yang disetorkan oleh investor dan investor dibawahnya, ketika tidak ada investor masuk maka sistem investasi tersebut akan runtuh dan para investor akan kehilangan modalnya.

Difusi atau penawaran skema investasi melalui skema ponzi (*ponzi scheme*), dilakukan oleh pelaku/ perusahaan investasi dengan memanfaatkan karyawan dan juga investor yang telah berinvestasi. Karyawan dan investor tersebut, kemudian merekrut calon investor baru dengan memanfaatkan jaringan sosial yang dimilikinya, yaitu rekrutmen terhadap orang-orang terdekat mereka. Sebagaimana atribut perilaku pembeli dalam Teori Difusi (*Diffusion Theory*) oleh Baker & Faulkner (2003), bahwasanya atribut perilaku pembeli berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh investor atau korban kepada pelaku/ perusahaan investasi. Umumnya, investor beranggapan bahwa skema investasi yang mereka ikuti bukanlah suatu skema penipuan investasi. Para investor yakin dengan anggapan mereka tersebut, dan mereka percaya bahwa

Universitas Indonesia

mereka tidak akan menjadi korban penipuan karena tingkat pendidikan mereka. Dengan tingkat pendidikan mereka yang tinggi, secara logika beranggapan bahwa mereka tidak akan terjebak dalam skema penipuan. Ketika, calon investor ditawarkan skema investasi oleh karyawan dan investor yang telah berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan, yang sebenarnya merupakan orang-orang terdekat calon investor tersebut. Maka, calon investor tersebut karena sebelumnya telah mengenal & percaya terhadap para perekrut, dengan mudah calon investor tersebut merasa yakin & tertarik dengan skema investasi yang ditawarkan. Calon investor juga tidak akan menyangka bahwa ia akan menjadi korban penipuan, karena ia telah merasa yakin & percaya dengan para perekrut serta adanya keyakinan bahwa pendidikan tinggi yang mereka miliki akan menjauhkan mereka dari kemungkinan tertipu. Dimana umumnya, korban penipuan investasi merupakan orang-orang dengan tingkat pendidikan dan status ekonomi yang tinggi.

5.2.4. Investasi dengan Penawaran Khusus

Untuk memikat para investor, pelaku atau perusahaan investasi tidak hanya memberikan imbal hasil yang tinggi dan bonus investasi serta informasi menyesatkan mengenai profit dari skema investasi yang ditawarkan. Pelaku juga memberikan penawaran khusus kepada calon investor dalam skema investasi yang ditawarkannya, seperti halnya memberikan harga produk investasi yang lebih murah dibandingkan harga pasaran. Untuk penawaran dengan harga khusus atau harga yang lebih murah, biasanya terjadi pada skema investasi emas atau skema investasi yang mengatasnamakan barang-barang atau produk tertentu.

Pelaku menawarkan harga emas atau produk investasi dengan harga yang lebih murah dari pada harga pasaran barang atau produk tersebut. Seperti yang dialami oleh E, dimana pelaku menawarkan skema investasi yang terlihat menguntungkan dengan menawarkan skema pembelian emas dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran emas pada umumnya dan pelaku bersedia atau akan membeli kembali emas tersebut dengan harga yang lebih mahal dibandingkan harga pasaran emas pada umumnya. Namun, pelaku menerapkan perjanjian bahwa emas tersebut akan didapatkan oleh investor dalam kurun waktu

4 bulan setelah investor menyerahkan modalnya kepada pelaku. Dalam waktu 4 bulan itulah beberapa investor atau korban tidak mendapatkan emas yang seharusnya menjadi miliknya karena perusahaan investasi tersebut sudah *collapse* atau modal yang diinvestasikan dibawa kabur oleh pelaku sehingga investor atau korban menderita kerugian materi. Hal tersebut dibenarkan oleh S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya, bahwasanya emas yang ditawarkan oleh pelaku merupakan suatu alat untuk melakukan penipuan. Pelaku menawarkan emas kepada investor dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasaran emas dan ketika emas tersebut telah diterima investor, pelaku menawarkan kesepakatan kepada investor untuk menggadaikan emas tersebut dengan memberikan imbal hasil dan saat itulah emas tersebut dibawa kabur oleh pelaku.

Harga emas yang dibeli dengan harga murah serta pelaku akan membeli emas tersebut dengan harga yang lebih mahal, oleh sebagian investor atau korban awalnya dianggap sebagai sebuah keuntungan yang berlipat ganda. Namun pada kenyataannya, penawaran yang terlihat menguntungkan tersebut merupakan cara pelaku untuk memancing calon investor atau korbannya. Karena pada faktanya, sebelum korban atau investor memperoleh emas yang dijanjikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati, pelaku sudah terlebih dahulu membawa kabur uang investor yang telah diberikan kepada pelaku sebagai modal penyertaan investasi. Berdasarkan Holtfreter, Reisig, & Pratt (2008) dalam upaya mendukung *Self-Control Theory* Gottfredson & Hirschi (1990) menyatakan bahwa individu-individu dengan kontrol diri yang rendah cenderung untuk membuat keputusan impulsif yang berhubungan dengan kehidupan yang negatif. Kontrol diri yang rendah pada investor, diyakini akan membuat mereka seringkali mencari resiko dan bertindak secara impulsif dengan uang mereka. Investor dengan kontrol diri yang rendah merupakan orang-orang yang impulsif dan berorientasi saat ini, mereka lebih memungkinkan untuk bertindak terhadap peluang yang menjanjikan imbal hasil cepat dengan tanggung jawab yang kecil, yang meningkatkan peluang mereka menjadi korban penipuan investasi. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Baker & Faulkner (2003) dalam Teori Difusi (*Diffusion Theory*), bahwasanya atribut perilaku pembeli berkaitan dengan keyakinan dan

kepercayaan yang diberikan oleh investor atau korban kepada pelaku/ perusahaan investasi. Umumnya, investor beranggapan bahwa skema investasi yang mereka ikuti bukanlah suatu skema penipuan investasi. Para investor yakin dengan anggapan mereka tersebut, dan mereka percaya bahwa mereka tidak akan menjadi korban penipuan karena tingkat pendidikan mereka. Dengan tingkat pendidikan mereka yang tinggi, secara logika beranggapan bahwa mereka tidak akan terjebak dalam skema penipuan. Namun pada kenyataannya, korban penipuan investasi merupakan orang-orang dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi.

Hal tersebut ditunjukkan oleh para investor dalam skema investasi yang diikuti oleh E. Dimana mereka menganggap bahwa tawaran investasi emas dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran, serta adanya jaminan dari pelaku akan membeli kembali emas tersebut dengan harga yang lebih mahal. Dianggap sebagai sebuah keuntungan & mereka beranggapan bahwa hal tersebut sesuai dengan pengalaman mereka serta kinerja perusahaan yang sebelumnya digambarkan bagus, sehingga mereka yakin hal tersebut merupakan sebuah investasi yang menguntungkan. Sebenarnya hal tersebut merupakan cara pelaku untuk membuat calon investor atau korbannya tertarik. Merujuk pada Naylor (2007), perlu diwaspadai juga bahwa murahnya harga emas yang dipatok oleh pelaku tidak serta merta menjamin keaslian kualitas emas tersebut, karena pelaku biasanya melakukan penawaran penjualan emas kepada calon investor dengan penawaran khusus, namun emas yang diberikan tidak murni seutuhnya karena telah dicampur dengan bahan-bahan lain.

5.3. Kelemahan *Self-Control* Korban dalam Penipuan Investasi

Setelah pelaku berhasil menarik perhatian para calon investor dengan menggunakan modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi yang terlihat menguntungkan, selanjutnya pelaku berupaya untuk mempengaruhi para calon investor agar mereka berinvestasi pada skema investasi yang mereka tawarkan dengan memanfaatkan lemahnya *self-control* investor. Seperti yang diuraikan dalam subbab V.2 (lihat tabel 5.1), untuk membuat para calon investor berinvestasi, pelaku melakukan upaya mempengaruhi *self-control* investor dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan dari calon investor atau korbannya. Adapun

upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku untuk memperoleh keyakinan dari calon investor yaitu melalui: Legitimasi & wewenang palsu, Pemasaran melalui orang terdekat, dan Penggunaan surat perjanjian.

5.3.1. Legitimasi dan Wewenang Palsu

Legitimasi & wewenang palsu dalam penipuan investasi antara lain untuk membuat calon investor atau korban yakin bahwa pelaku merupakan perwakilan dari perusahaan yang sah yang benar-benar memiliki kegiatan investasi, berbagai cara dilakukan oleh pelaku agar terlihat nyata mungkin sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan yang sah dan terpercaya. Umumnya, untuk memperoleh kepercayaan dari calon investor, pelaku menggunakan berbagai cara seperti pemberian informasi palsu dan menampilkan ornamen-ornamen yang memperlihatkan status mereka sebagai perwakilan dari sebuah perusahaan yang sukses pada bidangnya.

Legitimasi & wewenang palsu yang berusaha ditunjukkan oleh pelaku bertujuan agar pelaku mendapatkan pengakuan akan identitas yang digunakannya, ketika identitas tersebut telah diakui, maka pelaku tidak akan mendapatkan tanggapan yang buruk atau kecurigaan dari masyarakat dan calon investor. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku bertujuan agar sebisa mungkin membuat para investor menjadi rasional bahwa perusahaan dan skema investasi yang mereka tawarkan merupakan sesuatu yang nyata dan membuat mereka termotivasi untuk melakukan investasi pada skema investasi tersebut. Seperti yang dialami oleh E dimana awalnya pelaku memperlihatkan kinerja perusahaan yang bagus, sehingga membuat E dan investor lain semakin percaya terhadap skema investasi yang ditawarkan pelaku. Bahkan karena terlalu percaya dengan usaha yang diperlihatkan oleh pelaku, E mengungkapkan bahwa terdapat beberapa investor lain yang tidak segan-segan untuk merealisasikan ketertarikan mereka dengan berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku, sebagian investor atau korban berinvestasi dengan jumlah yang terbilang besar. Merujuk Nolasco, Vaughn, & Carmen (2013), hal tersebut terjadi karena para investor berasumsi untuk menjadi rasional dan bahwa mereka memiliki akses terhadap informasi baik asimetris maupun simetris terhadap skema investasi yang ditawarkan. Tidak

sampai disitu, pelaku memiliki banyak teknik untuk mempengaruhi calon investor atau korban. Dengan berhasilnya pelaku mempengaruhi pandangan para investor melalui legitimasi palsu tersebut, maka pelaku berhasil mempermainkan psikologis sosial mereka.

Agar terlihat lebih nyata, pelaku seringkali membuat skema investasi yang ditawarkan dapat hadir dalam bentuk yang lebih nyata dan meyakinkan yaitu melalui pemanfaatan bangunan-bangunan fisik yang dibuat sedemikian mungkin sebagai bagian dari perusahaan investasi tersebut. Sehingga apa yang ditawarkan oleh pelaku tidak hanya sekedar gambar dalam brosur atau tulisan serta informasi-informasi yang diberikan oleh pelaku, namun juga dalam bentuk fisik nyata sehingga investor menjadi yakin. Seperti penuturan yang diberikan oleh E, pelaku bahwasanya memperlihatkan perusahaan investasinya memiliki kantor cabang dibanyak tempat dan tersebar diberbagai kota besar di Indonesia, sehingga E dan para investor lainnya meyakini bahwa perusahaan investasi tersebut merupakan perusahaan yang memiliki kinerja dan jaringan yang bagus karena memiliki banyak kantor cabang. Sejalan dengan Button, Lewis, & Tapley (2009), bahwa umumnya teknik-teknik penipuan yang digunakan oleh para pelaku sangatlah beragam mulai dari penampilan yang terlihat sah dan profesional, dimana hal tersebut merupakan faktor penting dalam keberhasilan pelaku dalam memberikan daya tarik dan penggambaran kredibilitas pelaku dalam skema investasi yang ditawarkan.

Disamping itu terdapat cara lain yang dilakukan oleh pelaku penipuan investasi dalam mempengaruhi pandangan investor mengenai keabsahan identitas yang mereka gunakan sebagai suatu perwakilan dari perusahaan investasi untuk memikat calon investor. Beberapa diantaranya dilakukan dengan cara menumpang popularitas perusahaan lain, memang tidak semua pelaku melakukan hal tersebut, namun beberapa pelaku menggunakan nama atau popularitas perusahaan lain untuk memperoleh kredibilitas palsu dan mendapatkan kepercayaan serta keyakinan calon investor atau korban. Sepertihalnya skema investasi yang diikuti oleh D, dimana pelaku telah memanfaatkan nama dan popularitas perusahaan lain untuk kepentingannya dalam memasarkan skema investasi. Perusahaan investasi tempat D menanamkan modalnya mengaku bahwa ia bagian dari perusahaan

induk yang telah memiliki reputasi yang bagus dan sudah dikenal oleh masyarakat serta memiliki aset disektor-sektor tertentu yang *profitable* terutama dibidang transportasi, pada faktanya perusahaan tersebut memiliki manajemen yang berbeda namun dalam satu kelompok usaha. Melalui nama dan reputasi baik yang dimiliki oleh perusahaan yang dikaitkan tersebut, pelaku penipuan investasi berhasil membuat wewenang dan legitimasi serta daya tarik palsu yang mampu membuat para investor atau korban masuk dalam skema penipuan investasi. Pelaku menggunakan nama perusahaan-perusahaan besar secara tidak sah untuk meyakinkan calon investor (sikapiuangmu.ojk.go.id, 2014). Sejalan dengan temuan data Button, Nicholls, Kerr, & Owen (2014), dimana pelaku berpenampilan dan berperilaku seolah-olah merupakan seorang profesional atau bagian dari perwakilan perusahaan yang sah, sehingga investor atau korban memiliki kepercayaan lebih terhadap pelaku. Wewenang dan legitimasi palsu yang ditampilkan oleh pelaku mampu membuat calon investor yakin dan kemudian berinvestasi pada skema yang ditawarkan oleh pelaku karena bayang-bayang popularitas dan nama palsu yang berhasil ditampilkan oleh pelaku.

Penggunaan wewenang dan legitimasi palsu oleh pelaku penipuan investasi juga dibenarkan oleh anggota Satgas Waspada Investasi OJK dan S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya. Bahwasannya untuk memperoleh keyakinan dan kepercayaan dari calon investor atau korban, pelaku berusaha sebisa mungkin membuat wewenang dan legitimasi palsu dengan membuat perusahaan yang merepresentasikan skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku terlihat nyata dan semeyakinkan mungkin dimata calon investor atau korban seperti menyewa kantor didaerah yang strategis dan prestisius, perusahaan memiliki aset dan omset yang besar, perusahaan memiliki karyawan dengan jumlah yang banyak, serta mempersenjatai para karyawan tersebut dengan surat tugas palsu untuk menunjukkan wewenang dan legalitas dari perusahaan tersebut. Sehingga pada akhirnya calon investor atau korban tidak melihat adanya kecurigaan dan kekawatiran akan skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku. Hal tersebut didukung oleh Baker & Faulkner (2003) dalam *Diffusion Theory* (Teori Difusi) mengenai Perilaku Penjual, bahwasanya pelaku berhasil mempengaruhi investor dengan teknik psikologi sosial sebagai

senjata pengaruh, sebagaimana cara yang banyak digunakan oleh tenaga pemasaran secara umum untuk meningkatkan penjualan seperti memberikan atribut kepada investor dengan menampilkan ornamen kekayaan dan kemakmuran, serta penyewaan kantor disebuah gedung perkantoran prestisius, dimana kantor tersebut juga menampilkan simbol dan artefak dari perusahaan tersebut. Hal tersebut merupakan manajemen kesan dalam memupuk citra sukses, yang umumnya terkait dengan status sosial tinggi. Merujuk Holtfreter, Reisig, & Pratt (2008) dalam *Self-Control Theory*, menyatakan bahwa investor dengan kontrol diri yang rendah cenderung untuk membuat keputusan impulsif yang berhubungan dengan kehidupan yang negatif. Kontrol diri yang rendah pada investor, diyakini bahwa mereka seringkali mencari resiko dan bertindak secara impulsif dengan uang mereka. Investor dengan kontrol diri yang rendah seringkali bertindak impulsif dan berorientasi saat ini, mereka tertarik dengan peluang yang menjanjikan imbal hasil cepat dengan tanggung jawab yang kecil, yang meningkatkan peluang mereka menjadi korban.

Melalui wewenang dan legitimasi palsu yang ditunjukkan oleh pelaku atau perusahaan investasi melalui pemberian informasi palsu serta menampilkan ornamen-ornamen yang memperlihatkan status mereka seperti memperlihatkan kinerja perusahaan yang bagus dan memiliki banyak kantor cabang dikawasan prestisius, memiliki aset dan omset yang besar, mempekerjakan banyak karyawan, hingga mempersenjatai para karyawan dengan surat tugas palsu. Membuat para investor dengan kontrol diri yang rendah semakin yakin akan skema investasi dan perusahaan investasi tersebut tanpa perlu mengecek kebenaran skema investasi tersebut, dan mereka tidak segan-segan untuk langsung berinvestasi.

5.3.2. Pemasaran melalui Orang Terdekat

Pemasaran melalui orang terdekat merupakan cara yang digunakan oleh pelaku penipuan investasi dengan memanfaatkan para investor yang telah berinvestasi dan karyawan dengan menyebarkan informasi-informasi mengenai skema investasi serta mengajak atau merekrut kenalan, saudara, keluarga, dan teman mereka dengan memberikan bonus tertentu kepada investor lama yang berhasil mengajak atau merekrut investor baru. Adapun cara ini digunakan oleh

pelaku untuk merekrut/ mendapatkan investor baru dengan jumlah yang banyak secara efisien sehingga tidak perlu bersusah payah menggunakan cara-cara yang rumit dan mahal. Dengan rekrutmen melalui para investor atau karyawan, pelaku atau perusahaan investasi hanya mengeluarkan sedikit pengeluaran yaitu bonus yang diberikan kepada investor yang berhasil merekrut investor baru, sedangkan bagi karyawan yang berhasil merekrut investor baru, hal tersebut merupakan suatu keharusan bagi mereka karena itu merupakan bagian dari tugas mereka.

Dengan pemasaran melalui orang terdekat, calon investor akan merasa lebih yakin dan percaya karena orang yang mengajak mereka merupakan orang yang sudah mereka kenal dekat, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk menaruh kepercayaan. Hal tersebutlah yang menjadi keuntungan bagi pelaku penipuan investasi, karena pemasaran melalui orang terdekat akan mendatangkan calon investor dalam jumlah yang banyak. Hal tersebut dialami oleh E, dimana pelaku atau perusahaan investasi memanfaatkan saudaranya yang menjadi karyawan untuk menyebarkan informasi-informasi mengenai skema investasi. Dan karena ajakan serta informasi-informasi yang diberikan oleh saudaranya itulah E menanamkan modalnya pada skema investasi tersebut. Pernyataan E tersebut sesuai dengan temuan data Comet (2011), bahwa dengan adanya peran pihak ketiga yang telah terhubung dengan skema investasi (kolega, tatanan hirarki sosial yang lebih tinggi, teman, atau anggota keluarga), baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pelaku atau perusahaan investasi, membuat calon investor yakin untuk kemudian berinvestasi. Pihak ketiga tersebut seringkali juga memberikan testimoni mengenai skema investasi yang ditawarkan dan menyatakan bahwa skema investasi tersebut merupakan skema investasi yang ideal dan ketidakpercayaan tidak akan muncul ketika dihadapkan dengan testimoni tersebut, dan kemudian kepercayaan tersebut dengan mudahnya menular. Dengan demikian, pihak ketiga memainkan peranan penting dalam menyebarkan skema penipuan tersebut karena testimoni mereka. Karyawan yang dimanfaatkan oleh pelaku atau perusahaan investasi sebenarnya merupakan suatu perpanjangan tangan daripada pelaku ataupun perusahaan investasi tersebut, dimana karyawan berfungsi sebagai agen marketing yang menawarkan skema investasi dari perusahaan tempat ia bekerja, meskipun sebenarnya ia tidak

mengetahui bahwa apa yang ia lakukan merupakan salah satu cara pelaku penipuan investasi untuk menjerat korban dan mengeruk keuntungan dari mereka, yang ia tahu ialah menjalankan tugas-tugas kantor yang merupakan kewajibannya sebagai karyawan.

Tidak hanya karyawan, pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi juga memanfaatkan investor yang sudah bergabung untuk menyebarkan atau memasarkan skema investasi tersebut kepada orang terdekat mereka seperti keluarga, kerabat, teman, dan kenalan. Seperti pengakuan D, bahwa ia sebelumnya sering mengajak teman dan kenalnya untuk berinvestasi pada skema investasi yang ia ikuti. Hal tersebut didukung dengan data temuan Albrecht, Holland, Malagueno, Dolan, & Tzafir (2011), dimana banyak individu ketika dibujuk oleh teman yang dipercaya untuk terlibat dalam penipuan finansial akan merasionalisasikan tindakan yang kemudian dibenarkan. Rekrutmen kedalam penipuan finansial tergantung pada banyaknya faktor seperti keinginan individu untuk memperoleh bonus atau keuntungan. Dan sekaligus rekan potensial menjadi terlibat dalam skema penipuan, orang tersebut seringkali akan berubah menjadi pelaku dari skema penipuan dan mencari korban lain untuk direkrut kedalam skema penipuan investasi.

Dengan pemasaran yang dibantu oleh para investor yang telah bergabung, pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi memperoleh keuntungan ganda, karena disamping investor tersebut sudah bergabung, ia juga mengajak orang terdekatnya untuk ikut bergabung. Adapun para investor mengajak orang terdekat mereka untuk bergabung dalam skema investasi tersebut karena didasarkan pada pengalaman atau informasi yang terlihat memberikan keuntungan, seperti imbal hasil yang sudah diterima dalam jangka waktu tertentu dan informasi-informasi yang terlihat menguntungkan lainnya. Dan ketika seseorang berinvestasi maka sesudah itu secepatnya pelaku akan mulai mengirimkan imbal hasil atau bonus. Dengan demikian investor tersebut akan melihat bahwa investasi tersebut bagus dan mulai menceritakannya kepada teman dan anggota keluarga mengenai kesempatan investasi tersebut dan mendorong mereka untuk berinvestasi juga (Benson & Simpson, 2009). Kenyataannya, hal tersebut merupakan cara pelaku atau perusahaan investasi dalam membangun

kepercayaan investor atau calon investor, melalui pemberian imbal hasil dalam jangka waktu tertentu sehingga para investor yakin bahwa skema investasi tersebut menguntungkan dan nyata, yang pada akhirnya pelaku penipuan investasi ketika telah mendapatkan sejumlah dana yang diinginkan akan membawa lari dana para investor tersebut. Berdasarkan Baker & Faulkner (2003) dalam *Diffusion Theory* (Teori Difusi), mengenai Metode Propagasi yang dilakukan oleh pelaku penipuan investasi, menyatakan bahwa pelaku mempromosikan skema investasi dengan tujuan agar memiliki ikatan sosial langsung dengan investor, menjual kepada keluarga, teman, dan kenalan menggunakan metode impersonal seperti pesan langsung, iklan, internet, telemarketing, dan secara lisan (*word-of-mouth*) diantara investor dan calon investor potensial, yang semuanya itu merupakan metode penawaran yang efektif. Masih merujuk pada Baker & Faulkner (2003) dalam Teori Difusi (*Diffusion Theory*), menekankan bahwa dalam struktur jaringan sosial, pengadopsi dan calon pengadopsi potensial yang terhubung satu sama lain memfasilitasi difusi jaringan. Melalui jaringan tersebut, difusi terjadi lebih cepat dalam suatu kelompok dibandingkan antar kelompok, karena skema investasi dapat menyebar lebih cepat dan lebih berhasil jika berdifusi dari mulut ke mulut di antara pengadopsi dan calon pengadopsi potensial dalam jaringan sosial yang terhubung.

Merujuk Holtfreter, Reisig, & Pratt (2008) dalam *Self-Control Theory*, menyatakan bahwa investor dengan kontrol diri yang rendah cenderung untuk membuat keputusan impulsif yang berhubungan dengan kehidupan yang negatif. Kontrol diri yang rendah pada investor, diyakini bahwa mereka seringkali mencari resiko dan bertindak secara impulsif dengan uang mereka. Investor dengan kontrol diri yang rendah seringkali bertindak impulsif dan berorientasi saat ini, mereka tertarik dengan peluang yang menjanjikan imbal hasil cepat dengan tanggung jawab yang kecil, yang meningkatkan peluang mereka menjadi korban. Sehingga ketika investor dengan kontrol diri yang rendah dijubuk atau disarankan oleh orang terdekat mereka, untuk berinvestasi pada skema investasi yang terlihat menguntungkan melalui testimoni yang meyakinkan. Membuat investor dengan kontrol diri yang rendah tanpa berpikir panjang akan langsung mempercayai

testimoni tersebut dan mengambil resiko untuk berinvestasi, tanpa mencari tahu kebenaran skema investasi yang ditawarkan.

Dikarenakan skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku atau perusahaan investasi pada dasarnya merupakan sebuah skema penipuan, maka informasi-informasi yang diberikan oleh investor dan karyawan terhadap orang-orang disekitarnya merupakan informasi palsu. Dengan demikian penyelenggara (karyawan dan investor) dan pelaku penipuan investasi mengabadikan penipuan melalui pemberian informasi salah secara sengaja dan penghilangan pengungkapan yang disengaja terhadap informasi materi mengenai skema investasi yang ditawarkan. Kesengajaan terhadap pemberian informasi yang salah lebih lanjut memungkinkan penyelenggara dan pelaku penipuan investasi untuk merekrut calon investor potensial. Hubungan kepercayaan secara frekuensi yang telah dimiliki oleh penyelenggara meyakinkan bahwa pelaku penipuan investasi dapat merekrut calon investor potensial (Nolasco, Vaughn, & Carmen, 2013). Dengan memanfaatkan hubungan yang telah dimiliki oleh karyawan dan juga investor dengan calon investor potensial, pelaku penipuan investasi akan semakin mudah untuk mendapatkan calon investor baru dalam jumlah yang banyak.

5.3.3. Penggunaan Surat Perjanjian

Untuk menjaga keyakinan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap skema investasi serta tindakan-tindakan yang dilakukannya, pelaku melakukan beberapa upaya lanjutan berusaha untuk menciptakan hal tersebut. Upaya lanjutan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan surat berharga atau surat perjanjian, yang sedemikian rupa dirancang oleh pelaku untuk membuat investor atau korban menjadi yakin dan lebih percaya. Didalam surat berharga atau surat perjanjian tersebut, umumnya pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi menuliskan poin-poin kesepakatan yang berisi hak-hak kedua belah pihak, dan surat perjanjian tersebut dapat berfungsi sebagai suatu jaminan bagi investor untuk memperoleh atau mengklaim hak mereka terhadap perusahaan investasi tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh E, bahwa pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi tempat ia menanamkan modalnya pernah memberinya surat

berharga atau surat perjanjian berupa sertifikat investasi untuk menjaga keyakinannya serta para investor lain terhadap perusahaan investasi tersebut. Dimana surat tersebut berfungsi sebagai jaminan bagi E dan investor lain untuk mendapatkan atau mengklaim haknya atas janji yang telah diberikan oleh pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi berupa emas batangan yang dijanjikan sebelumnya. Dalam hal ini, pelaku meyakinkan E dan investor lainnya dengan cara memberikan surat berharga yang terlihat seperti surat-surat berharga pada umumnya dengan membubuhkan beberapa tanda yang biasanya terdapat dalam surat-surat berharga lainnya, sehingga E dan para investor lain dapat menaruh kepercayaannya terhadap perusahaan investasi tersebut karena ornamen-ornamen yang tunjukkan berhasil meyakinkan mereka. Merujuk pada Holtfreter, Reisig, Piquero, & Piquero R. (2010), menyatakan bahwa individu yang kurang dalam kontrol diri cenderung untuk membuat keputusan yang impulsif dan terlibat dalam kebiasaan beresiko yang berkaitan dengan viktimisasi. Sebagaimana hasilnya, individu tersebut kemungkinan cenderung untuk bereaksi terhadap peluang-peluang yang menjanjikan hasil imbal segera dengan usaha kecil atau investasi. Ketika E dan investor lainnya menaruh kepercayaan terhadap surat perjanjian yang diberikan oleh pelaku atau perusahaan investasi, karena surat tersebut dianggap sebagai bukti sah atas investasi yang dilakukan dan dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh bagian investasi, dapat dikatakan bahwa mereka telah melakukan keputusan yang impulsif dalam penawaran skema investasi tersebut, karena mereka tidak mencari tahu apakah sertifikat investasi tersebut asli atau palsu dan apakah memiliki kedudukan hukum atau tidak.

Hal yang sama juga terjadi terhadap D, dimana penggunaan surat berharga atau surat perjanjian sebagai suatu jaminan yang digunakan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan investor, juga dilakukan oleh pelaku atau perusahaan investasi tempat ia menginvestasikan modalnya. Dengan pemberian surat jaminan, D dan investor yang lain sebelumnya merasa percaya dan yakin akan perusahaan investasi tempat mereka menanamkan modalnya, karena pelaku atau perusahaan investasi memberikan surat perjanjian yang ditandatangani bersama dihadapan notaris, dimana secara hukum surat perjanjian tersebut memiliki kedudukan yang bila suatu saat ada masalah dapat digunakan sebagai jaminan. Namun pada

kenyataannya, surat perjanjian tersebut hanyalah surat perjanjian yang dibuat oleh pelaku atau perusahaan investasi sebagai bagian dalam upayanya menarik perhatian dan kepercayaan para investor. Karena ketika terjadi masalah dalam skema investasi tersebut, para investor tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan dan disepakati bersama dengan pelaku atau perusahaan investasi tersebut. Evola & O'Grady (2009) menyatakan bahwa, pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi biasanya memberikan sebuah dokumen penawaran atau laporan keuangan yang biasanya tidak memberikan informasi mengenai asset dana atau perdagangan atau investasi tersebut secara rinci. Kurangnya transparansi juga dapat menyembunyikan aktivitas penipuan lainnya karena para pelaku memiliki kesempatan untuk menyamarkan tindakan mereka dan bermain dengan keinginan investor untuk terus meningkatkan keuntungan. Sehingga pelaku berhasil memanfaatkan kelemahan para investor atau korban yang selalu berkeinginan untuk terus meningkatkan keuntungan mereka, melalui penggunaan modus difusi/ penawaran penipuan investasi serta memanfaatkan lemahnya *self-control* investor untuk meyakinkan mereka.

S yang merupakan Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya, membenarkan pernyataan E dan D mengenai penggunaan surat jaminan investasi dimana pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi sebelumnya telah menyusun dan membuat surat berharga atau surat perjanjian yang telah diperhitungkan sedemikian mungkin untuk meyakinkan para investor akan transaksi yang telah dilakukan sehingga para investor atau korban tidak menaruh kecurigaan kepada pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi sampai pada akhirnya pelaku berhasil memperoleh apa yang diinginkan. Merujuk pada Holtfreter, Reisig, & Pratt (2008) dalam upaya mendukung *Self-Control Theory*, menyatakan bahwa individu-individu dengan kontrol diri yang rendah cenderung untuk membuat keputusan impulsif yang berhubungan dengan kehidupan yang negatif. Kontrol diri yang rendah pada investor, diyakini akan membuat mereka seringkali mencari resiko dan bertindak secara impulsif dengan uang mereka. Investor dengan kontrol diri yang rendah merupakan orang-orang yang impulsif dan berorientasi saat ini, mereka lebih memungkinkan untuk bertindak terhadap

peluang yang menjanjikan imbal hasil cepat dengan tanggung jawab yang kecil, yang meningkatkan peluang mereka menjadi korban penipuan investasi.

5.4. Penyebab Investor menjadi Korban Penipuan Investasi, Tinjauan berdasarkan *Diffusion Theory*

Tujuan peneliti menjabarkan modus difusi/ penawaran yang umumnya digunakan dalam penipuan investasi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana investor tertarik untuk berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku/ perusahaan investasi yang pada akhirnya membuat investor menjadi korban penipuan investasi serta diperkuat dengan pemaparan *Diffusion Theory*. Seperti pada penjelasan dalam subbab V.2 mengenai modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi, peneliti mencoba untuk menjelaskan bagaimana investor menjadi korban penipuan investasi berdasarkan Baker & Faulkner (2003) berdasarkan faktor-faktor yang mendorong penyebaran inovasi dalam *Diffusion Theory*.

Ketika merujuk pada Baker & Faulkner (2003) dalam *Diffusion Theory*, terdapat beberapa faktor yang mendorong difusi/ penyebaran suatu inovasi, seperti:

1. Atribut Produk,
2. Atribut Perilaku Pembeli,
3. Atribut Perilaku Penjual,
4. Struktur Jaringan Sosial, dan
5. Metode Propagasi.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan inovasi merupakan skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku. Didalam penipuan investasi, atribut produk mempengaruhi penyebaran skema investasi dikarenakan pelaku atau perusahaan investasi sebisa mungkin membuat skema investasi yang mereka tawarkan memiliki kelebihan dibandingkan skema investasi lain. Hal tersebut dilakukan dengan menggunakan penipuan atau suatu kekeliruan yang disengaja terhadap fakta material yang menciptakan keyakinan yang salah terhadap skema investasi yang ditawarkan, pelaku menciptakan kesan bahwa skema investasi yang ditawarkan bermanfaat, membuat seolah-olah skema investasi tersebut sesuai

dengan nilai-nilai dan pengalaman investor, pelaku seringkali melebih-lebihkan potensi keuntungan dari skema investasi, dan *reward* (imbal hasil) dari skema investasi seringkali dimanipulasi oleh pelaku, serta pelaku menyalahartikan *track record* perusahaan ketika melakukan penjualan atau penawaran.

Penipuan atau kekeliruan yang disengaja mengenai produk atau skema investasi yang ditawarkan, dalam penelitian ini dilakukan oleh pelaku atau perusahaan investasi dengan: memberikan imbal hasil yang tinggi serta menjamin modal yang telah diinvestasikan oleh investor dengan mengembalikan modal tersebut seutuhnya jika terjadi permasalahan atau gagal investasi, pelaku mengkaitkan skema investasi yang ditawarkan dengan pengalaman investor seperti menunjukkan bahwasanya modal yang disetorkan oleh investor akan digunakan untuk berinvestasi pada sektor-sektor *profitable* seperti pada sektor bisnis yang telah memiliki nama atau *brand image*, membuat suatu pernyataan bahwasanya perusahaan investasi tersebut memiliki kinerja yang bagus, menjelaskan bahwa skema investasi yang ditawarkan mampu memberikan keuntungan yang besar, memberikan penawaran yang menguntungkan seperti pemberian harga yang lebih murah, hingga pemberian bonus investasi kepada setiap investor.

Pelaku/ perusahaan investasi juga memanfaatkan atribut perilaku pembeli, dimana investor merupakan pembeli. Dalam atribut perilaku pembeli, berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh investor atau korban kepada pelaku/ perusahaan investasi. Umumnya, investor beranggapan bahwa skema investasi yang mereka ikuti bukanlah suatu skema penipuan investasi. Para investor yakin dengan anggapan mereka tersebut, dan mereka percaya bahwa mereka tidak akan menjadi korban penipuan karena tingkat pendidikan mereka. Dengan tingkat pendidikan mereka yang tinggi, secara logika beranggapan bahwa mereka tidak akan terjebak dalam skema penipuan. Namun pada kenyataannya, korban penipuan investasi merupakan orang-orang dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang tinggi. Keyakinan dan kepercayaan investor tersebut, didasari pada skema investasi yang terlihat menguntungkan dan cara penawaran yang dilakukan oleh pelaku/ perusahaan investasi. Pelaku menawarkan skema investasi yang terlihat menarik dan menguntungkan, serta memanfaatkan orang-orang terdekat

investor seperti karyawan & investor yang telah berinvestasi terlebih dahulu. Penawaran skema investasi oleh karyawan & investor yang sebelumnya telah berinvestasi, dilakukan dengan menggunakan pendekatan personal terhadap calon investor baru yang merupakan orang terdekat mereka. Karena investor dan calon investor sebelumnya telah saling kenal dan percaya, maka sangat mudah bagi calon investor mempercayai tawaran skema investasi tersebut karena testimoni dan saran yang diberikan oleh perekrut. Adapun penawaran skema investasi yang terlihat menguntungkan dengan memanfaatkan perilaku pembeli, dilakukan oleh pelaku dengan penawaran melalui skema ponzi & investasi dengan penawaran khusus.

Disamping itu, atribut perilaku penjual memainkan peran yang penting untuk memperoleh empati, kredibilitas, dan kesamaan dengan investor. Pelaku atau perusahaan investasi menggunakan teknik-teknik manipulatif untuk mempengaruhi psikologi sosial para investor dengan menampilkan ornamen kekayaan dan kemakmuran, citra sukses serta status sosial yang tinggi. Seringkali investor memutuskan untuk berinvestasi pada suatu skema investasi dikarenakan kesan yang ditampilkan oleh pelaku. Teknik-teknik manipulatif dalam penelitian ini dilakukan oleh pelaku dengan membuat klaim bahwa perusahaan tersebut memiliki rekam jejak yang bagus, memiliki banyak kantor cabang di beberapa wilayah, lokasi kantor yang berada pada kawasan yang strategis dan elit, menggunakan nama atau *brand* perusahaan lain, hingga memiliki sejumlah pegawai dengan kemampuan marketing yang baik.

Struktur jaringan sosial juga berpengaruh dalam difusi/ penawaran skema investasi. Dalam struktur jaringan sosial, pengadopsi dan calon pengadopsi potensial (perekrut & calon investor) yang terhubung satu sama lain memfasilitasi difusi jaringan. Melalui jaringan tersebut, difusi terjadi lebih cepat dalam suatu kelompok dibandingkan antar kelompok, karena skema investasi dapat menyebar lebih cepat dan lebih berhasil jika berdifusi dari mulut ke mulut di antara pengadopsi dan calon pengadopsi potensial dalam jaringan sosial yang terhubung. Pelaku/ perusahaan investasi memanfaatkan struktur jaringan sosial tersebut dengan menawarkan skema investasi melalui skema ponzi dan orang terdekat perekrut (karyawan & investor yang telah berinvestasi).

Selain itu, metode propagasi merupakan metode yang digunakan dalam menyebarkan suatu pengaruh. Pelaku mempromosikan atau menawarkan skema investasi dengan tujuan agar memiliki ikatan sosial langsung dengan para investor. Hal tersebut dalam penelitian ini dilakukan oleh pelaku dengan turun langsung dalam menawarkan skema investasi agar investor yakin dan mengenal pelaku secara langsung yang merupakan pemilik maupun pegawai perusahaan, mengundang investor dan calon investor dalam acara-acara perusahaan tersebut, merekrut karyawan dan memasarkan skema investasi ditempat-tempat yang ramai seperti mall, memanfaatkan investor dan para karyawan untuk ikut menawarkan skema investasi kepada keluarga, teman, dan kenalan, hingga menggunakan media pemasaran lain yang terlihat menarik seperti brosur dan internet.

Sehingga dengan demikian, melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku atau perusahaan investasi melalui penggunaan informasi yang menyesatkan mengenai produk atau skema investasi yang ditawarkan, kesan dan perilaku yang ditampilkan oleh pelaku dalam menawarkan atau menjual skema investasi, serta metode pemasaran yang digunakan oleh pelaku. Pada akhirnya mampu memikat atau membuat investor tertarik pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku.

5.5. Investor Semakin Rentan Menjadi Korban Penipuan Investasi, Analisa berdasarkan *Self-Control Theory*

Peneliti selanjutnya, mencoba untuk menjelaskan bagaimana lemahnya *self-control* investor memberikan pengaruh dalam berinvestasi. Ketika investor dengan *self-control* yang lemah dihadapkan pada modus difusi/ penawaran skema investasi yang terlihat menguntungkan, dan pendekatan personal oleh orang-orang terdekatnya yang sebelumnya telah dikenal, maka hal tersebut akan membuat *self-control* investor menjadi tidak bekerja. Sehingga pada akhirnya, investor menjadi semakin tertarik untuk berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan pelaku dan membuat investor semakin rentan menjadi korban penipuan investasi, yang diperkuat dengan pemaparan *Self-Control Theory*. Sepertihalnya dalam sub-bab 5.3 mengenai pengaruh lemahnya *self-control* yang mempengaruhi keyakinan investor, peneliti berusaha menjelaskan bagaimana investor menjadi semakin

yakin akan skema penipuan investasi yang membuatnya semakin rentan menjadi korban penipuan investasi merujuk pada Holtfreter, Reisig, & Pratt (2008) berdasarkan *Self-Control Theory*.

Self-Control Theory yang dikemukakan oleh Gottfredson & Hirschi (1990), menghubungkan kepribadian impulsif dan kontrol diri yang rendah dengan kecenderungan untuk melakukan suatu kejahatan. Karena individu-individu dengan kontrol diri yang rendah merupakan orang-orang yang impulsif dan seringkali terlibat dalam perilaku pencarian resiko, yang kemudian akan membawa mereka kedalam keadaan sosial yang beresiko sehingga pada akhirnya meningkatkan resiko viktimisasi pada dirinya. Penelitian *Self-Control Theory* lebih lanjut tidak hanya berhenti pada pelaku kejahatan namun juga korban, seperti yang dilakukan oleh Holtfreter, Reisig, & Pratt (2008) mengenai viktimisasi dalam penipuan investasi. Penelitian tersebut menyatakan bahwa individu-individu dengan kontrol diri yang rendah cenderung untuk membuat keputusan impulsif yang berhubungan dengan kehidupan yang negatif. Kontrol diri yang rendah pada investor, diyakini bahwa mereka seringkali mencari resiko dan bertindak secara impulsif dengan uang mereka. Investor dengan kontrol diri yang rendah seringkali bertindak impulsif dan berorientasi saat ini, mereka tertarik dengan peluang yang menjanjikan imbal hasil cepat dengan tanggung jawab yang kecil, yang meningkatkan peluang mereka menjadi korban.

Pelaku penipuan investasi dalam penelitian ini memanfaatkan sifat impulsif dan kontrol diri investor yang rendah dengan mempengaruhi keyakinan mereka terhadap skema investasi yang ditawarkan. Pengaruh yang diberikan oleh pelaku terhadap investor dilakukan melalui: wewenang & legitimasi palsu, pemasaran melalui orang terdekat mereka, dan penggunaan surat perjanjian. Ketika investor dengan kontrol diri yang rendah ditawarkan skema investasi yang terlihat menguntungkan dengan imbal hasil yang tinggi, akan membuat mereka tertarik dengan skema investasi tersebut. Dan dengan adanya legitimasi & wewenang palsu yang ditunjukkan oleh pelaku, testimoni dari orang-orang terdekat mereka, serta penggunaan surat perjanjian dalam skema investasi tersebut, membuat investor dengan kontrol diri yang rendah semakin rentan

terhadap penipuan investasi yang akan mengakibatkan mereka menjadi korban penipuan.

Wewenang & legitimasi palsu dilakukan oleh pelaku dengan membangun keyakinan investor melalui penampilan dan kesan yang menggambarkan bahwa pelaku merupakan perwakilan dari perusahaan yang sah dan memiliki aset serta kinerja yang bagus. Pelaku juga merekrut karyawan sebagai tenaga pemasaran dan membekali mereka dengan identitas dan surat-surat fiktif yang menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian dari perusahaan investasi yang sah. Terkadang pelaku juga menggunakan nama & *brand image* perusahaan lain untuk memperoleh keyakinan investor. Disamping itu untuk semakin memikat calon investor, pelaku menggunakan testimoni orang-orang terdekat mereka yang sebelumnya telah berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan. Karena calon investor sebelumnya telah mengenal & percaya dengan investor yang memberikan testimoni mengenai skema investasi tersebut, maka hal tersebut memudahkan pelaku untuk memikat calon investor. Selain itu, untuk membuat penawaran skema investasi yang ditawarkan pelaku terlihat meyakinkan, pelaku menggunakan surat-surat perjanjian dalam memasarkan skema investasi. Surat-surat perjanjian yang digunakan oleh pelaku sedemikian mungkin digunakan seolah-olah merupakan bukti sah atas investasi yang dilakukan oleh investor dan dapat digunakan sebagai bukti untuk menuntut haknya atas skema investasi tersebut. Bahkan pelaku terkadang menggunakan jasa notaris untuk membuat kesepakatan kerjasama dengan investor, sehingga investor merasa semakin yakin.

Melalui penggunaan modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi yang membangun keyakinan investor diatas, pelaku dengan mudah dapat mempengaruhi investor dengan kontrol diri yang rendah untuk berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan. Karena sifat investor dengan kontrol diri yang rendah seringkali impulsif, membuat mereka begitu saja mempercayai tawaran skema investasi dari pelaku tanpa mengecek kebenaran dari skema investasi tersebut, yang pada akhirnya membuat mereka menjadi korban penipuan investasi.

BAB 6 PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Investasi seringkali dipandang sebagai bagian dari sistem keuangan yang dikaitkan dengan resiko dan keuntungan, tidak sedikit dari masyarakat yang takut untuk melakukan investasi karena kekawatiran akan resiko yang mungkin terjadi serta banyaknya modal yang harus disediakan untuk melakukan investasi. Namun, semakin terbukanya pasar keuangan memicu munculnya produk-produk investasi dipasaran yang telah disesuaikan dengan kemampuan masyarakat agar masyarakat dapat berinvestasi sesuai dengan kondisi keuangan mereka. Disisi lain, dengan maraknya produk-produk investasi yang ada dipasaran yang ditawarkan kepada masyarakat, hal tersebut tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat itu sendiri mengenai regulasi, ketentuan, serta hal-hal penting yang perlu dicermati dalam melakukan investasi.

Sehingga dengan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk-produk investasi, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menarik modal dari masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh atau mengalih-kepemilikan modal tersebut secara tidak sah. Melalui celah tersebut atau kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai produk-produk investasi, dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu dengan menawarkan skema investasi palsu yang terlihat menguntungkan yang umumnya melalui pemberian iming-iming berupa imbal hasil dan bonus investasi yang tinggi kepada masyarakat. Untuk membuat masyarakat tertarik dan percaya terhadap skema investasi yang ditawarkan, pelaku atau perusahaan investasi melakukan beberapa upaya agar masyarakat pada akhirnya berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan. Dalam upaya yang dilakukan oleh pelaku atau perusahaan investasi tersebut, pelaku menggunakan cara-cara atau modus yang cenderung mengelabui & memanipulasi melalui pemberian informasi-informasi palsu yang pada akhirnya membuat masyarakat masuk dalam jerat informasi palsu tersebut dan mengalami kerugian baik kerugian materi maupun psikologis.

Cara/ modus yang dilakukan oleh pelaku/ perusahaan investasi dalam mengelabui & memanipulasi investor, dilakukan melalui penggunaan modus difusi & memanfaatkan lemahnya *self-control* investor. Adapun modus difusi & lemahnya *self-control* investor, merupakan fokus dari penelitian ini. Modus difusi/ penawaran skema investasi merupakan cara yang dilakukan oleh pelaku/ perusahaan investasi untuk menggambarkan bahwa skema investasi yang ditawarkan terlihat menguntungkan. Sedangkan lemahnya *self-control* investor, dimanfaatkan oleh pelaku/ perusahaan investasi untuk mempengaruhi investor agar mereka yakin dan akhirnya berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku/ perusahaan investasi tersebut.

1. Modus Difusi dalam Penipuan Investasi

Modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi yang umumnya digunakan oleh pelaku atau perusahaan investasi untuk menggambarkan bahwa skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku terlihat menguntungkan, bertujuan untuk mengecoh dan mengelabui masyarakat atau calon investor agar mereka tertarik dengan skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku. Adapun modus difusi/ penawaran tersebut yang digunakan untuk menarik perhatian masyarakat atau calon investor diantaranya:

- Pemberian imbal hasil yang tinggi dan bonus investasi,
- Misrepresentasi atau investasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kenyataan,
- Penawaran investasi dengan Skema Ponzi (*Ponzi Scheme*), dan
- Investasi dengan penawaran khusus.

2. Modus-modus Penawaran Investasi yang Mempengaruhi Korban untuk Berinvestasi

Setelah pelaku/ perusahaan investasi berhasil mengelabui investor dan membuat mereka tertarik dengan skema investasi yang ditawarkan, melalui penggunaan modus difusi/ penawaran dalam penipuan investasi. Pelaku juga memanfaatkan lemahnya *self-control* investor untuk mempengaruhi investor agar mereka yakin dan pada akhirnya berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku. Adapun cara pelaku/ perusahaan investasi memanfaatkan

lemahnya *self-control* investor untuk mempengaruhi mereka, diantaranya dilakukan melalui:

- Penggunaan legitimasi dan wewenang palsu,
- Pemasaran melalui orang terdekat, dan
- Penggunaan surat perjanjian.

Pada akhirnya, ketika investor masuk kedalam perangkap yang telah disediakan oleh pelaku penipuan investasi atau perusahaan investasi melalui pemanfaatan lemahnya *self-control* investor, pelaku kemudian berupaya untuk mengulur waktu dengan berusaha untuk menjaga keyakinan para investor terhadap skema investasi dan perusahaannya hingga pelaku atau perusahaan investasi tersebut memperoleh jumlah modal yang diharapkan dapat terkumpul dari investor yang sudah direncanakan sebelumnya. Kemudian pelaku melarikan modal yang telah diinvestasikan oleh para investor tersebut dengan berbagai alasan seperti perusahaan mengalami kerugian atau investasi yang dilakukan tidak profitabel, yang pada akhirnya para investor menjadi korban penipuan dengan menyisakan kerugian materi yang dideritanya.

6.2. Saran

6.2.1. Saran Akademis

Penelitian ini menuntut penggunaan kajian literatur yang cukup luas dan mendalam baik dari segi kejahatan investasi, pelaku, dan korban penipuan investasi. Namun, dalam penelitian ini lebih menekankan analisis mendalam mengenai kejahatan investasi dibandingkan korban ataupun pelaku penipuan investasi. Oleh karena itu, pada penelitian selanjutnya yang didasarkan pada informasi yang telah disediakan pada penelitian ini, disarankan untuk melakukan penelitian dengan studi kasus atau fokus terhadap salah satu karakteristik yaitu korban atau pelaku penipuan investasi, sehingga dapat dihasilkan penelitian yang lebih mendalam dan berfokus mengenai fenomena penipuan investasi serta lebih dapat membantu masyarakat untuk lebih mudah memahami karakteristik atau ciri umum dari penipuan investasi dan dapat terhindar dari skema penipuan investasi dimasa mendatang.

Peneliti percaya bahwa dengan penelitian yang lebih mendalam mengenai penipuan investasi khususnya karakteristik pelaku atau korban sangatlah dibutuhkan. Untuk korban, penelitian selanjutnya mungkin lebih berfokus pada peran korban dalam penipuan investasi dan proses pembuatan keputusan oleh korban dalam kasus penipuan investasi. Bagi pelaku, penelitian selanjutnya haruslah berfokus pada bagaimana pelaku memilih target mereka, bagaimana mereka mengatasi hukuman dan juga ketakutan yang berkaitan dengan tindak penipuan, bagaimana pelaku merancang penipuan, dan pengetahuan apa saja yang mereka miliki mengenai penipuan investasi. Selain itu, penelitian ini merupakan isu yang sensitif bagi beberapa pihak khususnya korban penipuan investasi sehingga jika akan menggunakan metode penelitian dengan wawancara mendalam dalam pendekatan kualitatif, peneliti agar terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara dan pengajuan pertanyaan wawancara yang tidak bersifat menghakimi korban penipuan investasi tetapi harus mampu mencari pokok permasalahan dari topik atau pertanyaan penelitian yang diajukan pada penelitian selanjutnya.

6.2.2. Saran Strategis

Peneliti melihat bahwa fenomena penipuan investasi di Indonesia merupakan suatu bentuk kejahatan yang telah terjadi pada waktu yang lama dan berulang dari waktu ke waktu, serta jumlah korban dan kerugian akibat penipuan investasi semakin hari semakin bertambah banyak dikarenakan modus penipuan investasi yang digunakan oleh para pelaku sedemikian mungkin dibuat untuk mampu menarik dan mempengaruhi perhatian masyarakat atau calon investor sehingga mereka masuk kedalam skema penipuan investasi yang telah dibuat oleh pelaku.

Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk menekankan bahwa saat ini dibutuhkan pengembangan mengenai pembelajaran atau sosialisasi mengenai investasi dan produk-produk investasi oleh otoritas terkait, sehingga masyarakat dapat membedakan antara karakteristik investasi yang sah dengan karakteristik penipuan investasi. Sehingga masyarakat dapat terhindar dari penggunaan modus penipuan investasi yang umumnya digunakan oleh pelaku ataupun perusahaan investasi yang semata hanya bertujuan untuk menarik perhatian dan meyakinkan

masyarakat atau investor agar berinvestasi pada skema investasi yang ditawarkan. Disamping itu, salah satu solusi terbaik dalam mengatasi penipuan investasi ialah selalu mengingatkan investor mengenai kasus-kasus penipuan investasi yang sebelumnya telah terjadi di Indonesia.

Pada akhirnya, peneliti berharap bahwa otoritas terkait tidak hanya bertugas mengatasi kasus-kasus penipuan investasi saja, melainkan juga harus berupaya untuk melakukan tindakan pencegahan dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan antara karakteristik investasi yang sah dan penipuan investasi, sehingga kasus-kasus penipuan investasi dapat ditekan dan masyarakat terhindar dari kerugian serta ancaman dari praktek penipuan investasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adler, Freda., Mueller, Gerhard O. W., & Laufer, William S. (1998). *Criminology, Fourth Edition*. New York: McGraw-Hill Companies.
- Benson, Michael L., & Simpson, Sally S. (2009). *White-Collar Crime: An Opportunity Perspective*. New York: Routledge.
- Bintliff, Russel L. (1993). *Complete Manual of White Collar Crime Detection and Prevention*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Brown, Stephen E.; Esbensen, Finn-Aage; & Geis, Gilbert. (2010). *Criminology: Explaining Crime and Its Context 7th Edition*. LexisNexis.
- Burt, Ronald S. (2005). *Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital*. New York: Oxford University Press.
- Cialdini, Robert B. (2009). *Influence: The Psychology of Persuasion*. New York: Harper Collins.
- Clinard, M. B., & Quinney, R. (1973). *Criminal Behavior System: A Typology*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Coleman, James S. (1964). *Introduction to Mathematical Sociology*. Glencoe, Ill.: Free Press.
- Coleman, James S. (1990). *Foundations of Social Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (2nd Edition)*. California: Sage Publications.
- Croall, Hazel. (2001). *Understanding White Collar Crime*. Buckingham: Open University Press.
- Davis, Robert C. (2013). *Victims of Financial Crime*. California: Sage Publication.
- Davis, Robert C., Lurigio, Arthur J., & Herman, Susan. (2007). *Victims of Crime 3rd edition*. California: Sage.

- Davies, Pamela., Francis, Peter., & Greer, Chris. (2007). *Victims, Crime and Society*. London: Sage Publication.
- Friedrichs, David O. (2010). *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society (4th Edition)*. California: Wadsworth Cengage Learning.
- Gosita, Arief. (1993). *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Halim, Abdul. (2005). *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keromytis, Angelos D. (2012). *Financial Cryptography and Data Security, 16th International Conference, FC 2012 Kralendijk, Bonaire, February/March 2012*. Berlin: Springer.
- Muhammad, Farouk., & Djaali. (2005). *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Revisi*. Jakarta: PTIK Press & Restu Agung.
- Mustofa, Muhammad. (2005). *Metode Penelitian Kriminologi*. Depok: FISIP UI Press.
- Mustofa, Muhammad. (2010). *Kriminologi: Kajian Sosial terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Edisi Kedua*. Bekasi: Sari Ilmu Pratama.
- Mustofa, Muhammad. (2010). *Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat sebagai Pola White-Collar Crime di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nasarudin, M Irsan., & Indra, Djakman (2004). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nazir, Moh. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Sugandhi. (1980). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Robb, George. (1992). *White-Collar Crime in Modern England: Financial Fraud and Business Morality 1845-1929*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rogers, Everett M. (1983). *Diffusion of Innovations 3rd edition*. New York: Free Press.

- Rogers, Everett M. (2003). *Diffusion of Innovations 5th edition*. New York: Free Press.
- Salinger, Lawrence M. (2005). *Encyclopedia of White-Collar & Corporate Crime*. California: Sage Publication.
- Setiyono. (2004). *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologi dan Pertanggung jawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Siegel, Larry J. (2007). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies (9th edition)*. Canada: Wadsworth.
- Siegel, Larry J. (2010). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies (10th edition)*. California: Wadsworth.
- Siegel, Larry J. (2012). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies (11th edition)*. California: Wadsworth.
- Sutherland, Edwin H., & Cressey, Donald R. (1978). *Criminology 10th edition*. New York: J. B. Lippincott Company.
- Vito, Gennaro F., & Holmes, Ronald M. (1994). *Criminology : Theory, Research and Policy*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.

Jurnal:

- Albrecht, Chad., Holland, Daniel., Malagueno, Ricardo., Dolan, Simon., & Tzafir, Shay. (2011). *The Role of Power in Financial Statement Fraud Schemes*. *Journal Business Ethics*, 10, 1007. Diakses melalui <http://link.springer.com> pada 19 September 2014.
- Baker, Wayne E., & Faulkner, Robert R. (2003). *Diffusion of Fraud: Intermediate Economic Crime and Investor Dynamics*. *Criminology*, 41, 1601-1629. Diakses melalui <http://webuser.bus.umich.edu> pada 21 November 2014.
- Button, Mark., Nicholls, Carol McNaughton., Kerr, Jane., & Owen, Rachael. (2014). *Online Fraud: Learning from Victims Why They Fall for These*

- Scams*. Australia & New Zealand Journal of Criminology, 0(0), 1–18. Diakses melalui <http://anj.sagepub.com> pada 19 September 2014.
- Button, Mark., Lewis, Chris., & Tapley, Jacki. (2009). *Fraud Typologies and Victims of Fraud*. National Fraud Authority. Diakses melalui <https://www.gov.uk> pada 16 November 2014.
- Chamberlain, Peter L. (1998). *An Analysis of Investment Fraud Directed at the Elderly*. A Bell & Howell Information Company, 313, 761-4700. Diakses melalui <http://search.proquest.com> pada 11 November 2014.
- Comet, Catherine. (2011). *Anatomy of A Fraud: Trust and Social Networks*. Bulletin de Méthodologie Sociologique, 110, 45–57. Diakses melalui <http://bms.sagepub.com> pada 19 September 2014.
- Evola, Ken., & O’Gredy, Nicole. (2009). *As Fraud Schemes Proliferate: Are You the Next Investor to Crash and Burn?*. Journal of Investment Compliance, 10, 14-17. Diakses melalui <http://search.proquest.com> pada 9 November 2014.
- Holtfreter, Kristy., Reisig, Michael D., & Pratt, Travis C. (2008). *Low Self-Control, Activities, and Fraud Victimization*. Criminology, 46, 189-220. Diakses melalui www.academia.edu pada 9 April 2015.
- Holtfreter, Kristy., Reisig, Michael D., Piquero, Nicole Lepper., & Piquero, Alex R. (2010). *Low Self-Control and Fraud: Offending, Victimization, and Their Overlap*. Criminal Justice and Behavior, 37, 188-203. Diakses melalui <http://cjb.sagepub.com> pada 19 September 2014.
- Kerley, Kent R., & Copes, Heith. (2002). *Personal Fraud Victims and Their Official Responses to Victimization*. Journal of Police and Criminal Psychology, 17, 19-35. Diakses melalui <http://link.springer.com> pada 3 Juni 2014.
- Klein, Sandra R., & Rasnak, Sandra Taliani. (2011). *USTP Participates in Nationwide Sweep Targeting Investment Fraud Schemes*. American Bankruptcy Institute Journal, 30, 71-73. Diakses melalui <http://search.proquest.com> pada 24 Februari 2014.

Moore, Tyler., Han, Jie., & Clayton, Richard. (2012). *The Postmodern Ponzi Scheme: Empirical Analysis of High-Yield Investment Programs*. International Financial Cryptography Association, 7379, 41-56. Diakses melalui <http://link.springer.com> pada 9 November 2014.

Naylor, R. T. (2007). *The alchemy of fraud: Investment scams in the precious-metals mining business*. *Crime Law Soc Change*, 47, 89–120. Diakses melalui <http://link.springer.com> pada 12 Juni 2014.

Nolasco, Claire Angelique R.I., Vaughn, Michael S., & Carmen, Rolando V. (2013). *Revisiting the Choice Model of Ponzi and Pyramid Schemes: Analysis of Case Law*. *Crime Law Soc Change*, 60, 375–400. Diakses melalui <http://link.springer.com> pada 19 September 2014.

Pressman, Steven (1998). *On Financial Frauds and their Causes: Investor Overconfidence*. *American Journal of Economics and Sociology*, 57, 405-421. Diakses melalui <http://jstor.org> pada 3 Juni 2014.

Soegiono, Like; Haryani, Endang; & Pranoto, Titin (2011). *Investment Scam in Indonesia (Case Study: Erni Fashion)*. *Journal of Arts Science & Commerce*, 2, 84-93. Diakses melalui <http://search.proquest.com> pada 9 November 2014.

Skripsi Terdahulu:

Zulikrom, Prim. (2005). *Penipuan investasi berkedok penghimpunan dana (studi kasus Direktur CV. BAS dalam tinjauan White-Collar Crime)*. Depok: Departemen Kriminologi Universitas Indonesia. Skripsi Tidak Diterbitkan.

Sumber Berita :

<http://www.antaraneews.com/berita/386487/penipuan-investasi-marak-di-kepri>
diakses pada Senin, 10 Maret 2013, Pukul 13:32 WIB.

<http://regional.kompas.com/read/2013/05/27/1951573/Korban.Penipuan.Investasi.Emas.di.Bandung.1.000.Orang>
diakses pada Senin, 10 Maret 2013, Pukul 13:46 WIB.

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/08/07/141904126/OJK.Temukan.750.Perusahaan.Tawarkan.Investasi.Bodong> diakses pada Senin, 10 Maret 2013, Pukul 13:50 WIB.

<http://investasi.kontan.co.id/news/ojk-rilis-262-nama-investasi-bodong-ini-daftarnya> diakses pada Senin, 10 November 2014, Pukul 16:25 WIB.

<http://investasi.kontan.co.id/news/investasi-bodong-tetap-marak/2014/11/08> diakses pada Senin, 10 November 2014, Pukul 16:27 WIB.

<http://www.jpnn.com/read/2013/07/13/181580/Waspada-Penipuan-Berkedok-Investasi-> diakses pada Jumat, 12 Desember 2014, Pukul 21:45 WIB.

<http://www.ojk.go.id/siaran-pers-ojk-terima-laporan-mengenai-ratusan-perusahaan-yang-diduga-investasi-ilegal> diakses pada Senin, 16 Februari 2015, Pukul 13.46 WIB.

<http://pusatdata.kontan.co.id/datavisual/investasibodong/> diakses pada Rabu, 4 Maret 2015, Pukul 17.26 WIB.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber Korban Penipuan Investasi:

1. Dari mana anda tahu skema investasi tersebut? (teman, telfon, *direct marketing*, internet)
2. Apa yang membuat anda tertarik pada skema investasi yang pernah anda ikuti?
3. Penawaran apa yang diberikan oleh pelaku saat itu?
4. Apakah anda tertarik dengan bonus/ imbal hasil yang ditawarkan oleh pelaku? (Imbal hasil yang tinggi dalam waktu singkat)
5. Rasio *risk/ reward*, pelaku seringkali mengatakan investasi beresiko kecil (dari mana pelaku membayarkan imbal hasil tersebut)
6. Apakah penjelasan skema investasi oleh pelaku cukup jelas & terbuka? (manipulasi & ketersediaan informasi)
7. Bagaimana upaya pelaku dalam menunjukkan legalitasnya (kesan yang ditunjukkan, desain web, alamat kantor, pakaian, surat2 pendukung, terlihat profesional)
8. Adakah kecurigaan terhadap skema investasi tersebut sebelumnya?
9. Adakah penawaran khusus yang diberikan oleh pelaku?
10. Sejauh mana pemahaman anda tentang investasi pada saat awal berinvestasi
11. Apakah pelaku melakukan misrepresentasi skema investasi pada kenyataanya?
12. Adakah seseorang/ tokoh yang membuat kesaksian sehingga membuat semakin yakin untuk berinvestasi?

Narasumber Otoritas Terkait:

1. Jumlah kasus & korban penipuan investasi dari tahun ketahun
2. Modus-modus penipuan investasi yang sering digunakan pelaku penipuan investasi?
3. Cara apa saja yang digunakan oleh pelaku dalam menawarkan skema investasinya?
4. Bagaimana pelaku membangun kepercayaan investor?
5. Cara pelaku bersosialisasi dengan investor?
6. Penggunaan surat jaminan dan cara pelaku meyakinkan investor?

POLRI DAERAH METRO JAYA
FORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

DATA KASUS INVESTASI TAHUN 2012 S/D 2014
DITANGANI SUBDIT II / FISONDEV
DIT RESKRIMSUS POLDA METRO JAYA

| TAHUN | JUMLAH KASUS TP. BIDANG INVESTASI |
|-------|--------------------------------------|
| 2012 | 14 KASUS |
| 2013 | 21 KASUS |
| 2014 | 32 KASUS |

Jakarta, 17 Pebruari 2015
a.n. KASUBDIT II / FISONDEV
KANIT III



H. SUMARYONO, SH, MH, MSI
KOMPOL NRP 61060458

Modus Operandi Penipuan Berkedok Investasi menurut OJK

Ciri utama penipuan berkedok investasi adalah tidak dimilikinya dokumen perizinan yang sah dari regulator (pengawas) terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Bappebti - Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UKM, dan lain-lainnya. Pada umumnya perusahaan penipu tersebut berbentuk badan usaha seperti Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan hanya memiliki dokumen Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Keterangan domisili dari Lurah setempat, dengan legalitas usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/128/modus-operandi-penipuan-berkedok-investasi>

Bentuk Umum Produk Diduga Ilegal yang Ditawarkan menurut OJK

- Fixed income products, dimana produk ini menawarkan imbal hasil (return) yang dijanjikan secara fixed (tetap) dan tidak akan terpengaruh oleh risiko pergerakan harga di pasar;
- Simpanan yang menyerupai produk perbankan (tabungan atau deposito), dimana pada beberapa kasus berupa surat Delivery Order (D/O) atau Surat Berharga yang diterbitkan suatu perusahaan;
- Penyertaan modal investasi, dimana dana yang terkumpul dari masyarakat dijanjikan akan ditempatkan pada lebih dari satu instrumen keuangan atau pada sektor riil;
- Program investasi online melalui internet, yang menjanjikan pengembalian dana investasi secara rutin.

<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/128/modus-operandi-penipuan-berkedok-investasi>

Karakteristik Umum Produk Diduga Ilegal menurut OJK

- Return atau keuntungan yang ditawarkan sangat tinggi (bahkan seringkali tidak masuk akal) dan/atau dalam jumlah yang dipastikan;
- Produk investasi ditawarkan dengan janji akan dijamin dengan instrumen tertentu, seperti emas, giro, atau dijamin oleh pihak tertentu seperti pemerintah, Bank dan lain-lain;
- Menggunakan nama perusahaan-perusahaan besar secara tidak sah untuk meyakinkan calon investor;
- Dana masyarakat tidak dicatat dalam segregated account (akun yang terpisah) agar mudah digunakan secara tidak bertanggung jawab.

<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/130/karakteristik-umum-produk-diduga-ilegal>

Metode Penjualan Produk Diduga Ilegal menurut OJK

- Penjualan atau penawaran produk investasi dilakukan melalui tenaga pemasaran secara langsung atau melalui bisnis dengan menggunakan sistem yang menyerupai pemasaran berantai;
- Pada beberapa kasus, penawaran produk investasi dilakukan dengan menggunakan kegiatan keagamaan untuk menarik nasabah;
- Penawaran produk investasi dengan menggunakan media internet/online;
- Perusahaan pengerah dana masyarakat secara ilegal bertindak seolah-olah sebagai agen dari perusahaan investasi yang berada di dalam maupun di luar negeri atau bekerja sama dengan pengelola dana investasi yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri yang telah mempunyai izin usaha yang sah dari otoritas;
- Dana masyarakat umumnya dijanjikan akan dikelola dan diinvestasikan melalui beberapa Pialang Berjangka dan atau Perusahaan Efek yang sering disebut sebagai aliansi strategisnya;
- Penawaran produk investasi sering diadakan dalam acara seminar atau investor gathering, yang pada umumnya sering diikuti oleh para public figure seperti pejabat, artis, tokoh politik dan lainnya dan dilakukan di tempat yang mewah atau hotel berbintang guna menunjukkan bonafiditas usahanya.

<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/131/metode-penjualan-produk-diduga-ilegal>

Tabulasi Data

Jenis Penawaran Investasi
Tidak Berizin & Produknya Tidak Diawasi oleh OJK (2013-2014)

| No. | Penawaran Investasi | Jumlah | No. | Penawaran Investasi | Jumlah |
|--|------------------------|--------|-----|--------------------------|--------|
| 1. | Uang | 101 | 19. | Emas & Valas | 1 |
| 2. | Emas | 42 | 20. | Jasa Transaksi | 1 |
| 3. | Berjangka & Komoditi | 22 | 21. | Jasa Pelatihan Workshop | 1 |
| 4. | Valas | 22 | 22. | Karyawan | 1 |
| 5. | Tanaman/ Perkebunan | 16 | 23. | Kendaraan | 1 |
| 6. | Berjangka | 9 | 24. | Modal Usaha | 1 |
| 7. | Online | 8 | 25. | Produk Elektronik | 1 |
| 8. | Properti/ Tanah | 5 | 26. | Produk Pertanian | 1 |
| 9. | Komoditi | 3 | 27. | Profesi Syariah | 1 |
| 10. | Tanah | 3 | 28. | Properti & Valas | 1 |
| 11. | Alat Kesehatan | 2 | 29. | Pulsa | 1 |
| 12. | Pakaian | 2 | 30. | Tabungan Haji | 1 |
| 13. | Properti/ Perumahan | 2 | 31. | Token | 1 |
| 14. | perhotelan | 2 | 32. | Tour & Travel | 1 |
| 15. | Saham Luar Negeri | 2 | 33. | Sewa & Jual Properti | 1 |
| 16. | <i>Promissory Note</i> | 2 | 34. | Lembaga Koperasi | 1 |
| 17. | Ayam Petelur | 1 | 35. | <i>Voucher</i> Investasi | 1 |
| 18. | Ekspor Impor | 1 | | | |
| Jumlah Perusahaan yang Menawarkan Investasi | | | | : 262 Perusahaan | |
| Total Jenis Penawaran Investasi | | | | : 35 Jenis | |

Sumber : Rilis Otoritas Jasa Keuangan, 2014 (Diolah secara pribadi)

Verbatim Wawancara

E

(Korban Penipuan Investasi Emas PT. FGI)

Wawancara ke-1,

Pukul 13.00 WIB, 17 Januari 2015, Perpustakaan Pusat UI.

- Sebelum kita mulai, apakah anda bersedia untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini bang?
- **Narasumber** : Iya, saya bersedia
- Sebelumnya bahwa bang edo pernah kena tipu dalam skema investasi, boleh diceritakan tidak bang awalnya atau kronologisnya bagaimana?
- **Narasumber** : Jadi awalnya itu tahun 2010 atau 2009, 2010 kalau tidak salah di Padang. Pas awal-awal perusahaan investasi emas itu bagus kinerjanya, mereka menjanjikan barang itu setelah 4bulan. Misalnya kita memberi emas, misalnya 1gram dengan harga yang lebih murah tapi barang atau emas tersebut kita dapatkan 4bulan kemudian, kasarnya seperti itulah.
- Barang yang dimaksud berupa emas?
- **Narasumber** : Iya berupa emas, setelah itu dia (perusahaan investasi emas) janjinya mau membeli barang itu lagi.
- Setelah barangnya ada di tangan investor gitu ya?
- **Narasumber** : Iya, misalnya kita aa... harga 1gram-nya itu Rp. 100.000 ya, kita beli Rp. 100.000 nah nanti setelah kita mendapatkan barangnya (emas), dia (perusahaan investasi emas) bersedia memberi barang (emas) tersebut seharga Rp. 110.000 kaya gitulah.
- Berarti ada selisih harganya gitu ya bang?
- **Narasumber** : Setelah 4bulan itu. Nah awal-awal kata orang yang di padang waktu itu memang bagus, sudah 2 tahun 3 tahun bagus. Nah pas berikutnya mungkin karena orang sudah banyak percaya gitu ya, mungkin disalah gunakan sama dia. Jadi pas awal-awal dia bikin, membangun kepercayaan orang-orang itu dia kerjanya bagus, bagus terus. Jadi pas orang-orang sudah percaya sama

dia, dia banyak yang investasi gede-gede disana. Ada apa namanya, tetangga itu dia berinvestasi sampai Rp. 1 miliar, gede-gede. Saking udah percayanya kan, karena dia sudah ikut dari awal. Terus setelah sekian tahun bagus terus nih, terus ornangnya juga *welcome*, yaudah investasi aja besar-besaran.

- Hmmm berarti pelaku tersebut langsung sosialisasi ke masyarakat gitu ya? Ngobrol langsung gitu atau gimana?
- **Narasumber** : Pelakunya itu, dia sering mengundang sih
- Jadi kayak pertemuan-pertemuan gitu?
- **Narasumber** : Iya ha'a, kalau dibilang dia sengaja menyalahgunakan itu tidak tahu juga. Cuman dari info-infonya itu uangnya dipake sama dia, dipake buat investasi yang kurang perencanaan sama dipake buat jalan-jalan sama dia. Kira-kira katanya sih kalau sekarang dia mau ditangkap Polisi juga ikhlas.
- Kalau bang edo sendiri, berinvestasi tahun berapa ya bang?
- **Narasumber** : Aaa... 2012 kalau ngak salah deh, 2012.
- Kalau bang edo sendiri tahu investasi itu dari saudara temen atau dari mana
- **Narasumber** : Dari saudara
- Jadi diajak atau cuman dikasih tahu gitu?
- **Narasumber** : Cuman dikasih tahu
- Jadi sistemnya bukan seperti sistem MLM atau Skema Ponzi gitu ya?
- **Narasumber** : Kayaknya masih bisa dibilang MLM juga, jadi kalau bahanya sudah nambah, kakinya sudah nambah, itu yang diatasnya itu dapet bonus tertentu.
- kalau bang edo sendiri, apasih yang membuat bang edo tertarik dengan investasi tersebut?
- **Narasumber** : Kalau itu kan pengen nyoba, nekad sebenarnya itupun uangnya minjem. Minjem kena tipu pula, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Penasaran pengen nyoba gitu, siapa tahu kan lumayan ni kalau buat mahasiswa bisa nambah-nambah. Nah kepikiran gitu, yaudah deh coba aja deh akhirnya minjem duit cobain ke situ.
- Jadi lebih ke imbal hasilnya ya bang gitu ya tadi?
- **Narasumber** : Ya
- Imbal hasil yang 10% maksudnya yang Rp. 10.000 tadi?

- **Narasumber** : Itu kan perumpamaan
- Oiya, maksudnya lebih ke selisih harganya tadi serta danya jaminan dari pelaku (perusahaan investasi emas) tadi
- **Narasumber** : Ya itu
- Selain itu apa saja kira-kira yang ditawarkan oleh pelaku? Mungkin berbentuk bonus-bonus atau apa gitu ada atau tidak?
- **Narasumber** : Sebenarnya programnya itu banyak sih, kan itu salah satu programnya yang tadi itu (membeli emas dengan harga tertentu dan akan mendapatkan emasnya setelah 4bulan dan pelaku/ perusahaan investasi emas mau membeli emas tersebut dengan harga yang lebih tinggi) salah satunya. Ada juga programnya yang 1tahun, kalau saya kenanya yang 1tahun ini yang program 1tahun. Nah itu, dia nawarin misalnya ada *return* nanti setelah selesai 1tahun investor akan mendapatkan sekian gram (sesuai unag yang diinvestasikan) dan perbulanya investor akan menerima misalnya Rp. 50.000 atau Rp. 100.000.
- Dalam jangka sebelum setahun itu berarti investor sudah dapat *return* gitu ya?
- **Narasumber** : Ya gitu, kalau yang awalnya itu kan yang tadi yang 4bulan cuman menawarkan akan dibeli kembali dengan selisih harga.
- jadi tidak ada *return* perbulanya gitu ya?
- **Narasumber** : Tidak ada, kalau untuk program yang 1tahun ada. Jadi setiap bulanya selalu ada terus (*return/* imbal hasil), misalnya kan Rp. 100.000 nanti pas akhir tahun dia akan menyerahkan batangan emasnya.
- Oh begitu, berarti batanagn emas di akhir tahun (setelah berinvestasi dalam jangka waktu 1tahun) dan setiap bulanya ada *return*.
- **Narasumber** : Iya, yang perbulan itu kan sudah kita terima dahulu. Langsung kita terima, nah yang akhir tahunnya (setelah 1tahun berinvestasi) dikasih emas batangnnya.
- Dari investasi awal kita tadi?
- **Narasumber** : Iya ha'a
- Ada bonus-bonus lain juga gitu tidak bang?
- **Narasumber** : Kayaknya sih untuk *member* yang sudah lama gitu, sering diajak jalan-jalan.

- Kalau bang edo sendiri pernah bertemu dengan pelakunya sendiri atau bagaimana?
- **Narasumber** : Nggak pernah
- Jadi langsung transfer gitu atau melalui orang lain?
- **Narasumber** : Langsung transfer
- Perusahaan itu sendiri ada websitenya atau bagaimana?
- **Narasumber** : Ada, sebenarnya ketemunya itu bukan sama pelakunya tapi sama karyawanya.
- Jadi sama karyawanya, karyawanya menyambangi bang edo dulu atau bagaimana?
- **Narasumber** : Nggak, kita datengin. Kan banyak cabang, jadi kita datengin. Ada yang di Padang, di Sulawesi, di Jakarta juga ada dulu. Di Manado, dengernya sih ada yang di ajak ke Manado juga.
- Kalau bang edo sendiri daftarnya yang di Jakarta ya?
- **Narasumber** : Yang di Padang.
- Berarti pas liburan? Nah kalau untuk karyawanya sendiri pernah bilang tidak bang? Pernah menjelaskan skema investasinya begini, resikonya begini, imbal hasilnya begini?
- **Narasumber** : Nah jadi sebenarnya yang jadi karyawan itu ada keluarga yang jadi karyawan
- Keluarganya pelaku sendiri?
- **Narasumber** : Bukan, keluarga saya. Ada keluarga yang jadi karyawan disana, di Padang itu. Nah agak sedikit percayanya itu, ah kita ada orang juga disitu jadi kalau ada apa-apa kan dia pasti ngasih tahu, kalau ada *problem* pasti dia ngasih tahu. Eh ternyata anjloknya itu waktu itu singkat banget, jadi kita belum sempet ngapa-ngapain.
- Jadi belum lama bang edo investasi, perusahaan itu sudah *colaps* gitu ya bang?
- **Narasumber** : Udah, belum sampai setahun yang jelas. Jadi, dikantornya itu dia sedia emas batangan, nah emas batangannya itu yang dikembalikan ke konsumennya ntah itu yang 4bulan atau yang 1tahun. Dikembalikan sama dia, nah keluarga yang diperusahaan itu dia udah, dia udah memegang stok terakhir waktu itu. Kalau nggak salah sekitar 1kg emasnya, cuman kan konsumennya

bukan kita sendiri doang, banyakkannya orang lain. Nah dalam waktu 4 bulan itu, oh 4 bulan lagi nih harusnya kita ini nih kita dapat *return* nih berupa emas batangan itu. Eh ternyata emas yang 1kg ini udah dipake terus tapi nggak disuntik/ *supply* lagi dari pusat. Harusnya kan setiap bulan dateng terus setiap bulan dateng terus, ini kok ada yang aneh gitu. Kok emas yang berikutnya nggak dateng-dateng, yang dateng itu cuman tok itu aja. Udah, yaitulah yang dipake buat *back up*. Jadi sebelum waktunya kita buat nyairin dana, emasnya sudah habis duluan. Nah si keluarga ini yang di perusahaan, sudah sempet nanya-nanya terus ke orang pusatnya. Orang pusatnya sampai kelabakan gitu, akhirnya sampai sekarang nggak jelas.

- Sampai sekarang nggak jelas, berarti berapa bulan bang edo investasi baru ketahuan?
- **Narasumber** : 10 bulan, 9-10 bulan lah. Nanggung bentar lagi 12 bulan.
- Berarti sudah ada bonus-bonus per bulannya, namun untuk hasil akhir berupa emas yang dijanjikan itu tidak dapat ya?
- **Narasumber** : Nggak, iya nggak. Cuma emang ruginya jauh banget sih.
- Iya, yang sebulan cuman sekitar 50 atau berapa cuman induknya yang diinvestasikan (uang yang diinvestasikan) nggak sebanding
- **Narasumber** : Iya, ha'a.
- Kalau dari perusahaan atau karyawan sendiri, untuk mengenai penjelasan tentang skema investasi itu jelas & gamblang tidak sih?
- **Narasumber** : Gamblang ngejelasinya, kebetulan yang punya perusahaan itu kan orang Padang, dia itukan dokter. Pokoknya kita semua tahu dia, sampe rumah orang tuanya pun kita tahu. Rumah orang tuanya, trus aset-asetnya dia yang ada di Manado tahu semua tuh orang-orang yang kena tipu ini. Dia ngejelasin awal-awal itu jelas, karena dia satu kampung trus kita tahu dia itu siapa. Kita mikirnya kan 'wah enak nih kalau ada masalah dia nggak akan lari kemana-mana dong', ya emang dia nggak lari kemana-mana sih, tapi nggak bisa ngebalikin modal yang telah diinvestasikan oleh para investor.
- Kalau terkait informasi-informasi skema investasi itu nggak ada batesan ya? Jadi kayak investor itu bebas ngakses informasi
- **Narasumber** : Bebas, jadi sampe duitnya diapain itu kita bisa tahu sebenarnya.

- Kalau untuk perusahaanya itu sendiri bang, itu kayak nunjukin legalitasnya nggak sih bang? Ke para investor semisal ini lho kita punya surat-surat jadi kita legal, kita punya ijin dari kementrian ini.
- **Narasumber** : Kalau suratnya sih kita nggak sempet lihat ya, nggak tahu nih ada apa nggak. Tapi kalau ngeliat dari cabangnya yang banyak, mungkin sih punya ya mungkin.
- Berarti perusahaan tersebut memiliki cabang yang banyak serta kantor pusat ya?
- **Narasumber** : Iya ada, cuman kalau idealnya kan diperbankan. Ini idealnya ya, kalau terdaftar harunya kita punya data di LPS jadi kalau ada sesuatu ditangani LPS. Nah kalau perusahaan ini nggak tahu, punya atau tidak. Jadi waktu itu karena boomingnya bagus aja jadi tergiur gitu kan.
- Jadi karena lebih ke boomingnya yang udah ada *track record* bagus gitu ya bang? Dan itu sebelumnya sudah mengecek ini sudah terdaftar atau tidak sudah belum?
- **Narasumber** : Belum.
- Untuk interaksinya tadi berarti bukan ke pelakunya langsung api ke karyawanya gitu ya? Karena karyawan tersebut keluarga dari bang edo, jadi lebih percaya ke perusahaan itu ya bang?
- **Narasumber** : Bukan gitu, jadi sebenarnya kita kenal sama yang punya perusahaanya itu dulu. Kebetulan ada nih keluarga yang lagi nganggur, akhirnya keluarga ngelamar kerja disitu. Awalnya itu emang si *ownernya* ini yang punya perusahaan yang promosi. Ditambah dengan adanya keluarga kita yang ada disana.
- Jadi lebih yakin gitu ya?
- **Narasumber** : Aaa kalau lebih yakin sih nggak, cuman ngerasanya lebih aman. Karena kalau terjadi apa-apa kan si keluarga ini bakal ngabarin, cuman sayangnya nggak sempet, dana kita itu belum masa cair. Jadi belum sampai masa cairnya udah hilang duluan emasnya, karena orang-orang udah ngambilin stok mereka duluan kan karena mereka duluan investasi.

- Jadi investro yang awal-awal yang dapat emasnya. Tadi kan sebelumnya pemiliknya yang melakukan promosi ke masyarakat gitu, jadi pelaku tersebut sudah sering berinteraksi dengan masyarakat?
- **Narasumber** : Sering.
- Apakah juga cukup mengenal dekat dengan pemilik perusahaan tersebut?
- **Narasumber** : Kalau mengenal bener-bener baik sih nggak, cuman hubungannya dengan masyarakat baik.
- Dari awal itu berarti tidak ada kecurigaan terhadap pelaku maupun perusahaanya?
- **Narasumber** : Nggak ada sama sekali, dia nggak pernah ada masalah selama sekian tahun ada disitu. Cuman yang sekalinya ada kasus, ya yang bener-bener terjun bebas itu, langsung hancur itu.
- Berarti mulai ada kecurigaan setelah stok emas yang dari pusat sudah nggak ada stoknya?
- **Narasumber** : Iya itu, keluarga yang jadi karyawan disana juga sudah ngasih tahu “ini kok stoknya ngak ditambah-tambah”. Jatanya kita kan 3bulan lagi, jadi kita belum bisa nyairin investasi kita.
- Kalau penawaran-penawaran khusus gitu, ada tidak bang yang ditawarkan? Ada tidak bang penawaran khusus yang diberikan semisal harga emasnya lebih murah dari pasaran.
- **Narasumber** : Kalau saat itu harganya memang sedikit lebih murah, itu untuk yang 4bulan tapi. Tapi setelah 4bulan setelah kita terima barangnya (emas batangan), dia(perusahaan) mau membeli dengan harga yang lebih mahal diatas harga pasar.
- Berarti untuk yang uang diinvestasikan dibelikan emas dengan harga sesuai saat kita berinvestasi dan tidak mengikuti harga pasar?
- **Narasumber** : Iya, nggak mengikuti harga pasar.
- Sebelumnya sendiri kalau bang edo sudah pernah investasi atau belum?
- **Narasumber** : Belum pernah, baru pertama kali.
- Berarti belum memiliki pengetahuan sekitar investasi seperti investasi yang aman itu seperti ini, kalau ada sesuatu cara melapornya begini, gitu belum pernah?

- **Narasumber :** Belum.
- Sebelumnya tadi, sebelum ini kan salah satu alasan berinvestasi kan karena *passive income*-nya. Dan pas waktu itu adakah tekanan untuk segera melakukan investasi gitu, karena biar cepat imbal hasilnya atau bagaimana gitu?
- **Narasumber :** Kalau dibilang ada tekanan sih nggak, cuman waktu itu penasaran aja, kok ini perusahaanya bener-bener *booming* walau saya nggak suka MLM dan banyak yang suka gitu. Prinsipnya sih kayak MLM nih, cuman nggak tahu ini MLM atau bukan. Sempet kepikiran gitu, ah toh dikampung banyak keluarga yang ikut, coba aja lah. Coba-coba yang salah tapi.
- Nah berartikan tadi waktu penjelasan-penjelasan dari pemiliknya atau karyawanya, nggak ada produknya itu cuman dipajang atau nggak ada produk sebenarnya gitu ya?
- **Narasumber :** Produknya disini maksudnya?
- Untuk emasnya sendiri
- **Narasumber :** Nggak kita belum lihat barangnya, tapi kita setor uangnya. Nah barangnya baru dikasi setelah 4bulan atau 1tahun gitu.
- Jadi emang bener-bener nggak ngeliat barangnya
- **Narasumber :** Nggak ngeliat barang cuman dapat sertifikat lah istilahnya, ini sertifikat nanti kita serahkan. Ini lho sertifikatnya mana barangnya? Kita serahkan kayak ijazah gitu lah yah, ini sertifikat mana emas saya, gitu.
- Jadi kayak nota kepemilikan gitu ya?
- **Narasumber :** Iya betul
- Jadi sebenarnya apa yang ditawarkan oleh pelaku sendiri atau perusahaan tersebut belum ada secara nyata gitu ya sebelumnya?
- **Narasumber :** Belum, dia ada stok emas. Cuman stok emas itu nggak dijelaskan ini emas untuk kita atau untuk siapa, kan yang nukar sertifikatnya duluan yang dapat emas duluan. Jadi siapapun yang punya sertifikat itu, dia kasih sertifikat (sesuai waktu investasi) sudah diterima emasnya.
- Kalau untuk, kan biasanya di investasi-investasi itukan ada tokoh-tokoh tertentu. Kalau untuk di skema investasi yang bang edo ikuti, ada nggak sih tokoh tertentu yang bikin menarik?

- **Narasumber** : Nggak ada, benar-benar tok hanya dia (pemilik perusahaan) sendiri. Ngajakin pak lurah nggak, pak rt juga nggak, alim ulama juga nggak. Nggak ada sama sekali.
- tapi pemiliknya sendiri dokter kan ya?
- **Narasumber** : Iya, seingat saya sih dia dokter.
- Dokter dan udah ada pengalaman serta namanya terkenal?
- **Narasumber** : Kalau terkenal di daerahs saya sih nggak terkenal, mungkin di daerah lain terkenal.
- Kalau untuk investasi itu sendiri hanya di daerah bang edo atau seluruh Sumatera Barat atau sudah mencakup Indonesia?
- **Narasumber** : Ada seluruh Indonesia, pusatnya itu sebenarnya ada di Sulawesi yang di Manado itu. Bahkan si dokter ini dia kalau nggak salah sih dia punya hotel di Manado itu.
- Jadi dari kabar-kabar itu para investor juga udah mulai yakin bahwa si pemilik memiliki perusahaan juga punya hotel nih.
- **Narasumber** : Emang, waktu itu kan ada beberapa investor (yang berinvestasi dalam jumlah besar) diajakin ke hotel itu kan. Nah pas sampai disana itu denger-denger itu hotel yang punya pemilik perusahaan investasi emas itu, jadi investor juga udah percaya juga. Toh hotel yang diinopin hotel yang punya juga kan, percaya jadinya. Cuman tetep aja pas rugi itu, hotelnya dijual pun tidak ngetutup semua dana investor.
- Kira-kira berapa sih bang kerugian yang diderita dari semua investor di seluruh Indonesia ini?
- **Narasumber** : Wah nggak tahu pastinya, cuman waktu itu denger di daerah (dikampung saya) ada yng ruginya Rp. 500juta-an ada yang Rp. 1.5Miliar. Ya gede banget kan, ya sekitar segitu lah investor yang besar-besar. Kalau yang Rp. 1.5Miliar emang ada tuh, Rp. 1.5Miliar atau Rp. 1.3Miliar gitu. Itu baru dari 1 investor, itupun hanya di kota kecil di Bukit Tinggi, belum di kota Padang-nya. Di kota Padang orangnya lebih gila-gila lagi, belum lagi yang di Jakarta. Di Jakarta kantornya di kawasan yang lumayan elit lho, di dekat stasiun Cikini situ kantornya dia yang di Jakarta. Belum yang di Sulawesi, untuk satu kota saja yang di Bukit Tinggi 1 orang investor yang lumayan gede

ya, itu dia kenanya Rp. 1.3Miliar-an, 1orang investor. Nggak tahu kalau yang kecil-kecil, kalau kita-kita kan mainnya yang kecil-kecil, ratusan ribu kecil-kecil lah, belasan juta aja masih ragu nggak mungkin lah dari mana uang segitu kan ya. Nah kalau yang gedonya itu sih, yang 1orang itu sih yang pernah denger dia sampai miliaran, nggak tahu kalau yang lainnya gimana kabarnya.

- Nah kalau korbanya ribuan ada tidak bang untuk seluruh Indonesia sendiri?
- **Narasumber** : Mungkin ada, mungkin cuman nggak megang data kasusnya.
- Kalau untuk kasusnya sendiri ini bang, sudah sampai mana?
- **Narasumber** : Terakhir *update* info dari yang dikampung, awalnya si dokter ini (pemilik perusahaan investasi emas) susah dihubungi, kan emasnya sudah mulai berkurang tuh “ini investor sudah minta terus nih bos, mana nih emasnya?”. Nah dari situ si bosnya (pemilik perusahaan investasi emas) ini susah dihubungkan, orang-orang jadi panik kan, yaiya lah orang-orang yang investasinya Rp. 1.5Miliar pusing setengah mati dia. Orang kantornya nelfon terus nih ke pusat, dari pusatnya si bosnya ini *handphone* nya nggak diangkat-angkat lah, *handphone* nya mati lah nggak ada respon sama sekali. Akhirnya investor-investor yang ada di kampung itu kesel kanmarah, ok lah kita sewa *bodyguard* atau gimana gitu. Yang jelas dulu pernah sampai ke rumah orang tua si pemilik perusahaan yang ada disana, sampai ada yang mau datang ke Sulawesi tempat dia pernah ngundang para investor besar itu. Nah nggak lama setelah itu kan dijelasin sama dokternya, sudah lama sih orang-orang udah pada kesel udah ada kali 4-6bulan setelah *colaps* pemilik perusahaan itu datang ke Padang. Dia ngejelasin memang kondisinya itu lagi jelek, dia bilang investasinya itu salah, misalnya dia nyewa toko yang nggak *profitable* trus dia, ini ntah bener atau nggak cuman kata beberapa investor duitnya ini dipakai jalan-jalan sama dia. Akhirnya dia bilang mau tanggung jawab, tapi nggak mungkin dia bisa ngebalikin dalam waktu dekat jadi pelan-pelan katanya. Tetep aja walau pelan-pelan, aggap saja satu Bukit Tinggi itu untuk 1orang ada yang kena Rp. 1.5Miliar kan, itu kenalannya orang tua (korban) yang kena segitu. Itu untuk 1orang ya, bagaimana untuk 1 Indonesia, bagaimana cara dia untuk ngebalikin modal para investor. Anggap saja 1 Indonesia itu cuman 20orang investor besar, kayaknya lebih banyak sih. 20 orang berarti Rp.

1Miliar kali 20 kan, berarti Rp. 20 Miliar. Nah gimana caranya dia mau ngebalikin Rp. 20 Miliar sendirian, profesinya dokter, anggaplah dokter dia penghasilan Rp. 1juta per hari, berarti 1bulan kan cuman Rp. 30juta. Rp. 30juta sampai Rp. 20Miliar mau berapa tahun. Akhirnya ada tuh pelan-pelan dibalikin sama dia, ke investor yang besar tapi ya, yang kecil-kecil belum di gubris sama dia. Kayaknya yang sampai miliaran itu, denger-denger ada yang dibalikin Rp. 1juta, pelan-pelan gitu sama dia. Cuman akhirnya, nggak tahu sih detailnya gimana. Dia sampai sempet bilang “gimana mau dibalikin atau gimana? Atau kalau memang mau ditangkap sama polisi, udah saya sudah ikhlas kalau mau ditangkap, memang kayak gini kondisinya”, akhirnya orang mau gimana lagi gada pilihan lain. Akhirnya dia bilang ke hadapan para investor yang besar-besar itu, walaupun mau dipenjara dia sudah ikhlas. Yang penting dia dipenjara kan dari pada harus ngeganti kerugian yang sejumlah Rp. 20Miliar, paling dipenjara berapa tahun sih kalau kasus penipuan itu, nggak sampai 20 tahun. Kalau dia mau kerja setengah mati Rp. 20Miliar itu kalau cuman dari penghasilan dia sebagai dokter kayaknya itu agak, agak mustahil. Itu baru investor yang besar, tapi kayaknya sih lebih dari itu, belum lagi investor yang kecil-kecil.

- Wow termasuk besar juga ya skala penipuan investasi emas ini
- **Narasumber** : Iya.
- Untuk nama perusahaanya itu apa ya bang?
- **Narasumber** : PT Fine Gold Indonesia, F-I-N-E
- Untuk itu cukup sekian dulu saja bang, terima kasih banyak. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum jelas nanti mohon waktunya bang edo lagi buat wawancara selanjutnya.
- **Narasumber** : Boleh-boleh.

Wawancara ke-2,

Pukul 20.00 WIB, 9 Februari 2015, Beji Depok.

- Terima kasih banyak buat bang Edo tas kesempatan wawancara keduanya, langsung aja ya bang. Kira-kira tahun berapa perusahaan tersebut berdiri?
- **Narasumber** : Kayanya, kayaknya ya, nggak tahu juga sih kayaknya 2010-2011 deh.
- Kalau untuk program yang ditawarkan oleh pelaku itu sendiri ada berapa jenis ya bang?
- **Narasumber** : Kalau berapanya tidak tahu, tapi yang saya ingat hanya 2 program. Ada yang 4 bulanan itu sama ada yang 1 tahunan.
- Dalam membangun kepercayaan investor, pelaku melakukannya dengan menunjukkan kinerja perusahaan yang bagus & pelaku juga terlihat *welcome*, apakah ada hal lain yang dilakukan oleh pelaku dalam membangun kepercayaan investor?
- **Narasumber** : Yang pertama itu kan pelaku orang sana, orang Sumatera Barat juga, dia punya *title* lah disana kan dokter, terus orang juga tahu rumahnya dimana. Awal-awal perusahaan investasi emasi ini bagus, 2-3 tahun di awal bagus, pokoknya pas awal-awal itu kinerjanya bagus sehingga orang banyak berbondong-bondong, nah pas tahun kesekian itu barulah perusahaan ini buruk kinerjanya hingga *colaps*.
- Jadi memang pertama pelaku merupakan orang daerah sekitar sendiri, kemudian orang dan investor sudah pada tahu pelaku itu siapa. Kedua adalah kinerja dari perusahaannya itu sendiri yang menunjukkan kinerja bagus di awal.
- **Narasumber** : Iya
- Kalau untuk pelakunya sendiri, apakah pelaku mengatakan dari mana asal dana yang digunakan untuk membayar imbal hasil & membeli emas investor dengan selisih harga tersebut?
- **Narasumber** : Kalau saya tahunya bukan dari pelakunya ini, cuman kata karyawannya itu uangnya diputar sama pelaku, tidak tahu diputarnya buat apa ntah buat jual beli emas atau buat investasi saham tidak tahu juga.

- Sebelum berinvestasi, calon investor mendapatkan penjelasan yang gamblang. Apakah penjelasan tersebut mengenai sistem investasi atau mengenai penggunaan dana yang akan diinvestasikan oleh calon investor?
- **Narasumber :** Kalau saya sih tidak mendapatkan penjelasan yang gamblang itu, karena ada orang yang ikut jadi saya ikut-ikutan, mungkin orang ini yang dapat penjelasan yang *clear* makanya dia tertarik. Kemudian saya ada yang mengajak untuk berinvestasi, kebetulan orang yang mengajak itu dekat dengan keluarga saya sehingga ikutan.
- Kalau orang yang mengajak bang Edo itu sendiri, sempat menjelaskan kepada bang Edo tidak?
- **Narasumber :** Nggak
- Pada wawancara pertama disebutkan bahwa investor bebas mengakses informasi mengenai skema investasi sampai mengetahui modal yang disetorkan oleh investor digunakan untuk apa saja. Kebebasan mengakses informasi itu terjadi setelah perusahaan pelaku *colaps* atau sebelum?
- **Narasumber :** Kalau saya sendiri tahu setelah perusahaannya *colaps*.
- Jadi setelah perusahaan investasi emas ini *colaps* investor baru tahu jika uangnya diapakan saja oleh pelaku?
- **Narasumber :** Kalau saya iya setelah perusahaan itu *colaps*, nggak tahu kalau yang lain. Kebetulan kan waktu itu saya sambil kuliah jadi tidak begitu *concern*, kalau investor lain kan kebetulan di Padang tuh, kalau orang-orang Padang sendiri mungkin sudah tahu lebih awal daripada saya dengan cara menyelidiki.
- Berarti ada kemungkinan bahwa beberapa investor sudah mengikuti hal tersebut saat perusahaan tersebut masih berdiri?
- **Narasumber :** Bisa jadi begitu
- Pada awalnya pelaku mempromosikan perusahaannya sendiri, apakah itu diawal ketika perusahaannya baru dibangun atau ketika sudah berdiri & memiliki nama serta karyawan pelaku tetap ikut mempromosikan perusahaannya?
- **Narasumber :** Untuk detailnya kurang terlalu paham, cuman pernah dengar kabar kalau pas perusahaan tersebut baru berdiri dan kinerjanya masih bagus


pelaku masih sempat bikin seminar sendiri dengan pengisinya ya tetap pelaku tersebut.

- Jadi isi seminarnya itu tentang penjelasan mengenai perusahaan investasi emas tersebut?
- **Narasumber** : Tidak tahu karena saya sendiri belum pernah ikut seminar itu.
- Setelah melakukan investasi, investor diyakinkan oleh pelaku dengan diberikan sertifikat sebagai bukti atau alat untuk menukarkan emas. Apakah dengan sertifikat itu sudah meyakinkan anda dan para investor?
- **Narasumber** : Kalau dulu yakin, kalau sekarang gara-gara kena tipu itu nggak karena cuman sertifikat saja, ngapain kalau cuman sertifikat aja.
- Berarti sertifikat tersebut berguna hanya sebagai alat untuk meyakinkan atau alat menukarkan emasnya
- **Narasumber** : Iya, seolah-olah itu surat berharga, bisa saja itu hanya sertifikat doang kan.
- Kalau boleh tahu apakah sertifikat itu dibubuhi dengan tanda tangan pelaku atau bagaimana?
- **Narasumber** : Iya ada tandatangan, tapi itu bukan tanda tangan basah tapi seperti tandatangan cetak gitu. Namun memang ada nomor serinya sertifikat itu, sertifikat itu mirip kertas jilid yang tebal yang bagian belakangnya itu.
- Jadi hampir mirip seperti ijazah sekolah gitu ya?
- **Narasumber** : Lebih tebal kalau dibandingkan dari kertas ijazah, ada nomor serinya dan juga ada hologramnya.
- Informasi sebelumnya menyebutkan bahwa pelaku memiliki hotel di Manado, apakah hotel tersebut berdiri setelah atau sebelum perusahaan investasi emas tersebut berdiri?
- **Narasumber** : Kalau untuk pastinya saya tidak tahu, tapi sepertinya sudah ada sebelum perusahaan investasi emas itu berdiri, tapi kayaknya ya.
- Adakah aset-aset lain yang dimiliki pelaku selain hotel tadi kalau setahu bang Edo?
- **Narasumber** : Kemarin itu ada kasus ini pelaku memiliki mobil Honda CR-V, itupun sudah dijual gara-gara nombokin duit orang-orang itu. Nah kalau yang

dikampung itu ternyata bukan rumah pelaku, tetapi rumah orang tuanya sehingga tidak mungkin juga kalau rumah orang tuanya disita juga.

- Saat perusahaan investasi emas tersebut *colaps*, pelaku mendatangi beberapa investor di pada dan mengatakan kondisi perusahaan yang sedang sulit & pelaku mengaku salah dalam berinvestasi seperti menyewa toko yang tidak *profitable*. Apakah ketika akan berinvestasi atau sebelum investro berinvestasi, pelaku mengatakan modal yang akan diinvestasikan oleh calon investor akan digunakan untuk menyewa toko & berinvestasi di tempat lain?
- **Narasumber** : Nggak, kalau saya pribadi sih tidak. Tapi tidak tahu kalau untuk investor lain apakah pelaku menjelaskan atau tidak uang yang diinvestasikan tersebut akan digunakan untuk apa, kemungkinan sih bilang.
- Jadi setahu investor bahwasanya uang tersebut digunakan murni untuk investasi di emas gitu ya bang?
- **Narasumber** : Iya, kita investasi tapi kita tidak tahu, kita kan investasi emas kita menyerahkan sejumlah uang atau modal dan uang tersebut digunakan untuk apa sama pelaku kita tidak tahu.
- Jadi memang investor benar-benar tahunya bahwa uang atau modal tersebut diberikan untuk dibelikan emas?
- **Narasumber** : Iya, pokonya investor tahunya emas tersebut ada setelah sekian bulan gitu aja, terserah pelaku uangnya mau digunakan untuk apa sama dia.
- Jadi dari pelaku sendiri tidak ada transparansi kalau uang atau modal dari para investor digunakan untuk hal-hal apa saja?
- **Narasumber** : Nggak ada, tapi sekali lagi tidak tahu kalau untuk investor lain, mungkin kalau untuk investor yang berinvestasi dengan jumlah besar mungkin diberi penjelasan.
- Untuk kasus penipuan ini sendiri bang, itu sudah sampai mana sih? Apakah sudah dilaporkan ke pihak kepolisian atau belum?
- **Narasumber** : Sudah, dan pelaku yang awalnya menghilang sampai karyawannya juga menghubungi tidak bisa, nah setelah sekian bulan akhirnya dia balik buat ngasih penjelasan, dia memang sudah pasrah untuk ditangkap polisi yasudah laporkan saja daripada pelaku pusing mikirin duit sebanyak itu.
- Jadi sekarang sudah masuk ke kepolisian untuk kasus ini sendiri?

- **Narasumber :** Sudah, setahu saya sudah ada yang melaporkan, tapi beberapa investor juga berpendapat bahwa mending pelaku ini menyicil sedikit demi sedikit uang para investor dari pada pelaku di polisikan dan para investor benar-benar kehilangan uangnya.
- Jadi memang dari investor sendiri sebagian ada yang melaporkan dan a sebagian ada yang menginginkan pelaku tetap mengembalikan uang para investor.
- **Narasumber :** Iya.
- Mungkin itu saja bang wawancara kali ini, terima kasih banyak atas waktunya.
- **Narasumber :** Ok, sama-sama.



Verbatim Wawancara

D

(Korban Penipuan Investasi Koperasi CPGT & Konsultan Hukum KIMU CPGT (Komite Investasi Mitra Usaha)).

Wawancara ke-1,

Pukul 12.50 WIB, 19 Januari 2015, Tanjung Barat.

(Percakapan wawancara baru direkam setelah peneliti mendapatkan ijin untuk merekam tepatnya 2menit setelah percakapan dimulai).

- **Narasumber** : Koperasi CPGT ini mempromosikan diri pada Oto Jasa, Properti, Heavy Equipment, Resources, Bank, dan lain sebagainya, apalagi dulu kan dia masuk ke 'Kick Andy'. Jadi mereka itu menghimpun dana dari masyarakat yang masyarakat pikir untuk taksi, untuk bus, untuk tambang, untuk bank, sehingga banyak masyarakat yang masuk kesini, total investornya itu 8.700 investor seluruh Indonesia dan nilai investasinya itu Rp. 3,2 Triliun, yang dihimpun dari masyarakat. Kelakuannya koperasi, nih liyat orangnya nih (sambil menunjukkan brosur pemasaran Koperasi CPGT) Andianto Setiabudi itu namanya. Nah ini brosurnya mereka koperasi, setiap individu investor setiap menaruh atau berinvestasi kemereka dibuatkan akta notaris resmi seperti ini contohnya (sambil menunjukkan akta notaris perjanjian Koperasi CPGT), nanti kamu *hidden* saja ya namanya karena mereka tidak setuju karena ini kan sensitif karena mereka ditipu memang karakternya seperti itu, contohnya untuk kerjasamanya seperti ini.
- Berarti untuk Koperasi CPGT ini dari awalnya tidak menjelaskan bahwa investasinya itu untuk apa-apa gitu ya pak?
- **Narasumber** : Ini dia dijelaskan seperti ini
- Tapi para investor lebih tahunya untuk ke taksi itu ya pak?
- **Narasumber** : Iya ke oto jasa. Oto jasa properti, bank dan lain sebagainya, banyak sebenarnya bidang usahanya. Koperasi CPGT, ini kamu nanti pelajari aja kontraknya. Sebenarnya bagus kontraknya, dan ini saya informasikan kalau

ada yang mencemooh “salah sendiri ikut investasi seperti itu”. Skema investasi ini sudah ada sejak 10 tahun lalu, dan itu lanjut. Bayangkan sudah lama seperti itu kegiatan investasi ini lancar, tapi ada juga yang baru masuk atau berinvestasi. Bahkan belum pernah bagi hasil pun ada.

- Koperasi CPGT ini sendiri berdiri sejak tahun berapa ya pak?
- **Narasumber** : Kalau koperasinya sendiri kami tidak paham, karena kami dari pihak mitranya pihak investor. Tapi yang jelas 10 tahun yang lalu grup CPGT ini sudah ada dan berjaya sejak lama, nanti kamu cari saja di internet.
- Kalau untuk para investor sendiri pak, mereka tahu skema investasi ini dari mana? Teman atau internet gitu?
- **Narasumber** : Iya, kalau kebanyakan itu dari media masa. Tapi juga 50-50, seperti saya, saya sudah 5 tahun merasakan nyaman enak, jadi saya memberitahu ke orang “kalau punya uang taruh disini, ini lho bagus lho. Udah 10 tahun aman-aman saja, walaupun uangnya jatuh tempo tetap dikembalikan dan lain sebagainya”.
- Sebenarnya yang menarik dari skema investasi CPGT ini apa ya pak kalau menurut para investor?
- **Narasumber** : Yang menariknya ini kita lihat wujudnya, ada armada CPGT bolak-balik Jakarta-Bandung, orang Bandung pasti kenal CPGT, seperti itu. Jadi itu nama besar lah, *brand image* CPGT karena uang kita dibelikan bus, bus itu dijalankan gitu lho, itulah yang membuat senang.
- Investor itu setahunnya bahwa uang atau modal yang mereka setor diputar dengan baik gitu ya pak?
- **Narasumber** : Iya betul, misalkan kalau investasi emas seperti kemarin yang tertipu itu kan emasnya nggak jelas ada dimana. Ini ada mobilnya banyak gitu ya dijalankan.
- Kalau dalam skema investasi ini sendiri ada tidak sih pak seperti bonus-bonus atau sejenisnya gitu?
- **Narasumber** : Tidak ada, nggak ada. Jadi disini sifatnya bagi hasil ya, misalnya disini kita contoh mereka memasukkan Rp. 100.000.000 nah ini memang kadang-kadang bisa ada 4 orang ibu-ibu bergabung gitu untuk

membeli paket 1. Minimal investasi harus Rp. 100.000.000 dan setiap bulan Rp. 1.800.000.

- Itu imbal hasilnya ya?
- **Narasumber** : Imbal hasilnya, kenapa orang pada seneng? Ini sudah terbukti 10tahun berjalan, sudah itu 10tahun barangnya ada dan keliatan di Bandung. Jadi seneng aja, Kick Andy juga ini pengusaha ini, ini orangnya nih yang ini namanya Adianto Setiabudi. Tapi yang namanya usaha mungkin juga lagi bangkrut atau bagaimana sehingga berat mengembalikan ini (imbal hasil yang sudah disetujui dalam perjanjian), dia ada mismanajemen di pihak mereka.
- Kalau sebelumnya sendiri, sebelum berinvestasi investor itu dikasih tahu atau tidak mengenai resiko atau *reward* dari skema investasi ini?
- **Narasumber** : Kalau dalam perjanjian ini sih nggak, bahkan kalau pilit pun disebutkan maka akan tetap diganti gitu lho.
- Jadi sudah ada keterangan tertulis seperti itu di perjanjian
- **Narasumber** : Iya ada, kalau pailit tetep akan diganti seperti itu.
- Nah kalau dalam pemasarannya sendiri, pihak Koperasi CPGT itu sudah cukup jelas dan gamblang atau belum pak?
- **Narasumber** : Iya, disini kan dituliskan kalau ada perselisihan dan kalau pilit pun atau *force majeure* itu, walau keadaan rugi pun tetap akan dibayarkan. Tapi faktanya tidak seperti itu, mereka bangkrut akhirnya mereka tidak bisa apa-apa, itu yang harus masyarakat ketahui bahwa tetep ada resiko kalau namanya investasi itu ya dipikirkannya itu harus ada resiko.
- Berarti tidak ada pembatasan informasi bagi para investor untuk mengakses informasi tentang skema investasi ini?
- **Narasumber** : Nggak ada, iya nggak ada.
- Kalau dari koperasi ini sendiri pak, merka menunjukkan legalitasnya dari surat-surat itu sendiri ya pak?
- **Narasumber** : Iya, surat-surat mereka. Tapi kalau soal koperasinya nggak tepat kalau kita yang menjelaskan, kalau kita dari masyarakatnya dari unsur investor. Kita yang nanem bagi hasil di Koperasi CPGT, sifatnya CPGT ada dan dia menawarkan seperti itu apalagi akta notaris, orangkan tertarik. Tapi pada saat koperasi itu bangkrut, ini jadi masalah gitu. Dari pengadilan, putusan

pengadilan kemarin itu, antara Koperasi CPGT dengan para kreditur 8ribu sekian ratus orang krediturnya yang menanamkan modal ke dia, besar sekali memang.

- Kalau dalam koperasi ini, dalam pemasarannya menggunakan karyawan atau masyarakat ya pak?
- **Narasumber** : Iya mereka merekrut karyawan mereka sendiri, namanya juga marketing. Namanya marketing koperasi, di mal-mal juga ada kok dulu sampai buka stand nya.
- Jadi dalam marketing tersebut pihak koperasi sudah sebagaimana mungkin meyakinkan para calon investornya
- **Narasumber** : Iya, tapi sekarang dia itu lagi *colaps* kalau *colaps* gimana, ya berarti nggak bisa bayar. Itu yang jadi masalah gitu lho, nah tetapi sekarang semua pengurus koperasi, itu ada empat orang masuk penjara semua. Karena polisi menganggap, uang yang dari nasabah itu dilarikannya itu nggak jelas kesininya itu, tidak *matching* gitu lho.
- Tidak sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan awal dari skema investasi tersebut?
- **Narasumber** : Iya, tidak sesuai. Kemana larinya uang, itu tidak ada sehingga polisi curiga bahwa uang diselewengkan dan tidak di investasikan di sektor-sektor tersebut. Kedua, apakah koperasi boleh menghimpun dana dari masyarakat? nanti kamu cari UU-nya, itu juga nggak boleh juga kata polisi. Makanya ditangkap semua pengurus koperasi tersebut, sekarang kalau semuanya ditangkap siapa yang akan mengembalikan modal yang di investasikan oleh para investor? Iya kan, itu yang masalah itu. Siapa yang mau mengembalikan sekarang, jadi itulah yang menjadi masalah.
- Kalau untuk kecurigaan dari skema investasi ini, kira-kira muncul kapan ya pak?
- **Narasumber** : Ini mulai bermasalah maret 2013, baru batuk-batuklah karena nggak bisa bayar bagi hasilnya.
- Berarti terjadi kesulitan dalam membayarkan imbal hasil kepada para investor?
- **Narasumber** : Iya, mulai dari situ kesini yasudah mati malahan.

- Kalau untuk sebelumnya sendiri, para investornya mereka rata-rata baru pertama kali berinvestasi atau sebelumnya sudah pernah melakukan investasi?
- **Narasumber** : Ya macam-macam ya, karena 8.000 orang. Jadi ada yang sudah sering investasi disitu, ada yang baru gitu ya. Itu jujur datanya kita nggak punya juga, karena kita satu investor dengan investor lain tidak saling kenal. Di Bandung, di Semarang, di Surabaya kita tidak tahu, tapi setelah dihitung itu ada 8.000 orang investornya yang berinvestasi. Jadi poinnya kalau dari saya, kalau berinvestasi harus siap rugi, ini bukan tabungan, kalau tabungan kan nggak mau tahu rugi atau nggak harus balik. Kalau investasi ya harus paham, kalau rugi ya duitnya hilang gitu ya, ini sedang diusahakan supaya kembali. Mungkin nggak, ya kita nggak tahu karena kita akan jual unit-unit yang ada (menjual aset-aset Koperasi CPGT) hotel-hotelnya dan apa yang termasuk asetnya koperasi, itu lagi dilakukan dengan teman-teman. Teman-teman itu membuat badan yang namanya KIMU (Komite Investasi Mitra Usaha) itu komite yang isinya kayak saya bu dian itu disela-sela kegiatan kita meluangkan diri untuk mengurus ini.
- Jadi kalau dari skema awalnya kan, pihak koperasi menawarkan bahwa dana tadi akan disalurkan ke sektor-sektor properti dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya ada penyelewengan?
- **Narasumber** : Iya ada penyelewengan, penyelewengannya kemana? Kita tidak tahu, kita liyat saja nanti sidangnya di pengadilan bulan ini. Ketahuan nanti larinya kemana uang-uang tersebut, kok sampai Rp. 3 triliun, kalau untuk buat beli mobil atau armada taksi kan milyaran nggak sampai triliun.
- Kalau untuk dalam skema investasi yang ditawarkan oleh Koperasi CPGT ada tidak sih pak seperti figur-figur tokoh pejabat gitu?
- **Narasumber** : Ya kita nggak ngerti ya karena kita nggak pernah bertemu satu sama lain, kan saya menginvestasikan uang saya sendiri. Istilahnya ada orang lain kan kita tidak mengerti dia itu adeknya siapa suaminya siapa jadi kita tidak tahu.
- Jadi tadi lebih karena melihat perusahaannya itu sudah ada ya pak?
- **Narasumber** : Iya, orang pada kenal lah CPGT. Apalagi orang Bandung, pasti udah pada maklum, karena ini memang perusahaan hebat gitu ya CPGT itu.

Karena kita dari sisi mitra atau investor gitu ya, mitra satu dengan yang lain tidak kenal, biasanya tidak saling kenal dan yang tahu adalah orang koperasi sendiri. Kalau tadi kan pertanyaannya mengarahnya ada tidak pejabat yang menanam uang disini? Bisa jadi bisa nggak, nggak tahu kita, dia pakai nama anaknya atau istrinya nggak tahu kita. Tapi *concern* kita sebagai investor kita pengen uang kita kembali bagaimana caranya kan begitu, caranya ya aset-aset yang ada ya harus kita jual biar dapat mengembalikan uang kita.

- Kalau dari berita yang saya baca, Humas Polda Jawa Barat menyebutkan bahwa akhir-akhir sebelum koperasi *colaps*, pihak koperasi menghimpun dana dari para investor tapi digunakan untuk mengembalikan imbal hasil investor yang terdahulu, itu bagaimana pak?
- **Narasumber :** Berarti kalau itu benar, semua kebenaran itu menurut saya ada di pengadilan, kalau di polisi di kejaksaan kan itu belum *done* karena baru sangkaan. Nah itu seharusnya di pengadilan terungkap, kalau itu terjadi berarti mereka membohongi investor dan menyalahgunakan investasi, harusnya uang yang datang bukan untuk membayarkan, karena itu namanya *money game*, tapi seharusnya untuk investasi ke sektor-sektor tadi. Sehingga karena itulah mereka di penjara, penggunaan dana tidak sesuai dengan yang dijanjikan, yang dijanjikan di akta notaris disebutkan kalau uangnya akan digunakan untuk apa apa ada di akta perjanjian tersebut, sehingga mereka masuk penjara. Harusnya kalau misalkan bangkrut murni dan uangnya memang benar untuk investasi di sektor-sektor tersebut saya kira tidak dipenjara, namanya bisnis kok. Cuman kalau uangnya bukan buat itu, nah itu yang masalah.
- Berarti ada kemungkinan adanya penyimpangan
- **Narasumber :** Penyimpangan, iya. Tapi benar atau tidak buktinya ada di pengadilan, sidang nanti. Sekarangkan belum karena masih dalam proses polisi dan jaksa, itu dakwaan dia akan dibuktikan di pengadilan, apakah benar orang-orang tersebut melakukan penyimpangan dana investasi. Tapi menurut saya juga seperti itu, jadi uangnya itu terakhir-terakhir dari si A uangnya daftar tapi buat bagi hasil saya, si C buat bagi hasil si B. Jadi saling gali lubang tutup lubang.

- Kalau untuk skema investasi Koperasi CPGT ini kira-kira penyebab dari *colaps*-nya itu apa sih pak, mismanajemen tadi atau adanya penyelewengan pak?
- **Narasumber** : Kita tidak paham, kita diluar soalnya, kita kan investor diluar dan nggak melihat di dalam koperasi itu bagaimana. Ya kalau mau gampangna mismanajemen gitu aja, atau mereka, ada juga yang bilang mereka melarikan uang kita. Tapi saya sih kurang tahu ya, harus dibuktikan masalahnya kalau itu ya, kemana sih uang kita. Jadi kalau untuk masalah itu investor tidak paham, ada lagi teori seperti ini, dia itu main *heavy equipment, mining* tambang, coba dia itu main bus terus kan bisa jadi kayak BlueBird. BlueBird ini nggak ada pertambangan, itu ada yang berpendapat seperti itu. Gara-gara dia ini ini ini, akhirnya nggak fokus gitu lho, jadi dia bangkrut. Tapi kan teori itu kan nggak bisa di buktikan ya, siapa yang benar gitu ya. Bersalah karena ini, investasi yang lain, itu hanya anggapan orang aja gitu, tapi sih ada benarnya juga, kalau memang fokus yang mungkin bisa seperti BlueBird bisa hebat gitu ya.
- Kalau dari berita yang pernah saya baca, dari manajemen Koperasi CPGT dengan CPGT induk itu apa benar berbeda? Soalnya pihak CPGT sendiri bersikukuh kalau antara Koperasi CPGT dengan cipanganti induk berbeda, bagaimana menurut bapak?
- **Narasumber** : Iya itu yang jadi masalah lain, jadi koperasi kan diatas. Kalau bisa membuktikan beda berartikan dia menipu lagi, uangnya dikemanakan, harusnya kan sama. Ini sektor ini dari koperasi, sektor ini juga dari koperasi modalnya, iklanya aja begini kok mengatasnamakan koperasi, koperasi punya ini punya ini punya ini. Kalau dibilang saya bukan punya koperasi, lucu jadinya. Padahal dulu itu duit dari siapa? Kan dari investor, itu sedang diteliti. Saat ini sendiri memang ada indikasi bukan milik koperasi, saya punya dia saya punya dia gitu. Makanya kita harus ke pengadilan untuk menyatakan bahwa ini adalah milik Koperasi CPGT, sehingga aset-aset ini semua dapat dijual untuk mengganti modal para investor. Ada lagi kira-kira mas? Nanti email saya saja, kan email saya sudah ada, saya itu kebetulan bidang saya hukum jadi saya tahu, tapi saya juga tidak mau mewakili koperasi, koperasi kan musuhnya investor sedangkan saya juga investor. Bukan wakil koperasi

saya, jadi tidak mau, di internet nama saya banyak jadi nggak nyaman gitu lho, banyak yang nyerang banyak yang nanya-nanya. Masalahnya saya kan mitra juga, bukan yang lain gitu lho, itulah yang salah paham orang-orang.

- Mungkin satu lagi pak, tentang imbal hasil itu pak. Kalau dari program atau paket skema investasi Koperasi CPGT itu bentuk paketnya bagaimana ya pak?
- **Narasumber** : Rp. 100.000.000 = Rp. 1.800.000 perbulan imbal hasil, jadi berapa tuh 1,8% ya. Kalau menurut saya sih masih masuk akal, bukan terlalu yang muluk-muluk karena bisnis transportasi sewa menyewa mobil. Kalau perbankan kan bunganya tidak sampai segitu, kecil sekali. Dan ini sudah 10 tahun berjalan dan aman, jadi kalau “ah elo bego aja elo kenapa investasi disitu?”, balik yang bego elo, kita sebenarnya sudah menikmati dan sudah lunas uangnya. Coba Rp. 1.800.000 kali berapa bisa jadi Rp. 100.000.000? berapa tahun akan balik modal? Coba deh dihitung. Sekitar 50bulan udah balik modal sebenarnya, 50bulan itu setara dengan 4tahun. Kalau orang sudah ikut 5tahun berarti duit itu sudah kembali belum? Sudah kembali. Tapi juga ada yang apes, baru ikut sebulan.
- Berarti kalau modal yang disetorkan tadi tidak balik modal tetapi hanya dalam bentuk imbal hasil perbulan?
- **Narasumber** : Iya imbal hasil perbulan, iya betul betul. Hampir separuh investor sudah banyak yang kembali modalnya sebenarnya kalau dihitung-hitung, jadi kalau dikatakan ini investasi bodong saya pribadi sih kurang setuju orang dapet kok. Malah sudah ada yang 10tahun, berartikan sudah 2kali lipat. Tapi memang bodong bagi yang baru, karena memang belum kembali modalnya. Boro-boro kembali, ini baru cuman berapa kali juga ada. Tapi kita memang tetap perjuangkan, walau sudah kembali tetep kan ini uang pokok lain dong, itukan uang poko sedangkan ini uang bagi hasil. Kalau di perbankan paling cuman Rp. 1.000.000 bunga Rp. 100.000.000 sekitar itu, intinya adalah bahwa bagi hasil kerjasama itu harus hati-hati karena selalu ada resiko. Kalau mau tidak ada resiko, jangan investasi bagi hasil tapi tabungan atau deposito. Poinya disitu sebenarnya, masalah dia menyelewengkan uang itu masalah yang sedang di kantor polisi, itu makanya dia kena penjara kalau masalah bangkrut memang itu masalah perdata, maklumlah gitu ya.

- Mungkin segitu dulu saja pak, nanti kalau untuk pertanyaan selanjutnya by email saja mengingat kesibukan bapak.
- **Narasumber** : Iya tidak apa-apa, tapi ini tolong ya nama tadi jangan sebut langsung namanya karena kasihan orangnya ntar saya bisa digugat dong, orang nggak mau tahu rugilah gitu.
- Karena juga etika penelitian ini juga kalau dari pihak narasumber tidak boleh namanya juga harus digati dengan nama samaran.
- **Narasumber** : Iya nggak mau saya, yang lain nanti disamarkan saja. Tapi kamu bisa tahu baca aktanya kaya gitu, putusan pengadilan juga kaya gitu itu ada. Nah ini marketing mereka, nawarkanya kayak begini. Sip ya?
- Terima Kasih banyak atas waktunya dan ketersediaanya menjadi narasumber.
- **Narasumber** : Iya sama-sama mas, ok ok.

Pertanyaan lanjutan setelah wawancara ke-1, yang diajukan melalui email

25 Januari 2015

Sebagaimana permintaan narasumber pada saat wawancara sebelumnya, dimana narasumber menyarankan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan melalui e-mail (pesan elektronik) mengingat kesibukan narasumber. Sehingga karena kesibukan narasumber tersebut dan untuk mengefisiensikan waktu agar tidak mengganggu kesibukan narasumber serta menghemat waktu penelitian. Dan karena pertanyaan lanjutan ini sifatnya untuk mengkonfirmasi kebenaran serta konsistensi dari jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh narasumber pada wawancara sebelumnya, maka peneliti mengajukan pertanyaan penelitian lanjutan tersebut melalui e-mail (pesan elektronik) pada tanggal 25 Januari 2015. Berikut isi petikan tanya-jawab peneliti dengan narasumber melalui e-mail:

Subjek Email:

Pertanyaan lanjutan terkait wawancara sebelumnya

Dari: Peneliti (yohanes.edi@****.com)

Terkirim: Sunday, 25 January 2015 08:38

Ke: Narasumber (dsarjono@****.com)

Perihal: Pertanyaan lanjutan terkait wawancara sebelumnya

Aslm Wr Wb,

Selamat Pagi Pak Davit,

Sesuai pesan Pak Davit jika ada pertanyaan lanjutan mengenai wawancara sebelumnya bisa dilakukan via email, dan setelah mempelajari tentang Akta perjanjian notaris serta putusan pengadilan. Maka dari itu saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lanjutan Pak, diantaranya:

1. Berdasarkan berita yang dimuat oleh tempo.co (17 September 2014), bahwa pada April 2014 bilyet giro yang merupakan alat pembayaran bagi hasil tidak dapat dicairkan karena Koperasi CPGT telah menutup rekening korban tanpa pemberitahuan, apakah itu benar? Kalau begitu bukanya itu menyalahi perjanjian awal?
2. Dalam akta perjanjian Koperasi CPGT disebutkan bahwa uang yang diinvestasikan oleh mitra atau investor akan digunakan untuk modal usaha hanya dibidang transportasi dan sumber daya alam, Tapi pada kenyataannya pihak koperasi mengalokasikan modal tersebut untuk bidang-bidang lain juga seperti properti, *heavy equipment*, bank, *minning*, dan transportasi. Bagaimana menurut bapak? Bukankah itu pelanggaran perjanjian?
3. Tidak adakah kecurigaan dari pihak mitra atau investor dimana terdapat perbedaan dalam pemasaran yang dilakukan oleh Koperasi CPGT (dana akan digunakan untuk sektor-sektor seperti transportasi, properti, *heavy equipment*, *minning*, dan bank), tetapi pada akta perjanjian hanya ditulis bahwa dana akan digunakan untuk pembiayaan di bidang transportasi dan sumber daya alam?
4. Pada pasal 3 akta perjanjian kerjasama disebutkan bahwa perjanjian berlaku dalam jangka waktu 3 tahun dan kemudian mitra atau investor harus memperpanjang kontrak tersebut 60 hari sebelum perjanjian berakhir. Pada kenyataannya apakah mitra atau investor harus memperpanjang perjanjian tersebut atau perjanjian tersebut akan otomatis diperpanjang?
5. Jika pihak mitra atau investor lupa atau tidak memperpanjang perjanjian tersebut, apakah modal awal yang disetorkan oleh mitra atau investor akan dikembalikan karena perjanjian telah berakhir?
6. Pada pasal 4 akta perjanjian tertulis bahwa setelah 1bulan maka imbal hasil akan diberikan dengan menerbitkan 12 lembar bilyet giro untuk tahap 1 sampai 1 tahun kedepan, apakah imbal hasil tersebut diberikan secara berkala setiap bulannya atau diberikan langsung 1kali (12lembar bilyet giro tersebut)?
7. Apa saja dakwaan dari pihak kepolisian terhadap kasus penipuan investasi Koperasi CPGT?

8. Kalau untuk kasus penipuan investasi Koperasi CPGT ini sudah sampai tahap mana ya pak?

Demikian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan Pak,
Terima Kasih atas bantuan & jawabannya Pak Davit

Best Regards,

Yohanes Edi S. (Edi)

Criminology Student
University of Indonesia

- Kemudian, pada pukul 09:05 WIB 25 Januari 2015 narasumber membalas pertanyaan-pertanyaan peneliti tersebut melalui balasan e-mail berikut

Dari: Narasumber (dsarjono@****.com)

Dikirim: 25 Januari 2015 09.05

Kpd: Peneliti (yohanes.edi@****.com)

Subjek: Bls: Pertanyaan lanjutan terkait wawancara sebelumnya

Jawaban nya simpel, karena pelanggaran pelanggaran pihak Koperasi tersebut makanya mereka di penjara dgn tuduhan penipuan dan pengelapan, semua pengurus koperasi ada dipenjara, kegiatan usaha lumpuh. Sehingga perjanjian sudah jatuh tempo.wanprstasi dgn mendekati pembayaran bagi hasil. Kita mitra usaha hanya menyerahkan dana nya tanpa mengontrol usahanya, bagi hasil sudah 10 tahun berjalan lancar

Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya dengan jaringan Telkomsel.

- Karena jawaban yang diberikan oleh narasumber belum menjawab semua pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya, maka pada pukul 15:02 WIB, peneliti mengajukan pertanyaan tambahan. berikut petikannya

Dari: Peneliti (yohanes.edi@****.com)

Terkirim: Sunday, 25 January 2015 15:02

Ke: Narasumber (dsarjono@****.com)

Perihal: RE: Bls: Pertanyaan lanjutan terkait wawancara sebelumnya

Oiya Pak, ketika para pengurus koperasi tsb belum dipenjara, apakah semua perjanjian dengan mitra sudah jatuh tempo?

Jika para pengurus koperasi tdk dipenara saat ini, apa ada kemungkinan pihak koperasi untuk membayarkan imbal hasil tsb?

Terima Kasih banyak Pak Davit

--- Pesan Asli ---

- Pada pukul 15:57 WIB, narasumber membalas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Berikut merupakan jawaban yang diberikan oleh narasumber

Dari: Narasumber (dsarjono@****.com)

Dikirim: Sunday, January 25, 2015 3:57 PM

Kpd: Peneliti (yohanes.edi@****.com)

Subjek: RE: Bls: Pertanyaan lanjutan terkait wawancara sebelumnya

Jumlah mitra kan ribuan dengan jatuh tempo yang berbeda satu sama lain, bagaimana kita tau satu mitra usaha dengan mitra usaha lain nya kapan jatuh tempo nya,,, prinsip secara hukumnya diperpanjang atau tidak, kalau sudah jatuh tempo dan atau sudah tidak dibayar bagi hasilnya artinya perjanjian sudah jatuh tempo dan harus di bayar lunas.

Soal pertanyaan andaikata para pengurus koperasi tidak dipenjara apakah bagi hasil akan bisa dibagikan,,,,, sebelum dipenjara pun sudah 3 bukan gagal bayar bagi hasilnya

Dikirim dari ponsel cerdas BlackBerry 10 saya dengan jaringan Telkomsel.

Karena peneliti merasa bahwa jawaban atau balasan e-mail yang diberikan oleh narasumber sudah menjawab pertanyaan lanjutan yang diajukan serta menunjukkan konsistensi terhadap jawaban narasumber pada saat wawancara sebelumnya, maka peneliti menyudahi tanya-jawab dengan narasumber tersebut.

Verbatim Wawancara

Anggota Satgas Waspada Investasi OJK

Pukul 15.00 WIB, 18 Desember 2014, Kantor Satgas Waspada Investasi OJK
Ged. Bidakara Lt.7.

Satgas 1: SU (Anggota Satgas Waspada Investasi OJK)

Satgas 2: IR (Kabag Dukungan Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK)

Satgas 3: GA (Fungsional Direktorat Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK)

- Apa saja tugas pokok Satgas Investasi OJK?
- **Satgas 1:** Sesuai pertanyaan yang anda ingin peroleh dari kami, disini tugas pokok Satgas Investasi OJK yang bisa kami informasikan disini Satgas Investasi OJK sebenarnya hanyalah wadah koordinasi saja, jadi tidak melakukan sebuah upaya-upaya hukum atau tindak penindakan yang diperlukan dalam suatu penanganan tindak pidana. Jadi, Satgas Waspada Investasi bertugas mengkoordinasikan karena Satgas ini terdiri dari:

1. OJK
2. POLRI
3. Kejaksaan Agung
4. Bapepti
5. GCPDN
6. Kominfo

Jadi nanti ketika ada laporan dari masyarakat, ini satgas waspada investasi maka kaitannya dengan investasi-investasi yang ada di masyarakat. Otomatis ketika masyarakat bertanya, mengadu, dan melapor kepada kami akan kita terima, sebagai satgas nanti ketika dalam forum satgas waspada investasi ketika berkumpul, kami akan distribusikan. Sebelumnya kami mengklasifikasikan laporan dan pengaduan tersebut berdasarkan di instansi mana wewenang tersebut. Nanti akan ada pemaparan kasus lalu baru dilimpahkan ke instansi terkait, seperti kasus MMM (Manusia Membantu Manusia) banyak masyarakat yang bertanya dan merasa dirugikan. Tetapi ketika rapat forum dengan instansi lain, ketika melihat unsur-unsur dalam

skema investasi MMM tersebut setiap anggota satgas memberikan tanggapannya atas kasus ini karena tidak jelas kasus ini dibawah wewenang siapa dalam memberikan perizinan dan pengawasan, sehingga tidak jelas juga siapa yang harus menanganinya. Ketika terjadi kasus seperti ini, maka akan ditelaah secara bersama-sama. Ketika ada yang melaporkan kerugian dan tidak ada yang bertanggung jawab karena terdapat celah hukum dalam kasus tersebut, maka pasal yang akan dibawa pasal penipuan. Selain mengkoordinasikan tugas pokok satgas, menelaah, membahas dalam forum satgas dengan pihak-pihak yang berwenang sesuai kewenangan masing-masing.

- Berapa jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat penipuan investasi?
- **Satgas 1:** Wah kalau berkaitan dengan jumlah korban ini agak sulit, dari tahun berapa sampai berapa?
- Dari tahun 2013-2014 pak
- **Satgas 1:** Waduh kalau ini tidak tahu spesifiknya, kalau datanya sendiri mungkin nanti dapat dilihat di website OJK. Karena setahu saya OJK sudah mengklasifikasikan dari tahun 2000, nanti ditelepon saja via FCC tanya mengenai hal tersebut insyallah akan direspon oleh mereka.
- Jadi mereka membaginya perjenis penipuan?
- **Satgas 1:** Iya, sudah lengkap.
- Kalau secara umum sendiri penipuan investasi atau investasi bodong di Indonesia sendiri yang banyak dilaporkan oleh masyarakat itu apa saja ya?
- **Satgas 1:** Kalau untuk saat ini yang sedang menjadi tren penipuan investasi seperti MMM, banyak sistem seperti ini.
- Kalau untuk penipuan investasi yang mengatasnamakan investasi emas atau investasi uang, apakah lumayan banyak?
- **Satgas 1:** Kalau setahu saya yang seperti itu saya belum tahu, mungkin anggota yang sudah lama lebih tahu.
- **Satgas 2:** Tadi gimana pertanyaanya?
- Untuk jenis penipuan investasi emas & investasi uang, untuk di masyarakat sendiri kasusnya tergolong banyak atau tidak?

- **Satgas 3:** Banyak atau tidaknya itu ukurannya bagaimana ya?
- Dari jumlah kasus dan korbannya pak
- **Satgas 2:** Kalau jumlah kasusnya kurang tahu, tapi kalau jumlah korbannya dibanding kasus lebih banyak jumlah korbannya
- **Satgas 3:** Untuk ukuran banyak itu bagaimana sih? Kita susah bilang kalau banyak, penipuan investasi itu banyak. Jadi kalau dibilang banyak kalau kita ukurannya lebih dari satu, itu banyak. Kalau yang kita infokan bahwa jika ada komponen masyarakat yang tidak memiliki izin dari OJK, menurut saya banyak. Karena objektif sekali kriteria banyaknya ini apa gitu, tapi kalau dari yang dirilis OJK, walaupun secara daftarnya hanya sebanyak 262 itu sudah termasuk banyak. Kalau korbannya, jumlahnya menurut saya banyak juga kalau kita lihat kejadian yang kemarin yang pelakunya kabur, di Jogja juga pernah ada itu yang koperasi itu kan. Kalau sekarang yang MMM (Manusia Membantu Manusia) itu belum kelihatan karena masih berjalan, sebenarnya banyak korbannya. Namun kebanyakan orang tidak mau mengaku, korbannya sendiri-pun banyak yang tidak mau mengaku. Baik korban penipuan emas, banyak orang-orang pintar kena tetapi mereka tidak mau mengaku.
- Itu kira-kira alasannya kenapa ya pak?
- **Satgas 3:** Wah kalau itu saya kurang tahu
- **Satgas 2:** Kalau orang-orang seperti itu biasanya orang-orang terkenal.
- **Satgas 3:** Orang-orang terkenal, populer, dan dia tidak mau terekspos namanya bahwa dia kena tipu. Seperti kemarin ada penjelasan orang yang datang kesini “itu ada salah satu pengacara yang terkenal yang namanya X, itu kena juga pak di MMM cuman dia tidak mau ngomong”, jadi karena dia merasa malu. Jadi nilai malunya itu lebih tinggi dari pada nilai tertipunya, jadi kalau soal dibilang banyak korbannya banyak. Tapi kalau jumlah pasti berapa korbannya kita tidak tahu, karena pada faktanya kami belum pernah menghitung. Karena menghitung itu susah, tapi kalau soal banyak, banyak.
- Jadi kalau untuk data perhitungannya yang akurat itu tidak ada ya pak?
- **Satgas 3:** Tidak ada. Kalau ditanya jumlahnya berapa kita tidak menghitung, tapi kalau dikatakan banyak ya banyak. Semisal kita membuka internet dengan

kata kunci penipuan investasi atau investasi bodong, buka aja pasti korbannya banyak. Kalau mau tahu jumlahnya berapa buka saja internet.

- Kalau untuk jumlah kasus penipuan yang dirilis oleh OJK itu kan terkadang menyebutkan kalau jumlah korbannya gitu, berarti kalau begitu apakah itu hanya berdasarkan pengaduan dari masyarakat pak?
- **Satgas 3:** Itu jumlah pengaduan mungkin, kan bisa saja korbannya misalukan 100ribu orang yang melapor hanya 4 bisa kan. Walau jumlah pengadu, tidak mencerminkan jumlah korban.
- Jadi kalau untuk korban penipuan investasi yang tergolong *dark number* atau tidak melapor itu tergolong banyak ya pak?
- **Satgas 3:** Itu jauh lebih banyak, tidak mengadu itu bukan berarti mereka tidak mengadu karena banyak dari mereka yang tidak tahu harus mengadu ke mana. Kebanyakan kan kalau orang-orang yang kena tipu kan banyak masyarakat yang golongan bawah seperti petani, sehingga mereka tidak tahu harus mengadu kemana. Kalau mau lebih jelasnya, kita juga sering baca dari internet mengenai kasus-kasus penipuan dalam masyarakat. Coba saja dibuka, akan banyak kasus dan korban yang disampaikan disana. Itu lebih mudah untuk menjawab pertanyaan itu.
- Kalau untuk itu, sumbernya apakah yang ada di bagian perlindungan konsumen OJK ya pak?
- **Satgas 3:** Kalau itu kan hanya bagian banyaknya yang mengadu.

(Kemudian peneliti diputarkan rekaman rahasia yang berdurasi sekitar 5menit mengenai percakapan antara anggota satgas OJK (petugas 2) dengan pelaku penipuan investasi melalui telpon tentang skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku dan bagaimana pelaku menawarkan skema investasi tersebut serta menyakinkan calon investornya).

- Jadi yang didalam rekaman tadi merupakan percakapan antara anggota satgas dengan pelaku yang menawarkan skema investasi?
- **Satgas 1:** Iya

- Tadi yang ada didalam rekaman itu kan bahwa pelaku menawarkan bunga yang besar dalam waktu yang singkat, apakah itu modus penipuan investasi secara umum yang ada di Indonesia atau bagaimana?
- **Satgas 1:** Iya, kalau saya menjelaskan mungkin rileks aja nggak terlalu *strict* ya, kalau dengan saya santai saja. Memang kalau di rilis OJK sudah disebutkan bahwa salah satu ciri modus penipuan investasi adalah pemberian bunga investasi yang tidak wajar, itu salah satu modusnya atau ciri-cirinya. Dan yang kedua, selain memberikan imbal hasil yang tinggi, para pelaku memanfaatkan celah hukum. Jadi ada bisnis-bisnis yang tidak ada regulatornya, sehingga kita satgas OJK yang juga memiliki perlindungan konsumen, seolah-olah kita yang bertanggung jawab akan semua kasus-kasus penipuan investasi. Padahal banyak investasi-investasi yang memanfaatkan celah, contoh hutan. Skema join penanaman hutan, itu aturan yang jelas juga belum ada, seperti MMM, DBS, para pelaku sebenarnya kalau untuk saat ini tidak mengumpulkan dana tetapi mereka memanfaatkan celah hukum. Kalau mengumpulkan dana kan jelas aturannya, kalau pelaku menyimpan dan menggunakan akan kena PP Bank, kalau mereka mau menghimpun dana dari masyarakat dengan janji akan di investasikan para pelaku akan dikenakan UU Pasar Modal sebagai manajer investasi. Sehingga saat ini pelaku cenderung mengumpulkan uang dari masyarakat tidak secara riil, katakan tidak seperti bank, manajer investasi, dan koperasi. Yang seperti itu sekarang sedang tren dan hampir tiap hari muncul nama-nama baru dengan skema investasi seperti itu, bahkan mulai dari lingkungannya regional semakin lama semakin menyebar. Sistemnya saling lempar yaitu dengan dalih membantu memberi yang satu dan yang lainnya, itu tidak akan kena hukum karena TP Bank-nya tidak ada.
- Jadi belum ada hukum yang mengatur tentang skema investasi seperti itu?
- **Satgas 1:** Tidak ada. Nah itulah celahnya, kalau didalam kriminologi hukum kan hukum selalu tertinggal dari realitas yang ada di dalam masyarakat. Karena hukum memang dibuat oleh masyarakat, untuk menaati peraturan. Yang jelas para pelaku memanfaatkan celah hukum, menawarkan bunga yang tinggi atau diluar kewajaran.
- Diluar kewajaran dari bunga yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia?

- **Satgas 1:** Iya benar. Kalau masalah bunga yang wajar atau tidak wajar sudah benar bahwa itu patokannya BI rate, ketika BI rate mengeluarkan suku bunga itu melalui perhitungan dan itulah yang dianggap wajar dan itu yang secara institusi BI yang berwenang mengeluarkan tingkat suku bunga dan secara perhitungan terdapat kajian-kajian yang dipakai. Dan memang seharusnya menurut BI lah acuan suku bunga yang dipakai, jadi mempengaruhi tingkat bunga di bank. Sehingga ketika terdapat penawaran bunga diatas BI rate, sangat meragukan. Sesuai kajian BI saja atau BI rate cuman 7%, bagaimana dengan kasus-kasus penipuan investasi seperti DBS yang menawarkan bunga 30% dalam 7hari. Itu kan sangat mencurigakan, sehingga nanti akan ada investigasi lanjut.
- Kalau untuk modus-modus penipuan investasi berarti seperti tadi, dimana mayoritas menawarkan bunga yang tinggi?
- **Satgas 1:** Iya seperti itu. Kalau modus, misal pencuri menggunakan ini menggunakan itu. Kalau bunga tinggi itu salah satu modus untuk menarik, ada juga yang menggunakan jaringan internet ya sama juga lah seperti yang ada di rilis OJK mengenai modus-modus umum penipuan investasi.
- Kalau dari pelakunya sendiri bagaimana? Kalau pelakunya sendiri apakah seringkali melalui tatap muka atau bagaimana?
- **Satgas 1:** Kalau kita lihat dari kasus seperti MMM mereka antara pelaku dan korban tidak saling bertemu. Beda dengan kasus DBS, DBS itu ada kantornya sendiri, kalau kita ke Blitar itu akan menemui kantornya. Bahkan jika ada klaim yang tidak terbayar bisa ke kantornya, nah kalau sebenarnya masalah tatap muka atau tidak tatap muka, banyak yang tidak tatap muka. Seperti MMM dan sejenisnya itu mereka tidak bertemu, jadi asal percaya saja. Menggunakan emosi, jadi emosinya dipertainkan menggunakan bunga yang tinggi. Kalau yang bertatap muka, seperti DBS. Selain itu ada modus kecil (uang yang di investasikan dalam jumlah kecil), kalau dilihat modus tersebut dapat ditemui di kasus MMM. Karena rentang investasi di MMM kan Rp. 1.000 – Rp. 5.000.000, kalau Rp. 1.000 kan nilainya kecil. Saya juga pernah mempraktekkanya dengan Rp. 100.000, katakanlah kehilangan Rp. 100.000 masa harus melapor. Tetapi korbannya memang banyak, katakanlah korban

yang berinvestasi sebesar Rp. 10.000, Rp. 100.000, itu korbanya banyak. Itu juga modus juga, modus selain bunga tinggi tidak wajar, menggunakan internet atau tidak tatap muka, ada juga investasi dengan jumlah yang sangat kecil, sehingga ketika korban ditipu ia akan merasa tidak ditipu karena saking kecilnya.

- Kalau menyangkut yang di Blitar tadi atau DBS, mereka kan memiliki kantor. Berarti seolah-olah mereka menyatakan bahwa mereka legal, sebenarnya kan tidak?
- **Satgas 1:** Kalau menyangkut legal atau tidak legal, mereka sebenarnya legal dari perizinan yang ada seperti pendirian badan hukum. seperti pendirian PT kan ada di kemenkumham, mereka memiliki itu dan juga siup. Dan yang nantinya akan menjadi ilegal, ketika ada masyarakat yang dirugikan. Seperti prinsip hukum, ketika tidak diatur didalam hukum itu masih boleh dilakukan. Jadi DBS ini tidak akan menjadi ilegal kalau tidak ada yang gagal bayar sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Dan untuk saat ini, saya tadi baru saja menelfon salah satu mitra DBS dan belum ada yang gagal bayar. Namun, ini akan menjadi masalah ketika ada gagal bayar sehingga unsur-unsur tindak pidananya akan keluar. Tapi untuk sementara ini masih kita katakan belum ilegal karena memang: satu, kembali lagi perusahaan tersebut tidak jelas letak pengawasannya dimana. Kedua, belum ada mitra atau investor yang rugi atau gagal bayar. Ketiga, belum ada undang-undang yang mengatur, sehingga skema investasi seperti sejenis menjamur.
- Balik lagi mengenai kasus DBS tadi, berarti dengan adanya kantor DBS tadi hal tersebut meyakinkan masyarakat bahwa mereka sedang berinvestasi di tempat yang aman?
- **Satgas 1:** Iya itu benar. Dengan pelaku berani mendirikan kantor, berarti pelaku telah berusaha meyakinkan para mitra atau investor. Kalau dilihat disini, skema ini kan saling bantu dan menurut informasi dari websitenya mereka memiliki dana talangan sebesar Rp. 9 Miliar. Rp. 9 Miliar itu sebenarnya kecil kalau kita katakan kita bon (berinvestasi) dengan jumlah investor yang berinvestasi dan datang ramai-ramai dengan jumlah investasi besar, maksimal berinvestasi kan dalam skema investasi tersebut Rp. 5 juta,

tapi jika satu orang memiliki lebih dari 1 akun berarti kan banyak. Terlebih dana yang terhimpun oleh perusahaan tersebut tidak diputar dengan jelas otomatis dana talangan itu akan habis, jika habis maka akan terjadi gagal bayar dan menjadi penipuan. Ya seperti itulah, sebagai referensi itu biasanya seperti piramida ponzi. Nanti tolong baca UU Perdagangan No. 9 Tahun 2014 pasal 105 melarang adanya skema piramida, itu sebenarnya sudah jelas. Dengan adanya piramida-piramida inilah yang dilarang di UU Perdagangan, tetapi kenapa UU Perdagangan ini tidak dapat digunakan untuk investasi namun hanya untuk distribusi barang. Jadi pendistribusian barang itu tidak boleh menggunakan skema ponzi atau piramida, para pelaku sebenarnya tidak mengejar barang yang digunakan. Katakanlah barang tersebut bisa dijual Rp. 100.000 dan mau, jika investor memiliki member maka akan mendapatkan bonus. Pelaku tidak berfokus pada barang tetapi pada nilainya, dan itu pasal-pasal itu (UU Perdagangan No. 9 Tahun 2014) tidak bisa digunakan di skema investasi MMM, DBS, dan skema sejenis lainnya, jika nanti sudah dikatakan ilegal karena UU Perdagangan itu hanya mengatur peredaran barang. Sedangkan kita lihat seperti kasus DBS dan MMM itu tidak menggunakan barang, sebenarnya pasal-pasal dalam UU Perdagangan tersebut sudah bagus. Pasal tersebut sudah mencakup proses bisnis dengan skema ponzi atau piramida, asal kata-kata dalam UU Perdagangan tersebut dihilangkan "Pendistribusian Barang" dihilangkan. Kalau tidak menggunakan pendistribusian barang maka skema-skema investasi seperti itu akan kena semua.

- Berarti untuk di skema investasi ini rata-rata ada juga yang menggunakan skema ponzi atau piramida?
- **Satgas 1:** Iya benar. Skema ponzi itu ada beberapa seperti MMM, kalau sekarang MMM tidak ramai ya. Tapi beberapa bulan yang lalu ramai, sempat sistemnya restart, karena sistemnya rusak tidak bayar. Sebenarnya itu sudah gagal bayar dan ada yang mengalami kerugian, tapi tidak ada yang mau mengaku dan melapor. Sebagai informasi saja kami satgas sudah pernah mengirim, ada korban salah satu skema investasi bantu-bantu seperti ini di Makasar dan Aceh, mereka sudah menunjukkan bahwa ini pak transfer sekian-

sekian. Begitu kita dorong untuk melapor dan karena kita tidak bisa memaksa untuk melapor karena mereka yang dirugikan jadi mereka harus melapor, mereka tidak mau melapor. Jadi susah, sudah UU-nya tidak ada, regulatornya tidak ada, satu-satunya jalan menggunakan orang yang dirugikan untuk melapor karena merasa malu tidak mau melapor. Ya kami sebagai regulator susah untuk menanganinya, padahal banyak masyarakat bertanya pada kami, masyarakat banyak mengeluh tentang investasi, bertanya kepada OJK tentang investasi dan investasi apa yang aman. Namun kita OJK tidak bisa mengatakan bahwa yang itu aman yang itu tidak, soalnya kan ada regulatornya masing-masing. Ada pengawasnya, ada pengaturnya. Sedangkan kalau tidak ada regulatornya kita tidak bisa mengusutnya, karena mereka (para korban) tidak ada yang melapor. Kadang ketika berkata demikian, mereka (para korban) tidak ada yang melapor rugi, jangan sampai ketika kita memberikan pernyataan tersebut diluar wewenang, kita harus hati-hati. Kalau modusnya itu sih, kalau anda sendiri melihat dalam kajian anda ada tidak faktor dari masyarakat yaitu kondisi ekonomi dilihat juga tidak?

- Tidak mas, lebih ke modusnya karena itu yang lebih fokus menyoal korbanannya.
- **Satgas 1:** Nah kalau sebenarnya kalau yang dibahas modus penipuan investasi, referensi apa saja yang sudah di kumpulkan oleh Pak Luthfy (Ketua Satgas OJK) sebenarnya sudah bagus dan bisa menjawab.
- Oo yang dimuat di website OJK bukan mas?
- **Satgas 1:** Nah iya itu. Nah disitu sudah ter-*Capture* semua, disitu apa ya yang belum ter-*capture* ya? Kalau bunga besar sudah, menggunakan jaringan internet, meminimalkan tatap muka. Sudah, sudah ada semua.
- Berarti nanti untuk rujukan lebih lanjutnya bisa merujuk pada rilis yang telah dirilis oleh OJK di website?
- **Satgas 1:** Iya dan itu bagus untuk referensi buat footnote, soalnya Pak Luthfy membuat rilis tersebut berdasarkan pengalaman beliau dan kasus-kasus yang ditangani beliau. Dari pengaduan dan kasus-kasus yang ditangani beliau sebelum-sebelumnya, sehingga sudah terkumpul semua. Sebenarnya kalau kamu bilang modusnya seperti ini pak, itu bukan harga mati tapi modus-modus

ini yang sedang terjadi atau booming seperti itu. Baguslah untuk dijadikan rujukan untuk modusnya saja, jadi modusnya gimana? Rumusan masalah yang pertama apa?

- Modus-modus yang umumnya digunakan oleh pelaku dalam penipuan investasi, lalu selanjutnya bagaimana pelaku melalui modus-modus tersebut mempengaruhi korban. Yang pertama modus dan yang kedua pengaruh.
- **Satgas 1:** Untuk modus kan nanti kamu katakanlah modus tersebut rujukannya dari rilis OJK tadi, kan ada meminimalisir adanya tatap muka atau melalui internet. Kamu jangan menyatakan itu ilegal dulu ya, nanti sebagai masukan diganti dengan yang tidak berijin atau apa tapi jangan ditulis ilegal. Contohnya modus A, nanti kalau kita sudah ngomong masalah modus takutnya juga menanyakan ini ilegal atau tidak ilegal, bilang saja tidak berijin atau tidak ada regulatornya.
- Kalau untuk menyangkut yang tidak mendapatkan ijin, kan kalau saja baca di website OJK rata-rata pelaku untuk meyakinkan korbannya hanya menggunakan data-data atau perizinan-perizinan seperti siup, pendirian PT, dan lain sebagainya. Namun di situs OJK terdapat pernyataan bahwa salah satu yang dikatakan termasuk kedalam penipuan investasi karena tidak adanya ijin regulator seperti Kementerian UMKM, OJK, dll. Untuk hal tersebut bagaimana? Rata-rata kan pelaku memiliki berkas-berkas lain namun tidak memiliki izin dari otoritas terkait.
- **Satgas 1:** Maksudnya syarat diluar otoritas tersebut, maksudnya bagaimana?
- Maksudnya pelaku memiliki izin kecuali izin dari otoritas, kalau informasi yang saya peroleh dari website OJK. Dapat dikatakan ilegal, jika tidak memiliki izin dari regulator. Hal tersebut bagaimana mas?
- **Satgas 1:** Ya memang kalau jelas regulatornya. Katakanlah melakukan kegiatan perbankan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit itu kan bank, kan sudah ada regulatornya yaitu OJK, dulu di BI sekarang di OJK. Nah itu kan tidak berizin di regulator atau pengawasnya, otomatis ilegal. Tapi ini kan ada skema yang memanfaatkan celah hukum yang tidak ada regulatornya, dan ketika tidak ada regulatornya inilah yang menjadi pertanyaan yang tidak berizin. Daftar yang dirili OJK tentang 262 perusahaan

yang tidak berizin di OJK ternyata itu kan ada yang berizin di Bapepti, kemarin Bapepti mengirim surat yang nomor sekian sekian ini berizin kita lho pak. Ada yang komplain seperti itu, koperasi juga, Apli juga. Sedangkan yang benar-benar tidak ada regulatornya inilah yang akan menjadi masalah ketika merugikan masyarakat. Dan celah tersebut itu banyak diikuti dan banyak dibuat serta kloningannya juga banyak, saat ini pemerintah (bukan regulator) telat dalam merespon isu-isu tersebut. Dibikin UU apa, tapi kalau gini sebagai warga masyarakat ketika berinvestasi katakanlah di MMM. Karena MMM tidak ada regulatornya, dimana perlindungan negara terhadap masyarakat yang berinvestasi seperti ini. Maka sistem yang saling melempar atau memanfaatkan celah hukum harus segera dihapus, walaupun berizin harus kesiapa harus punya dana berapa.

- Kalau untuk rilis yang 262 itu mas, itu kan 218-nya tidak memiliki izin dari regulator dan yang 44-nya memiliki izin dari regulator. Nah untuk yang 218 bisa dikatakan ilegal atau bukan?
- **Satgas 1:** Ilegal itu harus ada yang legalnya dulu baru ada ilegalnya. Jadi selama tidak diatur itu boleh, tapi boleh itu tidak bertentangan dengan kepatutan dan masyarakat. Kita menyatakan ilegal itu kan harus ada yang legalnya, jadi kalau legalnya itu harus ijin ke OJK untuk mendirikan bank, ketika dia memiliki bank tapi tidak berizin OJK namanya ilegal. Jadi ketika tidak ada pengawasnya kita tidak bisa bilang itu ilegal, jadi isu itulah yang harus ditangkap. Peraturan tersebut harus dilembagakan dalam UU sehingga jelas, kalau kita bicara ilegal menurut saya sih tidak. Nanti akan menjadi ilegal ketika merugikan orang lain, karena merasa ada yang ditipu, itu baru bisa dikatakan ilegal.
- Kalau untuk yang 218 daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari OJK, itu termasuk daftar perusahaan investasi yang harus diwaspadai atau sudah termasuk kedalam penipuan ya?
- **Satgas 1:** Kalau bagaimana teman-teman mengumpulkan data, banyak orang-orang yang bertanya kepada kita, 262 daftar perusahaan investasi itu muncul ketika ada telfon masuk menanyakan perusahaan A. Oh perusahaan A itu tidak berizin ke kita, itu investasi jadi kita masukkan ke list tersebut. Otomatis ketika

investasi-investasi tersebut tidak berizin, maka akan ada kekhawatiran dari calon investor, tapi kan belum ilegal menurut kesimpulan tadi. Menurut anda bagaimana? Ketika ada suatu skema investasi yang menguntungkan tapi tidak ilegal, itu menurut mas bagaimana?

- Kemungkinan besar mengarahnya tergantung merugikan atau tidaknya, namun sangat jarang ada skema investasi yang menguntungkan tapi tidak memiliki izin.
- **Satgas 1:** Sekarang begini, semisal untung dari 100 member belum ada yang rugi. Dia tidak ada yang mengatur belum ada yang rugi, jadi itu ilegal tidak? Jadi hal seperti ini harus direspon cepat, soalnya harus ada kepastian.
- Jadi tujuan untuk merilis 262 daftar perusahaan yang tidak memiliki izin dari OJK tersebut apa ya mas?
- **Satgas 1:** Untuk hati-hati saja.
- Karena beberapa media itu salah satunya mengatakan bahwa “OJK telah merilis 262 daftar investasi ilegal”.
- **Satgas 1:** Kalau kita bilang ilegal dan legal, melawan hukum atau tidak melawan hukum, ada di projudisia, ada peraturan dan putusan pengadilan.
- Berarti jika sudah ilegal otomatis sudah masuk ke penipuan?
- **Satgas 1:** Gini, anda menanyakan kenapa OJK merilis 262 daftar perusahaan tersebut. Satu karena ada yang bertanya cukup banyak dan yang kedua-kan selain tidak ada regulator, rawan. Perlindungan kita terhadap korban, kalau sudah ada regulatornya kan jelas dimana mengadu dan ada perlindungan masyarakat. Disini berarti konsumen ketika dirugikan, akan tetapi jika tidak ada regulator memang merugikan, akan tetapi ketika bagaimana dirugikan korban akan mengajukan klaim kemana, kemana bertanya. Tujuannya apa OJK merilis daftar tersebut, agar masyarakat hati-hati karena perusahaan-perusahaan investasi tersebut tidak ada regulatornya. Apa hubungannya tidak ada regulator dengan hati-hati? Kalau ada regulatornya akan mudah, katakanlah bank, banknya kolaps ada LPS seperti itu. Sekarang jika tidak ada regulatornya dana tersebut akan hilang, terus bagaimana negara melindungi masyarakatnya? seharusnya kan diatur.

- Berarti fungsi dari daftar perusahaan yang dirilis oleh OJK merupakan suatu bentuk pencegahan biar nanti jika ada sesuatu korbannya mendapat kepastin?
- **Satgas 1:** Iya, kalau sudah aturan kan enak. Oh ini ada aturanya, kalau mau menuntut kesini ke perusahaanya. Tapi kalau tidak ada ya begitu lah.
- Berarti untuk modus-modus yang secara umum tadi dapat merujuk pada rilis yang dikeluarkan oleh OJK?
- **Satgas 1:** Iya, modus itu sudah mencakup hampir keseluruhan. Nanti kalau mau mencari pengembangan boleh, kalau modusnya tidak bertemu contohnya ini ini ini. Tapi sampaikan saja itu belum tentu ilegal, dipikir-pikir sedikit mirip tapi kalau dibilang ilegal berat juga.
- Terima kasih banyak mas atas waktu dan semuanya serta kesediaanya untuk menjadi narasumber
- **Satgas 1:** Iya sama-sama, kalau ada yang salah mohon maaf.
- Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang jelas mohon waktunya lagi.
- **Satgas 1:** Ok, boleh boleh boleh.

Verbatim Wawancara

S

(Kanit 3 Subdit Fismondev Reskrimsus Polda Metro Jaya)

Wawancara ke-1,

Pukul 13.30 WIB, 20 Januari 2015, Polda Metro Jaya

(Rekaman wawancara baru dimulai setelah peneliti mendapat ijin untuk merekam saat narasumber sedang menjelaskan pertanyaan peneliti).

- **Narasumber :** Modus dari pada penipuan investasi itu banyak, tetapi dari sekian banyak ini yang paling menonjol adalah pemberian keuntungan yang besar atau yang lebih tinggi, tujuannya supaya investor atau korban menyetorkan uang. Terus tiap bulan itu investor atau korban akan mendapatkan keuntungan 2.5-6% perbulan, pasti orang tertarik gitu kan. Setelah tertarik nanti diberikan keuntungan sekali dua kali tiga kali pada akhirnya itu skema investasi sudah mogok, ketika sudah mogok itu para investor atau korban sudah terlanjur menginvestasikan dananya. Sebagian besar seperti itu, terus ada juga yang mengaku investasi tapi ternyata dari hasil penelitian penyelidikan ini sebenarnya tidak ada, terus modusnya banyak selain memberikan keuntungan tinggi, terakhir kan pernah dengan kasus GTIS kan ya? GTIS itu kan seolah-olah beli emas, nanti setelah emas itu dibeli dikasih dan ditarik lagi dalam jangka waktu tertentu akan mendapatkan keuntungan, tapi ternyata emasnya tidak didapat duitnya juga hilang, kira-kira begitu.
- Kalau untuk kasus-kasus yang masuk ke Polda itu kriterianya seperti apa sih pak kebanyakan?
- **Narasumber :** Kalau kriteria kasus, korban-korban itu menceritakan hampir sama ya, bahwa “Pak saya mau melaporkan penipuan investasi”, polisi kan minta dijelaskan seperti apa gitu kan yang dimaksud bapak atau ibu penipuan itu. Lalu dijawab bahwa “Pak saya dulu investasi melalui teman saya, saya kenalan dengan teman saya sedangkan dia mengaku kerja di investasi dan sedang mencari nasabah dan akan memberikan keuntungan perpaket”, nanti

paketnya makin lama makin besar bonusnya, padahal semakin lama itu kan untuk mengulur waktu gitu kan. Sebenarnya investasi itu tidak sesuai dengan yang dijelaskan seperti diawal, ternyata investasi itu juga tidak ada. Jadi sistim gali lubang tutup lubang atau dikenal dengan skema ponzi, skema ponzi itu kan seperti itu, duit dari sini buat bayar yang sana dan dari sana buat nutup yang situ. Kalau pelakunya sudah banyak yang diajukan ke pengadilan kasu-kasu ini, kalau dia tidak kabur ya, seperti kasus GTIS kemudian kasus GBI (Gold Bullion Indonesia) yang dua-duanya pelakunya orang Malaysia, setelah dia meraup berapa triliun dia kabur kesana, karena itu kita kesulitan. Dari situ kita membuat pelaku itu DPO (Daftar Pencarian Orang), tapi dari hasil kejahatan itu sudah banyak yang menikmati dan dari situlah yang kita jadikan tersangka. GTIS (Gold Trade Indonesia Syariah) itu kan ada yang, maaf dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dari unsur itu, sekarang dia juga sudah diajukan ke pengadilan.

- Tadi kan menyangkut yang dari MUI, berarti pelaku merekrut orang berpengaruh untuk meyakinkan para investor. Itu merupakan modus atau bukan pak?
- **Narasumber** : Satu diantaranya begitu, makanyakan waktu GTIS itu pelaku utama, maaf dia bukan orang Islam namun masuk Islam menjadi mualaf. Dia waktu itu merangkul ketua DPR RI Ali Marzuki itu, termasuk dia merangkul orang MUI dengan cara dia memberikan apa istilahnya modalnya itu sekian persen untuk MUI. Tapi ternyata setelah proses itu berjalan setelah berhasil mengeruk dana berapa trilliun dia kabur, nah itu jadi susah, tinggal kita selidikin aja yang berkaitan dan dapat satu namanya Abidan kalau nggak salah, masih menjalani proses pengadilan. Nah sekarang GBI ini pelakunya M. Fadli, dia juga kabur tapi disini dia meninggalkan sisa-sisa bahwa dia pernah sudah dalam keadaan begitu (skema investasinya terungkap) masih membujuk rayu para nasabah bahwa kalau ingin duitnya kembali ini harus pakai biaya lagi. Karena ada investor dengan Rp. 500 miliar, setelah terkumpul lebih dari Rp. 1Miliar dari para investor sebelumnya oleh M. Fadli ini diserahkan kepada orang yang membuka cek Rp. 500 miliar tersebut, yang mencairkan cek Rp. 500 miliar itu juga sudah disidang di PKPU dikukuhkan dan kena. Dari situ

akal-akalan cek bodong juga, makanya dia mengumpulkan duit dapat Rp. 1 miliar diberikan kepada si orang yang membuka cek tadi, akhirnya yang menjadi tersangka yang membukan cek tadi.

- Kalau untuk kasus-kasus penipuan yang masuk ke Polda sendiri lebih banyak penipuan investasi uang emas atau apa ya pak?
- **Narasumber** : Kalau sebagian besar investasi biasa (uang) dengan membujuk dan merayu dengan cara memberikan keuntungan yang tinggi, karena sepanjang selama ini yang masuk investasi emas ini baru itu saja seperti GTIS dan GBI. Itu yang melibatkan emas atau investasi emas gitu, ini modus baru karena setelah kita teliti-teliti antara GTIS dan GBI setali tiga uang, waktu GTIS sudah *colaps* seolah-olah muncul investasi baru “saya ini yang lebih ini ini” sehingga ketika orang-orang pada kesitu ya sama saja. Sampai korban GTIS dan GBI itu ada yang keluarganya pisah ada yang sakit dan stress, karena tadinya dia juga usaha-usaha yang sudah mapan walau keuntungannya tidak besar. Sekarang mau kerja apa kalau sebulan 3% kan setahun kan sudah 12x3% udah 36% kan, sedangkan bunga deposito itu cuman berapa satu tahun, kemungkinan tertarik lah.
- Kalau untuk jenis barang yang dijanjikan oleh pelaku itu pak, itu sebenarnya barang yang sudah ada atau barang itu memang yang belum ada masih seperti barang yang fiktif gitu?
- **Narasumber** : Begini, kalau barang berupa emas sih itu hanya untuk alat ya, alat untuk melakukan penipuan. Kenapa penipuan? Ya itu tadi, ini beli emas perbatangnya harganya berapa ya, lebih murah dari pada Antam. Kalau harga Antam itu misalnya sekarang itu Rp. 50 juta per batang, nah itu dia bilang harganya beda sedikit mungkin Rp. 47,5 juta. Tetapi begitu beli barang dikasih, tapi dia ditawarkan lagi “mau tidak mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi?” kalau misalnya iya nanti barangnya digadaikan, pokonya ditaruh dulu lah. Nanti dalam jangka waktu sebulan akan dikasih duit sekian, mungkin kelebihanya berapa Rp. 2.5 juta, terus kalau misalnya 2 bulan Rp. 5 juta, tapi makin mahal makin lama sebulan Rp. 7.5 juta gitu. Kalau barang yang dijanjikan apa tidak ada, karena kan seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa emas tadi berupa alat, ini ada emasnya kamu beli kamu dikasih emas, tapi

misalnya kalau barangnya ditaruh terus dia nanti akan lebih besar profitnya. Nah sementara makin lama waktunya makin tinggi profitnya tetapi itu tinggi ngulur waktu begitu, semakin kesini yasudah karena itu tidak berlangsung lama.

- Jadi iming-imingnya itu dikasih imbal hasil yang lebih besar
- **Narasumber :** Ha'a dikasih keuntungan hasil yang lebih besar
- Berarti kalau yang tadi disamping dikasih keuntungan yang besar, pelaku menawarkan harganya juga lebih murah begitu ya pak?
- **Narasumber :** Lebih murah, intinya agar membuat orang semakin tertarik. Nah pasal-pasal yang dijeratkan yaitu Pasal-pasal Penipuan, UU Pidana Umum, karena kalau kita lari ke investasi itu kenanya hanya pasal administrasi saja gitu, jadi sayang kalau kaya gitu.
- Kalau untuk jumlah korban dan kerugiannya sendiri pak? Kira-kira ada data pastinya gitu tidak pak?
- **Narasumber :** Data kita mesti mengumpulkan lagi data, data ada sih di bagian staff itu tapi dia harus memilah-milah lagi, tahun terakhir jumlahnya berapa. Kalau disini kan masalah fiskal moneter dan devisa, tapi disini spesialnya adalah perbankan, penipuan investasi gitu. Yang terakhir GTIS itu ada laporan ada 10 pelapor, terus yang kita ajukan ke persidangan itu orang Indonesia. karena pelaku utama sudah kabur ke luar negeri, tahu dari data imigrasi.
- Kalau pola kejahatan penipuan investasi ini pak, dari tahun ke tahun ada perubahan atau tidak?
- **Narasumber :** Dia termasuk kejahatan laten, artinya tidak menurun tidak naik dan pola kejahatannya sebenarnya sama, saya bisa melihat pelaku kejahatannya bisa membaca atau bisa *mapping* dia. Ada juga yang begini, orang-orang yang diketahui bahwa pendidikannya itu kurang, itu dia digaji dengan gaji yang tinggi menurut ukuran orang tersebut terus dia dijadikan pejabat misalnya ditingkat kelurahan ketuanya kamu, nanti di tingkat kecamatan ketuanya kamu ya, di tingkat kodya-madya kamu ya. Karena orang tersebut sekolahnya kurang tinggi jadi tidak mengerti bahwa uang dikumpulkan untuk apa, yang jelas duit dikumpulkan diputer dan nanti dikasih tahu kepada orang-orang itu (investor), dengan hal tersebut akan digaji lebih tinggi. Sementara kan orang yang bawah

dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota kan yang pendidikannya kurang itu, jadi mungkin dia kurang mendengar informasi dari televisi, kurang membaca koran dia tidak mengerti bahwasanya itu bahaya. Kalau ada apa-apa kan yang dicari pasti orang yang ngumpulin duit, lha enak bener orang bawah suruh ngumpulin duit disetor ke kecamatan, dari kecamatan disetor ke tingkat kodya. Yaudah tingkat kodya tinggal untkang-untkang nerima duit, kalau kayak gitu kan ada yang 1 minggu dapatnya ratusan juta tiap minggu. Dan itu dari tahun ke tahun ada, tapi orang selalu tertarik dengan profit yang tinggi, terus terang masalah uang ini kan memang luar biasa. Sampai ada juga seorang Polisi istrinya juga termasuk kepanjangan tangan urusan seperti itu, akhirnya menjadi masalah, diam-diam dia merekrut orang untuk menyerahkan uang. Istri polisi ini alasannya nyerahin duit juga ke pelaku itu, tapi temannya istri polisi itu nggak mau tahu karena saya kan kenalnya dengan dia karena kamu, katanya kan kamu dulu juga. Jadi polisi ini pusing juga akhirnya, sementara pelaku utamanya kabur karena katanya kerja disini disana, tapi katanya dalam jangka waktu 5 tahun akan dikasih sekian ratus juga, pikirnya kan mau bikin *surprise* sama suaminya, nggak tahunya ya bahaya kayak gitu. Karena itu pintar banget pelaku kejahatan itu membaca atau memetakan itu.

- Jadi pelaku memanfaatkan orang lain untuk memasarkan skema tersebut?
- **Narasumber** : Nah begitu, tentu dengan mengingat bahwa uangnya dijanjikan seperti yang tadi. Tapi nggak selamanya begitu, yang paling utama atau yang paling manjur adalah dengan memberi keuntungan yang besar, kalau itu tidak melihat pendidikannya rendah atau tinggi tapi karena orang tergiur dengan bunga besar maka diambil, gitu. Banyak yang pendidikannya tinggi.
- Berarti untuk bersosialisasi dengan para calon investor pelaku tidak terjun langsung tetapi memanfaatkan orang lain?
- **Narasumber** : Iya begitu, terus ada juga yang memanfaatkan orang lain untuk menduduki jabatan tinggi di perusahaan investasi. Nah orang tersebut kan senang diangkat menjadi direktur utama dan gajinya agak tinggi lah, misalnya kalau kamu kerja dengan orang lain gajinya Rp. 10 juta kamau saya gaji Rp. 15-20 juta. Karena dia direktur jadi sehari-harinya dikantor, masyarakat yang berinvestasi kan sehari-hari hubungannya dengan dia. Perjanjiannya pelaku

melakukan kerjasama dengan direktur tersebut, ketika uangnya sudah banyak ya sudah diambilin sama dia. Sementara orang yang menjabat sebagai direktur tersebut karena sehari-hari bertemu dengan investor jadi dikejar-kejar orang, sehingga akhirnya dia melaporkan juga. Memang seringkali mengatasnamakan orang lain, macam-macam modusnya.

- Dengan demikian berarti orang yang dimanfaatkan tersebut fungsi utama adalah untuk merekrut atau mengajak orang-orang yang dikenal, begitu?
- **Narasumber** : Iya betul, dengan cara memanfaatkan orang lain dengan memberikan jabatan sebagai direksi dan memberi gaji yang lebih tinggi, terus merekrut orang lain yang pendidikannya rendah.
- Jadi kalau dirangkum tadi berarti penipuan investasi ini lebih ke pemberian untung yang besar, kalau jangka waktunya sendiri pak?
- **Narasumber** : Jangka waktunya bervariasi, tapi yang umum 1 bulan 3%, 2 bulan 6%, 3 bulan 9% mislanya seperti itu, kan tinggi sekali. Mana ada seperti itu, sedangkan bunga bank deposito itu tidak sampai 2% gitu lho, kalau segitu mau kerja apalagi terus biasanya bulan pertama kedua itu lancar nggak ada masalah sama sekali sampai bulan ketiga, tapi kesannya udah itu. Kesana kan orang sudah yakin, kan kemarin-kemarin juga lancar, sekali dua kali tiga kali lancar yasudah seterusnya hilang duitnya.
- Jadi setelah memikat para investor itu dengan memberikan imbal hasil bulan pertama kedua ketiga dan setelah mendapatkan uang yang banyak pelaku itu kabur ya pak?
- **Narasumber** : Pelaku kabur
- Nah kalau bunga yang dikasih itu bunganya bersifat *flat* atau sesuai dengan kondisi pasar naik turun gitu pak?
- **Narasumber** : Dia bikin aturan sendiri yang umumnya si investor itu selalu sudah dibuatkan blangko seperti surat perjanjian gitu, yaitu tadi sudah ada kesepakatan bahwa setor uang berapa kalau 1 bulan dapat 3%, 2 bulan 6%, 3 bulan 9%. Atau setidaknya tiap bulan akan menerima keuntungan 3% gitu, atau perjanjiannya dibuat bahwa 3 bulan pertama lancar, 3 bulan kedua agak tersendat-sendat terus nanti ada alasan lagi bahwa yang kemarin itu sudah

terlanjur diperpanjang sehingga tidak bisa diambil lagi. Nah jadi seperti itu, dibuat pertermin gitu.

- Berarti dengan keuntungan yang besar, harga yang lebih murah dari harga pasar, serta memanfaatkan orang-orang disekitar calon investor atau korban
- **Narasumber** : Iya, tapi masalah harga barang selama ini yang perlu diketahui bahwa hanya dalam investasi emas saja dan itupun sebagai alat. Tapi yang dari dulu sampai sekarang yang ada dalam kejahatan penipuan investasi dengan bunga besar, sebenarnya sih macam-macam dengan alasan investasi apa dan tergantung investasinya apa juga. Ini kita kumpulin setelah itu kita jalankan dengan cara ini ini ini, tapi nanti itu kan ternyata tidak ada dan kembali yang saya bilang skema ponzi itu. Intinya skema ponzi, gali lubang tutup lubang dari sini kasih bunga kesana muter aja gitu. Kasus seperti itu banyak, ada yang sedang di proses PKPU, ada yang bergulir di penyidikan, dan ada yang sedang di pengadilan.
- Jadi pelaku tersebut menjelaskan uang investor akan di investasikan pada sektor-sektor tertentu tapi pada kenyataannya tidak diinvestasikan?
- **Narasumber** : Ho'o, tidak diinvestasikan dan hal tersebut (akan diinvestasikan pada sektor-sektor tertentu) tertulis dalam perjanjian itu. Tapi kita tahunya setelah terjadi masalah, polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan itu tidak ada, bahkan ijinnya pun tidak ada. Terus uangnya untuk apa tidak tahu, nah kebanyakan pelakunya itu memanfaatkan karyawan-karyawannya itu karena kan karyawannya kebanyakan pribumi terus dapat perintah untuk ini itu, itulah yang dilakukan oleh kelompok-kelompok penipu Malaysia selama ini. Makanya luar biasa Malaysia itu, bener-bener. Ini saja yang sedang saya tangani GBI (Gold Bullion Indonesia) yang sudah meraup sekian banyak orangnya sudah pada kabur kesana, paling yang bisa dijerat orang yang terima aliran dana Rp. 1 miliar itu doang.
- Jadi sekali lagi memang benar-benar pelaku memanfaatkan orang lain?
- **Narasumber** : Iya seperti itulah, namanya juga uang. Enak uang itu untuk apa saja bisa.
- Berarti modus-modusnya seperti yang sudah dijelaskan oleh bapak tadi, kalau begitu cukup sekian dan terima kasih banyak pak.

- **Narasumber** : Iya sama-sama, kalau data-data itu yang diminta apa nanti biar diurus.

Wawancara ke-2,

Pukul 13.15 WIB, 17 Februari 2015, Polda Metro Jaya.

- Selamat siang Pak terima kasih atas waktunya, ingin menyambung wawancara yang lalu pak. Mengenai pelaku penipuan investasi pak, kalau untuk pelaku penipuan investasi itu cara mereka dalam membangun kepercayaan masyarakat atau calon investor bagaimana ya pak?
- **Narasumber** : Iya, dengan bujuk rayunya, dengan bujuk silatnya pelaku merangkai kata-kata bohong dengan menawarkan iming-iming bahwa produknya itu besar terus jangka waktunya jelas sehingga korban itu terbujuk karena ada yang ketentuannya 1bulan, 2bulan, triwulan, caturwulan, 1semester, 2semester. Semisal 1bulan keuntungannya 2,5%, kalau 2bulan 3,5%, makin lama waktunya makin besar persennanya. Padahal itu modus dia, makin lama berarti kan makin tidak banyak bertanya calon investor atau korban itu, jadi ya dengan cara itulah sehingga calon investor atau korban menjadi tergerak hatinya dan tertarik, “kalau begitu saya mending yang 1semester saja atau 1tahun saja karena jangka waktunya semakin panjang, padahal itu sudah dibangun sedemikian rupa oleh pelaku agar investor atau korban tidak banyak bertanya mengenai skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku.
- Kalau untuk pelaku seringkali menunjukkan bahwa seolah-olah perusahaanya bagus *track record*-nya begitu, itu merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pelaku atau bagaimana?
- **Narasumber** : Pelaku biasanya mencetak brosur yang bagus-bagus, pelaku tidak segan-segan mencantumkan nama perusahaanya terus kemudian juga omsetnya terus kemudian juga asetnya juga. Itu juga tercetak di brosur, nah biasanya kan orang tidak seketika mengecek apakah perusahaan tersebut ada ijinnya atau tidak, legal atau tidak, yang seperti itu kan sangat-sangat jarang, jadi dengan penampilan dia yang bonafit, dnegan pelaku mencetak brosur yang bagus terus pelaku dengan marketing yang bisa meyakinkan para calon

investor atau korban, sehingga pelaku juga mendapatkan calon investor yang banyak.

- Berarti pelaku juga melalui brosur dan menunjukkan bahwa perusahaan pelaku memiliki kantor dan seolah-olah memiliki tim pemasaran
- **Narasumber** : Iya salah satu modusnya, kantornya disebutkan lokasinya dimana jalan apa terus kemudian omsetnya banyak sehingga perusahaannya terlihat bonafit, dengan begitu para calon investor atau korban melihat bahwa perusahaan tersebut asetnya banyak dan tidak khawatir. Seketika saat itu, hampir tidak ada orang yang mengecek mengenai profil perusahaan tersebut, tapi yang terlihat perusahaan tersebut bonafit, bahkan pelaku juga menggaet beberapa tokoh atau pejabat yang memang dapat mendongkrak skema investasi tersebut.
- Kalau mengenai cara sosialisasi pelaku dengan masyarakat?
- **Narasumber** : Pelaku memiliki banyak pegawai atau karyawan dalam bidang marketing dengan cara menawarkan, karena itu bisnis kan. Bisnis investasi tapi kebetulan investasinya yang tidak sesuai aturan hukum.
- Nah ketika pelaku mengenalkan dirinya kepada masyarakat atau calon investor, pelaku mengaku seolah-olah dia adalah seorang profesional atau perwakilan dari perusahaan X yang sah
- **Narasumber** : Iya, bahkan pelaku sampai membawa surat tugas juga. Intinya perusahaan investasi itu menyebarkan pegawai atau karyawannya yang mungkin oleh pelaku sudah dinilai sebagai bagian marketing dipilihlah orang yang pintar berbicara, orang yang bisa menggaet nasabah.
- Kalau dalam proses melakukan transaksi dengan para investor atau korban, setelah investor menanamkan modalnya itu kan telah
- **Narasumber** : Telah tergerak hatinya, macam-macam cara yang dilakukan oleh pelaku, ada juga agen marketing yang sudah sekalian membawa formulir atau aplikasi yang harus diisi, ada juga calon investor atau korban yang disuruh datang langsung ke kantornya. Tetapi, kebanyakan para pegawai tersebut lebih memilih untuk menjemput bola. Memang kalau misalnya datang ke kantornya kan mungkin orang perlu waktu, orang tidak sempat, sehingga para pegawai tersebut memilih untuk menjemput bola atau mendatangi calon investor secara langsung. Kebanyakan yang terjadi presentasinya yang menjemput bola, ada

juga sih yang datang ke kantor gitu, bahkan ada juga yang memasarkan lewat radio juga ada, dengan cara-cara dia lah. Sepertinya pelaku dalam memasarkan skema investasinya memperoleh banyak investor.

- Menurut beberapa berita yang saya baca, korban atau para investor itu setelah menyerahkan uangnya mereka diberi surat atau kwitansi oleh pelaku, itu salah satu cara juga bagaimana pelaku meyakinkan para korbannya tidak sih pak?
- **Narasumber :** Iya, itu sih artinya formalitas saja, kan setiap menyerahkan uang pasti semua orang berhak mendapatkan kwitansi atau tanda bukti, kalau menurut saya itu wajar dan standar, standar bahwa setiap menyerahkan uang harus diberikan kwitansi atau tanda terima uang. Kalau seperti itu sebenarnya wajar, yang tidak wajar itu bunga yang tinggi, jauh lebih tinggi dari pada bunga bank misalnya, itu sebenarnya yang membuat para korban tertarik.
- Dari informasi yang diberikan oleh korban penipuan investasi yang telah saya wawancarai, mereka menyatakan bahwa mereka merasa yakin setelah mereka mendapatkan sertifikat atau sejenis itu, hal tersebut merupakan salah satu cara untuk meyakinkan korban bukan pak?
- **Narasumber :** Iya, orang menyebutnya hal tersebut (sertifikat, kwitansi, tanda bukti, dll) tapi yang jelas itu sebuah surat atau dokumen atau kebanyakan orang menyebutnya sertifikat deposito atau sertifikat penyimpanan uang, jadi melalui itu seolah-olah perusahaan X hari apa, tanggal berapa, tanda tangan direktur utama, dan sebagainya itu termasuk cara juga. Seperti menyewa gedung yang bagus dan mewah, gedung bertingkat lengkap dengan karyawannya atau semuanya sudah diseting sedemikian rupa sehingga setelah beberapa bulan pelaku sudah mengumpulkan uang dari para investor, pelaku akan membawa lari uang para investornya.
- Jadi pada kenyataannya hal tersebut merupakan kamouflase ya pak? Seperti kantor, pemasaran, web, piaga atau surat-surat, dan lain sebagainya tadi yang sebenarnya palsu.
- **Narasumber :** Ya, itu sebenarnya hanya alat atau cara, karena terbukti juga setelah kejadian dalam artian korban telah melaporkan kejadian itu, ya gedungnya gedung sewaan, sewanya sudah habis pak 2bulan lagi atau 1bulan lagi sewanya. Manajemennya tentu juga manajemen yang tidak bagus, pertama-


tama seolah-olah dibentuklah direksi dan jabatan lainnya, tapi setelah uangnya terkumpul uangnya tetap masuk ke rekening pejabat tingginya itu yang I orang itu. Nah setelah itu juga dibawa kabur sama pelakunya, mungkin saya pernah cerita atau belum bahwa saking niatnya pelaku ingin melakukan penipuan, pelaku dari non-muslim masuk menjadi muslim dengancara menikahi itu kan, yang dari Malaysia itu yang Ong Ah Jun itu terus sekarang GBI ini yang kita tahan walau dia bukan pelaku utama, pelaku utamanya kabur ini. Dia hanya salah satu orang yang kebagian dana Rp. 1 miliar, daripada tidak kita tangkap nanti nagih terus korbannya.

- Kalau untuk penipuan jenis investasi emas atau investasi pada sektor tertentu pak, pelaku kan biasanya memberikan produk fiktif seperti nanti bakal dikasih emas dan lain sebagainya. Itu memang modus yang digunakan oleh pelaku atau bagaimana?
- **Narasumber :** Kalau itu hanya salah satu cara atau modus, artinya juga investasi biasa. Korban berinvestasi uang seiring perjalanan menggunakan investasi emas, emas sebenarnya juga sebagai alat juga, jadi seolah-olah benar bahwa ketika calon investor disuruh untuk membeli emas semisal emas itu harganya 1 ons, 1 ons itu 100gram misalnya itu di Antam harganya semisal 45 nanti korban disuruh beli lebih murah terus nanti jualnya lebih mahal, pelaku juga seolah-olah menawarkan kepada korban kalau semisal emasnya ingin dibawa pulang silahkan dibawa saja, nah tapi pelaku juga menawarkan jika emasnya di taruh atau diinvestasikan ulang nanti investor akan mendapatkan bonus yang lebih besar lagi. Orang kan memilih yang lebih terlihat menguntungkan, artinya nanti juga akan dibawa kabur oleh pelaku.
- Jadi pelaku pintar untuk mengulur-ulur waktu
- **Narasumber :** Iya, dan itu memang sudah terseting sedemikian rupa seperti itu
- Secara umum dalam menawarkan skema investasi, para pelaku selalu bilang tidak sih pak kalau investasi aman dan tidak beresiko?
- **Narasumber :** Secara teori seharusnya seperti itu, bahkan menjelaskan resikonya bukan tidak menjelaskan resikonya jadi supaya calon investor tidak curiga. Tapi kalau yang ilegal ini, umumnya pelaku tidak menjelaskan resikonya, mereka hanya menjelaskan keuntungan atau profitnya yang besar,

padahal itu tidak ada lah yang seperti itu dan sebenarnya tidak boleh jika tidak menjelaskan resikonya, karena kalau tidak menjelaskan resikonya berarti pelaku telah melakukan unsur penipuan itu. Hal-hal tersebut dilakukan supaya korban atau calon investor tergerak, padahal kan efek dan dampaknya juga banyak akhirnya korban atau investor menuai kerugian juga banyak.

- Kalau untuk jenis penipuan investasinya sendiri paj, disamping investasi emas dan uang itu kira-kira ada tidak sih pak penawaran investasi jenis lain?
- **Narasumber** : Ada, misalnya pelaku menawarkan investasi yang mengatasnamakan luar negeri. Mengatasnamakan agen investasi yang sedang ada kerjasama melalui Loco London, Loco London itu sejenis *appointment*, *appointment* itu sejenis investasi yang ada di negara Inggris, seolah-olah skema investasi yang ditawarkan oleh pelaku mengikuti aturan tersebut, awal-awal nasabah itu juga diajak untuk pergi ke Singapore untuk melihat salah satu agen terbesar disana. Intinya investasi ilegal dan penipuan, dengan segala macam cara pelaku membawa 1-3 orang kemudian dikasih kepercayaan dulu, supaya yakin itu harus diapakan seperti itu. Kemudian ke-3 orang tersebut di iming-imingi “kalau investornya sudah banyak dan ranting-rantingnya sudah banyak”, nanti akan diberi bonus sekian juta. Pada akhirnya korban-korban itu akan mengejar-ngejar yang diatas yang mengumpulkan duit kan, sedangkan pelaku utama itu justru aman.
- Jadi memang di beberapa investasi itu sistimnya mirip seperti MLM?
- **Narasumber** : Iya
- Mengenai investasi uang dan investasi emas itu posisinya secara kuantitas jumlahnya lebih banyak atau sama saja dengan skema penipuan investasi yang lain?
- **Narasumber** : Jadi pada prinsipnya disebut investasi ilegal, masalah disebut dengan memakai emas atau uang, itu hanya alat. Tapi yang jelas adalah dia melakukan penipuan melanggar KUHP, artinya melanggar juga secara administrasi.
- Berarti pasal yang dikenakan kepada pelaku sendiri tergantung modus atau cara yang digunakan oleh pelaku?

- **Narasumber** : Iya, tergantung modus operandi atau tergantung investasinya seperti apa. Tapi kebanyakan juga selama ini dikenakan pidana, karena ketika penipuan investasi tersebut ditangani oleh Bappepam mislanya, itu jatuhnya sudah lain spesialis.
- Kalau untuk pasal yang biasa dikenakan kepada pelaku biasanya pasal berapa pak?
- **Narasumber** : Macam-macam ya, kalau untuk di ranah kepolisian itu seringnya pasal penipuan dan penggelapan 378 dan 372.
- Kalau begitu cukup sekian dan terima kasih banyak Pak atas waktunya
- **Narasumber** : Iya sama-sama, nanti kalau ada yang kurang bisa ditanyakan lagi.





ANSPORTASI



PERUMAHAN





RENTAL
ALAT BERAT



COAL MINING



BPR SYARI



AKTA

06 Maret 2013

Tgl.

Nomor

67



SALINAN

ALEXANDER

PERJANJIAN KERJASAMA PENYERTAAN
DAN PENGELOLAAN MODAL USAHA

NOTARIS

SK Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
Tgl. 14 Agustus 2002
Nomor : C-1056/HT.03.01-Th.2002

PARA PENGHADAP :

1. Nyonya JULIA

1. Nyonya ERI

RSN Sektor 14 Komplek Ruko Nusajoka Blok B 1.No. 11, Serpong - Tan
Telp. : (021) 5382848, 5387428, 79345162 Fax. : (021) 5382848



**PERJANJIAN KERJASAMA PENYERTAAN
DAN PENGELOLAAN MODAL USAHA**

Nomor : 67.-

Pada hari ini Rabu, tanggal 06-03-2013 (enam Maret dua
ribu tiga belas).

Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol-nol Waktu Indonesia
Barat).

Berhadapan dengan saya, **ALEXANDER** [REDACTED]
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang Selatan, dengan
dihadiri oleh saksi-saksi yang identitasnya akan disebut
pada bagian akhir akta ini:



I. Nyonya **JULIA** [REDACTED], lahir di
Banjarmasin, tanggal 05-04-1953 (lima April seribu
sembilan ratus lima puluh tiga), Warga Negara
Indonesia, Ketua Pengurus Koperasi yang akan disebut
di bawah ini, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto
nomor 94, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 06
Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong, Kota
Bandung, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor
1050114504533005.

Guna pembuatan akta ini untuk sementara waktu berada
di Tangerang.

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
jabatannya tersebut diatas demikian sah mewakili
untuk dan atas nama **KOPERASI** [REDACTED] GUN
[REDACTED] berkedudukan di Jalan Gatot Subroto nomor
94, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong
Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat yang didirikan
berdasarkan Rapat Pembentukan Koperasi tanggal 23-01

2002 (dua puluh tiga Januari dua ribu dua), dan telah terdaftar serta mendapatkan pengesahan dari: **DINAS KOPERASI PEMERINTAHAN KOTA BANDUNG** atas nama **MENTERI NEGARA URUSAN KOPERASI DAN, USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA**, tanggal 15-02-2002 (lima belas Februari dua ribu dua), nomor 518/BH.10-DISKOP/2002, kemudian telah mengalami beberapa kali perubahan susunan Organ Pengurus dan Organ Pengawas terakhir sebagai mana tertuang dalam bunyi Berita Acara Rapat nomor 005/KCKGP/BA/XII/2007, tanggal 01-12-2007 (satu Desember dua ribu tujuh).

Serta perubahan-perubahan mana telah dilaporkan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Surat-surat mana bermeterai cukup aslinya telah diperlihatkan kepada saya Notaris dan foto copynya dilekatkan pada minuta akta ini.

Selanjutnya disebut: **PIHAK PERTAMA**.

II. Nyonya **SRI** [REDAKSI], lahir di Yogyakarta, tanggal [REDAKSI] (tujuh Desember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan [REDAKSI], [REDAKSI], Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan [REDAKSI] Muara, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : [REDAKSI].

Guna pembuatan akta ini untuk sementara waktu berada di Tangerang.



Selanjutnya disebut: **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut Para penghadap.

Para penghadap tetap dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas, dengan ini menerangkan terlebih dahulu

A. Bahwa para penghadap telah bersepakat dan berjanji serta mengikatkan diri untuk mengadakan kerjasama dalam bidang Penyertaan dan Pengelolaan Modal Usaha dibidang transportasi dan pengelolaan sumber daya alam.

B. Bahwa PIHAK KEDUA memberikan keeluasaan dalam pelaksanaan dari pengelolaan modal usaha tersebut kepada PIHAK PERTAMA termasuk untuk dikerjasamakan kembali dengan pihak lain.

C. Berhubung dengan apa yang diberitahukan lebih dahulu itu, maka para penghadap tetap berturut-turut dalam jabatan dan tindakannya tersebut diatas selanjutnya menerangkan bahwa para penghadap untuk dan atas risiko serta tanggung jawab para penghadap setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

OBJEK PERJANJIAN

Pasal 1

1. PIHAK KEDUA berjanji serta mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah modal usaha sebagai dana penyertaan modal usaha yang akan dikelola dan / atau dikembangkan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA sebagai penerima dana penyertaan modal usaha berjanji serta mengikatkan diri untuk mengelola dana tersebut sesuai dengan peruntukan yang

dipercayakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang dalam akta ini serta akan tunduk terhadap peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau norma-norma hukum lainnya. -----

3. PIHAK KEDUA memberikan keleluasan dalam pengelolaan-- penyertaan modal usaha tersebut kepada PIHAK PERTAMA termasuk dikerjasamakan kembali oleh PIHAK PERTAMA dengan pihak lain; namun khusus untuk bidang transportasi dan pengelolaan sumber daya alam. -----

----- **BESARNYA PENYERTAAN MODAL USAHA** -----

----- **Pasal 2** -----

1. Besarnya penyertaan modal usaha yang telah disetorkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yaitu sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) (untuk selanjutnya disebut "modal usaha") pada tanggal 30-01-2013 (tiga puluh Januari dua ribu tiga belas).-----
Kedalam rekening PIHAK PERTAMA pada BANK CENTRAL ASIA Cabang Gondangdia Lama Jakarta Pusat, dengan nomor rekening 455.301.4258 atas nama **KOPERASI [REDAKSI]** [REDAKSI], demikian berdasarkan bukti setor pada Bank MANDIRI pada tanggal 30-01-2013 (tiga puluh Januari dua ribu tiga belas).-----
Bukti setor mana aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris dan fotocopinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----
2. PIHAK PERTAMA dengan ini mengaku telah menerima modal usaha sejumlah tersebut diatas dari PIHAK KEDUA, dan untuk penerimaan modal usaha tersebut diatas akta ini



berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi) dan/atau akan dibuatkan kwitansi tersendiri oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN PENYERTAAN

Pasal 3

1. Perjanjian yang dimaksud dalam akta ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun lamanya (selanjutnya disebut "jangka waktu perjanjian").
Terhitung mulai tanggal 30-01-2013 (tiga puluh Januari dua ribu tiga belas) (untuk selanjutnya disebut "tanggal mulai") sampai dengan tanggal 30-01-2016 (tiga puluh Januari dua ribu enam belas) atau sampai dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengakhiri akta ini oleh sebab dan suatu hal manakala akta ini berakhir sebelum waktunya (untuk selanjutnya disebut "tanggal akhir").
2. Kesepakatan para penghadap, perjanjian yang dimaksud dalam akta ini dapat diperpanjang untuk periode berikutnya (setiap periode lamanya 12 (dua belas) bulan), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang akan diatur kemudian oleh para penghadap.
3. Dalam hal PIHAK KEDUA akan memperpanjang perjanjian sebagaimana dimaksud dalam akta ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan keinginannya itu secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebelum masa perjanjian ini berakhir.
4. Dalam hal ini PIHAK KEDUA lalai untuk memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam

ayat 3 (tiga) pasal ini, yang mengakibatkan keterlambatan pengembalian modal usaha oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA seperti yang dimaksud dalam pasal 5 akta ini, maka keterlambatan dimaksud akan dimaklumkan oleh PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA diberi tenggang waktu selama 60 (enam puluh) hari untuk mengembalikan modal usaha tersebut. -----

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk memberikan keuntungan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya dan untuk pertama kalinya pada tanggal 28-02-2013 (dua puluh delapan Februari dua ribu tiga belas) sampai dengan tanggal 30-01-2016 (tiga puluh Januari dua ribu enam belas).--
2. Pemberian keuntungan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebagaimana disebut dalam ayat 1 (satu) pasal ini dilakukan dengan cara menerbitkan 12 (dua belas) lembar Bilyet Giro dan untuk tahap pertama periode tanggal 28-02-2013 (dua puluh delapan Februari dua ribu tiga belas) sampai dengan tanggal 30-01-2014 (tiga puluh Januari dua ribu empat belas).-----
Sebanyak 12 (dua belas) lembar Bilyet Giro masing-masing dan berturut-turut: -----
 1. Nomor 2212389551 tanggal 28-02-2013 (dua puluh delapan Februari dua ribu tiga belas).-----
 2. Nomor 2212389552 tanggal 30-03-2013 (tiga puluh Maret dua ribu tiga belas).-----

3. Nomor 2212389553 tanggal 30-04-2013 (tiga puluh April dua ribu tiga belas).-----
4. Nomor 2212389554 tanggal 30-05-2013 (tiga puluh Mei dua ribu tiga belas).-----
5. Nomor 2212389560 tanggal 30-06-2013 (tiga puluh Juni dua ribu tiga belas).-----
6. Nomor 2212389561 tanggal 30-07-2013 (tiga puluh Juli dua ribu tiga belas).-----
7. Nomor 2212389562 tanggal 30-08-2013 (tiga puluh Agustus dua ribu tiga belas).-----
8. Nomor 2212389566 tanggal 30-09-2013 (tiga puluh September dua ribu tiga belas).-----
9. Nomor 2212389569 tanggal 30-10-2013 (tiga puluh Oktober dua ribu tiga belas).-----
10. Nomor 2212389571 tanggal 30-11-2013 (tiga puluh Nopember dua ribu tiga belas).-----
11. Nomor 2212389572 tanggal 30-12-2013 (tiga puluh Desember dua ribu tiga belas).-----
12. Nomor 2212389575 tanggal 30-01-2014 (tiga puluh Januari dua ribu empat belas).-----

Bilyet Giro tahap pertama mana seluruhnya akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, segera setelah penandatanganan akta ini dan untuk penerimaan Bilyet Giro tersebut, akan dibuatkan tanda terima tersendiri oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.-----

Untuk tahap kedua periode tanggal 28-02-2014 (dua puluh delapan Februari dua ribu empat belas) sampai dengan tanggal 30-01-2015 (tiga puluh Januari dua ribu

lima belas) akan diserahkan pada tanggal 30-12-2013 (tiga puluh Desember dua ribu tiga belas).-----

Untuk tahap ketiga periode tanggal 28-02-2015 (dua puluh delapan Februari dua ribu lima belas) sampai dengan tanggal 30-01-2016 (tiga puluh Januari dua ribu enam belas) akan diserahkan pada tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas).-----

3. Jatuh tempo pembayaran keuntungan yang dimaksud dalam pasal ini ditetapkan pada setiap tanggal 30 (tiga puluh) dalam bulan yang bersangkutan dengan tenggang waktu keterlambatan 7 (tujuh) hari kerja.-----

4. Dalam hal pembayaran keuntungan yang akan dilakukan pihak pertama kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 pasal ini mengalami keterlambatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja, maka PIHAK PERTAMA diwajibkan dan berjanji serta sepakat untuk membayar denda sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari jumlah keuntungan yang harus dibayarnya pada bulan yang bersangkutan untuk setiap hari keterlambatan. Denda mana dibayar seketika dan sekaligus kepada PIHAK KEDUA.-----

PENGEMBALIAN PENYERTAAN MODAL USAHA

Pasal 5

1. PIHAK PERTAMA berjanji, serta mengikatkan diri untuk mengembalikan penyertaan modal usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 akta ini seluruhnya atau sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya pada tanggal akhir yaitu pada tanggal 30-01-2016 (tiga puluh Januari dua

3. Dalam hal PIHAK KEDUA membatalkan perjanjian dalam akta ini sebelum tanggal akhir/sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) bulan sebelum terjadinya pembatalan dengan kewajiban membayar penalty (denda) kepada PIHAK PERTAMA sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal usaha yang disetorkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. -----
Demikian pula sebaliknya apabila PIHAK PERTAMA membatalkan perjanjian dalam akta ini sebelum tanggal akhir/sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, maka PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) bulan sebelum terjadinya pembatalan dengan kewajiban membayar penalty (denda) kepada PIHAK KEDUA sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari modal usaha yang disetorkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA. -----

JAMINAN PIHAK KEDUA -----

Pasal 7 -----

1. PIHAK KEDUA menjamin sepenuhnya bahwa penyertaan modal usaha yang disetorkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang dimaksudkan di dalam akta ini sebagai penyertaan modal pengembangan usaha dibidang transportasi dan pengelolaan sumber daya alam milik PIHAK PERTAMA bebas dari segala tuntutan pidana dan/atau perdata serta bebas dari sengketa dengan pihak lain manapun juga. -----

2. Apabila dikemudian hari selama berlangsungnya-----
perjanjian berdasarkan akta ini terjadi tuntutan dan
atau perkara yang berkaitan dengan perjanjian menurut
akta ini, maka segala akibat yang timbul karenanya
menjadi tanggungjawab dan resiko PIHAK KEDUA untuk
menyelesaikan sendiri sepenuhnya dengan tidak
melibatkan PIHAK PERTAMA dan pula PIHAK PERTAMA
dibebaskan dari segala tuntutan berupa apapun juga. ---

----- **JAMINAN PIHAK PERTAMA** -----

----- **Pasal 8** -----

1. PIHAK PERTAMA menjamin dan bertanggung jawab atas-----
penyertaan modal usaha yang dimaksud dalam akta ini
yang dikelolanya, sehingga selama akta ini berlangsung
PIHAK KEDUA tidak akan mendapat tuntutan dan/atau
gangguan dari pihak manapun yang berkenaan dengan hal
tersebut. -----
2. Penyertaan modal usaha dari PIHAK KEDUA akan dikelola
untuk pengembangan usaha dibidang transportasi dan
pengelolaan sumber daya alam serta sesuai dengan
kehendak dari peruntukan yang diperjanjikan dengan
PIHAK KEDUA dalam akta ini dan tidak akan digunakan
untuk usaha-usaha lain terutama yang bersifat
spekulasi (untung-untungan) dan atau usaha-usaha yang
dapat mengakibatkan kerugian pada PIHAK KEDUA. -----
3. PIHAK PERTAMA menjamin dan bertanggungjawab sepenuhnya
atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari usaha
yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan
yang tercantum dalam akta ini dengan tidak membebaskan
kerugian kepada PIHAK KEDUA. -----

4. PIHAK PERTAMA berjanji serta mengikatkan diri untuk mewajibkan dirinya mengembalikan penyertaan modal usaha yang dimaksud dalam akta ini sesuai dengan pasal 5 tersebut diatas pada saat tanggal akhir/perjanjian berakhir.

FORCE MAJEUR

Pasal 9

Para penghadap telah sepakat bahwa selama jangka waktu perjanjian apabila PIHAK PERTAMA mengalami kondisi force majeure, sehingga PIHAK PERTAMA mengalami kerugian yang dibuktikan dengan laporan neraca rugi laba dari Akuntan Publik Independent, maka PIHAK PERTAMA oleh PIHAK KEDUA hanya diwajibkan untuk mengembalikan seluruh modal usaha (secara utuh) kepada PIHAK KEDUA dengan tanpa kewajiban memberikan keuntungan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 akta ini, pengembalian modal usaha mana akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan tenggang waktu yang telah disepakati secara bersama yaitu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemberitahuan tertulis PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan dilampirkan Neraca Rugi Laba dari Akuntan Publik Independent.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 10

1. Akta ini akan berakhir bila seluruh kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA yang dicantumkan di dalam akta ini telah ditunaikan sepenuhnya.
2. Akta ini tidak berakhir apabila salah satu pihak---- meninggal dunia dan/atau berubahnya susunan pengurus

KOPERASI [REDACTED] melainkan segala hak yang dimiliki dan segala kewajiban yang dipikul menjadi hak dan tanggungjawab **KOPERASI** [REDACTED] [REDACTED] melalui organ yang secara sah dapat dan/atau berwenang mewakilinya. -----

3. Dalam hal PIHAK KEDUA meninggal dunia, maka perjanjian ini hanya dapat diteruskan oleh ahli warisnya yang sah yang dibuktikan dengan surat keterangan susunan ahli waris yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang. -----

----- PENYELESAIAN PERSELISIHAN -----

----- Pasal 11 -----

Dalam hal ini terjadi perselisihan atau perbedaan pengertian dalam menginterpretasikan dalam melaksanakan pasal-pasal dari perjanjian dalam akta ini, para penghadap telah sepakat untuk lebih mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat dengan tidak merugikan para penghadap. Dalam hal terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para penghadap sepakat untuk memilih kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. -----

----- ADDENDUM -----

----- Pasal 12 -----

Hal-hal yang belum dan/atau tidak cukup diatur dalam akta ini akan ditentukan kemudian dalam perjanjian tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian yang penting serta tidak terpisahkan dengan perjanjian dalam akta ini. -----

----- HAL-HAL LAIN -----

----- **Pasal 13** -----

Segala biaya dan pajak yang timbul dari akta ini menjadi tanggung jawab dan beban PIHAK KEDUA.-----

-----**KEBENARAN IDENTITAS**.-----

----- **Pasal 14.** -----

Para Penghadap menjamin mengenai kebenaran identitas para penghadap yang diberikan berdasarkan akta ini dan menjamin bahwa identitas Para Penghadap tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pembuatan akta ini adalah satu-satunya yang sah /tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibuat duplikatnya atau penggantinya oleh instansi yang berwenang atas permintaannya.-----

Sehubungan dengan hal tersebut diatas para penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan Notaris dan saksi-saksi ini dari segala tuntutan berupa apapun mengenai hal tersebut.-----

Para Penghadap menerangkan telah mengetahui dan memahami isi akta ini.-----

Para Penghadap saya, Notaris kenal.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

Diselesaikan dan diresmikan di Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal yaitu:-----

1. Tuan **BUDHY** [REDACTED] lahir di Jakarta, tanggal 06-12-1974 (enam Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis III Baru, Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 002, Kelurahan Kayu Manis, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk

Nomor : 09. 5206. 061274. 0239.-----

Sementara berada di Tangerang.-----

2. Nyonya **TRI** [REDACTED], lahir di Wonosobo, tanggal 2
12-1973 (dua puluh enam Desember seribu sembilan ratus
tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Puri Serpong 2 Blok D-3 nomor 06, Ruku
Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Babakar
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pemegang Kart
Tanda Penduduk Nomor : 3674076612730001.-----

Keduanya pegawai di Kantor Notaris ini.-----

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini dihadapan para
penghadap dan saksi-saksi tersebut, maka segera akta ini
ditanda tangani berturut-turut oleh para penghadap, saksi
saksi tersebut dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa coretan, tanpa gantian, dan
tanpa tambahan.-----

Minuta akta ini telah
ditanda tangani dengan
sepatutnya.-----

Diberikan sebagai SALINAN
YANG SAMA BUNYINYA.-----

